

SERI LAPORAN PENELITIAN



# LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DAN DINAMIKA SOSIAL

**Kontributor:**

Tuti Anggraini

Yenni Samri J. Nasution

Sugianto

*Febi*  
UIN-SU  
PRESS

Lembaga Keuangan Syariah dan Dinamika Sosial



# Lembaga Keuangan Syariah dan Dinamika Sosial

Editor :

Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag

Kontributor :

Tugi Anggraini, MA  
Dr. Yenni Samri J. Nasution, MA  
Sugianto, MA



# **Lembaga Keuangan Syariah dan Dinamika Sosial**

Editor : Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag

Desain Cover : Bayu Nugroho

Desain Layout : Fauzi Ispana

Diterbitkan Oleh:

**FEBI UIN-SU PRESS**

Gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)

Univesitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU)

Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371

Telp./HP. 0813 6116 8084

Email: febiuinsupress@gmail.com

Cetakan Pertama, November 2015

ISBN : 978-602-6903-07-5

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin penulis dan penerbit.

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah menganugerahkan nikmat dan rahmat-Nya, sehingga kita dapat menjalankan aktifitas kita sesuai dengan peran dan fungsi kita masing-masing dengan sebaik-baiknya. Shalawat dan salam atas junjungan Nabi Besar Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah dalam kehidupan keseharian kita, khususnya dalam memerankan tugas kita sehari-hari.

Sebagai Fakultas baru, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Sumatera Utara berkeinginan untuk melakukan percepatan dalam membangun budaya dan atmosfir akademik di kalangan civitas akademik. Sehubungan dengan upaya tersebut, FEBI terus mendorong lahirnya berbagai karya ilmiah khususnya melalui penelitian yang dilakukan oleh dosen dan menerbitkannya guna publikasi yang lebih luas.

Berdasarkan hal tersebut pimpinan FEBI UIN Sumatera Utara menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh penulis atas dedikasi dan kerja keras kerasnya sehingga buku yang berbasis penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Pimpinan juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, baik langsung maupun tidak langsung, yang telah membantu dalam proses penyelesaian penulisan dan penebitan buku ini.

Akhirnya kita berharap bahwa buku ini dapat menjadi perangsang bagi lahirnya karya-karya berkualitas lainnya serta menjadi identitas bagi FEBI UIN Sumatera Utara sebagai lembaga pendidikan tinggi yang mempunyai komitmen ilmiah. Dengan berbagai kekurangan yang dimilikinya, kita berharap semoga buku ini dapat menjadi persembahan bermanfaat dan menjadi amal saleh dan mendapat perkenan Allah SWT. Amin.

Medan, 25 Oktober 2015  
Dekan,

Dr. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag  
NIP. 197212041998031002



## KATA PENGANTAR EDITOR

Puji Syukur kepada Allah Swt. akhirnya buku dengan judul “Lembaga Keuangan Syariah dan Dinamika Sosial” dapat diterbitkan. Tidak lupa juga ucapan Sholawat dan salam untuk baginda Rasulullah Saw. yang selalu menjadi inspirasi untuk selalu berkarya dan memberikan sebanyak-banyak manfaatnya bagi orang lain. Buku ini terdiri dari beberapa tulisan yang pada awalnya merupakan hasil penelitian yang dilaksanakan dosen-dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara. Akuntansi Syariah merupakan tema yang menarik untuk diperbincangkan. Sejumlah penelitian berkaitan dengan tema tersebut dijelaskan dengan sangat baik di dalam buku ini. Tulisan-tulisan tersebut merupakan tinjauan terhadap kajian teoritik dan implementatif teori-teori akuntansi syariah tersebut.

Dengan berbagai kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya, buku ini diharapkan dapat memberikan ilmu dan informasi berkaitan dengan tema di atas. Buku juga diharapkan dapat menjadi motivasi bagi para dosen lainnya untuk dapat melakukan penelitian yang dipublikasikan sehingga diharapkan dapat menjadi bentuk eksistensi keilmuan sebagai kaum akademisi dan sekaligus menjadi amal jariyah dari ilmu yang disampaikan melalui temuan penelitian yang disajikan.

Sebagai editor saya mengucapkan permohonan maaf kalau sentuhan akhir terhadap buku ini menjadikanya sebagai “sajian yang kurang lezat untuk disantap”. Semoga semua kekurangan yang terdapat pada buku ini menjadi catatan untuk dapat melahirkan karya yang lebih baik di masa-masa mendatang. Dan akhirnya kita berharap semoga buku ini dapat menjadi persembahan bermanfaat dan menjadi amal saleh dan mendapat perkenan Allah SWT. Amin.

Editor,

Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag



# DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	
Daftar Isi .....	

## **Bagian Pertama**

Tingkat Pemahaman (Awareness) Nasabah Terhadap  
Produk Perbankan Syariah

*Tuti Anggraini, MA*

BAB I : PENDAHULUAN .....	1
BAB II : PEMBAHASAN .....	11
BAB III : PROFIL PERBANKAN SYARIAH .....	63
BAB IV : HASIL PENELITIAN .....	75
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN .....	80
Daftar Pustaka .....	85

## **Bagian Kedua**

Pengaruh Tingkat Inflasi Terhadap Minat Menabung  
Konsumen di Lembaga Keuangan Mikro Syariah

*Dr. Yenni Samri J. Nst, MA*

BAB I : PENDAHULUAN .....	87
BAB II : LANDASAN TEORI .....	95
BAB III : LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH .....	149
BAB IV : TEMUAN DAN PEMBAHASAN .....	175
BAB V : PENUTUP .....	187
Daftar Pustaka .....	189

### **Bagian Ketiga**

Kepatuhan Syariah dan Model Manajemen Resiko  
pada Perbankan Syariah

*Sugianto, MA*

BAB I : PENDAHULUAN .....	191
BAB II : METODE PENELITIAN .....	201
BAB III : PRINSIP-PRINSIP SYARIAH PADA PERBANKAN SYARIAH .....	205
BAB IV : MODEL MANAJEMEN RESIKO KEPATUHAN SYARIAH PADA PERBANKAN SYARIAH .....	239
BAB V : PENUTUP .....	247
Daftar Pustaka .....	248



**BAGIAN  
PERTAMA**



Tingkat Pemahaman (Awareness) Nasabah terhadap  
Produk Perbankan Syariah  
**Tuti Anggraini**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perbankan, khususnya bank umum merupakan inti sistem keuangan setiap negara. Bank memiliki usaha pokok berupa menghimpun dana dari pihak yang berlebihan dana untuk kemudian menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat yang kekurangan dana dalam jangka waktu tertentu. Fungsi untuk mencari dan selanjutnya menghimpun dana dalam bentuk simpanan sangat menentukan pertumbuhan suatu bank, sebab volume dana yang berhasil dihimpun atau disimpan tentunya akan menentukan pula volume dana yang dapat dikembangkan oleh bank tersebut dalam bentuk penanaman dana yang menghasilkan.

Kehadiran dan fungsi perbankan di Indonesia baik untuk masyarakat, industri besar, menengah atau ke bawah mempunyai peranan dan pengaruh yang sangat signifikan. Hal ini terjadi karena kebutuhan akan bank baik untuk penguatan modal atau penyimpanan uang oleh masyarakat sudah menjadi hal yang biasa.

Dalam mengantisipasi kebutuhan masyarakat serta memberikan rasa aman, nyaman dalam transaksi perbankan, kehadiran bank syariah merupakan salah satu solusi untuk menambah kepercayaan terhadap kegiatan perbankan khususnya Indonesia.

Bank syariah merupakan salah satu produk perbankan yang berlandaskan sistem perekonomian Islam, sistem ekonomi Islam atau syariah sekarang ini sedang banyak diperbincangkan di Indonesia.

Banyak kalangan masyarakat yang mendesak agar pemerintah Indonesia agar segera mengimplementasikan sistem ekonomi Islam dalam sistem perekonomian Indonesia. Laju pertumbuhan perbankan syariah di tingkat global tak diragukan lagi. Di tengah perlambatan ekonomi global yang mempengaruhi pasar keuangan domestik, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melansir, masih banyak sektor keuangan yang berhasil mencatat pertumbuhan sampai paruh pertama tahun ini. Salah satunya, yakni sektor keuangan syariah.

Berdasarkan data Perkembangan Terkini Keuangan Syariah, total aset industri asuransi syariah tembus Rp 19,26 triliun atau terkerek 15% ketimbang akhir tahun lalu, yakni Rp 16,66 triliun. Sementara, aset dana kelolaan reksa dana berprinsip syariah tumbuh dari Rp 9,43 triliun pada akhir tahun lalu menjadi Rp 9,51 triliun per Juli 2014.

Tak ketinggalan, industri perbankan syariah juga menorehkan kinerja kinlong dengan pertumbuhan 3,4% atau menjadi sebesar Rp 250,55 triliun sampai Mei 2014. Aset saham syariah juga tercatat naik 15,5%, yaitu dari Rp 2.557 triliun pada akhir tahun lalu menjadi sebesar Rp 2.955 triliun hingga Juli 2014.

Tidak hanya itu, sukuk negara juga meningkat 5,7% menjadi Rp 179,10 triliun. Peningkatan aset jenis ini sekaligus menggemukkan market share sukuk negara menjadi 9,83%. Angka ini jauh lebih besar ketimbang market share sukuk korporasi yang hanya berkisar 3,17%.

Di tengah perlambatan ekonomi global yang mempengaruhi pasar keuangan domestik, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melansir, masih banyak sektor keuangan yang berhasil mencatat pertumbuhan sampai paruh pertama tahun ini. Salah satunya, yakni sektor keuangan syariah.

Berdasarkan data Perkembangan Terkini Keuangan Syariah, total aset industri asuransi syariah tembus Rp 19,26 triliun atau terkerek 15% ketimbang akhir tahun lalu, yakni Rp 16,66 triliun. Sementara, aset dana kelolaan reksa dana berprinsip syariah tumbuh dari Rp 9,43 triliun pada akhir tahun lalu menjadi Rp 9,51 triliun per Juli 2014.

Tak ketinggalan, industri perbankan syariah juga menorehkan kinerja kinlong dengan pertumbuhan 3,4% atau menjadi sebesar Rp 250,55 triliun sampai Mei 2014. Aset saham syariah juga tercatat naik 15,5%, yaitu dari Rp 2.557 triliun pada akhir tahun lalu menjadi sebesar Rp 2.955 triliun hingga Juli 2014.

Tidak hanya itu, sukuk negara juga meningkat 5,7% menjadi Rp 179,10 triliun. Peningkatan aset jenis ini sekaligus menggemukkan market share sukuk negara menjadi 9,83%. Angka ini jauh lebih besar ketimbang market share sukuk korporasi yang hanya berkisar 3,17%.

Implementasi kebijakan *office channeling*, dukungan akseleratif pemerintah berupa pengelolaan rekening haji yang akan dipercayakan pada perbankan syariah, serta hadirnya investor-investor baru akan mendorong pertumbuhan bisnis syariah. Konsultan perbankan syariah, Adiwarman Warman Karim, berpendapat, perkembangan perbankan syariah antara lain akan ditandai penerbitan obligasi berbasis syariah atau sukuk yang dipersiapkan pemerintah.

Sejumlah bank asing di Indonesia, seperti Citibank dan HSBC, bahkan bersiap menyambut penerbitan sukuk dengan membuka unit usaha syariah. Sementara itu sejumlah investor dari negara Teluk juga tengah bersiap membeli bank-bank di Indonesia untuk dikonversi menjadi bank syariah. Kriteria bank yang dipilih umumnya beraset relatif kecil, antara Rp 500 miliar dan Rp 2 triliun. Setelah dikonversi, bank-bank tersebut diupayakan melakukan sindikasi pembiayaan proyek besar, melibatkan lembaga keuangan global.

Adanya perbankan syariah di Indonesia dipelopori oleh berdirinya Bank Muamalat Indonesia yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan tujuan mengakomodir berbagai aspirasi dan pendapat di masyarakat terutama masyarakat Islam yang banyak berpendapat bahwa bunga bank itu haram karena termasuk riba dan juga untuk mengambil prinsip kehati-hatian. Apabila dilihat dari segi ekonomi dan nilai bisnis, ini merupakan terobosan besar karena penduduk Indonesia 80% beragama Islam, tentunya ini bisnis yang sangat potensial. Meskipun sebagian orang Islam berpendapat bahwa bunga bank itu bukan riba tetapi faedah, karena bunga yang diberikan atau diambil oleh bank berjumlah kecil jadi tidak akan saling dirugikan atau di zolimi, tetapi tetap saja bagi umat Islam berdirinya bank-bank syariah adalah sebuah kemajuan besar.

Tetapi sistem perbankan syariah di Indonesia masih belum sempurna atau masih ada kekurangannya yaitu masih berinduk pada Bank Indonesia, idealnya pemerintah Indonesia mendirikan lembaga keuangan khusus syariah yang setingkat Bank Indonesia yaitu Bank Indonesia Syariah.

Jika dilihat dari awal pembentukannya hingga kini, diperkirakan pertumbuhan perbankan syariah akan tumbuh semakin pesat, meski hal tersebut masih kalah jika dibandingkan dengan perbankan konvensional.

Kebanyakan masyarakat memang sudah tahu apa itu bank syariah, tetapi mereka tidak tahu produk-produk yang ditawarkan bank syariah, sehingga masyarakat yang tidak tahu produk-produk bank syariah tentunya tidak akan berminat untuk menggunakan jasa bank syariah karena mereka menganggap bahwa fasilitas penunjang yang diberikan masih kalah dengan fasilitas yang ditawarkan oleh bank konvensional, kecuali orang yang mempunyai keinginan kuat menabung pada bank syariah dikarenakan menghindari unsur riba. Pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang bank syariah juga akan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai bank syariah itu sendiri. Secara mudahnya, pandangan masyarakat terhadap bank syariah tergantung dengan apa yang mereka ketahui. Jika pengetahuan tentang bank syariah rendah maka dalam memandang bank syariah pastinya rendah pula.

Saat ini sebagian besar masyarakat hanya melihat bahwa nilai tambah bank syariah adalah lebih halal dan selamat, lebih menjanjikan untuk kebaikan akhirat, dan juga lebih berorientasi pada menolong antarsesama dibandingkan dengan bank konvensional. Hal tersebut memang benar, namun bank syariah memiliki keuntungan duniawi karena produk-produknya tidak kalah bersaing dengan bank-bank konvensional dan juga bagi hasil yang ditawarkan tidak kalah menguntungkan dibandingkan dengan bunga.

Dengan masih rendahnya pemahaman masyarakat akan pemahaman Islam apalagi masalah perbankan bahkan perekonomian secara lebih luas maka perbankan syariah harus terus berkembang dan memperbaiki kinerjanya. Dengan pesatnya pertumbuhan yang ditandai semakin banyaknya bank konvensional yang akhirnya mendirikan unit-unit syariah, ini membuktikan bahwa bank syariah memang mempunyai kompetensi yang tinggi. Perbankan syariah akan semakin tinggi lagi pertumbuhannya apabila masyarakat mempunyai permintaan dan antusias yang tinggi dikarenakan faktor peningkatan pemahaman dan pengetahuan tentang bank syariah, disamping faktor penyebab lainnya. Oleh karena itu, tema yang akan diambil dari penulisan ini adalah mengukur tingkat pengetahuan masyarakat terhadap sistem di perbankan syariah. Berdasarkan hal tersebut peneliti akan melakukan

penelitian dengan judul **“Tingkat Pemahaman (*Awareness*) Nasabah Terhadap Produk Bank Syariah”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjabaran di atas, setidaknya ada dua hal yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimana Tingkat Pemahaman (*Awareness*) Nasabah Terhadap Produk Bank Syariah?
2. Apa yang menjadi kendala bagi masyarakat untuk mengetahui produk-produk pada perbankan syariah ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui Bagaimana Tingkat Pemahaman (*Awareness*) Nasabah Terhadap Produk Bank Syariah.
2. Mengetahui Apa yang menjadi kendala bagi masyarakat untuk mengetahui produk-produk pada perbankan syariah.

## **D. Kerangka Teori**

Salah satu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur seberapa besar pengetahuan masyarakat terhadap bank syariah, maka perlu dijelaskan prinsip, konsep dan produk-produk bank syariah, karena nantinya pertanyaan pada kuisioner yang akan disebar akan menanyakan mengenai hal ini.

### **1. Prinsip Bank Syariah**

Prinsip yang dijalankan dalam melaksanakan operasional bank syariah adalah:

- a. Prinsip Keadilan, tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang telah disepakati oleh bank dan nasabah.
- b. Prinsip Kesederajatan, bank syariah menempatkan nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana, maupun bank pada kedudukan yang sama

- c. dan sederajat. Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban, resiko, dan keuntungan yang berimbang di antara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana, maupun pihak bank.
- d. Prinsip Ketenteraman, produk-produk bank syariah telah sesuai dengan prinsip dan kaidah muamalah Islam, antara lain : tidak ada unsur riba dan menerapkan zakat harta. Dengan demikian nasabah merasakan ketenteraman lahir dan batin.

## 2. Pengelolaan Bank Syariah

Bank syariah pada hakekatnya dikelola berdasarkan konsep berikut ini:

- a. Islam memandang harta sebagai titipan atau amanah Allah SWT sehingga cara memperoleh, mengelola, dan memanfaatkannya harus sesuai dengan ajaran Islam
- b. Bank syariah mendorong nasabah untuk mengelola hartanya sesuai ajaran Islam
- c. Bank syariah menempatkan akhlaqul karimah baik nasabah maupun pengelola bank sebagai sikap yang mendasari hubungan antara nasabah dan bank
- d. Adanya kesamaan ikatan emosional yang kuat didasarkan prinsip keadilan, prinsip kesederajatan, dan prinsip ketenteraman antara pemegang saham, pengelola bank, dan nasabah atas jalannya usaha bank syariah
- e. Prinsip bagi hasil:
  - 1) Penentuan besarnya resiko, bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung dan rugi
  - 2) Besarnya nisbah bagi hasil berdasarkan jumlah keuntungan yang diperoleh
  - 3) Jumlah bagi hasil meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan
  - 4) Tidak ada yang meragukan keuntungan bagi hasil
  - 5) Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Jika proyek itu tidak mendatangkan keuntungan, maka kerugian itu akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.

### 3. Prinsip Dasar Produk Bank Syariah

Prinsip-prinsip dasar produk bank syariah yang diaplikasikan dalam kegiatan menghimpun dana (Produk pendanaan), antara lain :

*a. Wadiah (Depository)*

Titipan dari satu pihak kepada pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat bila pemilik menghendaki.

*b. Mudharabah Muthlaqah (General Investment)*

Kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan modal dan memberikan kewenangan penuh kepada pihak kedua dalam menentukan jenis dan tempat investasi, sedangkan keuntungan dan kerugian dibagi menurut kesepakatan bersama.

*c. Mudharabah Muqayyadah*

Kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan modal dan memberikan kewenangan terbatas kepada pihak kedua dalam menentukan jenis dan tempat investasi, sedangkan keuntungan dan kerugian dibagi menurut kesepakatan dimuka.

Prinsip-prinsip dasar produk syariah yang diaplikasikan dalam kegiatan penyaluran dana atau produk pembiayaan :

*a. Murabahah (Deferred Payment Sale)*

Suatu perjanjian yang disepakati antar bank syariah dengan nasabah dimana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku/modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual (harga beli bank + margin keuntungan) pada waktu yang telah ditentukan.

*b. Mudharabah (Trust Financing, Trust Investment)*

Kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan modal sedangkan pihak kedua mengelola dana dimana keuntungan dan kerugian dibagi bersama menurut kesepakatan dimuka.

c. *Musyarakah (Partnership, Project Financing Participation)*

Perjanjian pembiayaan antara bank syariah dengan nasabah yang membutuhkan pembiayaan, dimana bank dan nasabah secara bersama membiayai suatu usaha/proyek yang juga dikelola secara bersama atas prinsip bagi hasil sesuai dengan penyertaan dimana keuntungan dan kerugian dibagi sesuai kesepakatan dimuka.

d. *Salam(In-front Payment Sale)*

Pembiayaan jual beli dimana pembeli memberikan uang terlebih dahulu terhadap barang yang dibeli yang telah disebutkan spesifikasinya dengan pengantaran kemudian.

e. *Istishna (Purchase by Order or Manufacture)*

Pembiayaan jual beli yang dilakukan bank dan nasabah dimana penjual (pihak bank) membuat barang yang dipesan oleh nasabah.

f. *Ijarah (Operational Lease)*

Perjanjian sewa yang memberikan kepada penyewa untuk memanfaatkan barang yang akan disewa dengan imbalan uang sewa sesuai dengan persetujuan dan setelah masa sewanya berakhir maka barang dikembalikan kepada pemilik, namun penyewa juga dapat memiliki barang yang disewa dengan pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain.

Adapun prinsip produk-produk syariah dalam penyelenggaraan jasa-jasa perbankan:

a. *Kafalah (Guaranty)*

Akad pemberian garansi/jaminan oleh pihak bank kepada nasabah untuk menjamin pelaksanaan proyek dan pemenuhan kewajiban tertentu oleh pihak yang dijamin.

b. *Wakalah (Deputyship)*

Akad perwakilan antara kedua belah pihak (bank dan nasabah) dimana nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan/jasa tertentu.

c. *Hawalah (Transfer Service)*

Akad pemindahan piutang nasabah kepada bank untuk membantu nasabah mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya dan bank mendapat imbalan atas jasa pemindahan piutang tersebut.

d. *Ar-Rahn (Mortgage)*

Menahan salah satu harta milik nasabah yang memiliki nilai ekonomis sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.

e. *Al-Qardh (Soft and Benevolent Loan)*

Pemberian harta kepada nasabah yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.

## E. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk kategori penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menemukan teori dari lapangan (*field research*). Penelitian evaluasi ini bersikap deskriptif, Semua data yang dikumpulkan melalui angket maupun dokumentasi dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif persentase, Data yang berhasil dikumpulkan kemudian dideskripsikan selanjutnya diambil kesimpulan tentang masing-masing komponen atas dasar kriteria yang telah ditentukan. Besarnya persentase pada kategori mana, menunjukkan informasi yang diungkapkan langsung dapat diketahui posisi masing-masing aspek dalam keseluruhan maupun bagian-bagian permasalahan yang diteliti.

### 2. Lokasi dan Subyek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah kota Medan sebagai ibukota Provinsi Sumatera Utara. Subyek penelitian adalah masyarakat penabung bank syariah.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua teknik yang lazim digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu observasi

dan wawancara mendalam (*indept interview*). Observasi dilakukan secara non partisipan, di mana peneliti berperan hanya sebagai pengamat fenomena yang sedang diteliti. Sedangkan wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah *indept interview* dengan pola *semi structured interview*.

#### 4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data yang terkumpul akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif. Tahapan yang akan dilalui pertama, membuat *proceeding* lengkap dan catatan dari semua informasi yang diperoleh dari kegiatan observasi, wawancara secara mendalam, dan studi dokumentasi. Kedua, melaksanakan seleksi atau validitasi informasi dengan menggunakan teknik triangulasi. Ketiga, klarifikasi data ke dalam beberapa kategori data sesuai dengan topik-topik bahasan penelitian. Selanjutnya, dalam proses analisis data dilakukan pendekatan analisis kualitatif.

### F. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini akan dibahas dalam lima bab, dengan rincian sebagai berikut:

1. Bab I, membahas tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Metode Penelitian.
2. Bab II, menjabarkan Kajian Pustaka.
3. Bab III, menjabarkan Konsep Bank Syariah
4. Bab IV membahas hasil penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang ada.
5. Bab V adalah penutup yang menyatakan kesimpulan dan saran.

# BAB II

## PEMBAHASAN

### A. PRODUK-PRODUK PERBANKAN SYARIAH

Perbankan syariah atau perbankan Islam (Arab: المصرفية الإسلامية *al-Mashrafiyah al-Islamiyah*) adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam (syariah). Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman (*riba*), serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha berkategori terlarang (*haram*). Sistem perbankan konvensional tidak dapat menjamin absennya hal-hal tersebut dalam investasinya, misalnya dalam usaha yang berkaitan dengan produksi makanan atau minuman haram, usaha media atau hiburan yang tidak Islami, dan lain-lain.

Sama seperti halnya dengan Bank Konvensional, Bank Syariah juga menawarkan nasabah dengan beragam produk perbankan. Hanya saja bedanya dengan bank konvensional adalah dalam hal penentuan harga, baik terhadap harga jual maupun harga belinya. Produk-produk yang ditawarkan sudah tentu sangat islami, termasuk dalam memberikan pelayanan kepada nasabahnya. Berikut ini jenis-jenis produk Bank Syariah yang ditawarkan adalah sebagai berikut.

#### 1. Produk Penghimpunan Dana

##### a. *Al-Wadi'ah* (Simpanan)

*Al-Wadi'ah* adalah akad antara pemilik dengan penyimpan, untuk menjaga harta/modal dari kerusakan atau kerugian dan untuk

keamanan harta. Prinsip *Al-Wadi'ah* merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik perorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja bila si penitip menghendaki.

#### Jenis-jenis *Wadi'ah*

- a. *Wadi'ah yad amanah* (kepercayaan) dimana penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai diambil kembali oleh penitip.
- b. *Wadi'ah yad dhamanah* (simpanan yang dijamin) dimana titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan, tentu dengan izin pemberi titipan. Apabila dari hasil pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan maka seluruhnya menjadi hak penerima titipan. Biasanya bank syariah menggunakan prinsip *Wadi'ah yad dhamanah* untuk produk tabungan dan giro.

Perubahan status dari *Wadi'ah yad amanah* menjadi *Wadi'ah yad dhamanah*, perubahan tersebut terjadi apabila:

- a. Harta dalam titipan telah dicampur
- b. Penerima titipan menggunakan harta titipan
- c. Penerima titipan membebankan biaya layanan kepada penitip

#### Konsep Bonus

- a. *Wadi'ah yad amanah*
  - 1) Penerima titipan (bank) tidak boleh menyatakan atau menjanjikan imbalan atau keuntungan apapun kepada pemegang rekening *wadi'ah*.
  - 2) Pemilik harta titipan tidak boleh mengharapkan atau meminta imbalan atau keuntungan atas rekening *wadi'ah*.
  - 3) Penerima titipan (bank) atas kehendaknya sendiri dapat memberikan imbalan kepada pemilik harta titipan (pemegang rekening *wadi'ah*).
- b. *Wadi'ah yad dhamanah*
  - 1) Bonus diberikan tanpa perjanjian terlebih dahulu baik nominal maupun persentase (murni kebijakan bank sebagai pengguna uang).

- 2) Pemberian bonus atau insentif biasanya digunakan istilah nisbah atau bagi hasil antara bank dengan nasabah.
- 3) Bonus biasanya diberikan kepada nasabah yang memiliki dana rata-rata minimal yang telah ditetapkan.
- 4) Dalam praktiknya, nisbah antara bank (*shahibul maal*) dengan deposan (*mudharib*) berupa bonus untuk giro wadi'ah 30%, nisbah 40 : 60 untuk simpanan tabungan dan nisbah 45 : 55 untuk simpanan deposito.

## 2. PRODUK PENYALURAN DANA

Dalam menyalurkan dana pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam tiga kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu:

- a. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli
- b. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa.
- c. Transaksi pembiayaan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa dengan prinsip bagi hasil.

### a. Prinsip Jual Beli (*Ba'i*)

Prinsip jual-beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*). Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual.

Transaksi jual-beli dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barang seperti:

#### 1) *Ba'i al murabahah*

Kata murabahah berasal dari kata ribhu (keuntungan). Sehingga murabahah berarti saling menguntungkan. Jual beli murabahah secara terminologis adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al-mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi

jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan laba atau keuntungan bagi shahib al-mal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur. Jual beli murabahah adalah pembelian oleh satu pihak untuk kemudian dijual kepada pihak lain yang telah mengajukan permohonan pembelian terhadap suatu barang dengan keuntungan atau tambahan harga yang transparan. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam murabahah ditentukan berapa keuntungan yang ingin diperoleh.

Murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli dimana penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan komoditas (harga pokok pembelian), dan tambahan profit yang diinginkan yang tercermin dalam harga jual. Murabahah bukanlah merupakan transaksi dalam bentuk memberikan pinjaman/kredit pada orang lain dengan adanya penambahan interest/bunga, akan tetapi ia merupakan jual beli komoditas. Jual beli ini menekankan adanya pembelian komoditas berdasarkan permintaan nasabah, dan adanya proses penjualan kepada nasabah dengan harga jual yang merupakan akumulasi dari biaya beli dan tambahan profit yang diinginkan.

#### Syarat dan Rukun Murabahah

Akad jual beli murabahah akan sah apabila memenuhi beberapa syarat berikut :

- a. Mengetahui harga pokok (harga beli), disyaratkan bahwa harga beli harus diketahui oleh pembeli kedua, karena hal itu merupakan syarat mutlak bagi keabsahan jual beli murabahah. Jika harga beli tidak dijelaskan kepada pembeli kedua dan ia telah meninggalkan majlis, maka jual beli dinyatakan rusak dan akadnya batal.
- b. Adanya kejelasan margin (keuntungan) yang diinginkan penjual kedua, keuntungan harus dijelaskan nominalnya kepada pembeli kedua atau dengan menyebutkan presentase dari harga beli.
- c. Modal yang digunakan untuk membeli objek transaksi harus merupakan barang *mitsli*, yaitu terdapat padanannya di

pasaran, alangkah baiknya jika menggunakan uang. Jika modal yang dipakai merupakan barang qimi/ghair mitsli, misalnya pakaian dan marginnya uang, maka diperbolehkan.

- d. Akad jual beli pertama harus sah adanya, artinya transaksi yang dilakukan penjual pertama dan pembeli pertama harus sah, jika tidak maka transaksi yang dilakukan oleh penjual kedua (pembeli pertama) dengan pembeli kedua hukumnya fasid/ rusak dan akadnya batal.

### **Dasar Hukum Jual Beli *Murabahah***

Murabahah merupakan akad jual beli yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al Qur'an, Al Hadits ataupun ijma ulama. Di antara dalil (landaan syariah) yang memperbolehkan praktik akad jual beli murabahah adalah sebagai berikut :

- a. "Hai orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu" (QS. An Nisa : 29). Ayat ini melarang segala bentuk transaksi yang batil. Di antara transaksi yang dikategorikan batil adalah yang mengandung bunga (riba) sebagaimana terdapat pada sistem kredit konvensional. Berbeda dengan murabahah, dalam akad ini tidak ditemukan unsur bunga, namun hanya menggunakan margin. Ayat ini juga mewajibkan untuk keabsahan setiap transaksi murabahah harus berdasarkan prinsip kesepakatan kedua pihak yang dituangkan dalam suatu perjanjian yang menjelaskan dan dipahami segala hal yang menyangkut hak dan kewajiban masing-masing.
- b. "...dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (QS. Al Baqarah : 275). Dalam ayat ini, Allah memertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep ribawi. Berdasarkan ketentuan ini, jual beli murabahah mendapat pengakuan dan legalitas dari syara', dan sah untuk dioperasionalkan dalam praktik pembiayaan bank syariah karena ia merupakan salah satu jual beli dan tidak mengandung unsur ribawi.

- c. Dari Abu Said al Khudri bahwa Rasulullah bersabda : “Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka”. Hadits ini yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Ibnu Majah ini merupakan dalil atas keabsahan jual beli secara umum. Hadits ini memberikan prasyarat bahwa akad jual beli murabahah harus dilakukan dengan adanya kerelaan masing-masing pihak ketika melakukan transaksi. Segala ketentuan yang terdapat dalam jual beli murabahah, seperti penentuan harga jual, margin yang diinginkan, mekanisme pembayaran dan lainnya, harus terdapat persetujuan dan kerelaan antara pihak nasabah dan bank, tidak bisa ditentukan secara sepihak.

### **Penerapan *Murabahah* Dalam Lembaga Keuangan Syariah**

Cara operasi bank syariah hakikatnya sama saja dengan bank konvensional, yang berbeda hanya dalam masalah bunga dan praktik lainnya yang menurut syariat islam tidak dibenarkan. Bank ini memang tidak menggunakan konsep bunga seperti bank konvensional lainnya.

Produk dalam bank syariah yaitu pembiayaan dengan margin (*murabahah*), dalam produk ini terjadi transaksi antara pembeli (nasabah) dan penjual (bank). Bank dalam hal ini membelikan barang yang dibutuhkan nasabah (nasabah yang menentukan spesifikasinya) dan menjualnya kepada nasabah dengan harga plus keuntungan. Jadi produk ini, bank menerima laba atas jual beli. Harga pokoknya sama-sama diketahui oleh dua belah pihak. Apa yang dibeli nasabah, uang atau pinjaman? Tentu bukan uang dan bukan juga pinjaman, karena menjual uang dengan benda sejenis dengan imbalan lebih adalah riba dalam terminologi islam. Nasabah menerimanya dalam produk yang diinginkan melalui bank, produk ini biasanya modal kerja dan berjangka pendek.

*Murabahah* merupakan salah satu bentuk penghimpun dana yang dilakukan oleh perbankan syariah, baik untuk kegiatan usaha. secara umum, nasabah pada perbankan syariah mengajukan permohonan pembelian suatu barang. Dimana barang tersebut akan dilunasi oleh pihak bank syariah kepada penjual, sementara nasabah bank syariah melunasi pembiayaan bank tersebut kepada bank syariah dengan menambah sejumlah margin kepada pihak bank sesuai dengan kesepakatan yang terdapat pada perjanjian *murabahah* yang telah disepakati sebelumnya

antara nasabah dengan bank syariah. Setelah itu pihak nasabah dapat melunasi.

### 1) *Ba'i as salam*

Secara bahasa, salam (سلم) adalah al-i'tha' (الإعطاء) dan at-taslif (التسليف). Keduanya bermakna pemberian. Ungkapan aslama ats tsauba lil al-khayyath bermakna: dia telah menyerahkan baju kepada penjahit.

Jual beli salam adalah bentuk jual beli dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari (*advanced payment atau forward buying atau future sale*) dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian.

Dalam pengertian yang sederhana, salam berarti pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayarannya dilakukan di muka.

Secara terminologi, jual beli salam ialah menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya disebutkan dengan jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan dikemudian hari.

Menurut Komplikasi ukum Ekonomi Syariah, salam adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembiayaannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang.

#### **Dasar Hukum As-Salam**

Landasan syariah transaksi bai' *as-Salam* terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadist.

##### a. Al-Quran

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya" (QS. Al-Baqarah : 282)

Dan utang secara umum meliputi utang-piutang dalam jual beli salam, dan utang-piutang dalam jual beli lainnya. Ibnu Abbas telah menafsirkan tentang utang-piutang dalam jual beli salam.

Dalam kaitan ayat di atas Ibnu Abbas menjelaskan keterkaitan ayat tersebut dengan transaksi bai' *as-Salam*, hal ini tampak jelas dari ungkapan beliau: "Saya bersaksi bahwa salam (salaf) yang dijamin untuk jangka waktu tertentu telah dihalalkan oleh Allah pada kitab-Nya dan diizinkan-Nya." Ia lalu membaca ayat tersebut.

b. Al-Hadist

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ، وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي الثَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ، فَقَالَ: ( مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

Ibnu Abbas berkata: Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam datang ke Madinah dan penduduknya biasa meminjamkan buahnya untuk masa setahun dan dua tahun. Lalu beliau bersabda: "Barangsiapa meminjamkan buah maka hendaknya ia meminjamkannya dalam takaran, timbangan, dan masa tertentu." Muttafaq Alaihi.

c. Ijma'

Mengutip dari perkataan Ibnu Mundzir yang mengatakan bahwa, semua ahli ilmu (ulama) telah sepakat bahwa jual beli salam diperbolehkan, karena terdapat kebutuhan dan keperluan untuk memudahkan urusan manusia.

Dari berbagai landasan di atas, jelaslah bahwa akad salam diperbolehkan sebagai kegiatan bemuamalah sesama manusia.

transaksi jual-beli di mana barang belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh sedangkan pembayaran dilakukan secara tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Dalam transaksi ini kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti.

Dalam praktek perbankan, ketika barang telah diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada rekanan nasabah atau kepada nasabah itu sendiri secara tunai atau secara cicilan.

Rukun dan Syarat

Sebagaimana jual beli, dalam akad salam harus terpenuhi rukun dan syaratnya.

a. Rukun Salam

Adapun rukun salam adalah sebagai berikut:

1) Mu'qidain:

- a) Muslim (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang.
- b) Muslim ilaih (penjual) adalah pihak yang memasok barang pesanan.
- c) Modal atau uang. Ada pula yang menyebut harga (tsaman).
- d) Muslan fiih adalah barang yang dijual belikan (obyek transaksi)
- e) Shigat adalah ijab dan qabul.

b. Syarat Salam

Adapun syarat-syarat salam sebagai berikut:

- 1) Uangnya dibayar di tempat akad, berarti pembayaran dilakukan terlebih dahulu
- 2) Barangnya menjadi utang bagi penjual
- 3) Barangnya dapat diberikan sesuai dengan waktu yang dijanjikan. Berarti pada waktu dijanjikan barang tersebut harus sudah ada. Oleh sebab itu, men-salam buah-buahan yang waktunya ditentukan bukan pada musimnya tidak sah.
- 4) Barang tersebut hendaklah jelas ukurannya, takarannya, ataupun bilangannya, menurut kebiasaan cara menjual barang itu.
- 5) Diketahui dan ditentukan sifat-sifat dan macam barangnya dengan jelas, agar tidak ada keraguan yang mengakibatkan perselisihan antara dua belah pihak. Dengan sifat itu, berarti harga dan kemauan orang pada barang tersebut dapat berbeda.
- 6) Disebutkan tempat menerimanya.

**Pembiayaan *Salam* Pada Perbankan Syariah**

*Salam* adalah transaksi jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh sementara pembayaran dilakukan tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Sekilas transaksi ini mirip


jual beli ijon, namun dalam transaksi ini kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti.

Dalam praktik perbankan, ketika barang telah diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada rekanan nasabah atau nasabah itu sendiri secara tunai atau secara cicilan. Harga jual yang ditetapkan oleh bank adalah harga beli bank dari nasabah ditambah keuntungan. Dalam hal bank menjualnya secara tunai biasanya disebut pembiayaan talangan (*bridging financing*). Adapun dalam hal bank menjualnya secara cicilan, kedua pihak harus menyetujui harga jual dan jangka waktu pembayaran.

Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Umumnya transaksi ini diterapkan dalam pembiayaan barang yang belum ada seperti pembelian komoditas pertanian oleh bank untuk kemudian dijual kembali secara tunai atau secara cicilan.

Ketentuan umum pembiayaan salam adalah sebagai berikut :

- 1) Pembelian hasil produksi harus diketahui spesifikasinya secara jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu, dan jumlahnya. Misalnya, jual beli 100 kg mangga harum manis kualitas A dengan harga Rp. 5000/kg, akan diserahkan pada panen dua bulan mendatang.
- 2) Apabila hasil produksinyang diterima cacat atau tidak sesuai dengan akad, maka nasabah (produsen) harus bertanggung jawab dengan cara antara lain mengembalikan dana yang telah diterimanya atau mengganti barang yang sesuai pesanan.
- 3) Mengingat bank tidak menjadikan barang yang dibeli atau dipesannya sebagai persediaan (*inventory*), maka dimungkinkan bagi bank untuk melakukan akad salam kepada pihak ketiga (pembeli kedua), seperti BULOG, pedagang pasar induk atau rekanan. Mekanisme ini disebut paralel salam.



**Skema Ba'i as-Salam  
Produsen ditunjuk oleh Bank**

### 3. *Ba'i al istishna.*

Produk *istishna* menyerupai produk *salam*, namun dalam *istishna* pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (termin) pembayaran. Kedua belah pihak harus saling menyetujui atau sepakat lebih dulu tentang harga dan sistem pembayaran. Kesepakatan harga dapat dilakukan tawar-menawar dan sistem pembayaran dapat dilakukan di muka atau secara angsuran per bulan atau di belakang.

Berasal dari kata صنع (shana'a) yang artinya membuat kemudian ditambah huruf alif, sindan ta' menjadi استصنع (istashna'a) yang berarti meminta dibuatkan sesuatu.

Menurut terminologi *istishna'* adalah transaksi terhadap barang jualan yang berada dalam kepemilikan penjual dengan syarat di buatkan oleh penjual, atau meminta di buatkan secara khusus sementara bahan

bakunya dari pihak penjual.<sup>1</sup>

Secara istilah ialah akad jual beli antara pemesan dengan penerima pesanan atas sebuah barang dengan spesifikasi tertentu.

Transaksi Bai' al-*istishna'* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah di sepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran dilakukan di muka,

Menurut Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah, *istishna'* adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesanan dan pihak penjual.<sup>2</sup>

### **Dasar Hukum *Istishna'***

Hukum transaksi *bai' istishna'* terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits.

#### a. Al-Qur'an

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. (Qs. Al Baqarah: 275)

Berdasarkan ayat ini dan lainnya para ulama' menyatakan bahwa hukum asal setiap perniagaan adalah halal, kecuali yang nyata-nyata diharamkan dalam dalil yang kuat dan shahih.

#### b. Al-hadits

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الْعَجَمِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ الْعَجَمَ لَا يَقْبَلُونَ إِلَّا كِتَابًا عَلَيْهِ خَاتِمٌ. فَاصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ. قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى

---

<sup>1</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, hlm.124

<sup>2</sup> Pasal 20 ayat (10)

بَيَّاضِهِ فِي يَدِهِ. رواه مسلم

Dari Anas RA bahwa Nabi SAW hendak menuliskan surat kepada raja non-Arab, lalu dikabarkan kepada beliau bahwa raja-raja non-Arab tidak sudi menerima surat yang tidak distempel. Maka beliau pun **memesan** agar ia dibuatkan cincin stempel dari bahan perak. Anas menisahkan: Seakan-akan sekarang ini aku dapat menyaksikan kemilau putih di tangan beliau.” (HR. Muslim)

c. Al-Ijma

Sebagian ulama menyatakan bahwa pada dasarnya umat Islam secara de-facto telah bersepakat merajut konsensus (ijma’) bahwa akad *istishna’* adalah akad yang dibenarkan dan telah dijalankan sejak dahulu kala tanpa ada seorang sahabat atau ulamakpun yang mengingkarinya. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk melarangnya.

### **Rukun dan Syarat *Istishna***

Pelaksanaan *bai’ al-istishna’* harus memenuhi sejumlah rukun berikut ini:

- 1) Aqid
  - a) Shani’, yaitu orang yang membuat atau penjual
  - b) Mustashni’, orang yang memesan atau pembeli
- 2) Ma’qud ‘alaih, yaitu amal (pekerjaan), barang yang dipesan, dan alat pembayaran.
- 3) Sighat atau ijab dan qabul.

Di samping itu Pelaksanaan *bai’ al-istishna’* juga harus memenuhi sejumlah syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Menjelaskan tentang jenis barang yang di buat, macam, kadar, dan sifatnya karena barang tersebut adalah barang yang dijual (objek akad).
- b. Barang tersebut harus berupa barang yang berlaku muamalat diantara manusia, seperti bejana, sepatu, dll.

- c. Tidak ada ketentuan mengenai waktu tempo penyerahan barang yang dipesan.


**Perbedaan antara Salam dan Istishna'**

SUBJEK	SALAM	ISTISHNA	ATURAN DAN KETERANGAN
Pokok Kontrak	Muslim Fiihi	Mashnu'	Barang di tangguhkan dengan spesifikasi.
Harga	Di bayar saat kontrak	Bisa saat kontrak, bisa di angsur, bisa dikemudian hari	Cara penyelesaian pembayaran merupakan perbedaan utama antara salam dan istishna'.
Sifat Kontrak	Mengikat secara asli (thabi'i)	Mengikat secara ikutan (taba'i)	Salam mengikat semua pihak sejak semula, sedangkan istishna' menjadi pengikat untuk melindungi produsen sehingga tidak di tinggalkan begitu saja oleh konsumen secara tidak bertanggung jawab.
Kontrak Pararel	Salam Pararel	Istishna' Pararel	Baik salam pararel maupun istishna' pararel sah asalkan kedua kontrak secara hukum adalah terpisah.

**Pembiayaan Istishna'**

Produk *istishna'* menyerupai produk salam, tetapi dalam istishna' pelayanannya dapat dilakukan oleh bank syariah beberapa kali pembayaran. Dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi. Ketentuan umum pembiayaan *istishna'* adalah spesifikasi barang pesanan harus jelas, macam ukurannya, mutu dan jumlahnya. Harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam akad istishna' dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad. Jika terjadi perubahan dari kriteria

pesanan dan terjadi perubahan harga setelah akad ditandatangani, seluruh biaya tambahan tetap di tanggung nasabah.



Skema Ba'i al- *Istishna'*

a. Prinsip Sewa (*Ijarah*)

*Ijarah* disebut juga upah, sewa, jasa, atau imbalan. Sedangkan menurut Istilah syara' adalah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti sewa-menyewa dan mengontrak atau menjual jasa, dan lain-lain.<sup>3</sup>

- 1) Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi, pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual-beli, namun perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual-beli objek transaksinya adalah barang maka pada ijarah objek transaksinya adalah jasa.

Landasan Hukum

Ijarah merupakan suatu jenis akad untuk memanfaatkan jasa, baik jasa atas barang ataupun jasa atas tenaga kerja. Bila digunakan untuk mendapatkan manfaat barang maka disebut sewa-menyewa. Sedangkan jika digunakan untuk mendapatkan manfaat tenaga kerja maka disebut

<sup>3</sup> Habib Nazir dan Muhammad Hasanuddin, "*Ensiklopedi Ekonomi & Perbankan Syari'ah*", cet ke-2, (Bandung: Kafa Publishing, 2008), hlm. 279.

upah mengupah. Pada ijarah tidak terjadi perpindahan kepemilikan objek ijarah. Objek ijarah tetap menjadi milik yang menyewakan<sup>4</sup>.

Konsep ijarah mulai dikembangkan pada masa Khalifah Umar bin Khatthab yaitu ketika adanya sistem bagian tanah dan adanya langkah revolusioner dari Khalifah Umar yang melarang pemberian tanah bagi kaum muslim di wilayah yang ditaklukkan. Sebagai solusi dari hal itu, maka Khalifah Umar mengambil langkah yaitu membudidayakan tanah berdasarkan pembayaran kharaj dan jizyah.

Landasan hukum yang pertama terdapat dalam Q.S Al-zukhruf ayat 32<sup>5</sup>:

Yang artinya :

Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari pada apa yang mereka kumpulkan.

Landasan hukum yang kedua terdapat dalam Q.S Al-Baqarah ayat 233<sup>6</sup>:

Artinya: Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang kamu perbuat

Landasan hukum yang ketiga Q.S al-Qashash ayat 26<sup>7</sup> :

Artinya : Salah seorang di antara perempuan yang berdua itu berkata: "Wahai ayah, ambillah dia menjadi orang upahan (mengembala kambing kita), sesungguhnya sebaik-baik orang yang ayah ambil bekerja ialah orang yang kuat, lagi amanah".

Rukun dan syarat sahnya ijarah

Secara hukum, agar ijarah (sewa-menyewa) memiliki kekuatan

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hal. 33

<sup>5</sup> Q.S Al-zukhruf ayat 32

<sup>6</sup> Q.S Al-Baqarah ayat 233

<sup>7</sup> Q.S al-Qashash ayat 26

hukum maka harus memenuhi rukun dan syaratnya. Rukun ijarah meliputi:

- a. baligh
- b. berakal
- c. dari adanya para pihak sebagai konsekuensi adanya subyek hukum yaitu penyewa dan pemberi sewa,
- d. adanya objek yang disewakan yaitu baik berupa benda yang memberikan manfaat atau jasa yang diberikan,
- e. harus ada ijab dan qabul dari para pihak sebagai konsekuensi pelafazan.

Sedangkan syarat sahnya Ijarah meliputi:

- a. Mukjir dan mustakjir harus tamyiz, berakal sehat dan tidak ditaruh dibawah pengampuan,
- b. Mukjir adalah pemilik sah dari objek sewa,
- c. Masing-masing pihak rela untuk melakukan perjanjian sewa-menyewa,
- d. Harus jelas dan terang mengenai objek yang diperjanjikan,
- e. Objek sewa dapat digunakan sesuai dengan peruntukan atau mempunyai nilai manfaat,
- f. Objek sewa dapat diserahkan,
- g. Kemanfaatan objek yang diperjanjikan adalah yang dibolehkan oleh agama,
- h. Dan harus ada kejelasan mengenai berapa lama suatu objek ijarah itu akan disewakan dan harus jelas harga sewa atas objek tersebut.

### **Implementasi Akad Ijarah**

#### **1. Ijarah**

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, *Ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Jadi dalam akad ijarah

yang dibuat oleh nasabah dan pihak perbankan syariah tidak ada unsur transfer of title, yang ada hanyalah kesepakatan untuk memanfaatkan suatu barang atau jasa.

Pada PBI No. 9/19/PBI/2007 menyebutkan *ijarah* sebagai transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan/atau jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan.

Tertanggal 17 Maret 2008 Bank Indonesia mengeluarkan surat edaran No. 10/14/DPBS yang mengatakan bahwa dalam memberikan pembiayaan *ijarah*, Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS) harus memenuhi langkah berikut ini,

- a. Bank bertindak sebagai pemilik dan/atau pihak yang mempunyai hak penguasaan atas objek sewa baik berupa barang atau jasa, yang menyewakan objek sewa dimaksud kepada nasabah sesuai kesepakatan.
- b. Barang dalam transaksi *ijarah* adalah barang bergerak atau tidak bergerak yang dapat diambil manfaat sewanya.
- c. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk pembiayaan atas dasar *ijarah*, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah.
- d. Bank wajib melakukan analisis atas rencana pembiayaan atas dasar *ijarah* kepada nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa atas karakter dan/atau aspek usaha antara lain meliputi analisa kapasitas usaha, keuangan dan/atau prospek usaha.
- e. Objek sewa harus dapat dinilai dan diidentifikasi secara spesifik dan dinyatakan dengan jelas termasuk besarnya nilai sewa dan jangka waktunya,
- f. Bank sebagai pihak yang menyediakan objek sewa, wajib menjamin pemenuhan kualitas maupun kuantitas objek sewa serta ketepatan waktu penyediaan objek sewa sesuai kesepakatan.
- g. Bank wajib menyediakan dan untuk merealisasikan penyediaan objek sewa yang dipesan nasabah.

- h. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa akad pembiayaan atas dasar ijarah.
- i. Pembayaran sewa dapat dilakukan baik dengan angsuran maupun sekaligus.
- j. Pembayaran sewa tidak dapat dilakukan dalam bentuk piutang maupun dalam bentuk pembebasan utang.
- k. Bank dapat meminta nasabah untuk menjaga keutuhan objek sewa, dan menanggung biaya pemeliharaan objek sewa sesuai dengan kesepakatan dimana uraian pemeliharaan yang bersifat material dan struktural harus dituangkan dalam akad dan
- l. Bank tidak dapat meminta nasabah untuk bertanggungjawab atas kerusakan objek sewa yang terjadi bukan karena pelanggaran akad atau kelalaian nasabah.

Berdasarkan SOP yang disampaikan oleh Bank Syari'ah, tahapan pelaksanaan ijarah adalah sebagai berikut:

- a. adanya permintaan untuk menyewakan barang tertentu dengan spesifikasi yang jelas, oleh nasabah kepada bank syari'ah
- b. Wa'ad antara bank dan nasabah untuk menyewa barang dengan harga sewa dan waktu sewa yang disepakati
- c. Bank Syari'ah mencari barang yang diinginkan untuk disewa oleh nasabah
- d. Bank syari'ah menyewa barang tersebut dari pemilik barang
- e. Bank syari'ah membayar sewa di muka secara penuh
- f. Barang diserahkan dari pemilik barang kepada bank syari'ah
- g. Akad antara bank dengan nasabah untuk sewa
- h. Nasabah membayar sewa di belakang secara angsuran
- i. Barang diserahkan dari bank syari'ah kepada nasabah dan
- j. Pada akhir periode, barang diserahkan kembali dari nasabah ke bank syari'ah, yang selanjutnya akan diserahkan ke pemilik barang.

Dari proses ijarah tersebut di atas, perlu dicermati bahwa ada beberapa bank yang menggunakan uang muka dalam transaksi ijarah. Hal itu dikarenakan agar bank memperoleh jaminan bahwa nasabah (penyewa) benar-benar akan menyewa objek sewa tersebut.

## 2. Ijarah Muntahiya Bit Tamlik (IMBT)

Di atas telah disebutkan bahwa produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan akad sewa-menyewa terdiri dari sewa murni dan sewa yang diakhiri dengan pemindahan hak kepemilikan atau dikenal dengan *ijarah muntahiya bit tamlik*.<sup>8</sup>*Ijarah muntahia bit tamlik* (IMBT) pada dasarnya merupakan perpaduan antara sewa menyewa dengan jual beli. Semakin jelas dan kuat komitmen untuk membeli barang di awal akad, maka hakikat IMBT pada dasarnya lebih bernuansa jual beli. Namun, apabila komitmen untuk membeli barang di awal akad tidak begitu kuat dan jelas (walaupun opsi membeli tetap terbuka), maka hakikat IMBT akan lebih bernuansa ijarah.

Dari sisi ijarah, perbedaan IMBT terletak dari adanya opsi untuk membeli barang dimaksud pada akhir periode. Sedangkan dari sisi jual beli, perbedaan IMBT terletak pada adanya penggunaan manfaat barang dimaksud terlebih dahulu melalui akad sewa (ijarah), sebelum transaksi jual beli dilakukan. *Ijarah Muntahiyah bit Tamlik* (IMBT) dalam prakteknya dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut berdasarkan SOP yang disampaikan oleh Bank syari'ah, tahapan pelaksanaan IMBT adalah sebagai berikut<sup>9</sup>

- a. Adanya permintaan untuk menyewa beli barang tertentu dengan spesifikasi yang jelas, oleh nasabah kepada bank syari'ah
- b. Wa'ad antara bank dan nasabah untuk menyewa beli barang dengan harga sewa dan waktu sewa yang disepakati
- c. Bank Syari'ah mencari barang yang diinginkan untuk disewa beli oleh nasabah
- d. Bank syari'ah membeli barang tersebut dari pemilik barang
- e. Bank syari'ah membayar tunai barang tersebut

---

<sup>8</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 79.

<sup>9</sup> *Ibid*, hal. 209.

- f. Barang diserahkan dari pemilik barang kepada bank syariah
- g. Akad antara bank dengan nasabah untuk sewa beli
- h. Nasabah membayar sewa di belakang secara angsuran
- i. Barang diserahkan dari bank syariah kepada nasabah dan
- j. Pada akhir periode, dilakukan jual beli antara bank syariah dan nasabah

### **Objek Ijarah**

Objek ijarah adalah berupa barang modal yang memenuhi ketentuan, antara lain:

- a. Manfaat objek harus dapat dinilai
- b. Manfaat objek harus dapat diserahkan penyewa
- c. Manfaat objek harus bersifat tidak dilarang secara syariah
- d. Manfaat objek dapat di tentukan dengan jelas
- e. Spesifikasi objek harus dinyatakan dengan jelas, antara lain melalui identifikasi fisik, kelayakan, dan jangka waktu pemanfaatannya.

### **Pembatalan dan Berakhirnya Ijarah**

**Resiko yang mungkin terjadi dalam *al-ijarah* adalah sebagai berikut:**<sup>10</sup>

- a. Default: Nasabah tidak membayar cicilan dengan sengaja.
- b. Rusak: Aset ijarah rusak sehingga biaya pemeliharaan bertambah, terutama bila disebutkan dalam kontrak bahwa pemeliharaan harus dilakukan oleh bank.
- c. Berhenti: Nasabah berhenti di tengah kontrak dan tidak mau membeli aset tersebut. Akibatnya, bank harus menghitung kembali keuntungan dan mengembalikan sebagian kepada nasabah.

---

<sup>10</sup> M. Syafi'i Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktek (GIP,2002), hal.36

**Ijarah akan menjadi batal (fasakh) jika ada hal-hal berikut:**

- a. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang kejadian itu terjadi pada tangan penyewa.
- b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya.
- c. Rusaknya barang yang diupahkan (ma'jur alaih), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan.
- d. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.
- e. Menurut Hanafiyah, boleh fasakh ijarah dari salah satu pihak, seperti yang menyewa toko untuk dagang, kemudian barang dagangannya ada yang mencuri, maka ia diperbolehkan untuk menfasakhkan sewaan itu.

**Berakhirnya akad ijarah sebagai berikut:**

- a. Juhur ulama sependapat bahwa "tidak batal akad ijarah dengan wafatnya salah satu orang yang berakad karena dia akad yang lazim (harus) seperti jual beli."
- b. Iqalah (pemutusan/pemecatan); karena ijarah pertukaran harta dengan harta, jadilah dia mencakup untuk iqalah. Menjadi akad jual beli.
- c. Terputus karena rusaknya barang tertentu seperti rumah yang runtuh, mobil yang tidak bisa jalan, dsb.

Perbedaan Ijarah dan Leasing

Ijarah	Leasing
Objeknya berupa	Objeknya
- <b>Manfaat barang + jasa</b>	- Manfaat barang saja
Sistem pembayaran	Sistem pembayaran
- <b>Bentuk tetap</b>	- Bentuk tetap
- <b>Bentuk tidak tetap</b>	
Kepemilikan	Kepemilikan

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak dimiliki ketika kontrak habis</li> <li>- Dijanjikan untuk dijual/dihibahkan di awal periode kontrak.</li> <li>- Lease purchase / sewa - beli haram karena gharar (antara sewa dan beli).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak dimiliki ketika kontrak habis</li> <li>- Kesempatan untuk dibeli pada akhir kontrak</li> <li>- Lease purchase : tidak ada masalah.</li> </ul>
--	--

a. Prinsip Bagi Hasil

1) Musyarakah

Kata *syirkah* dalam bahasa Arab berasal dari kata *syarika*, *yasyraku*, *syarikan* artinya menjadi sekutu atau serikat. Menurut arti asli bahasa Arab (makna etimologis), *syirkah* berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sedemikian rupa sehingga tidak dapat lagi dibedakan satu bagian dengan bagian lainnya. Adapun menurut makna syariat, *syirkah* adalah suatu akad antara dua pihak atau lebih, yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan.

Bank Indonesia mendefenisikan Al-Musyarakah sebagai suatu perjanjian diantara para pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan di antara pemilik dana/modal berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Atau dengan kata lain *syirkah* adalah suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih dalam bidang usaha modal maupun jasa dengan syarat bagi hasil keuntungan ataupun kerugian yang disepakati dalam perjanjian yang dibuatnya. Musyarakah atau *syirkah* berbeda dengan *mudharabah*, di mana pemilik dana menyerahkan modal sebesar 100% dan pengelola dana berkontribusi dalam kerja, dalam *musyarakah*, para mitra berkontribusi dalam modal maupun kerja.

Jadi, kerjasama tersebut bertujuan untuk memperoleh keuntungan bersama. Islam memberikan tuntunan kepada para pemilik modal untuk mengadakan *syirkah*. Sebab di antara pekerjaan atau proyek-proyek ada yang sangat membutuhkan banyak modal, pikiran dan tenaga, sehingga

tidak mungkin dilakukan oleh seseorang saja. Maka dibutuhkan kerja sama yang baik dan rapi antara beberapa orang.

#### Landasan Hukum Syirkah / Musyarakah

##### Al-Qur'an

Artinya : " Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh." (QS. Shad ayat 24)

##### As- Sunnah

Hadis Qudsi: "Aku (Allah) adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, sepanjang salah seorang dari keduanya tidak berkhianat terhadap lainnya. Apabila seseorang berkhianat terhadap lainnya maka Aku keluar dari keduanya." ( HR. Abu dawud dan Al-Hakim dari Abu Hurairah)

"Pertolongan Allah tercurah atas dua pihak yang berserikat, sepanjang keduanya tidak saling berkhianat." (HR. Muslim)

Berdasarkan keterangan Al-quran dan Hadis tersebut, pada prinsipnya seluruh ahli fiqih sepakat menetapkan bahwa huku musyarakah adalah mubah, meskipun mereka masih memperselisihkan keabsahan hukum dari beberapa jenis akad musyarakah.

#### Rukun dan Syarat Syirkah / Musyarakah

Prinsip dasar yang dikembangkan dalam syirkah adalah prinsip kemitraan dan kerja sama antara pihak-pihak yang terkait untuk meraih kemajuan bersama. Unsur-unsur yang harus ada dalam akad musyarakah atau rukun musyarakah ada empat, yaitu:

a. Rukun Syirkah :

- 1) Anggota yang bersyirkah.
- 2) Pokok-pokok perjanjian.
- 3) Sighat atau Ijab-kabul, adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertransaksi.  
Ijab kabul yang dinyatakan oleh para pihak harus memerhatikan hal-hal berikut:

- a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad)

- b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak, dan
  - c) Akad dituangkan secara tertulis melalui koresponden atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- 4) Objek musyarakah berupa modal dan kerja
- 5) Nisbah keuntungan
- b. Syarat Syirkah :
- 1) Pelaku: Para mitra harus cakap hukum dan baligh. Para pihak yang berkontrak juga harus memerhatikan hal-hal berikut:
    - a) Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
    - b) Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
    - c) Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal.
    - d) Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktivitas musyarakah dengan memerhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
    - e) Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.
    - f) Objek musyarakah

Objek musyarakah merupakan suatu konsekuensi dengan dilakukannya akad musyarakah yaitu harus ada modal dan kerja.

- a) Modal
  - (1) Modal yang diberikan harus tunai.
  - (2) Modal yang diserahkan dapat berupa uang tunai, emas, perak, aset perdagangan, atau aset tidak berwujud seperti lisensi, hak paten, dan sebagainya.

- (3) Apabila modal yang diserahkan dalam bentuk nonkas, maka harus ditentukan nilai tunaiya terlebih dahulu dan harus disepakati bersama.
- (4) Modal yang diserahkan oleh setiap mitra harus dicampur. Tidak dibolehkan pemisahan modal dari masing-masing pihak untuk kepentingan khusus. Misalnya, yang satu khusus membiayai pembelian bangunan, dan yang lain untuk membiayai pembelian pelengkapan kantor.
- (5) Dalam kondisi normal, setiap mitra memiliki hak untuk mengelola aset kemitraan.
- (6) Mitra tidak boleh meminjam uang atas nama usaha musyarakah, demikian juga meminjamkan uang kepada pihak ketiga dari modal musyarakah, menyumban atau menghadiahkan uang tersebut. Kecuali, mitra lain telah menyepakatinya.
- (7) Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan modal itu untuk kepentingannya sendiri.
- (8) Pada prinsipnya dalam musyarakah tidak boleh ada penjaminan modal seorang mitra tidak bisa menjamin modal mitra lainnya, karena musyarakah didasarkan prinsip *al ghuḥnu bi ghuḥmi*-hak untuk mendapat keuntungan berhubungan dengan resiko yang diterima. Namun demikian, seorang mitra dapat meminta mitra lain menyediakan jaminan dan baru dapat dicairkan apabila mitra tersebut melakukan kelalaian atau kesalahan yang disengaja.
- (9) Modal yang ditanamkan tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek atau investasi yang dilarang oleh syariah.

b) Kerja

- (1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah.

- (2) Tidak dibenarkan bila salah seorang diantara mitra menyatakan tidak ikut serta menangani pekerjaan dalam kemitraan tersebut.
- (3) Meskipun porsi kerja antara satu mitra dengan mitra lainnya tidak harus sama. Mitra yang porsi kerjanya lebih banyak boleh meminta bagian keuntungan yang lebih besar.
- (4) Setiap mitra bekerja atas nama pribadi atau mewakili mitranya.
- (5) Para mitra harus menjalankan usaha sesuai dengan syariah.
- (6) Seorang mitra yang melaksanakan pekerjaan di luar wilayah tugas yang ia sepakati, berhak mempekerjakan orang lain untuk menangani pekerjaan tersebut. Jika ia sendiri yang melakukan pekerjaan itu, ia berhak menerima upah yang sama dengan yang dibayar untuk pekerjaan itu di tempat lain, karena biaya pekerjaan tersebut merupakan tanggungan musyarakah.
- (7) Jika seorang mitra mempekerjakan pekerja lain untuk melaksanakan tugas yang menjadi bagianya, biaya yang timbul harus ditanggungnya sendiri.

c. Ijab kabul

Adalah pernyataan dan ekspresi saling ridho/rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

- 1) Nisbah
  - a) Nisbah diperlukan untuk pembagian keuntungan dan harus disepakati oleh para mitra diawal akad sehingga resiko perselisihan di antara para mitra dapat dihilangkan.
  - b) Perubahan nisbah harus berdasarkan leepakatan kedua belah pihak.
  - c) Keuntungan harus dapat dikuantifikasi dan ditentukan

dasar perhitungan keuntungan tersebut misalnya bagi hasil atau bagi laba.

- d) Keuntungan yang dibagikan tidak boleh menggunakan nilai proyeksi akan tetapi harus menggunakan nilai realisasi keuntungan.
- e) Mitraa tidak dapat menentukan bagian keuntungannya sendiri dengan menyatakan nilai nominal tertentu kerana hal ini sama dengan riba dan dapat melanggar prinsip keadilan dan prinsip untung muncul bersama resiko (*al ghummu bi al ghurmi*).
- f) Pada prinsipnya keuntungan milik para mitra namun di perbolehkan mengalokasikan keuntungan untuk pihak ketiga bila disepakati, misalnya untuk organisasi kemanusiaan tertentu atau untk cadangan.

Apabila terjadi kerugian akan dibagi secara proporsional sesuai dengan porsi modal dari masing-masing mitra. Dalam musyarakah yang berkelanjutandibolehkan untuk menunda alokasi kerugian dan dikompensasikan dengan keuntungan pada masa-masa berikutnya. Sehingga nilai modal musyarakah adalah tetap sebesar jumlah yang disetorkan dan selisih dari modal adalah merupakan keuntungan atau kerugian.

### 3. Mudharabah

“Mudarabah” adalah jenis khusus kemitraan di mana salah satu pasangan memberikan uang kepada orang lain untuk berinvestasi di perusahaan komersial. Investasi berasal dari mitra pertama yang disebut “rabb-ul-mal”, sementara pengelolaan dan bekerja adalah tanggung jawab eksklusif yang lain, yang disebut “mudharib”.

Mudharabah adalah suatu pernyataan yang mengandung pengertian bahwa seseorang memberi modal niaga kepada orang lain agar modal itu diniagakan dengan perjanjian keuntungannya dibagi antara dua belah pihak sesuai perjanjian, sedang kerugian ditanggung oleh pemilik modal.

- a. Kontrak *mudharabah* dalam pelaksanaannya pada Bank Syariah nasabahbertindaksebagai *mudharib* yangmendapatpembiayaan usaha atas modal kontrak *mudharabah*. *Mudharib* menerima dukungan dana dari bank, yang dengan dana

tersebut *mudharib* dapat mulai menjalankan usaha dengan membelanjakan dalam bentuk barang dagangan untuk dijual kepada pembeli, dengan tujuan agar memperoleh keuntungan (*profit*).

- b. Filosofi dasar dari mudharabah adalah untuk menyatukan capital dengan labour (Skill dan enterpreneur) yang selama ini senantiasa terpisah dalam sistem konvensional. Dalam mudharabah akan tampak jelas sifat dan semangat kebersamaan dan keadilan, Hal ini terbukti melalui kebersamaan dalam menanggung resiko kerugian yang dialami proyek dan membagikan keuntungan pada waktu ekonomi sedang booming.

Mudharabah lebih cocok dalam perbankan Islam dibandingkan dengan syirkah. Syirkah hanya cocok unjtuk bank apabila bank tersebut berfungsi sebagai bank partisipan yang aktif dalam menjalankan bisnis. Bagi bank, hal tersebut tidak praktis dan merupakan tindakan pemborosan, selain melanggar peraturan perbankan. Mudharabah bukan hanya cocok dengan bak syariah, namun fungsi pokok perbankan adalah memberikan modal kepada individu atau kelompok yang ingin berusaha, dan ini adalah mudharabah.

### Landasan Syariah

Secara umum, landasan dasar syariah *Al-Mudharabah* lebih mencerminkan Anjuran untuk melaksanakan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadist berikut ini

- a. Al-Qur'an

.....واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله

*"dan dari orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT (Al-Muzzammil: 20)*

Yang menjadi wajah-dilalah (وجه الدلالة) atau argument dari ayat diatas adalah yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.

.....فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله

*"apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu dimuka bumi dan carilah karunia Allah SWT.... (Al-Jumu'ah 10)*

b. Al-Hadist

ثلاث فيهن البركة البيع الى اجل .قال رسول الله : عن صالح ابن صهيب عن ابيه قال  
واخلاط البر بالشعير للبيت لا للبيع والمقارضة.....

“ Dari Shalih bin Suhaib RA bahwa Rasulullah Bersabda: tiga hal yang didalamnya terdapat kebaikan: jual-beli secara tangguh, MuQoradhah (Mudharabah), dan mencampur Gandum dengan Gandum untuk keperluan rumah bukan untuk dijual”

c. Ijma’

Imam Zailai telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara mudharabah.

## JENIS-JENIS AL-MUDHARABAH

Secara umum, Mudharabah terbagi menjadi dua jenis: *Mudharabah muthalaqah* dan *mudharabah muqayyadah*

### 1. Mudharabah Muthlaqah

Yang dimaksud dengan transaksi *mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqh ulama seringkali mencontohkan dengan ungkapan *ifal ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari *shahibulmaal* ke *mudharib* yang member kekuasaan sangat besar.

### 2. Mudharabah Muqayyadah

*Mudharabah Muqayyadah* atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah/specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*, si Mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha,waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si Shahibul-maal dalam memasuki jenis usaha.

## Aplikasi Dalam Pembiayaan Produktif

Secara teknis, mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak,dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Karena sifatnya itulah

mudharabah lebih praktis untuk dijalankan pada perbankan Islam dibandingkan dengan syirkah. Aplikasi mudharabah dalam perbankan syariah dapat berupa :

Pada sisi penghimpunan dana :

- a) Tabungan berjangka, dimaksudkan untuk tujuan umum, yang dapat dipakai untuk usaha apa saja yang tidak melanggar syariat. Misalnya deposito biasa.
- b) Deposito spesial, dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk usaha tertentu saja.

Pada sisi pembiayaan :

- a) Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja untuk perdagangan, industri atau jasa
- b) Investasi khusus, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat

yang telah ditetapkan oleh shahibul mal.

Manfaat Mudharabah :

- a) Bank akan menikmati peningkatan hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat
- b) Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap , tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga bank tidak mengalami negative spread.
- c) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d) Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang bukan hanya sesuai dengan syariah, namun
- e) juga mempunyai prospek yang baik

### **PERMASALAHAN MUDHARABAH**

Walaupun *mudharabah* dikatakan sebagai sesuatu yang ideal untuk perbankan Islam, dan mempunyai banyak keuntungan dan " lebih baik" dibandingkan dengan sistem lainnya, namun ternyata

mudharabah dalam kenyataannya belum menjadi skema pembiayaan yang utama pada bank syariah. Berdasarkan data dari Internatioanl Assosiation of Islamic Bank (1996), skema mudharabah hanya dipakai sebesar 20% secara rata-rata pada bank Islam seluruh dunia. Islamic Development bank juga hanya memakai mudharabah pada sedikit poyeknya yang kecil. Kondisi perbankan syariah dalam menjalankan Mudharaba juga tidak terlihat baik. Berdasar statistik perbankan syariah pada Bank Indonesia, akad *murabahah* sekitar 70 persen dari total kredit. Di BRI, hampir 96 persen pembiayaan masih *murabahah*. Sementara di BSM, pembiayaan *mudharabah* mencapai 12 persen. (Republika, 19 Juli 2004).

Beberapa permasalahan yang dihadapi sehingga mudharabah menjadi kurang berkembang, diidentifikasi antara lain sebagai berikut :

*Pertama*, kontrak profit loss *sharing* dikaitkan dengan agency problems manakala seorang pengusaha tidak mempunyai insentif untuk memberikan usaha tetapi mempunyai insentif untuk melaporkan profit yang lebih rendah dibandingkan dengan pembiayaan pribadi dari manager. Argumen ini berdasarkan ide bahwa pihak-pihak pada transaksi bisnis akan melalaikan jika mereka dikompensasi kurang dari kontribusi marginal pada proses produksi, dan manakala ini terjadi pada kasus profit loss *sharing*, kaum kapitalis ragu-ragu untuk berinvestasi berdasarkan basis profit loss *sharing*. Sebagai contoh A meminjam uang pada bank syariah AZ kemudian ia melaporkan keuntungannya pada laporan laba rugi yang usahanya lebih rendah. Sehingga, tingkat profit-loss *sharing* yang diberikan kepada bank lebih rendah.

*Kedua*, kontrak profit loss *sharing* membutuhkan jaminan agar dapat berfungsi secara efisien. Sedikitnya jaminan hak property pada kontrak profit loss *sharing* menyebabkan kegagalan adopsi karena tidak ada aturan yang melandasi. Pada praktiknya di Indonesia, jaminan hak property atas profit-loss *sharing* belum diatur dengan tegas dan jelas

*Ketiga*, perbankan Islam menawarkan risiko yang lebih kecil dari pembiayaan dibandingkan dengan perbankan konvensional. Hal ini berdasarkan konsep mudharabah dan musharakah yang dianutnya. Tetapi seringkali pelaksanaannya manajemen asset dari mudharabah dan musharakah tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Idealnya, dana pada perbankan syariah disalurkan melalui kegiatan investasi pada

asset riil. Tetapi pada kenyataannya di Indonesia, pengelolaan asset pada perbankan syariah masih terpusat pada Sertifikat Wadiah Bank Indonesia

*Keempat*, batasan peran investor pada manajemen dan dikotomi struktur keuangan dari kontrak profit loss *sharing* menimbulkan ketidakpartisipasian. Mereka tidak berbagi kontrak berdasarkan partisipasi pengambilan keputusan. Disatu sisi terlihat hanya pihak manajemen yang mengelola dana sedangkan investor hanya menikmati hasilnya.

*Kelima*, pembiayaan ekuitas tidak tepat bagi pembiayaan proyek jangka pendek manakala dihadapkan pada tingkat risiko yang tinggi (efek diversifikasi waktu pada ekuitas). Pada kasus di Indonesia, dimana banyak pengelolaan dana perbankan syariah yang disalurkan melalui sertifikat wadiah bank Indonesia, menimbulkan risiko yang tinggi jika pembiayaan tersebut berjangka pendek dan lebih berisiko lagi jika bank syariah menyalurkan pengelolaan dana melalui Jakarta Islamic Index. (

## SOLUSI

Potensi masalah yang timbul dalam pelaksanaan mudharabah agar dapat mengatasi kelemahannya dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu (Muljawan, 2001) :

- a. Peningkatan kualitas preferensi Mudharib dalam menerima amanah dan shahibul mal
- b. Peningkatan kualitas transparansi dalam kontrak seperti penyusunan kontrak yang lebih terperinci dan pemakaian benchmarking
- c. Penerapan standar akuntansi yang memadai

Tiga hal tersebut dijabarkan dibawah ini :

- a. Preferensi individu dalam melakukan kontrak mudharabah yang akan meningkatkan kualitas transaksi sehingga menyebabkan kontrak mudharabah menjadi optimal antara lain :
  - 1) Transparansi dalam berkontrak
  - 2) Konsep penghargaan terhadap waktu , kerjakeras dan produktifitas
  - 3) Amanah dalam mengelola modal yang diberikan

Pada mudharabah, apabila syarat tersebut diatas dapat dijalankan oleh individu, maka dapat dikatakan bahwa kontrak mudharabah tersebut dapat dikatakan menghasilkan kualitas yang terbaik. Peningkatan preferensi individu dalam konsep utility akan mengakibatkan perubahan pada proses pengambilan keputusan dalam usaha. Kualitas preferensi individu seharusnya dalam Islam menjadi suatu hal yang diunggulkan. Konsep etik moral dalam Islam, adalah konsep bagaimana suatu individu dapat berbuat sebaik mungkin dan dapat mendatangkan maslahat sebanyak mungkin. Peningkatan kualitas preferensi dapat dilakukan dengan melakukan *strategic alliance* dengan semua pihak yang dapat berperan dalam menjaga nilai-nilai moral, antara lain, lembaga pendidikan ekonomi Islam, sebagai penyuplai para pelaku ekonomi yang memiliki preferensi yang baik, para ulama dan tokoh agama, lembaga pendidikan agama, dan organisasi masyarakat yang berperan dalam meningkatkan moral masyarakat. Konsep peningkatan preferensi individu ini adalah konsep bersama yang saling terkait, tidak hanya tugas bank saja, namun ini adalah tugas dari seluruh masyarakat muslim yang peduli.

b. Peningkatan kualitas transparansi dalam kontrak mudharabah.

Akses terhadap informasi yang berimbang dapat menurunkan intensitas moral hazard serta adverse selection dalam proses penentuan transaksi yang optimal. Pembuatan kontrak yang terperinci sehingga mendorong transparansi informasi dapat menjadi satu solusi. Hal lain yang penting adalah adanya benchmarking pada semua sektor usaha. Bench marking memudahkan semua pihak untuk menyetujui kontrak lebih fair. Sebagai contoh, bila telah tersedia benchmarking untuk usaha penjualan buku, misalnya rata-rata margin keuntungan sebesar 20%, Maka benchmarking ini dapat menjadi acuan bagi kedua belah pihak yang berkontrak, sebagai acuan *expected return*.

c. Sistem akuntansi

Salah satu syarat yang cukup menentukan keberhasilan penerapan konsep mudharabah dalam masyarakat secara luas adalah sistem akuntansi yang selain sesuai dengan konsep syariah juga harus dapat menentukan level resiko dari transaksi. Sistem akuntansi dan keuangan yang baik dan mendorong konsep syariah akan menjadi salah satu mekanisme kontrol yang baik dalam menghasilkan kontrak mudharabah.

### 3. *Hiwalah* (Alih Utang-Piutang)

Perkataan Hawalah atau Hiwalah berasal dari perkataan perpindahan. Maksud secara syara' memindahkan hutang dari penghutang (muhil) kepada orang lain (muhal 'alaih) untuk dibayarkan kepada pemberi hutang (muhal).

H. Sulaiman Rasjid di dalam bukunya Fiqh Islam menjelaskan bahwa Hiwalah adalah memindahkan utang dari tanggungan seseorang kepada tanggungan yang lain. Ini sesuai dengan hadits Rasulullah SAW "orang yang mampu membayar hutang, haram atasnya melalaikan hutangnya. Maka apabila salah seorang diantara kamu memindahkan hutangnya kepada orang lain, pemindahan itu hendaklah diterima, asal yang lain mampu membayarnya." (Ahmad dan Baihaqi).

Dari penjelasan diatas dapat kita simpulkan bahwa Hiwalah adalah orang yang memindahkan hutangnya kepada orang lain untuk membayarkan hutangnya itu kepada orang yang memberi hutang.

Dalam praktek perbankan syariah fasilitas hiwalah lazimnya untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank dapat mengganti biaya atas jasa pemindahan piutang.

Untuk mengantisipasi resiko kerugian yang akan timbul, bank perlu melakukan penelitian atas kemampuan pihak yang berutang dan kebenaran transaksi antara yang memindahkan piutang dengan yang berutang.

#### Landasan Syariah

Islam membolehkan cara muamalah seperti ini dengan dalil sabda rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim (muttafaq 'alaih), dari Abi hurairah: "menunda pembayaran bagi yang mampu islah kezaliman dan jika seorang kamu diikutkan (dihiwalahkan) kepada orang kaya yang mampu, maka turutlah."

#### Rukun Hiwalah

- a. Muhil (orang yang berutang dan berpiutang)
- b. Muhal (orang yang berpiutang)

- c. Muhal 'alaih (orang yang berutang)
- d. Hutang muhil kepada muhal
- e. Hutang muhal 'alaih kepada muhil
- f. Sigat (lafaz akad)

#### Syarat-syarat sah Hiwalah

- a. Adanya kerelaan semua pihak yaitu yang berhutang (muhil) dan yang memberi hutang (muhal) serta yang mengambil alih hutang (muhal 'alaih). Menurut pendapat mazhab Hanafi dan sebagian mazhab Syafi'i, syarat ini adalah karena beranjak dari pemahaman hadits diatas. Sedangkan menurut pendapat lain, tidak perlu kerelaan dari muhal 'alaih karena muhil berkewajiban membayar hutang dari semua arah yang diinginkan.
- b. Harus ada kesamaan antara jenis maupun kadarnya, penyelesaian tempo waktu, dan baik buruknya. Tidak sah Hiwalah apabila hutang yang berbentuk emas dihiwalahkan agar ia mengambil perak sebagai penggantinya. Begitu juga sekiranya hutang yang ada sekarang dihiwalahkan untuk dibayarkan kemudia (ditangguhkan) atau sebaliknya.
- c. Kedua-dua hutang itu diketahui dengan jelas.

Dengan adanya akad Hiwalah ini, berarti tanggungan muhil dengan sendirinya gugur walaupun muhal 'alaih itu muflis atau meninggal dunia. Ini berarti muhal tidak boleh meminta kembali kepada muhil menurut pendapat jumhur ulama. Berbeda halnya dengan Abu Hanifah yang berpendapat muhal kembali lagi kepada muhil, jika muhal 'alaih meniggal dunia atau muflis.

#### Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Hiwalah

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang Hiwalah

Menetapkan : Fatwa tentang hiwalah

Pertama : Ketentuan Umum dalam Hiwalah

- a. Rukun Hiwalah adalah Muhil, yakni orang yang berhutang dan

sekaligus berpiutang dan sekaligus berpiutang, Muhal atau Muhtal, yakni orang yang berpiutang kepada muhil, Muhal 'alaih, yakni orang yang berhutang kepada muhil dan wajib membayar hutang kepada muhtal, Muhal Bih, yakni hutang kepada muhtal, dan sighat (ijab-qabul).

- b. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
- c. Akan dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- d. 4. Hiwalah dilakukan harus dengan persetujuan muhil, muhal/ muhtal, dan muhal 'alaih.
- e. 5. Kedudukan dan kewajiban para pihak harus dinyatakan dalam akad secara tegas.
- f. 6. Jika transaksi hawalah teh dilakukan, pihak-pihak yang terlibat hanyalah muhtal dan muhal 'alaih, dan hak penagihan muhal berpindah kepada muhal 'alaih.

Kedua : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

#### *a. Kafalah*

Dalam pengertian bahasa, Al-Kafalah berarti (gabungan) yang disebut juga dengan (beban), (jaminan), dan (tanggung).

Kafalah ialah mengalihkan tanggungjawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggungjawab orang lain sebagai penjamin. Dalam perbankan syariah disebut juga Garansi Bank. Garansi bank dapat diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat mempersyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini dengan rahn (barang gadaian). Bank dapat pula menerima dana tersebut dengan prinsip wadi'ah. Bank mendapatkan pengganti biaya atas jasa tersebut.

## Landasan Syariah

Al-Kafalah disyariatkan berdasarkan firman Allah:

*“Penyeru itu berkata kami kehilangan piala raja, barangsiapa dapat mengembalikannya, akan memperoleh makanan (seberat) beban unta dan aku menjaminnya.” (Q.S. Yusuf: 72).*

Diperkuat lagi dalilnya dengan hadis Rasulullah SAW,

*“Dari Salamah bin Al-Akwa: “telah dihadapkan kepada Rasulullah SAW (mayat seorang laki-laki untuk dishalatkan)... Rasulullah bertanya: “apakah ia mempunyai warisan?” para sahabat menjawab “tidak”. Rasulullah bertanya lagi “apakah ia mempunyai hutang?” sahabat menjawab “ya sejumlah tiga dinar” Rasulullah pun menyuruh sahabat untuk menshalatkannya (tanpa Rasul). Abu Qatadah lalu berkata “ saya menjamin hutangnya ya Rasulullah” maka Rasulpun menshalatkannya.”*

### **Rukun dan Syarat Kafalah**

Sesuai dengan keputusan DSN No. 11/DSN-MUI/IV/2000 Rukun dan Syarat Kafalah sebagai berikut :

- a. Pihak Penjamin (Kafil)
  - 1) Baligh (dewasa) dan berakal sehat.
  - 2) Berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela (ridha) dengan tanggungan kafalah tersebut.
- b. Pihak orang yang Berutang (*Ashiil, Makfuul 'anhu*)
  - 1) Sanggup menyerahkan tanggungannya (piutang) kepada penjamin.
  - 2) Dikenal oleh penjamin.
- c. Pihak Orang yang Berpiutang (Makfuul Lahu)
  - 1) Diketahui identitasnya.
  - 2) Dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa.
  - 3) Berakal sehat.
- d. Objek Penjaminan (Makful Bihi)
  - 1) Merupakan tanggungan pihak/orang yang berutang, baik berupa uang, benda, maupun pekerjaan.

- 2) Bisa dilaksanakan oleh penjamin.
- 3) Harus merupakan piutang mengikat (*Lazim*), yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan.
- 4) Harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya.
- 5) Tidak bertentangan dengan syari'ah (diharamkan).

Kafalah dalam masalah hutang disyaratkan seperti berikut:

- a. Hendaklah nilai barang tersebut tetap pada masa berlakunya transaksi jaminan seperti qirad, upah, dan mahar.
- b. Barang tersebut harus diketahui dan tidak sah menjamin barang yang tidak diketahui karena dapat dikategorikan pada gharar.

### **Pembagian Kafalah**

- a. Al-Kafalah bi al-Nafs

Kafalah ini dikenal juga sebagai jaminan wajah, yaitu pihak yang menjamin mesti menghadirkan orang yang ia tanggung sebagai dalam ungkapan "Aku sebagai kafil si Pulan dengan menghadirkan wajahnya" atau dalam ungkapan lain "Aku menjadi penjamin atau penanggung". Menurut al-Syafi'i cara ini dibolehkan dalam islam jikan persoalannya berkaitan dengan hak manusia. Berbeda halnya kafalah berkaitan dengan masalah hak Allah, seperti had khamar atau had qazaf (menuduh berzina), tidak boleh ada yang member jaminan atau tanggungan sebagaimana hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi dari Umar bin Syu'aib dari bapaknya, Rasulullah SAW bersabda "Tidak ada Kafalah dalam masalah had"

Pendapat keharusan menghadirkan wajah atau orang yang ditanggung oleh orang yang menjamin menurut ibn Hazm tidak dibenarkan baik yang berkaitan dengan persoalan harta maupun had, bahkan untuk apa saja karena syarat yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an adalah batil.

- b. Al-Kafalah bi al-Mal

Maksud kafalah ini ialah kewajiban yang harus ditanggung oleh orang yang menjamin (kafil) dalam bentuk harta. Seperti halnya kewajiban membayar hutang yang menjadi tanggung jawab orang lain (kafalah al-dain), seperti yang diungkapkan dalam hadits Rasulullah

SAW dari Salamah bin al-Akwa' seperti diatas.

Al-Kafalah bi al-Mal terbagi kepada tiga bagian yaitu:

- 1) Kafalah Bi Ad-Dain yaitu kewajiban penjamin untuk melunasi utang yang ada di dalam tanggung jawab orang lain.
- 2) Kafalah Bi Al-'Ain yaitu kewajiban penjamin untuk menyerahkan barang tertentu yang ada di tangan orang lain. Contoh Barang yang di ghashab (dicuri).
- 3) Kafalah Bi Ad-Darak yaitu tanggungan terhadap apa yang timbul atas barang yang dijual, berupa kekhawatiran karena adanya sebab yang mendahului akad jual beli. Jaminan antara hak pembeli terhadap hak penjual. Apabila terhadap barang yang dijual ada pihak lain yang merasa memiliki. Seperti barang yang diperjualbelikan ternyata dimiliki oleh orang lain, atau sedang digadaikan kepada pihak lain.

Kafalah dalam masalah hutang disyaratkan seperti berikut:

- 1) Hendaklah nilai barang tersebut tetap pada masa berlakunya transaksi jaminan seperti qirad, upah, dan mahar.
- 2) Barang tersebut harus diketahui dan tidak sah menjamin barang yang tidak diketahui karena dapat dikategorikan pada gharar.

Aplikasi Kafalah dalam LKS (Lembaga Keuangan Syariah)

a. Kafalah Bin-Nafs

Contoh : Seorang nasabah yang mendapatkan pembiayaan dengan jaminan nama baik dan ketokohan seseorang atau pemuka masyarakat. Walaupun bank secara fisik tidak memegang barang apapun, tetapi bank berharap tokoh tersebut dapat mengusahakan pembayaran ketika nasabah yang dibiayai mengalami kesulitan.

b. Kafalah Bit-Taslim

Jenis pemberian jaminan ini dapat dilaksanakan oleh bank untuk kepentingan nasabahnya dalam bentuk kerjasama dengan perusahaan penyewaan (Leasing company). Jaminan pembayaran bagi bank dapat berupa deposito/tabungan bank dapat membebaskan uang jasa (fee)

kepada nasabah.

c. Kafalah Al-Munjazah

Pemberian jaminan dalam bentuk Performance bonds “ Jaminan Prestasi”, suatu yang lazim dikalangan perbankan dan hal ini sesuai dengan bentuk akad.

d. Bank Garansi

Jaminan pembayaran yang diberikan oleh bank kepada suatu pihak, baik perorangan, perusahaan, badan, atau lembaga keuangan lainnya dalam bentuk surat jaminan. Garansi bank dapat diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran.

e. Syari’ah Card

Kafalah dapat diaplikasikan dalam syari’ah card di samping menggunakan akad qard, ariyah atau ijarah. Kafalah dalam hal penerbit kartu adalah penjamin (Kafil) bagi pemegang kartu terhadap Merchant atas semua kewajiban bayar (dayn) yang timbul dari transaksi antara pemegang kartu dengan Merchant, dan/atau penarikan tunai dari selain bank atau ATM bank penerbit kartu.

f. Pembukaan L/C (Letter of Credit) Impor

Menimbulkan kewajiban bagi issuing bank untuk melakukan pembayaran kepada beneficiary (eksportir/penjual), karena issuing (bank pembuka L/C) bank mengambil alih kewajiban importir untuk membayar barang yang dibayar kepada eksportir. Untuk itu issuing bank akan meminta jaminan pembukaan L/C dari importir yang berupa setoran Marginal Deposit/MD.

g. Stanby L/C

Suatu janji tertulis bank yang bersifat irrevocable (tidak dapat dibatalkan) yang diterbitkan atas permintaan pemohon untuk membayar kepada beneficiary (eksportir/penjual) atau bank yang mewakili beneficiary untuk melakukan penagihan, apabila dokumen yang diserahkan telah sesuai dengan persyaratan dokumen yang tercantum dalam stanby L/C. Dengan demikian stanby L/C ini dapat berfungsi sebagaimana layaknya garansi maupun L/C dimana pemegang jaminan akan mendapat pembayaran dari bank sepanjang sesuai persyaratan stanby L/C.

h. Asuransi Syari'ah (Takaful)

Perusahaan asuransi merupakan pihak penanggung atau penjamin, sedangkan peserta asuransi adalah pihak tertanggung atau yang dijamin. Sehingga dalam suatu asuransi terdapat perjanjian antar kedua belah pihak, dimana pihak yang terjamin diwajibkan membayar premi asuransi dalam masa tertentu, lalu pihak menjamin akan mengganti kerugian jika terjadi sesuatu pada diri si terjamin.

**4. Rahn (Gadai)**

Rahn atau gadai adalah kegiatan menahan salah satu harta milik si peminjam atas peminjaman yang diterimanya. Kegiatan seperti ini dilakukan seperti jaminan utang atau gadai atau untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. Barang yang digadaikan wajib memenuhi kriteria:

- a. Milik nasabah sendiri
- b. Jelas ukuran, sifat dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai riil pasar
- c. Dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan oleh bank

Gadai atau dalam bahasa Arab *rahn* menurut arti bahasa berasal dari kata *rahana-rahnan* yang sinonimnya:

- a. *Tsabata*, yang artinya tetap;
- b. *Dama*, yang artinya kekal atau langgeng;
- c. *Habasa*, yang artinya menahan.

Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn adalah semacam jaminan utang atau gadai.

Landasan Syariah

a. Al-Qur'an

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَى بَعْضُكُمْ مِنْكُمْ بِغَضٍّ فَلْيُؤَدِّ  
الَّذِي أُؤْتِنَ أَمَنَّتَهُ

*"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)..."* (QS Al-Baqarah ayat 283)

b. Al-Hadits

عن أنس رضي الله عنه قال: ولقد رهن النبي صل الله عليه وسلم د رعا له بالمدينة  
عنه يهودي وأخذ منه شعيرا لاهله

*Anas r.a. berkata, "Rasulullah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah dan mengambil darinya gandum untuk keluarga beliau."* (HR Bukhari no 1927, kitab al-Buyu', Ahmad, Nasa'i dan Ibnu Majah)

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم الرهن يركب  
بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا و على الذي يركب  
ويشرب النفقة

*Abi Hurairah r.a. berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Apabila ada ternak digadaikan, punggungnya boleh dinaiki (oleh yang menerima gadai) karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)nya. Apabila ternak itu digadaikan, air susunya yang deras boleh diminum (oleh orang yang menerima gadai) karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)nya. Kepada orang yang naik dan minum, ia harus mengeluarkan biaya (menjaga)nya."* (HR Jamaah kecuali Muslim dan Nasa'i, Bukhari no 2329, kitab Ar-Rahn)

Dari ayat dan hadits tersebut jelaslah bahwa gadai (*ar-rahn*) hukumnya dibolehkan, baik bagi orang yang sedang dalam perjalanan maupun orang yang tinggal di rumah. Memang dalam QS Al-Baqarah ayat 283, gadai dikaitkan dengan *safar* (perjalanan) akan tetapi, dalam hadits tersebut Nabi Muhammad SAW melaksanakan gadai (*ar-rahn*) ketika sedang di Madinah. Ini menunjukkan bahwa gadai (*ar-rahn*) tidak terbatas hanya dalam perjalanan saja, tetapi juga bagi orang yang tinggal di rumah. Pendapat ini dikemukakan oleh jumhur ulama. Sedangkan menurut Imam Mujahid, Dhahhak dan Zhahiriyah, gadai (*ar-rahn*) hanya dibolehkan bagi orang yang sedang dalam perjalanan, sesuai dengan ayat 283 Surah Al-Baqarah tersebut.

## Rukun dan Syarat Gadai

### 1. Rukun Gadai

Gadai memiliki empat unsur, yaitu *rahin*, *murtahin*, *marhun* dan *mahrnun bih*. *Rahin* adalah orang yang memberikan gadai, *Murtahin* adalah orang menerima gadai, *Mahrnun* atau *Rahn* adalah harta yang digadaikan untuk menjamin utang dan *Mahrnun bih* adalah utang. Akan tetapi, untuk menetapkan rukun gadai, Hanafiyah tidak melihat kepada keempat unsur tersebut, melainkan melihat kepada pernyataan yang dikeluarkan oleh para pelaku gadai, yaitu *Rahin* dan *Mahrnun*. Oleh karena itu, Hanafiyah menyatakan bahwa rukun gadai adalah *ijab* dan *qabul* yang dinyatakan oleh *Rahin* dan *Mahrnun*.

Menurut jumhur ulama rukun gadai ada empat, yaitu

- 1) Aqid
- 2) Shighat
- 3) Mahrnun
- 4) Mahrnun bih

### Syarat-syarat Gadai

#### a. Syarat 'Aqid

Syarat yang harus dipenuhi oleh *aqid* dalam gadai yaitu *rahin* dan *murtahin* adalah *ahliyah* (kecakapan). *Ahliyah* (kecakapan) menurut

Hanafiyah adalah kecakapan untuk melakukan jual-beli. Artinya, setiap orang yang sah melakukan jual beli, sah pula melakukan gadai. Hal ini dikarenakan *rahn* atau gadai adalah *tasarruf* yang berkaitan dengan harta, seperti halnya jual beli.

b. Syarat Shigat

Hanafiyah: shigat gadai (*rahn*) tidak boleh digantungkan dengan syarat dan tidak disandarkan pada masa yang akan datang. Hal ini dikarenakan akad gadai menyerupai akad jual beli, dilihat dari aspek pelunasan hutang. Apabila syarat gadai digantungkan pada syarat atau masa yang akan datang maka akad menjadi fasid seperti halnya jual beli.

Syafi'iyah: syarat gadai sama dengan syarat jual beli, karena gadai merupakan akad maliyah. Adapun syarat-syarat yang dikaitkan dengan akad gadai hukumnya akan dirinci sebagai berikut:

- 1) Apabila syarat itu sesuai dengan maksud akad, seperti memprioritaskan pelunasan utang kepada murtahin, ketika pemberi utang lebih dari satu orang, maka akad gadai dan syarat hukumnya sah.
- 2) Apabila syarat tersebut tidak sejalan dengan akad, seperti syarat yang tidak ada kemaslahatannya atau tidak ada tujuannya, maka akad gadai hukumnya sah tetapi syaratnya batal (tidak berlaku).
- 3) Apabila syarat tersebut merugikan murtahin dan menguntungkan rahin, seperti syarat harta jaminan tidak boleh dijual katika utang jatuh tempo, maka syarat dan akad hukumnya batal.
- 4) Apabila syarat tersebut menguntungkan murtahin dan merugikan rahin, seperti syarat harta jaminan boleh diambil manfaatnya oleh murtahin, maka hukumnya diperselisihkan oleh para ulama. Menurut pendapat yang lebih zhahir, syarat dan akad hukumnya batal karena syarat bertentangan dengan tujuan akad. Menurut pendapat kedua, syaratnya batal tetapi akad gadainya tetap sah, karena gadai merupakan akad *tabarru'*, sehingga tidak terpengaruh oleh akad yang fasid.

Malikiyah: syarat yang tidak bertentangan dengan tujuan akad hukumnya sah. Adapun syarat yang bertentangan dengan tujuan akad maka syarat tersebut fasid dan dapat membatalkan akad gadai. Contohnya rahin mensyaratkan agar barang jaminan tetap berada di tangan rahin dan tidak diserahkan kepada murtahin. Hanabilah berpendapat sama dengan Malikiyah.

c. Syarat Marhun

Para ulama sepakat bahwa syarat-ayarat marhun (barang yang digadaikan) sama dengan syarat-syarat jual beli. Hanafiyah mengemukakan bahwa syaratsyarat marhun adalah sebagai berikut:

- 1) Barang tersebut harus ada pada waktu akad dan mungkin untuk diserahkan.
- 2) Barang yang digadaikan harus berupa mal (harta).
- 3) Barang yang digadaikan harus mal mutaqawwin, yaitu barang yang boleh diambil manfaatnya menurut syara', sehingga memungkinkan dapat melunasi utangnya.
- 4) Barang yang digadaikan harus diketahui.
- 5) Barang tersebut dimiliki oleh rahin.
- 6) Barang tersebut terlepas dari hak rahin, oleh karena itu tidak sah menggadaikan pohon kurma yang da buahnya tanpa disertakan buahnya itu.
- 7) Barang yang digadaikan harus sekaligus bersama dengan pokoknya (yang lainnya/utuh).
- 8) Barang yang digadaikan bukan milik bersama atau terlepas dari hak milik orang lain.

d. Syarat Mahrun bih

Mahrn bih adalah suatu hak yang karenanya barang gadaian diberikan sebagai jaminan kepada rahin. Menurut Hanafiyah , mahrn bih harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Mahrn bih harus berupa hak yang wajib diserahkan kepada pemilikinya, yaitu rahin, karena tidak perlu memberikan jaminan tanpa ada barang yang dijaminnya.

- 2) Pelunasan utang memungkinkan untuk diambil dari mahrun bih. Apabila tidak memungkinkan pembayaran utang dari mahrun bih, maka gadai hukumnya tidak sah. Dengan demikian, tidak sah gadai dengan qishash atas jiwa atau anggota badan.
- 3) Hak mahrun harus kelas (ma'lum).

Sedangkan Syafi'iyah dan Hanabilah mengemukakan tiga syarat untuk mahrun bih.

- 1) Mahrun bih harus berupa utang yang tetap atau wajib. Dengan demikian tidak sah gadai karena barang yang di-*ghasab* atau dipinjam.
- 2) Utang harus mengikat baik pada sekarang maupun mendatang.
- 3) Utang harus jelas atau ditentukan kadarnya dan sifatnya bagi para pihak yang melakukan akad.

## 2. Hukum-Hukum Gadai Dan Dampaknya

### a. Hukum Gadai

Ada dua hal yang menjadi pembahsan hukum gadai (rahn):

- 1) Hukum gadai yang shahih
- 2) Hukum gadai yang ghair shahih

Gadai yang shahih adalah akad gadai yang syarat-syaratnya terpenuhi. Sedangkan gadai ghair shahih adalah akad gadai yang syarat-syaratnya tidak terpenuhi. di kalangan Hanafiyah ghair shahih terbagi kepada dua bagian:

- a) Batil: akad yang terjadi kerusakan pada pokok akad, misalnya hilangnya kecakapan (ahliyatul ada') pelaku akad.
- b) Fasid: suatu akad yang terjadi kerusakan pada sifat akad, misalnya barang yang digadaikan ada sangkutan dengan barang lain.

### 3. Akibat-akibat Hukum Gadai

Apabila akad gadai telah sempurna dengan diserahkannya

barang yang digadaikan kepada murtahi, maka timbullah hukum-hukum sebagai berikut:

- a. Adanya Hubungan Antara Utang dengan Borg (Jaminan)  
Utang tersebut hanya sebatas utang yang diberi jaminan, bukan utang-utang yang lain.
- b. Hak untuk Menahan Borg  
Adanya hubungan antara utang dan borg memberikan hak kepada murtahin untuk menahan borg di tangannya atau di tangan orang lain yang disepakati bersama yang disebut dengan 'adl dengan tujuan untuk mengamankan utang. Apabila utang telah jatuh tempo maka borg bisa dijual untuk membayar utang.
- c. Menjaga borg  
Murtahin wajib menjaga borg tersebut, karena borg tersebut titipan dan amanah.
- d. Pembiayaan Atas Borg  
Para ulama sepakat bahwa pembiayaan atas borg dibebankan kepada rahin.
- e. Pengambilan Manfaat terhadap Borg
  - 1) Pemanfaatan oleh Rahin  
Menurut Hanafiyah dan Hanabilah, rahin tidak boleh mengambil manfaat atas borg kecuali dengan persetujuan murtahin. Malikiyah tidak membolehkan pemanfaatan oleh rahin secara mutlak atau akadai gadai menjadi batal. Syafi'iyah membolehkan rahin mengambil manfaat atas borg, asal tidak mengurangi nilai mahrun (borg).
  - 2) Pemanfaatan oleh Murtahin  
Menurut Hanafiyah, murtahin tidak boleh mengambil manfaat apapun atas borg dengan cara apapun kecuali atas izin rahin. Menurut Hanafiyah hal itu dibolehkan secara mutlak. Menurut Malikiyah, apabila rahin mengizinkan kepada murtahin untuk memanfaatkan borg maka hal itu dibolehkan apabila utangnya karena jual beli atau semacamnya, akan tetapi apabila utangnya karena qardh maka hal ini tidak diperbolehkan. Syafi'iyah secara

global sama pendapatnya oleh Malikiyah, yaitu bahwa murtahin tidak boleh mengambil manfaat atas barang yang digadaikan. Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda:

*“Barang gadaian tidak boleh dilepaskan dari si pemiliknya, ia (rahin) yang mmiliki pertambahannya dan ia (rahin) bertanggung jawab atas kerusakan dan biayanya.”* (HR Daruquthni dan Hakim dan perawiny dapat dipercaya (tsiqah).

#### 4. Berakhirnya Akad Gadai

Akad gadai berakhir karena hal-hal berikut ini:

- a. Diserahkan borg kepada pemiliknya
- b. Utang telah dilunasi seluruhnya
- c. Penjualan secara paksa apabila utang telah jatuh tempo
- d. Utang telah dibebaskan oleh murtahin termasuk dengan cara hiwalah (pemindahan utang kepada pihak lain)
- e. Gadai telah di *fasakh* oleh pihak murtahin
- f. Meninggalnya rahin sebelum barang diterima oleh murtahin
- g. Rusaknya borg/jaminan
- h. Tindakan (tasarruf) terhadap borg denga disewakan, hibah, atau shadaqah.

#### 5. Aplikasi Dalam Perbankan

Kontrak rahn dipakai dalam perbankan dalam dua hal berikut:

##### a. Sebagai Produk Pelengkap

*Rahn* dipakai sebagai produk pelengkap, artinya sebagai akad tambahan (jaminan/collateral) terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan *bai' al-murabahah*. Bank dapat menahan barang nasabah sebagai konsekuensi akad tersebut.

##### b. Sebagai Produk Tersendiri

*Rahn* telah dipakai sebagai alternatif dari pegadaian konvensional. Bedanya dengan pegadaian biasa, dalam rahn tidak dikenakan bunga, yang dipungut dari nasabah ialah biaya

penitipan, pemeliharaan, penjagaan, serta penaksiran.

Perbedaan utama antara rahn dan bunga pegadaian adalah dari sifat bung yang berakumulasi dan berlipat ganda, sedangkan biaya rahn hanya sekali dan ditetapkan di muka.

#### 6. Manfaat Ar-Rahn

Manfaat yang dapat diambil oleh bank dari prinsip ar-rahn adalah sebagai berikut

- a. Menjaga kemungkinan nasabah untuk lalai atau bermain-main dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada bank
- b. Memberikan keamanan bagi semua penabung dan pemegang deposito bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja jika nasabah peminjam ingkar janji karena ada suatu aset atau barang yang dipegang oleh bank
- c. Membantu saudara kita yang kesulitan dana

Jika penahanan aset berdasarkan *fidusia* (penahanan barang bergerak sebagai jaminan pembayaran), nasabah juga harus membayar biaya asuransi yang besarnya sesuai dengan yang berlaku secara umum.

#### 7. Risiko Ar-Rahn

Adapun risiko yang mungkin terdapat pada rahn apabila diterapkan sebagai produk adalah:

- a. Risiko tak terbayarnya utang nasabah (wanprestasi)
- b. Risiko penurunan nilai aset yang ditahan atau rusak

## B. PRODUK JASA

### 1. Jasa Produk

Jasa produk yang ditawarkan bank syariah Indonesia cukup banyak dan bervariasi untuk memenuhi kebutuhan usaha maupun pribadi, baik untuk urusan dalam negeri maupun luar negeri. Jasa produk yang ditawarkan perbankan syariah Indonesia pada dasarnya tidak berbeda dengan jasa produk yang ditawarkan perbankan konvensional, tetapi dengan menggunakan akad-akad syariah. Akad yang digunakan oleh jasa produk ini sebagian besar menggunakan akad *Ujr*, *Wakalah* dan *Kafalah*.

### 2. Jasa Operasional

Pada jasa operasional akad yang digunakan oleh produk-produk bank syariah sebagian besar menggunakan akad wakalah, seperti setoran kliring dan inkaso.

### 3. Jasa Investasi

Jasa investasi merupakan bentuk pelayanan khas yang ditawarkan bank syariah. Jasa investasi yang ditawarkan oleh bank syariah baru ada dua, yaitu investasi khusus dan reksadana. Akad yang digunakan oleh jasa investasi menggunakan akad *mudharabah muqayyadah*.



## **BAB III**

### **PROFIL PERBANKAN SYARIAH**

#### **A. Nama-nama Bank Syariah di Indonesia**

Adapun nama-nama Bank Syariah di Indonesia adalah :

1. Bank Muamalat Indonesia
2. Bank Syariah Mandiri
3. Bank BNI Syariah
4. BCA Syariah
5. Bank BJB Syariah
6. BRI Syariah
7. Bank Mega Syariah
8. Panin Bank Syariah
9. Bank Syariah Bukopin
10. Bank Victoria Syariah
11. Bank Maybank Syariah Indonesia
12. BTN Syariah
13. Bank Danamon Syariah
14. CIMB Niaga Syariah
15. BII Syariah
16. OCBC NISP Syariah

17. Bank Permata Syariah
18. Bank BPD Aceh Syariah
19. Bank DKI Syariah
20. Bank Kalbar Syariah
21. Bank Kalsel Syariah
22. Bank NTB Syariah
23. Bank Riau Kepri Syariah
24. Bank Sumsel Babel Syariah
25. Bank Sumut Syariah
26. HSBC Amanah

Untuk Penelitian ini penulis hanya akan mengemukakan 2 profil dari perbankan syariah yang merupakan bank yang paling awal menerapkan konsep perbankan syariah.

## 1. PROFIL MUAMALAT

### a. SEJARAH BERDIRINYA BANK MUAMALAT

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk didirikan pada 24 Rabiul Tsani 1412 H atau 1 Nopember 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia, dan memulai kegiatan operasinya pada 27 Syawwal 1412 H atau 1 Mei 1992. Dengan dukungan nyata dari eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha Muslim, pendirian Bank Muamalat juga menerima dukungan masyarakat, terbukti dari komitmen pembelian saham Perseroan senilai Rp 84 miliar pada saat penandatanganan akta pendirian Perseroan. Selanjutnya, pada acara silaturahmi peringatan pendirian tersebut di Istana Bogor, diperoleh tambahan komitmen dari masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai Rp 106 miliar.

Pada tanggal 27 Oktober 1994, hanya dua tahun setelah didirikan, Bank Muamalat berhasil menyalang predikat sebagai Bank Devisa. Pengakuan ini semakin memperkuat posisi Perseroan sebagai bank syariah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa maupun produk yang terus dikembangkan.

Pada akhir tahun 90an, Indonesia dilanda krisis moneter yang memporakporandakan sebagian besar perekonomian Asia Tenggara. Sektor perbankan nasional tergulung oleh kredit macet di segmen korporasi. Bank Muamalat pun terimbas dampak krisis. Di tahun 1998, rasio pembiayaan macet (NPF) mencapai lebih dari 60%. Perseroan mencatat rugi sebesar Rp 105 miliar. Ekuitas mencapai titik terendah, yaitu Rp 39,3 miliar, kurang dari sepertiga modal setor awal.

Dalam upaya memperkuat permodalannya, Bank Muamalat mencari pemodal yang potensial, dan ditanggapi secara positif oleh Islamic Development Bank (IDB) yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Pada RUPS tanggal 21 Juni 1999 IDB secara resmi menjadi salah satu pemegang saham Bank Muamalat. Oleh karenanya, kurun waktu antara tahun 1999 dan 2002 merupakan masa-masa yang penuh tantangan sekaligus keberhasilan bagi Bank Muamalat. Dalam kurun waktu tersebut, Bank Muamalat berhasil membalikkan kondisi dari rugi menjadi laba berkat upaya dan dedikasi setiap Kru Muamalat, ditunjang oleh kepemimpinan yang kuat, strategi pengembangan usaha yang tepat, serta ketaatan terhadap pelaksanaan perbankan syariah secara murni.

Melalui masa-masa sulit ini, Bank Muamalat berhasil bangkit dari keterpurukan. Diawali dari pengangkatan kepengurusan baru dimana seluruh anggota Direksi diangkat dari dalam tubuh Muamalat, Bank Muamalat kemudian menggelar rencana kerja lima tahun dengan penekanan pada :

- 1) tidak mengandalkan setoran modal tambahan dari para pemegang saham,
- 2) tidak melakukan PHK satu pun terhadap sumber daya insani yang ada, dan dalam hal pemangkasan biaya, tidak memotong hak Kru Muamalat sedikitpun,
- 3) pemulihan kepercayaan dan rasa percaya diri Kru Muamalat menjadi prioritas utama di tahun pertama kepengurusan Direksi baru,
- 4) peletakan landasan usaha baru dengan menegakkan disiplin kerja Muamalat menjadi agenda utama di tahun kedua, dan
- 5) pembangunan tonggak-tonggak usaha dengan menciptakan serta menumbuhkan peluang usaha menjadi

sasaran Bank Muamalat pada tahun ketiga dan seterusnya, yang akhirnya membawa Bank kita, dengan rahmat Allah Rabbul Izzati, ke era pertumbuhan baru memasuki tahun 2004 dan seterusnya.

Saat ini Bank Muamalat memberikan layanan bagi lebih dari 4,3 juta nasabah melalui 457 gerai yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia. Jaringan BMI didukung pula oleh aliansi melalui lebih dari 4000 Kantor Pos Online/SOPP di seluruh Indonesia, 1996 ATM, serta 95.000 merchant debit. BMI saat ini juga merupakan satu-satunya bank syariah yang telah membuka cabang luar negeri, yaitu di Kuala Lumpur, Malaysia. Untuk meningkatkan aksesibilitas nasabah di Malaysia, kerjasama dijalankan dengan jaringan Malaysia Electronic Payment System (MEPS) sehingga layanan BMI dapat diakses di lebih dari 2000 ATM di Malaysia. Selain itu Bank Muamalat memiliki produk shar-e gold dengan teknologi chip pertama di Indonesia yang dapat digunakan di 170 negara dan bebas biaya diseluruh merchant berlogo visa. Sebagai Bank Pertama Murni Syariah, bank muamalat berkomitmen untuk menghadirkan layanan perbankan yang tidak hanya comply terhadap syariah, namun juga kompetitif dan aksesibel bagi masyarakat hingga pelosok nusantara. Komitmen tersebut diapresiasi oleh pemerintah, media massa, lembaga nasional dan internasional serta masyarakat luas melalui lebih dari 70 award bergengsi yang diterima oleh BMI dalam 5 tahun Terakhir. Penghargaan yang diterima antara lain sebagai Best Islamic Bank in Indonesia 2009 oleh Islamic Finance News (Kuala Lumpur), sebagai Best Islamic Financial Institution in Indonesia 2009 oleh Global Finance (New York) serta sebagai The Best Islamic Finance House in Indonesia 2009 oleh Alpha South East Asia (Hong Kong).

b. ARTI LOGO BANK MUAMALAT



Mengenai logo yang digunakan oleh bank muamalat, ada beberapa makna yang terkandung di dalamnya, diantaranya adalah:

- 1) Jika anda membaca dengan seksama, logo tersebut terdiri dari tiga huruf hijaiyah, yaitu Daal, Yaa', Nuun. Logo ini menggambarkan suatu rangkaian kegiatan ekonomi yang aktif dan harmonis di dalam suatu negeri yang subur dan peradaban tinggi serta berdasarkan nilai-nilai yang luhur.
- 2) Adapun makna dibalik lambang air yang digunakan oleh bank muamalat memiliki air kemurnian and mencirikan kekuatan atas akar islami yang digunakan dan menjadi dasar berjalannya bank ini,

Saat ini bank muamalat telah memberikan layanan bagi lebih dari 2.5juta nasabah melalui 275 gerai yang tersebar di 33 provinsi Indonesia, dan didukung dengan jaringan ATM sebanyak 32.00 dan 95.000 merchant debit. Selain di Indonesia, PT BMI telah membuka cabang di Negara Malaysia yang dijalankan dengan jaringan Malaysia Electronic Payment System (MEPS), sehingga dapat diakses di lebihdari 2000 ATM yang tersebar di seluruh Malaysia.

Selain itu dengan berbagai prestasi yang diterima selama ini semakin memacu Bank Muamalat untuk memberikan pelayanan yang terbaik agar dapat lebih menjangkau seluruh masyarakat Indoensia. Salah satu prestasi yang diterima oleh Bank Muamalat yaitu *Best Islamic Retail Bank* dan *Best Islamic Bank in Indonesia* dari *Islamic Finance News* (IFN) di Malaysia pada 9 Maret 2015 lalu.

#### c. KEPEMILIKAN SAHAM

Saat ini lebih dari 50 persen saham Bank Muamalat dikuasai pemodal asing. Sebanyak 32,7 persen saham dikuasai [Islamic Development Bank](#), sedangkan 19 persen dan 17 persen lainnya dipegang oleh [Atwill Holdings Limited](#) dan [National Bank of Kuwait](#).

#### d. JARINGAN

Sejak kehadirannya pada 27 Syawwal 1412 Hijriah, Bank Muamalat telah membuka pintu kepada masyarakat yang ingin memanfaatkan layanan bank syariah. Kehadiran Bank Muamalat tidak hanya untuk memposisikan sebagai bank pertama murni syariah, namun dilengkapi dengan keunggulan jaringan *Real Time On Line* terluas di Indonesia. Saat ini Bank Muamalat memberikan layanan melalui 312 gerai yang tersebar

di 33 provinsi, didukung jaringan lebih dari 3.800 Kantor Pos Online/SOPP di seluruh Indonesia, serta merupakan satu-satunya bank syariah yang telah membuka cabang luar negeri, yaitu di [Kuala Lumpur, Malaysia](#).

e. MANAJEMEN

- 1) Komisaris Utama : Widigdo Sukarman
- 2) Komisaris : Mohamad Al-Midani
- 3) Komisaris : Saleh Ahmed Al-Ateeqi
- 4) Komisaris : Sultan Mohammed Hasan Abdulrauf
- 5) Komisaris : Emirsyah Satar (Independen)
- 6) Komisaris : Andre Mirza Hartawan
- 7) Direktur Utama : Arviyan Arifin
- 8) Direktur : Hendiarto
- 9) Direktur : Luluk Mahfudah
- 10) Direktur : Adrian A. Gunadi
- 11) Direktur : Andi Buchari

f. PRODUK DAN JASA



- 1) Giro
  - a) Giro Perorangan
  - b) Giro Institusi
- 2) Tabungan
  - a) Tabungan Muamalat
  - b) Tabungan Muamalat Dollar
  - c) Tabungan Haji Arafah
  - d) Tabungan Haji Arafah Plus
  - e) Tabungan Muamalat Umroh
  - f) TabunganKu
  - g) Tabungan iB Muamalat Wisata
  - h) Tabungan iB Muamalat Prima
- 3) Deposito
  - a) Deposito Mudharabah
  - b) Deposito Fulinves
  - c) KPR Muamalat iB
  - d) AutoMuamalat
  - e) Dana Talangan Porsi Haji
- 4) Pembiayaan
  - a) Pembiayaan Muamalat Umroh
  - b) Pembiayaan Anggota Koperasi
  - c) Pembiayaan LKM Syariah
  - d) Pembiayaan Rekening Koran Syariah
  - e) Pembiayaan Investasi
  - f) Pembiayaan Hunian Syariah Bisnis
  - g) Remittance BMI - MayBank
  - h) Remittance BMI - BMMB
  - i) Remittance BMI - NCB

- j) Tabungan Nusantara
- k) Bank Garansi
- l) Ekspor
- m) Impor
- n) Ekspor Impor Non LC Financing
- o) SKBDN
- p) Letter Of Credit
- q) Standby LC
- r) Investment Service
- s) Transfer
- t) SMS Banking
- u) SalaMuamalat
- v) MuamalatMobile
- w) Internet Banking
- x) Cash Management System
- y) PC Banking

Adapun beberapa jenis produk unggulan yang tersedia di Bank Muamalat antara lain:

- a. Tabungan iB Muamalat
- b. Tabungan iB Muamalat Dollar
- c. Tabungan Muamalat Prima (Berhadiah, Emas)
- d. Tabungan AfafahMuamalat (IDR/Dollar)
- e. Tabungan Rencana
- f. Tabungan Umroh
- g. Tabungan Ku
- h. Tabungan Pensiun
- i. Deposito Full Invest
- j. DepositoMudharabah

- k. Giro Muamalat Ultima iB
- l. Giro Attijary iB
- m. DPLK Muamalat
- n. Pembiayaan Jangka Pendek BPRS Ib

## 2. Profil dan Produk Bank Mandiri Syariah

### a. Sejarah

Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya *merger* dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing.

Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (*merger*) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan *merger*, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*).

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999.

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.

PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik

Sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998 yang memberikan peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah, PT Bank Mandiri (Persero) membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah yang bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri. Pada tanggal 8 September 1999 dengan Akta Notaris No 23, kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri. Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah ini dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No.1/24/KEP.BI/1999 pada tanggal 25 Oktober 1999. Lalu, perubahan menjadi PT Bank Syariah Mandiri di setujui oleh BI dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999. Selanjutnya, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi beroperasi pada tanggal 1 November 1999 atau 25 Rajab 1420 H.

Dari terbentuk hingga saat ini, Bank Syariah Mandiri telah memiliki kurang lebih 328 Kantor yang tersebar 24 provinsi di Indonesia. Dengan kurang lebih 118 jaringan ATM Syariah Mandiri dan ditunjang 3.746 unit ATM Mandiri serta 14.758 unit ATM Bersama, 10.647 ATM Prima yang tersebar di seluruh Indonesia serta 6.505 jaringan MEPS di Malaysia, Bank Syariah Mandiri memberikan kemudahan kepada nasabahnya untuk bertransaksi.

b. Arti Bank Mandiri Syariah



Pada tahun 2009 terjadi perubahan sedikit logo pada Bank Syariah Mandiri, hal ini mencerminkan transformasi semangat dan kesiapan untuk meraih masa depan yang lebih baik gemilang. Adapun perubahan ini menjadikan logo tersebut lebih memiliki makna yang dalam. Dari penggunaan warna logo menggunakan warna positif-negatif. Positif digunakan pada warna belakang yang terang dan cerah, sedangkan Negatif pada warna latar belakang yang redup atau gelap. Adapun arti atau makna yang terdapat pada logo BSM diantaranya:

- 1) Penggunaan huruf kecil memiliki pengertian BSM merupakan bank yang ramah, rendah hati, dan memiliki aspirasi untuk semakin dekat dengan nasabah dan tetap bersikap membunmi.
- 2) Lambang logo divisualkan dalam bentuk gelombang berwarna emas yang merupakan lambang kemakmuran yang dicita-citakan pada nasabah yang mau bermitra dengan BSM.
- 3) Posisi lambang logo di atas huruf logo melambangkan sikap progresif menuju kemakmuran.

### **C. PRODUK DAN JASA**

- c. Tabungan
  - 1) Tabungan BSM
  - 2) BSM Tabungan Simpatik
  - 3) BSM TabunganKu
  - 4) BSM Tabungan Rencana
  - 5) BSM tabungan Investa Cendikia
  - 6) BSM Tabungan Kurban
  - 7) BSM Tabungan Pensiun
  - 8) BSM Tabungan Dollar
  - 9) BSM Tabungan Mabruur
- d. Pembiayaan
  - 1) Pembiayaan Gria BSM
  - 2) Gadai Emas BSM
  - 3) Mudharabah BSM
  - 4) Musyarakah BSM
  - 5) Murabahah BSM
  - 6) Pembiayaan Usaha Mikro Tunas

Salah satu penghargaan yang diterima oleh BSM baru-baru ini adalah Good Corporate Governace Award 2014. Itu tadi beberapa informasi mengenai Bank Syariah Mandiri. Semoga dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan anda mengenai Perbankan Syariah di Indonesia.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Konsep Pemahaman**

Konsep pemahaman didefinisikan sebagai pengetahuan konsumen sebagai suatu jumlah pengalaman dan informasi yang seseorang ketahui tentang barang atau jasa tertentu, juga pengetahuan sebagai informasi yang disimpan seseorang di dalam memori otaknya, sebagian informasi tersebut berfungsi bagi konsumen untuk mengenali pasar, dan hal tersebut disebut sebagai pengetahuan konsumen.

Berdasarkan kepada dua definisi tersebut dapat diartikan bahwa pengetahuan konsumen adalah semua informasi yang dimiliki konsumen mengenai berbagai macam produk dan jasa, serta pengetahuan lainnya yang terkait dengan produk dan jasa tersebut dan informasi yang berhubungan dengan fungsinya sebagai konsumen. Konsep pemahaman ini dibagi menjadi tiga jenis pengetahuan produk yaitu: (1). Pengetahuan tentang karakteristik atau atribut produk. (2). Pengetahuan tentang manfaat produk, dan (3). Pengetahuan tentang kepuasan yang diberikan oleh produk/jasa bagi konsumen.

#### **B. Pengetahuan Tentang Bank Syariah**

Salah satu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur seberapa besar pengetahuan nasabah terhadap bank syariah, maka perlu dijelaskan prinsip, konsep dan produk-produk bank syariah, pada bab sebelumnya, karena nantinya pertanyaan pada kuisioner yang akan disebar akan menanyakan mengenai hal ini. Dari penelitian yang penulis lakukan uraian hasil penelitian ini adalah :

## 1. Karakteristik Responden

### a. Umur Responden

Umur rata-rata responden penelitian pemahaman produk bank syariah adalah 35 tahun, dengan kisaran 20-60 tahun. Dimana dapat diklasifikasikan dengan penentuan : A. Muda (20-<30 tahun) B. Dewasa (31-<40 tahun) C. Matang (41-<50 tahun) D. Tua (51-60 tahun).

Dengan total masing-masing : A = 26,7 %, B = 50 %, C = 20 %, D = 3,3 %.

Dalam hal umur dapat disimpulkan bahwa, umur responden total nasabah bank syariah termasuk usia dewasa dan produktif.

### b. Pendidikan Formal Responden

Pendidikan formal adalah jenjang pendidikan yang ditempuh responden penelitian. Jenjang penelitian responden total nasabah mayoritas adalah S1. Dimana peneliti mengklasifikasikan dengan kategori A = SMA, B = S1, C = S2, d = S3.

Dengan total masing-masing : A = 23 %, B = 45 %, C = 32 %, D = 0,0 %.

Dapat disimpulkan bahwa mayoritas dari nasabah perbankan syariah adalah S1, meskipun demikian tidak sedikit dari nasabah adalah berpendidikan SMA dan S2.

### c. Pekerjaan Responden

Pekerjaan Responden adalah pekerjaan yang digeluti oleh nasabah perbankan syariah. Dimana mayoritas pekerjaan nasabah perbankan syariah adalah PNS. Dengan kategori A = Mahasiswa, B = Pedagang, C = Pegawai swasta, D = PNS

Dengan total masing-masing : A = 20 %, B = 23,3 %, C = 16,7 %, D = 40 %.

### d. Besar Pendapatan

Besar pendapatan responden nasabah perbankan syariah dapat diklasifikasikan dengan ketentuan A = > Rp. 1 Juta, B = > Rp. 3 Juta, C = >Rp. 5 Juta, D = > Rp. 10 Juta.

Dengan total masing-masing : A = 11, 5 %, B = 28 %, C = 36, 5 %, D = 24 %.

Dengan demikian nasabah perbankan syariah mayoritas berpenghasilan sebesar >Rp. 5 Juta.

Untuk mengetahui bagaimana tingkat pemahaman nasabah terhadap produk bank syariah penulis juga menyebar angket kuesioner kepada responden nasabah perbankan syariah sebagai berikut :

- 1) Apa alasan nasabah (responden) menabung di bank syariah?

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap nasabah perbankan syariah mengenai alasan nasabah menabung di bank syariah menunjukkan bahwa minat masyarakat menabung di perbankan syariah 90% dikarenakan pemahaman mereka akan terbebasnya mereka dari praktik perekonomian ribawi. 10 % meragukan bahwa bank syariah terbebas dari praktik ribawi. Alasan mereka menabung hanya ingin saja menginvestasikan uangnya di perbankan syariah.

Saat ini sebagian besar masyarakat hanya melihat bahwa nilai tambah bank syariah adalah lebih halal dan selamat, lebih menjanjikan untuk kebaikan akhirat, dan juga lebih berorientasi pada menolong antarsesama dibandingkan dengan bank konvensional. Hal tersebut memang benar, namun bank syariah memiliki keuntungan duniawi karena produk-produknya tidak kalah bersaing dengan bank-bank konvensional dan juga bagi hasil yang ditawarkan tidak kalah menguntungkan dibandingkan dengan bunga.

- 2) Produk apa yang diikuti nasabah pada perbankan syariah?

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan produk perbankan syariah yang paling banyak diikuti nasabah adalah wadiah sebesar 52 %. Pada dasarnya nasabah tidak mengetahui bahwa produk yang mereka ikuti adalah akad wadiah, mereka hanya mengetahui bahwa mereka membuka tabungan di perbankan syariah dengan pembagian keuntungan bagi hasil, bukan bunga. Sedangkan nasabah yang lainnya sebesar 25 % mengikuti produk deposito mudharabah. Sisanya sebesar 33% nasabah yang mengajukan pembiayaan cicilan kendaraan bermotor dan kredit rumah yang responden tidak tahu atau lupa dengan menggunakan akad apa mereka bertransaksi di perbankan syariah.

- 3) Apakah responden (nasabah) memahami produk-produk bank syariah?

Untuk pertanyaan ketiga penulis menanyakan langsung apakah mereka mengetahui dan memahami produk-produk perbankan syariah dengan menyebut satu persatu produk yang biasanya dipasarkan oleh perbankan syariah. Dari hasil Questioner terdapat : 85 % nasabah mengetahui tentang produk wadiah, 15 % tidak tahu. 47 % mengetahui akad murabahah, 53 % mengatakan tidak tahu. 68 % mengetahui deposito mudharabah 32 % tidak tahu. 16 % nasabah mengetahui tentang salam dan istishna', 84 % tidak tahu. 19 % mengetahui tentang musyarakah 81 % tidak tahu, dan 12 % yang mengetahui tentang akad Musyarakah mutanaqishah. 37 % mengetahui akad ijarah, 63 % tidak tahu. 32 % nasabah mengetahui tentang akad ijarah muntahia bit tamlik. 35 % nasabah mengetahui tentang akad qirah, 65 % mengatakan tidak tahu. Untuk tingkat pemahaman nasabah terhadap akad-akad wakalah, hiwalah, kafalah terdapat angka yang hampir mendekati 0 %.

- 4) Apa yang menjadi kendala nasabah perbankan syariah memahami produk-produk bank syariah ?

Kendala nasabah dalam memahami produk perbankan syariah, mayoritas sekitar 90 % mengatakan kurangnya promosi dari pihak perbankan syariah, baik dari media sosial seperti surat kabar maupun media elektronik seperti radio maupun televisi. Keinginan nasabah jika pun dana bank kurang terutama dalam melakukan promosi kepada masyarakat maka setidaknya nasabah menginginkan adanya kajian-kajian yang sering diikuti oleh para nasabah diisi oleh para praktisi perbankan syariah. Baik itu dari kalangan akademisi ekonomi syariah maupun praktisi perbankan syariah. Kendala selanjutnya kurangnya perbankan syariah melakukan pendekatan personel maupun kelompok kepada masyarakat. Jarangnya memberikan pengarahan kepada masyarakat terhadap produk-produk bank syariah baik melalui pengajian-pengajian yang menghadirkan orang-orang bank maupun dalam bentuk silaturahmi langsung kepada masyarakat (*direct Selling*)

Selanjutnya ketika penulis menanyakan jika nasabah ingin mengetahui tentang produk-produk bank syariah banyak buku-buku perbankan syariah yang beredar di pasaran 60 % nasabah mengatakan kemalasan mereka membaca tentang produk-produk perbankan syariah melalui buku-buku yang banyak beredar di pasaran terkadang mereka

tidak punya kesempatan untuk membaca, dengan alasan responden adalah para pegawai harian yang bekerja dari pagi sampai sore dengan urusan kantor yang begitu banyak sehingga waktu istirahat mereka isi dengan kumpul bersama keluarga. Namun ketika penulis menawarkan jika mereka ingin mengetahui dan paham tentang produk bank syariah mereka harus banyak membaca buku-buku yang beredar di pasaran jika dinilai promosi dari pihak perbankan kurang. Karena hal ini dapat menambah pengetahuan nasabah tentang produk perbankan syariah sekaligus juga membangkitkan minat nasabah untuk selalu menginvestasikan dananya ke bank-bank syariah.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjabaran di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap produk-produk bank syariah masih rendah. Hal ini dapat diketahui dengan tidak pahamnya mereka akan produk yang mereka ikuti diperbankan. Pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariah masih sama terhadap perbankan konvensional, bank hanya sebagai tempat menabung dan meminjam uang. Padahal khusus perbankan syariah banyak produk-produk investasi masyarakat yg bersifat produktif yang dimana nasabah bisa menyertakan dana mereka kepada bank. Bagi nasabah penabung bank syariah mereka hanya mengharapkan keberkahan harta mereka dikarenakan bank syariah terbebas dari praktik ribawi.
2. Kendala nasabah dalam memahami produk perbankan syariah, dikarenakan kurangnya promosi dari pihak perbankan syariah, baik dari media sosial seperti surat kabar maupun media elektronik seperti radio maupun televisi. Keinginan nasabah jika pun dana bank kurang terutama dalam melakukan promosi kepada masyarakat maka setidaknya nasabah menginginkan adanya kajian-kajian yang sering diikuti oleh para nasabah diisi oleh para praktisi perbankan syariah. Baik itu dari kalangan akademisi ekonomi syariah maupun praktisi perbankan syariah. Kendala selanjutnya kurangnya

perbankan syariah melakukan pendekatan personel maupun kelompok kepada masyarakat. Jarangnya memberikan pengarahan kepada masyarakat terhadap produk-produk bank syariah baik melalui pengajian-pengajian yang menghadirkan orang-orang bank maupun dalam bentuk silaturahmi langsung kepada masyarakat (*direct Selling*).

Kendala selanjutnya kemalasan nasabah untuk membaca buku tentang produk-produk perbankan syariah melalui buku-buku yang banyak beredar di pasaran, terkadang mereka tidak punya kesempatan untuk membaca, dengan alasan responden adalah para pegawai harian yang bekerja dari pagi sampai sore dengan urusan kantor yang begitu banyak sehingga waktu istirahat mereka isi dengan kumpul bersama keluarga. Namun ketika penulis menawarkan jika mereka ingin mengetahui dan paham tentang produk bank syariah mereka harus banyak membaca buku-buku yang beredar di pasaran jika dinilai promosi dari pihak perbankan kurang. Karena hal ini dapat menambah pengetahuan nasabah tentang produk perbankan syariah sekaligus juga membangkitkan minat nasabah untuk selalu menginvestasikan dananya ke bank-bank syariah.

## **B. Saran**

1. Kepada Instansi yakni Perbankan syariah harus lebih banyak melakukan promosi baik dari media sosial seperti surat kabar maupun media elektronik seperti radio maupun televisi. Pengenalan ini juga bisa dilakukan dengan melakukan pendekatan personel maupun kelompok kepada masyarakat, memberikan pengarahan kepada masyarakat terhadap produk-produk bank syariah baik melalui pengajian-pengajian yang menghadirkan orang-orang bank maupun dalam bentuk silaturahmi langsung kepada masyarakat (*direct Selling*).
2. Kepada nasabah maupun masyarakat seharusnya juga tidak menggantungkan pemahaman mereka terhadap produk-produk bank syariah dengan promosi yang dilakukan oleh pihak perbankan tapi juga harus pro aktif mencari pemahaman dengan banyak membaca buku-buku yang berkaitan dengan perbankan syariah. Khususnya produk-produk yang ada di perbankan syariah.
3. Bagi akademisi perlu diadakan penelitian selanjutnya, yakni menggunakan rentang waktu yang lebih lama agar diperoleh hasil

yang lebih akurat, selain itu hendaknya menambah variabel-variabel baru dan pengembangan teori sehingga penelitian selanjutnya lebih baik dan komprehensif.



## DAFTAR PUSTAKA

Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010)

Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2000

Ahmad asy-Syarbasyi, *al-Mu'jam al-Iqtisad al-Islami* (Beirut; Dar Alamil Kutub, 1987)

Ahmad Syakir, *Perbankan Syariah*, Medan,

Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muammalah* (Jakarta: Amzah, 2010)

al-Qurthubi, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtaashid*, II, P. 211

Dahlan siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan Kebijakan Moneter dan Perbankan*, Edisi kelima, (Lembaga penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia: Jakarta, 2005)

Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010)

Dr. H. Mundzier Suparta, MA, *Pendidikan Agama Islam Fikih Cet 1*, (PT. Karya Toha Putra : Semarang, 2009)

Habib Nazir dan Muhammad Hasanuddin, *"Ensiklopedi Ekonomi & Perbankan Syari'ah"*, cet ke-2, (Bandung: Kafa Publishing, 2008)

Hall Hill, *"Manufacturing Industry"*, Dalam Ann Booth (ed), *The Oil Boom and After, Indonesian Economic Policy and Performance in the Soeharto Era* (Oxford; Oxford University Press.

Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Gaya Media Pratama: Jakarta, 2007)

Ibnu Abidin, *Rad al-Mukhtar 'alal Ardh al- Mukhtar*, VI.

M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004)

M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*(GIP,2002)

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta:Kencana, 2012)

Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtihad wa Nihayatul Muqtashid* (Beirut Darul Qalam, 1998).Al-Mabsuth Vol.XII.

Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syari'ah: dari teori ke praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001)

Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah* (Beirut: Darul-Kitab al-Arabi, 1987 Cetakan ke-8.

Sofyan Syafri, *Akuntansi Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara,2004).

Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Penerbit Salemba empat : Jakarta, 2011)

Wirduyaningsih dkk, *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*, Edisi pertama, Cet 3, (Kencana Prenada Media: Jakarta, 2007)



## **BAGIAN KEDUA**



Pengaruh Tingkat Inflasi terhadap  
Minat Menabung Konsumen di  
Lembaga Keuangan Mikro Syariah  
**Yenni Samri J. Nasution**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Inflasi merupakan fenomena ekonomi yang selalu menarik dibahas terutama berkaitan dengan dampaknya yang luas terhadap ekonomi makro, seperti pertumbuhan ekonomi, keseimbangan eksternal, daya saing, tingkat bunga, bahkan distribusi pendapatan. Inflasi juga berperan dalam mempengaruhi mobilisasi dana lewat lembaga keuangan formal.<sup>1</sup> Inflasi merupakan dilema yang menghantui perekonomian setiap Negara, terutama Negara berkembang<sup>2</sup>. Perkembangannya yang terus meningkat memberikan hambatan pada pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih baik. Banyak kajian membahas inflasi, tidak hanya cakupan regional, nasional, namun juga internasional. Inflasi cenderung terjadi pada negara-negara berkembang seperti halnya Indonesia dengan struktur perekonomian bercorak agraris. Kegagalan atau guncangan dalam negeri akan menimbulkan fluktuasi harga di pasar domestik dan berakhir dengan inflasi pada perekonomian.

Krisis ekonomi yang dipicu oleh gejolak nilai tukar rupiah telah berdampak sangat luas pada seluruh sendi perekonomian dan tatanan

---

<sup>1</sup> Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, ( Jakarta, Prenadamedia Group, 2008), h. 175.

<sup>2</sup> Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar; Edisi Ketiga*, ( Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 326.

kehidupan. Krisis ekonomi yang telah terjadi, paling tidak dalam konteks ini, memberikan pelajaran yang berharga akan pentingnya penciptaan kestabilan moneter (kestabilan nilai rupiah) sebagai prasyarat bagi kelangsungan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Salah satu indikator ekonomi makro yang digunakan untuk melihat/mengukur stabilitas perekonomian suatu negara adalah inflasi. Perubahan dalam indikator ini akan berdampak terhadap dinamika pertumbuhan ekonomi. Dalam perspektif ekonomi, inflasi merupakan fenomena moneter dalam suatu negara dimana naik turunnya inflasi cenderung mengakibatkan terjadinya gejolak ekonomi.

Lingkungan ekonomi makro merupakan lingkungan yang mempengaruhi operasi perusahaan sehari-hari. Kemampuan investor dalam memahami dan meramalkan kondisi ekonomi makro di masa datang akan sangat berguna dalam pembuatan keputusan investasi yang menguntungkan. Untuk itu, seorang investor harus mempertimbangkan beberapa indikator ekonomi makro yang bisa membantu investor dalam membuat keputusan Investasi. Dalam analisis makro pengukuran dalam perekonomian suatu negara adalah Produk Domestik Bruto (PDB). PDB mengukur aliran pendapatan dan pengeluaran dalam perekonomian selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, nilai PDB yang digunakan adalah PDB berdasarkan harga konstan (PDB riil) sehingga angka pertumbuhan yang dihasilkan merupakan pertumbuhan riil yang terjadi karena adanya tambahan produksi.

Adanya keseimbangan dalam suatu perekonomian merupakan salah satu target dalam rangka peningkatan perekonomian suatu negara. Hal tersebut dapat dicapai melalui keterlibatan variabel ekonomi yang mempengaruhi dalam keseimbangan tersebut. Dan suku bunga yang rendah juga dapat memicu inflasi, karena dengan suku bunga yang rendah masyarakat enggan untuk menyimpan uangnya dan akibatnya uang beredar menjadi semakin banyak. Tingkat suku bunga yang rendah menyebabkan inflasi tinggi, dan ketika tingkat suku bunga tinggi inflasi akan turun kembali. Karena ketika suku bunga tinggi masyarakat akan menyimpan uangnya di bank dan tidak meminjam uang di bank.

Tingkat inflasi yang tinggi biasanya dikaitkan dengan kondisi ekonomi yang terlalu panas (*overheated*). Artinya, kondisi ekonomi

mengalami permintaan atas produk yang melebihi kapasitas penawaran produknya, sehingga harga-harga cenderung mengalami kenaikan. Inflasi yang terlalu tinggi juga akan menyebabkan penurunan daya beli uang (purchasing power of money). Disamping itu, inflasi yang tinggi juga bisa mengurangi tingkat pendapatan riil yang diperoleh investor dari investasinya.

Kenaikan inflasi ini kemungkinan terjadi karena kenaikan harga bahan baku produksi (kenaikan biaya produksi) dan barang-barang impor, keadaan ekonomi yang tidak stabil, dan juga dapat terjadi karena faktor non ekonomi seperti kekacauan politik di dalam suatu negara. Sedangkan inflasi terendah terjadi di tahun 2009, yaitu 2,78%. Rendahnya tingkat inflasi ini dapat disebabkan oleh kondisi politik dan ekonomi suatu negara berada dalam keadaan yang stabil atau bahkan lebih baik dari tahun sebelumnya.

Inflasi didefinisikan sebagai suatu gejala di mana tingkat harga umum mengalami kenaikan secara terus menerus. Berdasarkan definisi tersebut, kenaikan tingkat harga umum (general price level) yang terjadi sekali waktu saja, tidaklah dapat dikatakan sebagai inflasi. Ada tiga komponen yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan telah terjadi inflasi, komponen tersebut yaitu: a) Adanya kecenderungan harga-harga untuk meningkat, yang berarti bisa saja tingkat harga yang terjadi pada waktu tertentu turun atau naik dibandingkan dengan sebelumnya, tetapi tetap menunjukkan tendensi yang meningkat. b) Bahwa kenaikan tingkat harga tersebut berlangsung secara terus menerus (sustained), yang berarti bukan terjadi pada suatu waktu saja, akan tetapi bisa beberapa waktu lamanya. c) Bahwa tingkat harga yang dimaksud disini adalah tingkat harga secara umum, yang berarti tingkat harga yang mengalami kenaikan itu bukan hanya pada satu atau beberapa komoditi saja, akan tetapi untuk harga barang secara umum.

Suatu kenaikan harga dalam inflasi dapat diukur dengan menggunakan indeks harga. Ada beberapa indeks harga yang dapat digunakan untuk mengukur laju inflasi antara lain: a) Consumer price index (CPI), indeks yang digunakan untuk mengukur biaya atau pengeluaran rumah tangga dalam membeli sejumlah barang bagi keperluan kebutuhan hidup. b) Produsen price index (PPI), indeks yang

lebih menitik beratkan pada perdagangan besar seperti harga bahan mentah, bahan baku, atau bahan setenga jadi. c) Gross National Product (GNP<sup>3</sup>) deflator, merupakan jenis indeks yang berbeda dengan dengan indeks CPI dan PPI, dimana indeks ini mencakup jumlah barang dan jasa yang termasuk dalam hitungan GNP.<sup>4</sup>

Inflasi meningkatkan pendapatan dan biaya perusahaan. Jika peningkatan produksi lebih tinggi dari peningkatan harga yang dapat dinikmati oleh perusahaan maka profitabilitas perusahaan akan turun. Jika profit yang diperoleh perusahaan kecil, hal ini akan mengakibatkan para investor enggan menanamkan dananya di perusahaan tersebut sehingga harga saham menurun.

Tingkat laju inflasi ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran terhadap barang dan jasa yang mencerminkan perilaku para pelaku pasar atau masyarakat. Salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku masyarakat tersebut adalah ekspektasi terhadap laju inflasi di masa yang akan datang. Ekspektasi laju inflasi yang tinggi akan mendorong masyarakat untuk mengalihkan aset finansial yang dimilikinya menjadi aset riil, seperti tanah, rumah, dan barang-barang konsumsi lainnya. Begitu juga sebaliknya ekspektasi laju inflasi yang rendah akan memberikan insentif terhadap masyarakat untuk menabung serta melakukan investasi pada sektor-sektor produktif.

Ekspektasi masyarakat terhadap inflasi di masa yang akan datang antara lain dapat dilihat dari perkembangan suku bunga nominal. Suku bunga nominal ini mencerminkan suku bunga riil ditambah ekspektasi inflasi. Dengan demikian, perkembangan suku bunga nominal dapat digunakan sebagai indikator ekspektasi masyarakat. Menurut Laksmono, beberapa penelitian di Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya juga telah menemukan hubungan yang dekat antara suku bunga dengan proyeksi perubahan inflasi.

---

<sup>3</sup>  $GNP = \text{Gros Profit (P)} + \text{Wage and Salaries}$  di mana  $GNP = \text{Gross Investment (I)} + \text{Capitalist Consumption (C)} + \text{Workers Consumptions}$ . Dengan Asumsi Tabungan oleh Ekonom Klasik,  $P/K = I/K$  dimana  $K = \text{Capital}$ , Lihat dalam Disertasi Trasiladi Suprianto : *Konsep Rate Of Profit Perspektif Ekonomi Islam Aplikasi Di Bank Syariah*, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014), h. 72.

<sup>4</sup> Iskandar Putong, *Ekonomi Mikro & Makro*, ( Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), Edisi 2, h. 256.

Pemilihan inflasi sebagai sasaran akhir ini sejalan pula dengan kecenderungan perkembangan terakhir bank-bank sentral di dunia, di mana banyak bank sentral yang telah beralih lebih memfokuskan diri pada upaya pengendalian inflasi. Inflasi merupakan fenomena ekonomi yang selalu menarik untuk dibahas terutama berkaitan dengan dampaknya yang luas terhadap agregat makro ekonomi.<sup>5</sup>

Pertama, inflasi domestik yang tinggi menyebabkan tingkat balas jasa riil terhadap aset finansial domestik menjadi rendah (bahkan seringkali negatif), sehingga dapat mengganggu mobilisasi dana domestik dan bahkan dapat mengurangi tabungan domestik yang menjadi sumber dana investasi.

Kedua, inflasi dapat menyebabkan daya saing barang ekspor berkurang dan dapat menimbulkan defisit dalam transaksi berjalan dan sekaligus dapat meningkatkan utang luar negeri.

Ketiga, inflasi dapat memperburuk distribusi pendapatan dengan terjadinya transfer sumber daya dari konsumen dan golongan berprestasi tetap kepada produsen.

Keempat, inflasi yang tinggi dapat mendorong terjadinya pelarian modal ke luar negeri.

Kelima, inflasi yang tinggi akan dapat menyebabkan kenaikan tingkat bunga nominal yang dapat mengganggu tingkat investasi yang dibutuhkan untuk memacu tingkat pertumbuhan ekonomi tertentu.

Inflasi dapat menurunkan nilai tabungan masyarakat, sehingga masyarakat akan cenderung memilih menginvestasikan dananya dalam aktiva yang lebih baik. Dengan kecenderungan ini, dunia perbankan akan mengalami kesulitan likuiditas, dan sebagai salah satu sumber perolehan dana bagi sektor riil, hal ini tentu tidak menguntungkan. Inflasi akan menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi terhambat. Misalnya, di sektor perdagangan luar negeri, komoditi ekspor Indonesia menjadi kurang dapat bersaing dengan komoditi sejenis di pasar dunia. Dengan kata lain, kemerosotan produksi akan terjadi, baik untuk produk yang berorientasi ekspor maupun produk untuk pasar domestik. Hal ini sangat berbahaya karena dapat memicu meningkatnya pengangguran di suatu Negara.

---

<sup>5</sup> Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Makro Islam.....*, h.175.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap minat menabung masyarakat di lembaga keuangan mikro syariah.

## **B. Rumusan Masalah**

Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Bagaimanakah Pengaruh inflasi terhadap minat menabung masyarakat di lembaga keuangan mikro syariah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh inflasi terhadap minat menabung masyarakat di lembaga keuangan mikro syariah.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi :

### 1. Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan, khususnya tentang inflasi dan menabung di Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

### 2. Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan bagi instansi-instansi dalam menetapkan suatu kebijakan tentang perekonomian yang merupakan factor naik atau turunnya Inflasi di Indonesia.

### 3. Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai suatu bahan pertimbangan bagi para nasabah dalam pengambilan keputusan terkait dengan pelaksanaan investasi di Lembaga keuangan Mikro Syariah dalam bentuk tabungan atau deposito.

#### **D. Metode Penelitian**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari lembaga atau instansi yang terkait seperti laporan tahunan, Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (SEKI), BPS (Badan Pusat Statistik), Bank Indonesia berbagai edisi.

##### **1. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Data kualitatif adalah jenis data yang menggambarkan secara umum

##### **2. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah library riset. Dengan mengakses data-data dalam buku dan webside resmi.

##### **3. Teknik Pengolahan Data**

Teknik penolahan data dengan menggunakan mendeskripsikan data.

#### **E. Kajian Terdahulu**

Faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi di Indonesia periode 2000.1-2011. Oleh Primawan Wisda Nugraha, Skripsi Universitas Diponegoro Semarang 2012. Variabel yang digunakan antara lain : produk domestik bruto (PDB), jumlah uang beredar dalam arti luas (M2), suku bunga sertifikat bank Indonesia (SBI), dan kurs rupiah terhadap dollar Amerika. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series dalam periode kuartalan dari tahun 2000.1 sampai dengan 2011.4, menggunakan regresi linear berganda dengan metode *Ordinary Least Square* (OLS). Hasil analisis ini menyebutkan bahwa variabel produk domestik bruto dan suku bunga SBI berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap inflasi, sedangkan variabel kurs berpengaruh secara positif dan tidak signifikan terhadap inflasi. Di sisi lain variabel jumlah uang beredar (M2) berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap inflasi pada kuartal tahun penelitian.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Dalam penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu bab pendahuluan, bab tinjauan pustaka, bab metode penelitian, bab hasil dan pembahasan dan bab penutup yang mana masing-masing bab dapat dirinci sebagai berikut :

BAB I, merupakan bab pendahuluan yang menguraikan mengenai latar belakang masalah

mengenai pemilihan judul penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II, merupakan bab tinjauan pustaka yang menguraikan landasan teori, konsep-konsep yang berkaitan dengan inflasi, investasi dan minat menabung serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Selain itu juga terdapat penelitian terdahulu sebagai bahan referensi pembandingan bagi penelitian ini.

BAB III, merupakan bab yang menjelaskan tentang lembaga keuangan mikro syariah yang terdiri dari pengertian, lembaga keuangan mikro syariah, bmt, koperasi syariah.

BAB IV, merupakan bab hasil dan pembahasan yang menguraikan deskripsi obyek penelitian, analisis data dan pembahasan.

BAB V, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah penelitian.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Defenisi Inflasi

Pengertian Inflasi menurut Kamus Lengkap Webster's New Universal bahwa inflasi adalah peningkatan jumlah mata uang yang beredar yang mengakibatkan penurunan nilai mata uang yang tajam dan tiba-tiba serta kenaikan harga: Hal ini dapat disebabkan oleh peningkatan jumlah uang kertas yang dikeluarkan atau emas yang ditambang atau peningkatan pengeluaran relatif seperti saat pasokan barang gagal memenuhi permintaan.

*"An increase in the amount of currency in circulation, resulting in a relatively sharp and sudden fall in its value and rise in prices: it may be caused by an increase in the volume of paper money issued or of gold mined, or a relative increase in expenditures as when the supply of goods fails to meet the demand."*

Dalam pengertian inflasi ini dijelaskan tentang apa itu inflasi akan tetapi diarahkan bahwa inflasi adalah sebuah sebab bukan sebuah akibat. Hal ini terlihat dari sebab inflasi itu sendiri diindikasikan pertama kali sebagai terjadinya kelebihan jumlah uang kertas yang beredar bukan kenaikan harga barang yang pertama.

Kemudian pengertian inflasi yang sedikit berbeda dari Kamus Bahasa Inggris American Heritage edisi Ke-IV bahwa inflasi adalah peningkatan terus-menerus di tingkat harga konsumen atau penurunan terus-menerus dalam daya beli uang, disebabkan oleh peningkatan mata uang yang tersedia dan kredit di luar proporsi barang dan jasa yang tersedia. Dalam pengertian inflasi ini inflasi didefinisikan sebagai sebuah akibat bukan sebagai sebab.

*A persistent increase in the level of consumer prices or a persistent decline in the purchasing power of money, caused by an increase in available currency and credit beyond the proportion of available goods and services.*

Pengertian inflasi yang cukup lucu dari Wordnet 1,6 (1997/ Universitas Princeton) bahwa inflasi adalah peningkatan harga umum secara progresif; "Saat inflasi terjadi, semuanya semakin bernilai kecuali uang".

a general and progressive increase in prices; "in inflation everything gets more valuable except money" [syn: rising prices] [ant: deflation, disinflation]

Pengertian inflasi menurut Investoword bahwa inflasi adalah kenaikan harga umum keseluruhan barang dan jasa dalam suatu perekonomian yang biasanya diukur dengan indeks harga konsumen (*Consumer Price Index*) dan Indeks Harga Produsen (*Producer Price Index*); kebalikan dari deflasi.

Definisi inflasi banyak ragamnya seperti yang dapat kita temukan dalam literatur ekonomi. Keanekaragaman definisi (pengertian) tersebut terjadi karena luasnya pengeruh inflasi terhadap berbagai sektor perekonomian. Hubungan yang erat dan luas antara inflasi dan berbagai sektor perekonomian tersebut melahirkan berbagai perbedaan pengertian dan persepsi tentang inflasi. Namun pada prinsipnya masih terdapat beberapa kesatuan pandangan bahwa inflasi suatu fenomena dan dilema ekonomi

Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk naik secara umum dan terus menerus.<sup>6</sup> Akan tetapi bila kenaikan harga hanya dari satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas atau menyebabkan kenaikan sebagian besar dari harga barang-barang lain. Kenaikan harga-harga barang itu tidaklah harus dengan persentase yang sama. Inflasi merupakan kenaikan harga secara terus menerus dan kenaikan harga yang terjadi pada seluruh kelompok barang dan jasa. Bahkan mungkin dapat terjadi kenaikan tersebut tidak bersamaan. Yang penting kenaikan harga umum barang secara terus menerus selama suatu periode tertentu. Kenaikan harga barang yang

---

<sup>6</sup> Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar*, ( Jakarta: Rajawali Pers , 2013), h. 337.

terjadi hanya sekali saja, meskipun dalam persentase yang cukup besar, bukanlah merupakan inflasi, (Nopirin, 2000).

Menurut Samuelson inflasi merupakan suatu kenaikan dalam tingkat harga umum dan laju inflasi adalah tingkat perubahan dari tingkat harga umum tersebut. Inflasi juga merupakan proses kenaikan harga-harga barang secara umum yang berlangsung terus-menerus dalam jangka waktu yang lama yang mengakibatkan turunya daya beli masyarakat serta jatuhnya nilai riil mata uang yang dinyatakan dalam persentase. Pengertian inflasi yang lain yaitu tingkat harga agregat naik atau inflasi adalah keadaan dimana harga barang pada umumnya mengalami kenaikan terutama disebabkan karena penawaran akan uang jauh melebihi permintaan akan uang. Sedangkan menurut Ackley dalam Iswardono (1993), inflasi adalah suatu kenaikan harga yang terus menerus dari barang-barang dan jasa secara umum (bukan satu macam barang saja dan sesaat). Menurut definisi ini kenaikan harga yang sporadis bukan dikatakan sebagai inflasi.

Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk menaik secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas kepada (atau mengakibatkan kenaikan) sebagian besar dari harga barang-barang lain. Dalam praktek, inflasi dapat diamati dengan mengamati gerak dari indek harga. Tetapi di sini harus diperhitungkan ada tidaknya *suppressed inflation* (inflasi yang ditutupi).

Dari sekian banyak pengertian inflasi tersebut, terdapat kesamaan prinsip bahwa inflasi merupakan suatu fenomena atau dilema ekonomi. Ada tiga aspek yang tercakup di dalam pengertian inflasi tersebut:

1. Adanya kecenderungan (*tendency*) harga-harga untuk meningkat, yang berarti mungkin saja tingkat harga yang terjadi aktual pada waktu tertentu turun atau naik dibandingkan dengan sebelumnya, tetapi tetap menunjukkan kecenderungan yang meningkat.
2. Peningkatan harga tersebut berlangsung terus menerus (*sustained*) yang berarti bukan terjadi pada suatu waktu saja, akan tetapi bisa beberapa waktu lamanya.
3. Mencakup pengertian tingkat harga umum (*general level of prices*), yang berarti tingkat harga yang meningkat bukan hanya pada satu atau beberapa komoditi saja, akan tetapi untuk harga-harga secara umum.

Inflasi terjadi karena jumlah uang yang diedarkan melebihi jumlah uang yang dibutuhkan masyarakat sehingga terdapat kelebihan dana di masyarakat. Inflasi yang tinggi akan menghambat laju pertumbuhan ekonomi. Jika harga umum mengalami kenaikan, maka daya beli masyarakat menjadi berkurang karena pendapatan riil masyarakat yang turun. Turunnya daya beli masyarakat suatu negara menggambarkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi negara tersebut.

Akibat inflasi secara umum adalah menurunnya daya beli masyarakat karena secara riil tingkat pendapatannya juga menurun. Jadi, misalkan besarnya inflasi pada tahun yang bersangkutan naik sebesar 5% sementara pendapatan tetap, maka itu berarti secara riil pendapatan mengalami penurunan sebesar 5% yang akibatnya relatif akan menurunkan daya beli sebesar 5%.<sup>7</sup>

## B. Rumus Menghitung Inflasi

Adapun rumus untuk menghitung inflasi adalah:

$$1. \text{ In} = \frac{\text{IHKn} + \text{IHKn} - 1}{\text{IHKn} - 1} \times 100\%$$
$$2. \text{ In} = \frac{\text{Dfn} + \text{Dfn} - 1}{\text{Dfn} - 1} \times 100\%$$

In adalah inflasi, IHKn adalah harga konsumen tahun dasar (dalam hal ini nilainya 100, IHKn-1 adalah indeks harga konsumen tahun berikutnya. Dfn adalah GNP atau PDB deflator tahun berikutnya, Dfn-1 adalah GNP atau PDB deflator tahun awal (sebelumnya).<sup>8</sup>

## C. Jenis Inflasi

1. Berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya inflasi dibagi menjadi 4 kategori utama,<sup>9</sup> yaitu:

---

<sup>7</sup> Iskandar Putong, *Ekonomi Mikro & Makro*, ( Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 254.

<sup>8</sup> Ibid, h. 255

<sup>9</sup> Ibid, h.260

- a. Inflasi merayap/rendah (*creeping Inflation*), yaitu inflasi yang besarnya kurang dari 10% pertahun.
  - b. Inflasi menengah (*galloping inflation*) besarnya antara 10-30% pertahun.
  - c. Inflasi berat (*high inflation*), yaitu inflasi yang besarnya antara 30-100% pertahun.
  - d. Inflasi sangat tinggi (*hyper inflation*), yaitu inflasi yang ditandai oleh naiknya harga secara drastis hingga mencapai 4 digit (di atas 100%).
2. Berdasarkan sebabnya inflasi dibagi menjadi 2, yaitu:
- a. *Demand Pull Inflation*. Inflasi ini timbul karena adanya permintaan keseluruhan yang tinggi di satu pihak, di pihak lain kondisi produksi telah mencapai kesempatan kerja penuh (*full employment*), akibatnya adalah sesuai dengan hukum permintaan, bila permintaan banyak sementara penawaran tetap, maka harga akan naik.
  - b. *Cost Push Inflation*. Inflasi ini disebabkan turunnya produksi karena naiknya biaya produksi (naiknya biaya produksi dapat terjadi karena tidak efisiennya perusahaan, nilai kurs mata uang negara yang bersangkutan jatuh / menurun, kenaikan harga bahan baku industri, adanya tuntutan kenaikan upah dari serikat buruh yang kuat dan sebagainya).<sup>10</sup>

Akibat dari kedua macam inflasi tersebut, dari segi kenaikan harga output, tidak berbeda, tetapi dari segi volume output (GDP riil) ada perbedaan. Dalam kasus demand inflation, biasanya ada kecenderungan untuk output (GDP riil) menaik bersama-sama dengan kenaikan harga umum. Sebaliknya dalam kasus cost inflation, biasanya kenaikan harga-harga dibarengi dengan penurunan omzet penjualan barang (kelesuan usaha). Perbedaan yang lain dari kedua proses inflasi ini terletak pada urutan dari kenaikan harga. Kedua macam inflasi ini jarang sekali dijumpai dalam praktek dalam bentuk yang murni. Pada umumnya, inflasi yang terjadi di berbagai negara di dunia adalah kombinasi dari kedua macam inflasi tersebut, dan seringkali keduanya saling memperkuat satu sama lain.

---

<sup>10</sup> Sadono Sukirno, MakroEkonomi Teori Pengantar, ( Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.337.

3. Berdasarkan asalnya inflasi dibagi menjadi 2, yaitu:
  - a. Inflasi yang berasal dari dalam negeri (*domestic inflation*) yang timbul karena terjadinya defisit dalam pembiayaan dan belanja negara yang terlihat pada anggaran belanja negara.
  - b. Inflasi yang berasal dari luar negeri, karena negara-negara yang menjadi mitra dagang suatu negara mengalami inflasi yang tinggi, harga-harga barang dan ongkos produksi relatif mahal, sehingga bila terpaksa negara lain harus mengimpor barang tersebut maka harga jualnya di dalam negeri tentu saja bertambah mahal.

Berdasarkan penyebab inflasi, maka inflasi dapat dibedakan atas:

- a. *Demand pull inflation*, inflasi ini terjadi apabila permintaan agregat lebih besar dari kemampuan untuk memproduksi barang dan jasa secara menyeluruh. Hal ini terjadi misalnya dengan bertambahnya pengeluaran pemerintah yang dibiayai dengan mencetak uang atau karena kenaikan permintaan luar negeri.
- b. *Bottleneck inflation*, inflasi yang timbul akibat perubahan struktur permintaan. Dalam hal ini total permintaan tidak berubah, yang berubah adalah struktur permintaan itu sendiri yakni peralihan permintaan dari suatu barang kepada barang lain, sedangkan barang yang diminta tersebut jumlahnya masih sedikit sehingga akan terjadi persaingan sesama permintaan untuk merebut jumlah barang yang sedikit tersebut sehingga tingkat harga umum akan naik.
- c. *Cost push inflation*, inflasi ini terjadi bukan karena kenaikan permintaan akan tetapi disebabkan oleh kenaikan harga faktor-faktor produksi.
- d. *Expectational inflation*, inflasi yang disebabkan oleh upah dan harga yang naik akibat adanya dugaan bahwa inflasi akan terus berlangsung.
- e. *Inertial inflation*, inflasi yang diakibatkan oleh para penentu upah dan harga yang mengacu pada pesaingnya dan bersikap hati-hati dalam mengurangi upah harga yang ditentukan.

Inflasi terbagi atas beberapa pandangan dalam menentukan jenis-jenis atau macam-macam inflasi seperti jenis-jenis inflasi berdasarkan Tingkat keparahannya, berdasarkan Penyebabnya, berdasarkan Asalnya, berdasarkan pengaruh terhadap harga barang antara lain sebagai berikut:

1. Jenis-Jenis Inflasi Berdasarkan Tingkat Keparahannya
  - a. Inflasi Rendah/ringan (*creeping inflation*) : Pengertian inflasi ringan adalah inflasi yang belum terlalu mengganggu keadaan ekonomi. Inflasi ringan mampu dikendalikan dengan tingkat nilai dibawah 10% per tahun.
  - b. Inflasi Menengah(*galloping inflaton*) : Pengertian inflasi sedang adalah inflasi yang dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat bagi penghasilan tetap dengan tingkat laju inflasi sebesar 10%-30% per tahun.
  - c. Inflasi Berat (*high inflation*) : Pengertian inflasi berat adalah inflasi yang mampu mengacaukan perekonomian yang berakibat pada kurangnya minat masyarakat dalam menabung karna bunga bank lebih rendah dari laju angkat inflasi, inflasi berat memiliki laju sekitar 30%-100% per tahun.
  - d. Inflasi Sangat Tinggi atau Hiperinflasi : Pengertian inflasi sangat berat adalah inflasi yang telah mengacaukan kondisi perekonomian dan sulit dikendalikan walaupun dengan melakukan kebijakan moneter atau kebijakan fiskal dengan laju inflasi ditas 100% per tahun. Inflasi yang ditandai oleh naiknya harga secara drastic hingga mencapai 4 digit (di atas 100 %). Pada kondisi ini masyarakat tidak menyimpan uang, karena nilainya merosot sangat tajam, sehingga lebih baik ditukar dengan barang.<sup>11</sup>
2. Jenis-Jenis Inflasi Berdasarkan Penyebabnya:
  - a. *Demand Pull Inflation* atau inflasi karena tarikan permintaan : Pengertian demand pull inflation adalah inflasi yang timbul akibat dari kenaikan permintaan masyarakat. Inflasi terjadi apabila pendapatan nasional lebih besar dari pendapatan potensial.

---

<sup>11</sup> Iskandar Putong, *Ekonomi Mikro & Makro*, ( Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003), Cetakan kedua, h. 260.



kelompok utama yaitu inflasi sangat tinggi, inflasi berat, inflasi menengah dan inflasi rendah.

a. Inflasi Rendah atau *Creeping Inflation*

Pengertian inflasi rendah atau *creeping inflation* adalah inflasi yang besarnya kurang dari 10 % tahun. Inflasi seperti ini terkesan dibutuhkan dalam perekonomian untuk mendorong produsen agar memproduksi lebih banyak barang dan jasa.

b. Inflasi Menengah atau *Galloping Inflation*

Pengertian inflasi menengah adalah inflasi yang besarnya berkisar antara 10-30 % setiap tahun. Inflasi menengah terjadi saat harga-harga barang dan jasa naik secara cepat dan besar. Dalam perekonomian, inflasi ini disebut inflasi dua digit.

c. Inflasi berat atau *High Inflation*

d. Pengertian inflasi berat atau *high inflation* adalah sebuah inflasi yang berada dalam kisaran 30-100% setiap tahunnya.

e. Inflasi sangat tinggi atau *Hyperinflation*

f. Pengertian inflasi sangat tinggi atau *hyperinflation* adalah inflasi yang terjadi dengan kenaikan harga mencapai 4 digit atau diatas 100 %. Sebelum terjadi hiperinflasi, saya sarankan anda membeli banyak barang ataupun aset sebanyak banyaknya, karena saat terjadi hiperinflasi, uang anda lebih baik dibakar.

## 2. Jenis Jenis Inflasi Berdasarkan Sebabnya

Jenis jenis inflasi berdasarkan sebabnya dapat dibagi menjadi tiga yaitu *demand pull inflation*, *cost pull inflation* dan *bottle neck inflation*.

a. *Demand Pull Inflation*

Pengertian *Demand pull inflation* adalah inflasi yang terjadi akibat pengaruh permintaan (*demand*) yang tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah penawaran produksi. Hal ini mengakibatkan kenaikan harga barang sesuai dengan hukum permintaan yaitu apabila permintaan tinggi sedangkan penawaran tetap maka harga akan naik. Apabila hal tersebut berlangsung terus menerus, akan terjadi inflasi berkepanjangan.

b. Cost Push Inflation

Pengertian *cost inflation* adalah inflasi yang disebabkan oleh kenaikan biaya produksi yang disebabkan oleh kenaikan biaya input atau biaya faktor produksi.

c. *Bottle Neck* Inflasi atau Inflasi Leher Botol

Pengertian *bottle neck* inflasi adalah inflasi yang disebabkan oleh faktor penawaran atau faktor permintaan.

3. Jenis-jenis Inflasi Berdasarkan Asalnya

Jenis jenis inflasi berdasarkan asalnya dapat dibagi menjadi dua yaitu inflasi domestik dan inflasi diimpor atau imported inflasi

a. Inflasi Domestik

Pengertian inflasi domestik adalah inflasi yang terjadi akibat adanya defisit dalam pembiayaan dan belanja negara yang terlihat pada anggaran belanja negara (APBN).

b. Inflasi diimpor

Pengertian inflasi diimpor adalah inflasi yang berasal dari luar negeri yang timbul karena negara negara yang menjadi mitra dagang negara tertentu mengalami inflasi yang tinggi. Kenaikan harga di luar negeri yang menjadi mitra dagang utama yang secara langsung ataupun tidak langsung akan menaikkan biaya produksi dalam negeri. Kenaikan ini akan menaikkan harga barang

## D. Teori Inflasi

Secara garis besar ada 3 (tiga) kelompok teori mengenai inflasi. Ketiga teori itu adalah:

1. Teori Kuantitas (persamaan pertukaran dari Irving Fisher:  $MV=PQ$ ).<sup>14</sup>

Teori kuantitas adalah teori yang paling tua mengenai inflasi, namun teori ini masih sangat berguna untuk menerangkan proses

---

<sup>14</sup> Iskandar Putong, *Ekonomi Mikro & Makro*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 261

inflasi di zaman modern ini, terutama di negara-negara yang sedang berkembang. Teori ini mengatakan bahwa penyebab utama dari inflasi adalah:

- a. Pertambahan jumlah uang yang beredar
- b. Psikologi (harapan) masyarakat mengenai kenaikan harga-harga (*expectations*) di masa mendatang.

Tambahan jumlah uang beredar sebesar  $x\%$  bisa menumbuhkan inflasi kurang dari  $x\%$ , sama dengan  $x\%$  atau lebih besar dari  $x\%$ , tergantung kepada apakah masyarakat tidak mengharapkan harga naik lagi, akan naik tetapi tidak lebih buruk daripada sekarang atau masa-masa lampau, atau akan naik lebih cepat dari sekarang, atau masa-masa lampau.

## 2. Teori Keynes

Teori Keynes mengatakan bahwa inflasi terjadi karena masyarakat hidup di luar batas kemampuan ekonomisnya. Teori ini menyoroti bagaimana perebutan rezeki antara golongan-golongan masyarakat bisa menimbulkan permintaan agregat yang lebih besar daripada jumlah barang yang tersedia (yaitu, apabila timbul *inflationary gap*). Selama *inflationary gap* tetap ada, selama itu pula proses inflasi berkelanjutan. Teori ini menarik karena:

- a. Menyoroti peranan system distribusi pendapatan dalam proses inflasi,
- b. Menyarankan hubungan antara inflasi dan faktor-faktor non-ekonomis.

## 3. Teori strukturalis

Teori strukturalis adalah teori mengenai inflasi yang didasarkan atas pengalaman di negara-negara Amerika Latin. Teori ini memberikan tekanan pada ketegaran (*inflexibilities*) dari struktur perekonomian negara-negara sedang berkembang. Teori strukturalis adalah teori inflasi jangka panjang. Disebut teori inflasi jangka panjang karena inflasi dikaitkan dengan faktor-faktor structural dari perekonomian (yang, menurut definisi, faktor-faktor ini hanya bisa berubah secara gradual dan dalam jangka panjang). Menurut teori ini, ada 2 (dua) ketegaran

utama dalam perekonomian negara-negara sedang berkembang yang bisa menimbulkan inflasi.

- a. Ketegaran yang pertama berupa “ketidakelastisan” dari penerimaan ekspor, yaitu nilai ekspor yang tumbuh secara lamban dibanding dengan pertumbuhan sektor-sektor lain. Kelambanan ini disebabkan karena :
  - 1) Harga di pasar dunia dari barang-barang ekspor negara tersebut makin tidak menguntungkan dibanding dengan harga barang-barang impor yang harus dibayar.
  - 2) *Supply* atau produksi barang-barang ekspor yang tidak responsive terhadap kenaikan harga (*supply* barang-barang ekspor yang tidak elastis). Kelambanan pertumbuhan ekspor ini berarti kelambanan kemampuan untuk mengimpor barang-barang yang dibutuhkan untuk konsumsi maupun untuk investasi. Akibatnya, negara tersebut terpaksa mengambil kebijaksanaan pembangunan yang menekankan pada penggalakan produksi dalam negeri dari barang yang sebelumnya diimpor (*import substitution strategy*).
- b. Ketegaran yang kedua berkaitan dengan ketidakelastisan dari *supply* atau produksi bahan makanan di dalam negeri.

Dari berbagai gejala-gejala inflasi yang timbul dapat dijelaskan dengan teori-teori inflasi. Teori-teori inflasi adalah sebagai berikut..

- 1) Teori Kuantitas (Irving Fisher) : Dalam teori kuantitas, jika penawaran terhadap uang bertambah maka akan terjadi pula kenaikan tingkat harga.
- 2) Teori Keynes<sup>15</sup> : Dalam teori keynes, inflasi terjadi karna adanya sebagian masyarakat yang hidup diluar dari batas ekonominya atau adanya kelebihan permintaan dari masyarakat.
- 3) Teori Strukturalis : Dalam teori strukturalis menyatakan bahwa terjadinya inflasi karena adanya kekakuan struktur

---

<sup>15</sup> Eko Suprianto, *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, ( Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), h. 126-127.

perekonomian khususnya di negara berkembang. Arti dari kekakuan terhadap penerimaan ekspor dan penawaran atau produksi makanan dalam negeri.

Secara garis besar 3 kelompok teori mengenai inflasi, masing-masing menyoroti aspek-aspek tertentu dari proses inflasi, yaitu:

a. TEORI KUANTITAS UANG

Teori kuantitas uang merupakan teori yang mengemukakan adanya hubungan langsung antara perubahan jumlah uang yang beredar dengan perubahan harga barang. Dari hubungan tersebut dapat dikemukakan bahwa harga barang berbanding lurus dengan jumlah uang yang beredar. Teori kuantitas ini disebut juga sebagai teori kuantitas sederhana yang dikemukakan oleh Davanzati, yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$M = P \times T$$

***Keterangan:***

*M* = *money in circulation* (jumlah uang yang beredar)

*P* = *price* (tingkat harga barang)

*T* = *trade* (jumlah barang yang diperdagangkan)

Teori kuantitas tersebut belum seluruhnya tepat, karena belum memperhitungkan kecepatan peredaran uang, padahal kecepatan peredarannya akan berpengaruh besar terhadap harga barang.

Teori kuantitas ini kemudian dilengkapi oleh Irving Fisher (persamaan pertukaran) dengan rumus sebagai berikut:

$$M V = P T$$

**Keterangan:**

M = *money in circulation* (jumlah uang yang beredar)

V = *velocity of circulation* (kecepatan peredaran uang)

P = *price* (tingkat harga rata-rata barang)

T = *trade* (jumlah barang yang diperdagangkan)

Dari persamaan tersebut dapat diketahui hal-hal berikut:

- Apabila terdapat perubahan pada M atau V, maka akan (a)  
 mengakibatkan perubahan yang sebanding terhadap P.  
 Apabila terdapat perubahan terhadap T, maka akan terjadi (b)  
 perubahan yang sebaliknya terhadap P.

**Contoh:**

Bila jumlah uang yang beredar (M) sebesar Rp 100 miliar, kecepatan peredaran uang (V) sebesar 8 kali, dan jumlah barang yang diperdagangkan (T) sebesar 200, maka tingkat harga (P) dapat dihitung sebagai berikut.

$$M V = P T \quad \rightarrow \quad 100 \times 8 = P \times 200$$

$$200 P = 800$$

$$P = \frac{800}{200} = 4$$

Jika M bertambah menjadi 120, sedangkan V dan T tetap, maka besar P dapat dihitung dengan cara berikut.

$$M V = P T \quad \rightarrow \quad 120 \times 8 = P \times 200$$

$$200 P = 960$$

$$P = \frac{960}{200} = 4,8$$

Kecepatan laju peredaran uang ditentukan oleh:

- a) kebiasaan pembelanjaan konsumen,
- b) frekuensi pembayaran pendapatan,

- c) praktik-praktik bank, dan
- d) keadaan psikologi umum.

Dengan berkembangnya usaha, untuk menghitung pendapatan nasional (yang belum dilakukan pada waktu teori kuantitas diperkenalkan) para ahli ekonomi mulai tertarik pada hubungan antara perubahan jumlah uang yang beredar dengan pendapatan nasional dan harga-harga. Oleh karena itu, persamaan pertukaran dapat dinyatakan sebagai berikut.

$$MV_y = Y$$

**Keterangan:**

M = jumlah uang yang beredar

$V_y$  = kelajuan/kecepatan peredaran uang

Y = pendapatan nasional (PDB atau PNB)

Teori kuantitas ini menyoroti peranan dalam proses inflasi dari:

- a) Jumlah uang yang beredar
- b) Psikologi (harapan) masyarakat mengenai kenaikan harga-harga (*expectation*)

Inti dari teori ini adalah :

- a) Inflasi hanya bisa terjadi kalau ada penambahan volume uang yang beredar (berupa penambahan uang cartal atau penambahan uang giral).
- b) Laju inflasi ditentukan oleh laju pertambahan jumlah uang yang beredar dan oleh psikologi (harapan) masyarakat mengenai kenaikan harga-harga di masa mendatang.

Ada 3 kemungkinan keadaan :

1. Keadaan pertama, apabila masyarakat tidak (atau belum) mengharapkan harga-harga untuk naik pada bulan bulan mendatang. Dalam

hai ini, sebagian besar dari penambahan jumlah uang yang beredar akan diterima masyarakat untuk menambah likwiditasnya (yaitu, memperbesar pos Kas dalam buku neraca para anggota masyarakat). Ini berarti sebagian besar dari kenaikan jumlah uang tersebut tidak dibelanjakan untuk pembelian barang. Sehingga tidak akan ada kenaikan permintaan yang berarti akan barang-barang, jadi tidak ada kenaikan harga barang-barang. Dalam keadaan seperti ini kenaikan jumlah uang beredar sebesar 10% diikuti oleh kenaikan harga-harga sebesar, misalnya 1%. Keadaan ini biasa dijumpai pada waktu inflasi masih baru mulai dan masyarakat masih belum sadar bahwa inflasi sedang berlangsung.

2. Keadaan Kedua adalah di mana masyarakat atas dasar pengalaman di bulan-bulan sebelumnya mulai sadar adanya inflasi. Penambahan jumlah uang yang beredar digunakan oleh masyarakat untuk membeli barang-barang (memperbesar pos aktiva barang-barang didalam neraca). Kenaikan harga (inflasi) adalah suatu pajak atas saldo kas masyarakat, karena uang semakin tidak berharga. Dan orang-orang berusaha menghindari pajak ini dengan mengubah saldo kasnya menjadi barang. Sehingga permintaan akan barang-barang melonjak, akibatnya harga barang-barang tersebut juga mengalami kenaikan. Pada keadaan ini kenaikan jumlah uang sebesar, misalnya 10% akan diikuti dengan kenaikan harga barang mungkin sebesar 10% pula.
3. Keadaan Ketiga adalah tahap *Hiperinflasi*, yakni orang-orang sudah kehilangan kepercayaan terhadap nilai mata uang. Keadaan ini ditandai oleh makin cepatnya peredaran uang (*velocity of circulation* yang menaik). Uang yang beredar sebesar misalnya 20% akan mengakibatkan kenaikan harga lebih besar dari 20%.

Teori kuantitas uang<sup>16</sup> : Irving Fisher adalah teori permintaan uang yang dikembangkan atas dasar pemikiran aliran klasik atau lebih dikenal dengan Teori Kuantitas Uang menjelaskan peranan uang terhadap perekonomian secara umum yang pertama kali dijelaskan oleh Irving Fisher pada tahun 1911 melalui *The Quantity Theory of Money* yang termuat dalam bukunya berjudul *The Purchasing Power of Money*.

---

<sup>16</sup> Nopirin, *Ekonomi Moneter*...., h. 72-73

Teori ini berpandangan bahwa terdapat hubungan langsung antara pertumbuhan jumlah uang beredar dengan kenaikan harga-harga umum (inflasi) dan pertumbuhan jumlah uang beredar merupakan penyebab utama inflasi. Penjelasan ini relevan dengan pandangan *monetarist* (Milton Friedman) bahwa inflasi, dimana dan kapanpun terjadinya, selalu merupakan sebuah fenomena moneter.

Teori kuantitas uang menggambarkan kerangka yang jelas mengenai hubungan langsung yang sistematis antara pertumbuhan jumlah uang beredar dan inflasi. Analisis Fisher dalam teori ini mengacu pada persamaan pertukaran (*equation of exchange*) yang dirumuskan sebagai :

$$MV = PT \dots \dots \dots (1.1)$$

Keterangan:

**M** = jumlah uang beredar

**V** = perputaran uang dalam satu periode biasanya satu tahun

**P** = harga barang dan jasa

**T** = volume transaksi

Dari persamaan 1.1 dapat dijelaskan bahwa jumlah uang beredar dikalikan dengan velositas uang akan sama dengan nilai transaksi. Persamaan 1.1 dapat dikembangkan menjadi teori tentang peranan uang dalam perekonomian dengan cara melihat perilaku setiap variabel-variabel dalam persamaan berikut:

1. jumlah uang beredar merupakan variabel eksogen yang jumlahnya ditentukan oleh pemerintah dan bank sentral sebagai otoritas moneter.
2. variabel tingkat harga merupakan variabel residu yang nilainya ditentukan oleh hasil interaksi ketiga variabel lainnya. Harga diasumsikan fleksibel, sehingga harga dapat menyesuaikan atau bergerak naik atau turun
3. variabel velositas menunjukkan berapa kali uang berpindah tangan dalam suatu periode tertentu. Variabel ini tidak tergantung pada jumlah uang beredar (asumsi klasik). Artinya perubahan dalam

jumlah uang beredar tidak mempengaruhi velositas. jika jumlah uang beredar bergerak berlawanan dengan variabel velositas maka perubahan jumlah uang beredar akan dinetralkan oleh perubahan velositas yang tidak akan berpengaruh terhadap tingkat harga dan volume transaksi

4. variabel transaksi merupakan jumlah keseluruhan transaksi pada suatu selang waktu tertentu. Perilaku variabel tersebut dapat dijelaskan baik dalam perilaku jangka pendek maupun jangka panjang.

Jika kita mengacu pada teori kuantitas uang tersebut, maka penyebab utama dari satu-satunya yang memungkinkan inflasi muncul adalah terjadinya kelebihan uang sebagai akibat penambahan jumlah uang beredar di masyarakat. inflasi hanya semata-mata merupakan gejala moneter. Artinya, perubahan indeks harga umum hanya diakibatkan oleh perubahan jumlah uang beredar. Jika bank Sentral ingin mencapai dan memelihara tingkat inflasi yang rendah dan stabil, maka yang harus dilakukan adalah mengendalikan atau mengontrol jumlah uang beredar

#### b. Teori Inflasi Keynes

Keynes menyoroti faktor inflasi melalui pendekatan teori ekonomi makronya. Menurut teori yang dikeluarkan Keynes, Inflasi akan terjadi karena masyarakat ingin hidup diluar batas kemampuan pendapatannya (aktivitas ekonominya). Terjadinya inflasi melalui proses, ada sekelompok masyarakat yang ingin bersaing untuk merebut pendapatan nasional yang lebih besar daripada kemampuan kelompok ini untuk mendapatkan pendapatan nasional (kekuatan monopolis, tuntutan kenaikan upah oleh pekerja).

Proses perebutan ini akhirnya diwujudkan dalam permintaan efektif, sehingga menyebabkan permintaan masyarakat akan barang-barang lebih besar dari barang-barang yang sanggup disediakan oleh kapasitas yang tersedia (pendapatan nasional). Hal ini akan menimbulkan *inflationary gaps* yang timbul akibat golongan masyarakat yang berhasil merebut bagian pendapatan nasional (lebih besar) secara nyata diwujudkan dalam permintaan di pasar barang-barang. Dengan demikian akan menyebabkan naiknya harga-harga, sehingga timbullah inflasi.

Menurut teori Keynes ini, inflasi terjadi karena suatu masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan ekonominya. Proses inflasi menurut pandangan ini adalah proses perebutan bagian rezeki di antara kelompok-kelompok sosial yang menginginkan bagian yang lebih besar daripada yang bisa disediakan oleh masyarakat. Proses perebutan ini diterjemahkan menjadi keadaan di mana permintaan masyarakat akan barang-barang selalu melebihi jumlah barang-barang yang tersedia (timbulnya *inflationary gap*).

Teori Keynes mengenai inflasi didasarkan pada teori makronya. Menurut teori Keynes, inflasi terjadi karena suatu masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan ekonominya. Keadaan seperti ini ditandai dengan permintaan masyarakat akan barang-barang melebihi jumlah barang-barang yang tersedia, sehingga menimbulkan "*inflationary gap*". Selama "*inflationary gap*" tetap ada, selama itu pula proses inflasi akan berkelanjutan.

Keynes tidak sependapat dengan pandangan dari teori kuantitas bahwa kenaikan jumlah uang yang beredar akan menimbulkan kenaikan tingkat harga, dan bahwa perubahan dalam jumlah uang yang beredar tidak akan menimbulkan peningkatan pendapatan nasional. Selanjutnya Keynes berpendapat bahwa kenaikan harga tidak hanya ditentukan oleh kenaikan jumlah uang yang beredar saja, tetapi juga ditentukan oleh kenaikan ongkos produksi.

### C. TEORI STRUKTURALIS

Adalah teori mengenai inflasi yang didasarkan atas pengalaman di negara Amerika Latin. Teori ini memberi tekanan pada ketegaran (*rigidities*) dari struktur perekonomian yang sedang berkembang. Karena inflasi dikaitkan dengan faktor-faktor struktural dari perekonomian (faktor-faktor ini hanya bisa berubah secara gradual dan dalam jangka panjang) maka teori ini disebut juga teori inflasi jangka panjang. Menurut teori ini ketegaran utama ada dua macam:

- 1) Ketegaran yang pertama berupa ketidakelestarian dari penerimaan ekspor., yaitu nilai ekspor yang tumbuh secara lamban dibanding dengan pertumbuhan sektor-sektor lain.

Kelambanan ini disebabkan oleh:

- a) Harga di pasar dunia dari barang-barang ekspor negara

tersebut makin tidak menguntungkan dibanding dengan barang-barang impor yang harus *dibayar* (*term of trade* makin memburuk).

- b) Supplay atau produksi barang-barang ekspor yang tidak responsif terhadap kenaikan harga (*supplay* barang-barang ekspor yang tidak elastis).

Kelambanan pertumbuhan penerimaan ekspor ini, berarti kelambanan pertumbuhan kemampuan untuk mengimpor barang-barang yang dibutuhkan (untuk konsumsi maupun investasi). Akibatnya negara tersebut mengambil kebijaksanaan pembangunan yang menekankan pada penggalakkan produksi dalam negeri dari barang-barang yang sebelumnya diimpor (*import substitution strategy*), meskipun biaya produksi dalam negeri lebih tinggi dan berkualitas rendah daripada barang-barang sejenis yang diimpor. Biaya yang lebih tinggi ini mengakibatkan harga yang lebih tinggi pula. Bila proses substitusi impor ini makin meluas, biaya produksi juga meluas ke berbagai barang, sehingga makin banyak harga barang yang naik, dan inflasipun terjadi.

- 2) Ketegaran Kedua berkaitan dengan ketidakelestarian dari supplay atau produksi bahan makanan di dalam negeri. Produksi bahan makanan dalam negeri tidak tumbuh secepat pertambahan penduduk dan penghasilan per kapita, sehingga harga bahan makanan di dalam negeri cenderung untuk menaik melebihi kenaikan harga barang-barang lain. Akibat selanjutnya adalah timbulnya tuntutan karyawan untuk memperoleh kenaikan upah. Kenaikan upah berarti kenaikan ongkos produksi, yang berarti kenaikan harga barang-barang tersebut. Kenaikan harga tersebut menyebabkan tuntutan kenaikan upah lagi. Dan kenaikan upah ini diikuti kenaikan harga-harga. Demikian seterusnya.

**Kesimpulan dari teori strukturalis yaitu:**

1. Teori ini menerangkan proses inflasi jangka panjang di negara-negara yang sedang berkembang.
2. Jumlah uang yang beredar bertambah secara pasif mengikuti dan menampung kenaikan harga barang-barang tersebut. Proses inflasi tersebut dapat berlangsung terus hanya bila jumlah uang yang beredar juga bertambah terus. Tanpa kenaikan jumlah uang, proses tersebut akan berhenti dengan sendirinya. (juga dalam teori Keynes dan teori kuantitas).
3. Tidak jarang faktor-faktor struktural yang dikatakan sebagai sebab musabab yang paling dasar dari proses inflasi tersebut bukan 100% struktural. Sering dijumpai bahwa ketegaran ketegaran tersebut disebabkan oleh kebijaksanaan harga/moneter pemerintah sendiri.

**E. Biaya Inflasi**

Biaya Inflasi yang diharapkan muncul karena hal-hal sebagai berikut, Putong (2002: 262-263):

1. *Shoe leather cost* (biaya kulit sepatu) adalah istilah yang menyatakan bahwa bila inflasi sesuai dengan harapan maka relatif penetapan suku bunga bank akan lebih besar dari tingkat inflasi.
2. *Menu cost* (biaya menu), yaitu biaya yang muncul karena perusahaan harus sering mengubah harga dan itu berarti harus mencetak dan mengedarkan katalog baru.
3. *Complaint and opportunity loss cost* (biaya komplain dan hilangnya kesempatan). Bila perusahaan dengan sengaja tidak mau mengganti katalog baru, maka perusahaan akan mengalami kerugian karena harga akan naik sementara perusahaan menjual dengan harga lama. Bila tidak sengaja, maka perusahaan akan mendapat komplain dari pelanggan karena harga tidak sesuai dengan catalog (khusus untuk Negara yang konsumerismenya relative sangat baik).
4. Biaya perubahan peraturan/undang-undang pajak.
5. Biaya ketidaknyamanan hidup.

Biaya inflasi yang tidak diharapkan:

- a. Redistribusi pendapatan antara debitor dengan kreditor.
- b. Penurunan nilai uang pensiunan.

## **F. Dampak Inflasi**

1. Bila harga barang secara umum naik terus-menerus, maka masyarakat akan panik, sehingga perekonomian tidak berjalan normal, karena di satu sisi ada masyarakat yang berlebihan uang memborong barang, sementara yang kekurangan uang tidak bisa membeli barang, akibatnya negara rentan terhadap segala macam kekacauan yang ditimbulkannya.
2. Sebagai akibat dari kepanikan tersebut maka masyarakat cenderung untuk menarik tabungan guna membeli dan menumpuk barang sehingga banyak bank di rush, akibatnya bank kekurangan dana dan berdampak pada tutup atau bangkrut, atau rendahnya dana investasi yang tersedia.
3. Produsen cenderung memanfaatkan kesempatan kenaikan harga untuk memperbesar keuntungan dengan cara mempermainkan harga di pasaran, sehingga harga akan terus menerus naik.
4. Distribusi barang relatif tidak adil karena adanya penumpukan dan konsentrasi produk pada daerah yang masyarakatnya dekat dengan sumber produksi dan yang masyarakatnya memiliki banyak uang.
5. Bila inflasi berkepanjangan, maka produsen banyak yang bangkrut karena produknya relatif akan semakin mahal sehingga tidak ada yang mampu membeli.
6. Jurang antara kemiskinan dan kekayaan masyarakat semakin nyata yang mengarah pada sentimen dan kecemburuan ekonomi yang dapat berakhir pada penjarahan dan perampasan.
7. Dampak positif dari inflasi adalah bagi pengusaha barang-barang mewah (highend) yang mana barangnya lebih laku pada saat harganya semakin tinggi (masalah prestise).
8. Masyarakat akan semakin selektif dalam mengkonsumsi, produksi akan diusahakan seefisien mungkin dan konsumtifisme dapat ditekan.
9. Inflasi yang berkepanjangan dapat menumbuhkan industri kecil dalam negeri menjadi semakin dipercaya dan tangguh.
10. Tingkat pengangguran cenderung akan menurun karena masyarakat akan bergerak untuk melakukan kegiatan produksi dengan cara

mendirikan atau membuka usaha.<sup>17</sup>

Dampak Positif :

- a. Meningkatkan pendapatan nasional
- b. Membuat orang bergairah untuk bekerja, menabung dan mengadakan investasi.
- c. Bagi orang yang meminjam uang dari bank (debitur), inflasi menguntungkan, karena pada saat pembayaran utang kepada kreditur, nilai uang lebih rendah dibandingkan pada saat meminjam.
- d. Bagi produsen, inflasi dapat menguntungkan bila pendapatan yang diperoleh lebih tinggi daripada kenaikan biaya produksi. Bila hal ini terjadi, produsen akan terdorong untuk melipatgandakan produksinya (biasanya terjadi pada pengusaha besar).

Dampak Negatif :

- a. Inflasi juga menyebabkan orang enggan untuk menabung karena nilai mata uang semakin menurun.
- b. Bagi kreditur atau pihak yang meminjamkan uang akan mengalami kerugian karena nilai uang pengembalian lebih rendah jika dibandingkan pada saat peminjaman.
- c. Berkurangnya investasi di suatu Negara
- d. Mendorong kenaikan suku bunga
- e. Mendorong penanaman modal yang bersifat spekulatif
- f. Kegagalan pelaksanaan pembangunan
- g. Ketidakstabilan ekonomi
- h. Defisit neraca pembayaran
- i. Merosotnya tingkat kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.

---

<sup>17</sup> Iskandar Putong, *Ekonomi...*, h.263-264.

Berikut ini juga merupakan sisi negatif Inflasi :

- a. Keadaan perekonomian menjadi kacau dan perekonomian dirasakan lesu.
- b. Orang menjadi tidak bersemangat kerja, menabung atau mengadakan investasi dan produksi karena harga meningkat dengan cepat.
- c. Para penerima pendapatan tetap seperti pegawai negeri atau karyawan swasta serta kaum buruh juga akan kewalahan menanggung dan mengimbangi harga sehingga hidup mereka semakin merosot dan terpuruk dari waktu ke waktu.
- d. Menimbulkan gangguan pada fungsi uang.
- e. Distribusi barang relatif tidak stabil dan terkonsentrasi dalam jangka panjang akan membahayakan produsen.

Inflasi juga menyebabkan orang enggan untuk menabung karena nilai mata uang semakin menurun. Memang tabungan menghasilkan bunga, namun jika tingkat inflasi di atas bunga, nilai uang tetap saja menurun. Bila orang enggan menabung, dunia usaha dan investasi akan sulit berkembang. Karena untuk berkembang dunia usaha membutuhkan dana dari bank yang diperoleh dari tabungan masyarakat. Bagi orang yang meminjam uang dari bank (debitur), inflasi menguntungkan, karena pada saat pembayaran utang kepada kreditur, nilai uang lebih rendah dibandingkan pada saat meminjam.

Bila inflasi menyebabkan naiknya biaya produksi hingga pada akhirnya merugikan produsen, maka produsen enggan untuk meneruskan produksinya. Produsen bisa menghentikan produksinya untuk sementara waktu. Bahkan bila tidak sanggup mengikuti laju inflasi, usaha produsen tersebut mungkin akan bangkrut (biasanya terjadi pada pengusaha kecil).

Secara umum inflasi dapat mengakibatkan berkurangnya investasi di suatu negara, mendorong kenaikan suku bunga, mendorong penanaman modal yang bersifat spekulatif, kegagalan pelaksanaan pembangunan, ketidakstabilan ekonomi, defisit neraca pembayaran, dan merosotnya tingkat kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.

Dampak yang ditimbulkan inflasi dapat bersifat positif dan negatif, tergantung pada tingkat keparahannya yang kita ketahui

inflasi memberikan dampak bagi individu maupun pada kegiatan perekonomian secara luas.

Dampak Positif

- a. Peredaran atau perputaran barang menjadi lebih cepat.
- b. Produksi akan barang-barang bertambah, karena keuntungan pada pengusaha juga bertambah.
- c. Kesempatan kerja bertambah, ini dapat terjadi karena tambahan investasi.
- d. Pendapatan nominal juga bertambah, tetapi riil berkurang, karena kenaikan pendapatan kecil.
- e. Dampak Negatif
- f. Harga barang-barang dan jasa naik.
- g. Nilai dan kepercayaan akan uang mengalami penurunan atau berkurang.
- h. Menimbulkan tindakan spekulasi.
- i. Banyak proyek pembangunan yang akan macet atau terlantar.
- j. Kesadaran akan menabung masyarakat berkurang.
- k. Menimbulkan masalah dalam neraca pembayaran
- l. Menimbulkan masalah dalam keadaan di masa depan
- m. Menyebabkan tingkat bunga bertambah dan akan mengurangi investasi

## **G. Cara Mencegah dan Mengatasi Inflasi**

Dengan menggunakan persamaan Irving Fisher  $MV=PT$ , dapat dijelaskan bahwa inflasi timbul karena  $MV$  naik lebih cepat daripada  $T$ . Jadi untuk mencegah inflasi variabel  $M$  atau  $V$  harus dikendalikan, lalu volume  $T$  ditingkatkan. Untuk mengatur  $M$ ,  $V$ , dan  $T$  dapat dilakukan dengan berbagi kebijakan, yaitu:<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Nopirin, *Ekonomi Moneter* Buku I, ( Yogyakarta: BPFE, 1998), h. 73-75

1. Kebijakan Moneter

- a. Mengatur jumlah uang yang beredar (M). Salah satu komponennya adalah uang giral. Uang giral dapat terjadi dalam dua cara, yaitu seseorang memasukkan uang kas ke bank dalam bentuk giro dan seseorang memperoleh pinjaman dari bank berbentuk giro, yang kedua ini lebih inflatoir. Bank sentral juga dapat mengatur uang giral dengan menaikkan cadangan minimum, sehingga uang beredar lebih kecil. Cara lain yaitu menggunakan discount rate.
- b. Memberlakukan politik pasar terbuka (jual/beli surat berharga), dengan menjual surat berharga, bank sentral dapat menekan perkembangan jumlah uang beredar.

2. Kebijakan Fiskal<sup>19</sup>

Dengan cara pengurangan pengeluaran pemerintah serta menekan kenaikan pajak yang dapat mengurangi penerimaan total, sehingga inflasi dapat ditekan.

3. Kebijakan yang Berkaitan dengan Output

Dengan menaikkan jumlah output misal dengan cara kebijaksanaan penurunan bea masuk sehingga impor barang meningkat atau penaikan jumlah produksi, bertambahnya jumlah barang di dalam negeri cenderung menurunkan harga.

4. Kebijakan Penetapan Harga dan Indexing

Dengan penentuan ceiling harga, serta mendasarkan pada indeks harga tertentu untuk gaji/upah (dengan demikian gaji/upah secara riil tetap). Kalau indeks harga naik, maka gaji/upah juga naik, begitu pula kalau harga turun.

5. Sanering

Sanering berasal dari bahasa Belanda yang berarti penyehatan, pembersihan, reorganisasi. Kebijakan sanering antara lain: Penurunan nilai uang, Pembekuan sebagian simpanan pada bank-bank dengan ketentuan bahwa simpanan yang dibekukan akan diganti menjadi simpanan jangka panjang oleh pemerintah.

---

19 Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Makro Islam.....*, h. 182-183.

## 6. Devaluasi

Devaluasi adalah penurunan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang luar negeri. Jika hal tersebut terjadi biasanya pemerintah melakukan intervensi agar nilai mata uang dalam negeri tetap stabil. Istilah devaluasi lebih sering dikaitkan dengan menurunnya nilai uang satu negara terhadap nilai mata uang asing. Devaluasi juga merujuk kepada kebijakan pemerintah menurunkan nilai mata uang sendiri terhadap mata uang asing.

Beberapa cara untuk mengatasi masalah inflasi tersebut. Diantaranya adalah :

### 1. Kebijakan Moneter

#### a. Politik diskoto (Politik uang ketat)

Bank menaikkan suku bunga sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Kebijakan diskonto dilakukan dengan menaikkan tingkat bunga sehingga mengurangi keinginan badan-badan pemberi kredit untuk mengeluarkan pinjaman guna memenuhi permintaan pinjaman dari masyarakat. Akibatnya, jumlah kredit yang dikeluarkan oleh badan-badan kredit akan berkurang, yang pada akhirnya mengurangi tekanan inflasi.

#### b. Politik pasar terbuka

Bank sentral menjual obligasi atau surat berharga ke pasar modal untuk menyerap uang dari masyarakat dan dengan menjual surat berharga bank sentral dapat menekan perkembangan jumlah uang beredar sehingga jumlah uang beredar dapat dikurangi dan laju inflasi dapat lebih rendah. Operasi pasar terbuka (*open market operation*), biasa disebut dengan kebijakan uang ketat (*tight money policy*), dilakukan dengan menjual surat-surat berharga, seperti obligasi negara, kepada masyarakat dan bank-bank. Akibatnya, jumlah uang beredar di masyarakat dan pemberian kredit oleh badan-badan kredit (bank) berkurang, yang pada akhirnya dapat mengurangi tekanan inflasi.

c. Peningkatan *cash ratio*

Kebijakan persediaan kas artinya cadangan yang diwajibkan oleh Bank Sentral kepada bank-bank umum yang besarnya tergantung kepada keputusan dari bank sentral/pemerintah. Dengan jalan menaikkan perbandingan antara uang yang beredar dengan uang yang mengendap di dalam kas mengakibatkan kemampuan bank untuk menciptakan kredit berkurang sehingga jumlah uang yang beredar akan berkurang. Menaikkan cadangan uang kas yang ada di bank sehingga jumlah uang bank yang dapat dipinjamkan kepada debitur/masyarakat menjadi berkurang. Hal ini berarti dapat mengurangi jumlah uang yang beredar.

2. Kebijakan Fiskal

Mengatur penerimaan dan pengeluaran pemerintah, sehingga pengeluaran keseluruhan dalam perekonomian bisa dikendalikan. Pemerintah tidak menambah pengeluarannya agar anggaran tidak defisit.

Menaikkan pajak. Dengan menaikkan pajak, konsumen akan mengurangi jumlah konsumsinya karena sebagian pendapatannya untuk membayar pajak. Dan juga akan mengakibatkan penerimaan uang masyarakat berkurang dan ini berpengaruh pada daya beli masyarakat yang menurun, dan tentunya permintaan akan barang dan jasa yang bersifat konsumtif tentunya berkurang.

3. Kebijakan Non Moneter

a. Mendorong agar pengusaha menaikkan hasil produksinya.

Cara ini cukup efektif mengingat inflasi disebabkan oleh kenaikan jumlah barang konsumsi tidak seimbang dengan jumlah uang yang beredar. Oleh karena itu pemerintah membuat prioritas produksi atau memberi bantuan (subsidi) kepada sektor produksi bahan bakar, produksi beras.

b. Menekan tingkat upah.

Tidak lain merupakan upaya menstabilkan upah/gaji, dalam pengertian bahwa upah tidak sering dinaikan karena kenaikan

yang relatif sering dilakukan akan dapat meningkatkan daya beli dan pada akhirnya akan meningkatkan permintaan terhadap barang-barang secara keseluruhan dan pada akhirnya akan menimbulkan inflasi.

- c. Pemerintah melakukan pengawasan harga dan sekaligus menetapkan harga maksimal.
- d. Pemerintah melakukan distribusi secara langsung.

Dimaksudkan agar harga tidak terjadi kenaikan, hal ini seperti yang dilakukan pemerintah dalam menetapkan harga tertinggi (harga eceran tertinggi/HET). Pengendalian harga yang baik tidak akan berhasil tanpa ada pengawasan. Pengawasan yang tidak baik biasanya akan menimbulkan pasar gelap. Untuk menghindari pasar gelap maka distribusi barang harus dapat dilakukan dengan lancar, seperti yang dilakukan pemerintah melalui Bulog atau KUD.

Penanggulangan inflasi yang sangat parah (*hyper inflation*) ditempuh dengan cara melakukan *sanering* (pemotongan nilai mata uang). *Sanering* berasal dari bahasa Belanda yang berarti penyehatan, pembersihan, reorganisasi. Kebijakan *sanering* antara lain:

- 1) Penurunan nilai uang
- 2) Pembekuan sebagian simpanan pada bank-bank dengan ketentuan bahwa simpanan yang dibekukan akan diganti menjadi simpanan jangka panjang oleh pemerintah.

Kebijakan yang berkaitan dengan output, kenaikan *output* dapat memperkecil laju inflasi, kenaikan jumlah output ini dapat dicapai misalnya dengan kebijakan penurunan bea masuk sehingga impor barang cenderung meningkat. Bertambahnya jumlah barang di dalam negeri cenderung menurunkan harga. Kebijakan penentuan harga dan *indexing*, ini dilakukan dengan penentuan *ceiling price*.

Devaluasi adalah penurunan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang luar negeri. Jika hal tersebut terjadi biasanya pemerintah melakukan intervensi agar nilai mata uang dalam negeri tetap stabil. Istilah devaluasi lebih sering dikaitkan dengan menurunnya nilai uang satu negara terhadap nilai mata uang asing. Devaluasi juga merujuk kepada kebijakan

pemerintah menurunkan nilai mata uang sendiri terhadap mata uang asing.

### **Cara Mengatasi Inflasi**

Inflasi dapat dicegah dengan tiga kebijakan yang dilakukan pemerintah. Cara mengatasi inflasi adalah sebagai berikut...

- a) Kebijakan Moneter : Dalam teori moneter klasik, inflasi dapat terjadi karena penambahan jumlah uang yang beredar. Jadi, secara teoretis relatif mudah dalam mengatasi inflasi, yaitu dengan cara mengendalikan jumlah uang beredar. Kebijakan moneter adalah tindakan yang dijalankan oleh Bank Indonesia untuk mengurangi atau menambah jumlah uang beredar. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah melalui bank sentral guna mengatur penawaran uang dan tingkat bunga dalam tingkat yang wajar dan aman.<sup>20</sup>
- b) Kebijakan Fiskal<sup>21</sup> : kebijakan fiskal adalah kebijakan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal dapat dilakukan pemerintah dalam mengurangi inflasi adalah dengan cara mengurangi pengeluaran pemerintah dengan menaikkan tarif pajak dan mengadakan pinjaman pemerintah.
- c) Kebijakan Non-Moneter dan Non-Fiskal : pemerintah dapat melakukan kebijakan nonmoneter atau nonfiskal dengan melakukan tiga cara, yaitu menstabilkan upah (gaji), distribusi barang, dan menaikkan hasil produksi, serta pengamanan harga.

---

<sup>20</sup> Iskandar Putong, *Ekonomi...*, h. 231.

<sup>21</sup> Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Makro Islam.....*, h. 183.

## H. Perkembangan Inflasi di Indonesia

Seperti halnya yang terjadi pada negara-negara berkembang pada umumnya, fenomena inflasi di Indonesia masih menjadi satu dari berbagai penyakit ekonomi makro yang meresahkan pemerintah terlebih bagi masyarakat. Memang, menjelang akhir pemerintahan Orde Baru (sebelum krisis moneter) angka inflasi tahunan dapat ditekan sampai pada single digit, tetapi secara umum masih mengandung kerawanan jika dilihat dari seberapa besar prosentase kelompok masyarakat golongan miskin yang menderita akibat inflasi. Lebih-lebih setelah semakin berlanjutnya krisis moneter yang kemudian diikuti oleh krisis ekonomi, yang menjadi salah satu dari penyebab jatuhnya pemerintahan Orde Baru, angka inflasi cenderung meningkat pesat (mencapai lebih dari 75 % pada tahun 1998), dan diperparah dengan semakin besarnya presentase golongan masyarakat miskin.

Apabila ditelaah lebih lanjut, terdapat beberapa faktor utama yang menjadi penyebab timbulnya inflasi di Indonesia, yaitu:

### 1. Jumlah uang beredar

Menurut sudut pandang kaum moneteris jumlah uang beredar adalah factor utama penyebab timbulnya inflasi di Indonesia. Sejak tahun 1976 presentase uang kartal yang beredar (48,7%) lebih kecil dari pada presentase jumlah uang giral yang beredar (51,3%). Sehingga, mengindikasikan bahwa telah terjadi proses modernisasi di sektor moneter Indonesia. Juga, mengindikasikan bahwa semakin sulitnya proses pengendalian jumlah uang beredar di Indonesia, dan semakin meluasnya monetisasi dalam kegiatan perekonomian subsistence, akibatnya memberikan kecenderungan meningkatnya laju inflasi.

Menurut data yang dihimpun dalam Laporan Bank Dunia, menunjukkan laju pertumbuhan rata-rata jumlah uang beredar di Indonesia pada periode tahun 1980-1992 relatif tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Dan, tingkat inflasi Indonesia juga relatif tinggi dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya (kecuali Filipina). Kenaikkan jumlah uang beredar di Indonesia pada tahun 1970-an sampai awal tahun 1980-an lebih disebabkan oleh pertumbuhan kredit likuiditas dan defisit anggaran belanja pemerintah. Pertumbuhan ini dapat merupakan efek langsung dari kebijaksanaan Bank Indonesia dalam sector keuangan (terutama dalam hal penurunan *reserve requirement*).

## 2. Defisit Anggaran Belanja Pemerintah

Seperti halnya yang umum terjadi pada negara berkembang, anggaran belanja pemerintah Indonesia pun sebenarnya mengalami defisit, meskipun Indonesia menganut prinsip anggaran berimbang. Defisitnya anggaran belanja ini banyak kali disebabkan oleh hal-hal yang menyangkut ketegaran struktural ekonomi Indonesia, yang acapkali menimbulkan kesenjangan antara kemauan dan kemampuan untuk membangun.

Selama pemerintahan Orde Lama defisit anggaran belanja dibiayai dari dalam negeri dengan pencetakan uang baru, mengingat orientasi kebijaksanaan pembangunan ekonomi yang *inward looking policy*, sehingga menyebabkan tekanan inflasi yang hebat. Tetapi sejak era Orde Baru, deficit anggaran belanja ini ditutup dengan pinjaman luar negeri yang relatif aman terhadap inflasi.

Dalam era pemerintahan Orde Baru, kebutuhan terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi sejak Pembangunan Jangka Panjang I, menyebabkan kebutuhan dana untuk melakukan pembangunan sangat besar. Dengan mengingat bahwa potensi memobilisasi dana pembangunan dari masyarakat (baik dari sektor tabungan masyarakat maupun pendapatan pajak) di dalam negeri pada saat itu yang sangat terbatas (belum berkembang), juga kemampuan sector swasta yang terbatas dalam melakukan pembangunan, menyebabkan pemerintah harus berperan sebagai motor pembangunan.

Hal ini menyebabkan pengeluaran APBN menjadi lebih besar daripada penerimaan rutin. Artinya, peran pengeluaran pemerintah dalam investasi tidak dapat diimbangi dengan penerimaan, sehingga menimbulkan kesenjangan antara pengeluaran dan penerimaan negara, atau dapat dikatakan telah terjadi defisit struktural dalam keuangan negara. Pada saat terjadinya oil booming, era tahun 1970-an, pendapatan pemerintah di sektor migas meningkat pesat, sehingga jumlah uang primer pun semakin meningkat. Hal ini menyebabkan kemampuan pemerintah untuk berekspansi investasi di dalam negeri semakin meningkat. Dengan kondisi tingkat pertumbuhan produksi domestik yang relatif lebih lambat, akibat kapasitas produksi nasional yang masih berada dalam keadaan under-employment, peningkatan permintaan (investasi) pemerintah menyebabkan terjadi realokasi sumberdaya dari masyarakat ke pemerintah, seperti yang terkonep dalam analisis Keynes tentang inflasi. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya tekanan inflasi.

### Faktor-faktor dalam Penawaran Agregat dan Luar Negeri

Kelambanan penyesuaian dari faktor-faktor penawaran agregat terhadap peningkatan permintaan agregat ini lebih banyak disebabkan oleh adanya hambatan-hambatan struktural (*structural bottleneck*) yang ada di Indonesia. Harga bahan pangan merupakan salah satu penyumbang terbesar terhadap tingkat inflasi di Indonesia. Hal ini antara lain disebabkan oleh ketegaran struktural yang terjadi di sektor pertanian sehingga menyebabkan inelastisnya penawaran bahan pangan. Ketergantungan perekonomian Indonesia yang besar terhadap sector pertanian, yang tercermin oleh peranan nilai tambahnya yang relatif besar dan daya serap tenaga kerjanya yang sedemikian tinggi serta beban penduduk yang cukup tinggi, mengakibatkan harga bahan pangan meningkat pesat. Umumnya, laju penawaran bahan pangan tidak dapat mengimbangi laju permintaannya, sehingga sering terjadi *excess demand* yang selanjutnya dapat memunculkan *inflationary gap*.

Timbulnya *excess demand* ini disebabkan oleh percepatan pertumbuhan penduduk yang membutuhkan bahan pangan tidak dapat diimbangi dengan pertumbuhan output pertanian, khususnya pangan. Di sisi lain, kelambanan produksi bahan pangan disebabkan oleh berbagai hal, diantaranya adalah tingkat modernisasi teknologi dan metode pertanian yang kurang maksimal; adanya faktor-faktor eksternal dalam pertanian seperti, perubahan iklim dan bencana alam; perpindahan tenaga kerja pertanian ke sektor non pertanian akibat industrialisasi; juga semakin sempitnya luas lahan yang digunakan untuk pertanian, yang disebabkan semakin banyaknya lahan pertanian yang beralih fungsi sebagai lokasi perumahan; industri; dan pengembangan kota.

Menurut hasil study empiris yang dilakukan oleh Sri Mulyani Indrawati (1996), adalah: Pertama, imported inflation ini terjadi akibat tingginya derajat ketergantungan sektor riil di Indonesia terhadap barang-barang impor, baik *capital goods*; *intermediated good*; maupun *raw material*. Transmisi *imported inflation* di Indonesia ini terjadi melalui dua hal, yaitu depresiasi rupiah terhadap mata uang asing dan perubahan harga barang impor di negara asalnya. Bila suatu ketika terjadi depresiasi rupiah yang cukup tajam terhadap mata uang asing, maka akan menyebabkan bertambah beratnya beban biaya yang harus ditanggung oleh produsen, baik itu untuk pembayaran bahan baku dan barang perantara ataupun beban hutang luar negeri akibat ekspansi usaha yang telah dilakukan. Hal ini menyebabkan harga jual output di dalam negeri

(khususnya untuk industri substitusi impor) akan meningkat tajam, sehingga potensial meningkatkan derajat inflasi di dalam negeri. Tetapi, untuk industri yang bersifat promosi ekspor, depresiasi tersebut tidak akan membawa dampak buruk yang signifikan.

Berkaitan dengan posisi hutang luar negeri Indonesia, pada periode tahun 1990- an, telah membengkak dengan tingkat *debt service ratio* yang semakin tinggi, yaitu lebih dari 40 %, dan presentase tingkat hutang yang bersifat komersial telah melampaui hutang non komersial. Menyebabkan, timbulnya hal yang sangat membahayakan ketahanan ekonomi nasional, terutama pada sektor finansial, apabila terjadi fluktuasi (memburuknya) nilai tukar (kurs), disamping dapat mengakibatkan tekanan inflasi yang berat, khususnya imported inflation.

Kedua, *administrated goods* adalah barang-barang yang harganya diatur dan ditetapkan oleh pemerintah. Meskipun pengaruhnya secara langsung sangat kecil dalam mempengaruhi tingkat inflasi, tetapi secara situasional dan tidak langsung pengaruhnya dapat menjadi signifikan. Contoh, apabila terjadi kenaikan BBM, maka bukan saja harga BBM yang naik, harga barang atau tarif jasa yang terkait dengan BBM juga akan ikut dinaikan oleh masyarakat. Akibatnya, dapat memperberat tekanan inflasi.

Ketiga, *output gap* adalah perbedaan antara actual output (output yang diproduksi) dengan *potential output* (output yang seharusnya dapat diproduksi dalam keadaan *full employment*). Adanya kesenjangan (*gap*) ini terjadi karena faktor-faktor produksi yang dipakai dalam proses produksi belum maksimal dan atau efisien.

Keempat, *interest rate* juga merupakan faktor penting yang menyumbang angka inflasi di Indonesia. Memang pada awalnya merupakan hal yang cukup membingungkan dalam menentukan manakah yang menjadi independent variable atau dependent, antara inflasi dan suku bunga. Tetapi, bila ditilik dari sisi biaya produksi dan investasi (sisi penawaran), maka jelaslah bahwa suku bunga dapat dikategorikan dalam komponen biaya-biaya tersebut. Dengan relatif tingginya tingkat suku bunga perbankan di Indonesia, menyebabkan biaya produksi dan investasi di Indonesia, yang dibiayai melalui kredit perbankan, akan tinggi juga. Jadi, apabila tingkat suku bunga meningkat, maka biaya produksi akan meningkat, selanjutnya akan meningkatkan pula harga output di pasar, akibatnya terjadi tekanan inflasi. Akhirnya,

relasi antara tingkat suku bunga dan inflasi ini bisa menjadi interest rate-price spiral.

## I. Pengendalian Inflasi di Indonesia

Inflasi di Indonesia relatif lebih banyak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat struktural ekonomi bila dibandingkan dengan hal-hal yang bersifat *monetary policies*. Sehingga bisa dikatakan, bahwa pengaruh dari *cosh push inflation* lebih besar dari pada *demand pull inflation*. Memang dalam periode tahun-tahun tertentu, misalnya pada saat terjadinya *oil booming*, tekanan inflasi di Indonesia disebabkan meningkatnya jumlah uang beredar. Tetapi hal tersebut tidak dapat mengabaikan adanya pengaruh yang bersifat struktural ekonomi, sebab pada periode tersebut, masih terjadi kesenjangan antara penawaran agregat dengan permintaan agregat, contohnya di sub sector pertanian, yang dapat meningkatkan derajat inflasi. Pada umumnya pemerintah Indonesia lebih banyak menggunakan pendekatan moneter dalam upaya mengendalikan tingkat harga umum.

Pemerintah Indonesia lebih senang menggunakan instrumen moneter sebagai alat untuk meredam inflasi, misalnya dengan open market mechanism atau reserve requirement. Tetapi perlu diingat, bahwa pendekatan moneter lebih banyak dipakai untuk mengatasi inflasi dalam jangka pendek, dan sangat baik diterapkan pada negara-negara yang telah maju perekonomiannya, bukan pada negara berkembang yang masih memiliki structural bottleneck. Jadi, apabila pendekatan moneter ini dipakai sebagai alat utama dalam mengendalikan inflasi di negara berkembang, maka tidak akan dapat menyelesaikan problem inflasi di negara berkembang yang umumnya berkarakteristik jangka panjang.

Jika demikian halnya, maka sebaiknya kebijaksanaan pengendalian inflasi bukan hanya dilakukan melalui konsep kaum moneterist saja, tetapi juga dengan memperhatikan cara pandang kaum structuralist, yang lebih memandang perlunya mengatasi hambatan-hambatan struktural yang ada. Dengan berpedoman pada berbagai hambatan dalam pembangunan perekonomian Indonesia yang telah disebutkan di atas, maka perlu berbagai upaya pembenahan, yaitu :

### 1. Meningkatkan Supply Bahan Pangan

Meningkatkan *supply* bahan pangan dapat dilakukan dengan lebih memberikan perhatian pada pembangunan di sektor pertanian, khususnya sub sektor pertanian pangan. Modernisasi teknologi dan metode pengolahan lahan, serta penambahan luas lahan pertanian perlu dilakukan untuk meningkatkan laju produksi bahan pangan agar tercipta swasembada pangan.

### 2. Mengurangi Defisit APBN

Mungkin dalam masa krisis ekonomi mengurangi defisit APBN tidak dapat dilaksanakan, tetapi dalam jangka panjang (setelah krisis berlalu) perlu dilakukan. Untuk mengurangi defisit anggaran belanja, pemerintah harus dapat meningkatkan penerimaan rutinnya, terutama dari sektor pajak dengan benar dan tepat karena hal ini juga dapat menekan *excess demand*. Dengan semakin naiknya penerimaan dalam negeri, diharapkan pemerintah dapat mengurangi ketergantungannya terhadap pinjaman dana dari luar negeri. Dengan demikian anggaran belanja pemerintah nantinya akan lebih mencerminkan sifat yang *relative independent*.

### 3. Meningkatkan Cadangan Devisa

Pertama, perlu memperbaiki posisi neraca perdagangan luar negeri (*current account*), terutama pada perdagangan jasa, agar tidak terus menerus defisit. Dengan demikian diharapkan cadangan devisa nasional akan dapat ditingkatkan. Juga, diusahakan untuk meningkatkan kinerja ekspor, sehingga *net export* harus semakin meningkat. Kedua, diusahakan agar dapat mengurangi ketergantungan industri domestic terhadap barang-barang luar negeri, misalnya dengan lebih banyak memfokuskan pembangunan pada industri hulu yang mengolah sumberdaya alam yang tersedia di dalam negeri untuk dipakai sebagai bahan baku bagi industri hilir. Selain itu juga perlu dikembangkan industri yang mampu memproduksi barang-barang modal untuk industri di dalam negeri. Ketiga, mengubah sifat industri dari yang bersifat substitusi impor kepada yang lebih bersifat promosi ekspor, agar terjadi efisiensi di sektor harga dan meningkatkan net export. Keempat, membangun industri yang mampu menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan memiliki kandungan komponen lokal yang relatif tinggi pula.

#### 4. Memperbaiki dan Meningkatkan Kemampuan Sisi Penawaran Agregat

Pertama, mengurangi kesenjangan output (*output gap*) dengan cara meningkatkan kualitas sumberdaya pekerja, modernisasi teknologi produksi, serta pembangunan industri manufaktur nasional agar kinerjanya meningkat. Kedua, memperlancar jalur distribusi barang nasional, supaya tidak terjadi kesenjangan penawaran dan permintaan di tingkat regional (daerah). Ketiga, menstabilkan tingkat suku bunga dan menyehatkan perbankan nasional, tujuannya untuk mendukung laju proses industrialisasi nasional. Keempat, menciptakan kondisi yang sehat dalam perekonomian agar market mechanism dapat berjalan dengan benar, dan mengurangi atau bahkan menghilangkan segala bentuk faktor yang dapat menyebabkan distorsi pasar. Kelima, melakukan program deregulasi dan debirokrasi di sektor riil karena acapkali birokrasi yang berbelit dapat menyebabkan *high cost economy*.

#### **Kebijakan Pemerintah<sup>22</sup>**

Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter umumnya dianggap sebagai kebijakan untuk mengelola akan sisi permintaan barang dan jasa dalam suatu perekonomian, dengan tujuan untuk mempertahankan produksi nasional suatu perekonomian atau suatu negara yang mendekati kesempatan kerja penuh (*full employment*) dan juga mempertahankan harga tingkat barang dan jasa pada tingkat yang sudah tercapai sekarang. Apabila terdapat kelebihan permintaan di atas penawaran akan dapat menimbulkan inflasi, sedangkan apabila terdapat kelebihan penawaran di atas permintaan akan terjadi deflasi dan pengangguran.

Pemerintah dapat mempengaruhi permintaa dalam perekonomian dengan menggunakan kebijakan fiskal yaitu dengan cara meningkatkan dan mengurangi pengeluaran pemerintah, subsidi dan tingkat pajak, sedangkan dengan kebijakan moneter, pemerintah dapat mengurangi dan meningkatkan jumlah uang yang beredar. Atau dengan campuran dua kebijaksanaan tersebut yaitu dengan mengubah pengeluaran, pengenaan pajak ataupun jumlah uang yang beredar secara bersama-sama.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Sadono Sukirno, *Mikroekonomi Teori Pengantar*, ( Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), h. 417.

<sup>23</sup> Sadono Sukirni, *MakroEkonomi.....*, h. 347-349. Ligah Juga David Romer, *Advanced Macroeconomics*, ( Singapore, 2001), h. 459.

## J. Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan cara memanipulasi anggaran pendapatan dan belanja negara. Artinya pemerintah dapat meningkatkan atau menurunkan pendapatan negara atau belanja negara dengan tujuan untuk mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat pendapatan nasional.

Pada umumnya pemerintah akan berusaha menentukan target belanja negara, kemudian menentukan tingkat pendapatannya paling tidak dapat menutup seluruh anggaran belanja yang telah ditetapkan tersebut.

Adapun pengeluaran pemerintah itu dapat dibedakan menjadi pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa (*exhaustive expenditure*), dan pengeluaran transfer (*transfer expenditure*) seperti subsidi, bantuan bencana alam dan sebagainya.

## K. Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter adalah kebijakan yang mempengaruhi permintaan dan penawaran akan uang guna menjamin kestabilan ekonomi. Adapun kebijakan moneter ini secara umum dibedakan menjadi kebijakan uang ketat (*tight money policy*) dan kebijakan uang longgar (*easy money policy*). Selanjutnya instrument dari kebijakan itu dapat dibedakan menjadi 3 macam instrument yaitu:

1. Kebijakan atau politik pasar terbuka (*open market operation*)<sup>24</sup>: ini digunakan untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara pemerintah dalam hal ini adalah bank sentral ikut serta dalam jual beli surat berharga. Kalau pemerintah ingin menambah jumlah uang yang beredar, maka ia membeli surat berharga di pasar modal. Sedangkan kalau pemerintah bermaksud mengurangi jumlah uang yang beredar, maka ia menjual surat berharga.
2. Kebijakan atau politik diskonto (*rediscount policy*): pemerintah yaitu bank sentral menentukan tingkat atau suku bunga kredit terhadap

---

<sup>24</sup> Iskandar Putong, *Ekonomi Mikro ...*, h. 231, Lihat juga Stephen McCafferty, *Makroeconomic Theory*, (New York: Harper & Row Publisher, 1990), h. 378.

dana yang dipinjam oleh bank-bank umum dari bank sentral. Kemudian bank umum dalam memberikan kredit kepada nasabah harus memungut bunga pinjaman pula. Supaya bank umum tidak menderita rugi maka ia harus memungut bunga dengan suku bunga yang lebih tinggi daripada suku bunga yang dikenakan oleh bank sentral terhadap bank umum.

3. Kebijakan atau politik deking perbankan (*legal reseve requirement*): bank sentral sebagai pusatnya bank dapat mengatur bank-bank lain dalam melakukan usahanya, khususnya dalam hal yang berkaitan dengan pengendalian kestabilan ekonomi. Bank umum dalam memberikan kredit kepada para nasabah harus menginget ketentuan yang diberikan oleh pemerintah yaitu bank sentral. Bank umum dalam memberikan kredit harus dideking dengan sejumlah karyawan tertentu, seperti emas, valuta asing, sertifikat Bank Indonesia, deposit berjangka dan uang inti.

### **Indikator Inflasi**

Ada beberapa indikator ekonomi makro yang digunakan untuk mengukur laju inflasi selama satu periode tertentu, diantaranya adalah :

- a. Indeks Harga Konsumen (*Consumers Price Index*) Indeks harga konsumen adalah angka indeks yang menunjukkan tingkat harga barang dan jasa yang harus dibeli konsumen dalam satu periode tertentu. Angka IHK diperoleh dengan menghitung harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat dalam satu periode tertentu. Masing-masing harga barang dan jasa tersebut diberi bobot berdasarkan tingkat keutamaannya. Barang dan jasa yang dianggap paling penting diberi bobot yang paling besar.
- b. Indeks Perdagangan Besar (*Wholesale Price Index*)

Indeks harga perdagangan besar atau yang lebih dikenal dengan indeks harga produsen melihat inflasi dari sisi produsen dan lebih menitikberatkan pada sejumlah barang di tingkat perdagangan besar. Ini berarti bahwa harga bahan mentah, bahan baku dan bahan setengah jadi masuk dalam perhitungan. penjualan.

c. 3. GNP Deflator

Deflator GNP mencakup jumlah barang dan jasa yang termasuk dalam perhitungan GNP. Deflator GNP diperoleh dengan membagi GNP nominal (atas dasar harga berlaku) dengan GNP riil (atas harga konstan) dan dengan demikian dapat diinterpretasikan sebagai bagian dari seluruh komponen GNP (konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah dan ekspor netto).

Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK). Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Inflasi yang diukur dengan IHK di Indonesia dikelompokkan ke dalam 7 kelompok pengeluaran (berdasarkan *The Classification of Individual Consumption by Purpose - COICOP*), yaitu :

- 1) Kelompok Bahan Makanan
- 2) Kelompok Makanan Jadi, Minuman, dan Tembakau
- 3) Kelompok Perumahan
- 4) Kelompok Sandang
- 5) Kelompok Kesehatan
- 6) Kelompok Pendidikan dan Olah Raga
- 7) Kelompok Transportasi dan Komunikasi.

Indikator inflasi lainnya berdasarkan international *best practice* antara lain:

- a) Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB). Harga Perdagangan Besar dari suatu komoditas ialah harga transaksi yang terjadi antara penjual/pedagang besar pertama dengan pembeli/pedagang besar berikutnya dalam jumlah besar pada pasar pertama atas suatu komoditas.

- b) *Deflator Produk Domestik Bruto (PDB)*<sup>25</sup> menggambarkan pengukuran level harga barang akhir (*final goods*) dan jasa yang diproduksi di dalam suatu ekonomi (negeri). Deflator PDB dihasilkan dengan membagi PDB atas dasar harga nominal dengan PDB atas dasar harga konstan.

### **Faktor-Faktor Penyebab Inflasi**

Menurut Samuelson dan Nordhaus ada beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya inflasi:

#### *1. Demand Pull Inflation*

- a. Timbul apabila permintaan agregat meningkat lebih cepat dibandingkan dengan potensi produktif perekonomian, menarik harga ke atas untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan agregat.
- b. Terjadi akibat adanya permintaan total yang berlebihan dimana biasanya dipicu oleh membanjirnya likuiditas di pasar sehingga terjadi permintaan yang tinggi dan memicu perubahan pada tingkat harga. Bertambahnya volume alat tukar atau likuiditas yang terkait dengan permintaan terhadap barang dan jasa mengakibatkan bertambahnya permintaan terhadap faktor-faktor produksi tersebut. Meningkatnya permintaan terhadap faktor produksi itu kemudian menyebabkan harga faktor produksi meningkat.

#### *2. Cost Push Inflation or Supply Shock Inflation*

- a. Inflasi yang diakibatkan oleh peningkatan biaya selama periode pengangguran tinggi dan penggunaan sumber daya yang kurang efektif.
- b. Terjadi akibat adanya kelangkaan produksi dan/atau juga termasuk adanya kelangkaan distribusi, walau permintaan secara umum tidak ada perubahan yang meningkat secara signifikan. Adanya ketidak-lancaran aliran distribusi ini atau berkurangnya produksi yang tersedia dari rata-rata permintaan

---

<sup>25</sup> Lebih lanjut lihat: Dumairy, *Perekonomian Indonesia*, ( Jakarta: Erlangga, 1996), h. 115

normal dapat memicu kenaikan harga sesuai dengan berlakunya hukum permintaan-penawaran, atau juga karena terbentuknya posisi nilai keekonomian yang baru terhadap produk tersebut akibat pola atau skala distribusi yang baru.

Sedangkan faktor- faktor yang menyebabkan timbulnya inflasi tidak hanya dipengaruhi oleh *Demand Pull Inflation* dan *Cost Push Inflation* tetapi juga dipengaruhi oleh :

1. *Domestic Inflation*

- a. Tingkat inflasi yang terjadi karena disebabkan oleh kenaikan harga barang secara umum di dalam negeri.
- b. Inflasi yang berasal dari dalam negeri misalnya karena defisit anggaran belanja yang dibiayai oleh pencetakan uang baru, panen yang gagal dan sebagainya. Atau dapat dikatakan karena adanya interaksi permintaan-penawaran di dalam negeri. Dapat dikatakan bahwa kenaikan harga disebabkan karena adanya kejutan (*shock*) dari dalam negeri, baik karena perilaku masyarakat maupun perilaku pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang secara psikologis berdampak inflatoar. Kenaikan harga terjadi secara *absolute*. Salah satu sumber inflasi ini adalah defisit anggaran belanja pemerintah. Pencetakan uang untuk membiayai defisit anggaran tersebut akan menyebabkan inflasi

2. *Imported Inflation*

- a. Tingkat inflasi yang terjadi karena disebabkan oleh kenaikan harga-harga barang *import* secara umum
- b. Inflasi yang berasal dari luar negeri yang merupakan faktor eksternal yang menjadi asal dari terjadinya inflasi di sebuah negara. Faktor eksternal ini dapat dikatakan sebagai *imported inflation*. *Imported inflation* adalah inflasi yang terjadi di dalam negeri karena adanya pengaruh kenaikan harga dari luar negeri. Kenaikan harga di dalam negeri terjadi karena dipengaruhi oleh kenaikan harga dari luar negeri terutama barang-barang impor atau kenaikan bahan baku industri yang masih belum dapat diproduksi di dalam negeri. Kenaikan harga barang impor, yang merupakan salah satu komponen Indeks Harga

Konsumen, akan meningkatkan biaya produksi dan kemudian menyebabkan inflasi. Selain itu yang juga menyebabkan *imported inflation* adalah perubahan nilai mata uang/kurs terhadap mata uang asing.

Faktor penyebab lainnya :

- a. Inflasi dapat terjadi ketika pemerintah mencetak kelebihan uang untuk menangani krisis. Akibatnya, harga akhirnya meningkat pada kecepatan yang sangat tinggi untuk bersaing dengan surplus mata uang.
- b. Penyebab umum lainnya dari inflasi adalah kenaikan biaya produksi, yang menyebabkan kenaikan harga produk akhir.
- c. Inflasi juga bisa disebabkan oleh pemberi pinjaman internasional dan hutang nasional. Negara meminjam uang, mereka harus berurusan dengan kepentingan, yang pada akhirnya menyebabkan harga naik. Nilai tukar juga dapat menyebabkan inflasi, karena pemerintah akan harus berurusan dengan perbedaan dalam impor / tingkat ekspor.
- d. Perang pun juga sering menyebabkan inflasi, karena pemerintah harus mengembalikan uang yang dihabiskan dan mengembalikan dana yang dipinjam dari bank sentral. Perang sering mempengaruhi segala sesuatu dari perdagangan internasional untuk biaya tenaga kerja untuk permintaan produk, sehingga pada akhirnya selalu menghasilkan kenaikan harga.
- e. Meningkatnya Kegiatan Ekonomi  
Meningkatnya kegiatan ekonomi mendorong peningkatan permintaan agregat yang tidak diimbangi dengan meningkatnya penawaran agregat karena adanya kendala struktural perekonomian.
- f. Kebijakan pemerintah di bidang harga dan pendapatan  
Kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga barang dan jasa seperti BBM, listrik, air minum dan rokok serta menaikkan upah minimum tenaga kerja swasta dan gaji pegawai negeri diperkirakan memberikan tambahan inflasi IHK.

g. Melemahnya Nilai Tukar Rupiah

Pengaruh kuat depresiasi nilai tukar rupiah diketahui dari hasil penelitian bank Indonesia, antara lain :

- 1) Perilaku harga cenderung mudah meningkat karena pengaruh melemahnya nilai tukar rupiah
- 2) Perilaku harga cenderung sulit untuk turun apabila nilai tukar rupiah menguat

h. Tingginya ekspektasi inflasi masyarakat

Tingginya inflasi IHK tidak lepas dari pengaruh ekspektasi inflasi oleh produsen dan pedagang serta konsumen.

Penyebab terjadinya inflasi pada umumnya dibedakan menjadi dua, yaitu..

- a. *Demand Pull Inflation* adalah permintaan masyarakat terlalu besar yang tidak dapat dilayani oleh kapasitas produksi sehingga terjadi terganggunya keseimbangan akan permintaan dan penawaran dengan melibatkan kenaikan harga.
- b. *Cosh Push Inflation* adalah inflasi yang disebabkan karena kenaikan harga akan bahan baku atau kenaikan upah/gaji.

### **Definisi Investasi**

Investasi adalah suatu kegiatan penanaman modal pada berbagai kegiatan ekonomi dengan harapan memperoleh keuntungan di masa yang akan datang, yang terdiri dari investasi finansial dan investasi non-finansial. Investasi<sup>26</sup> juga didefinisikan sebagai pengeluaran-pengeluaran atau pembelanjaan penanaman modal. Perusahaan membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan produksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian.

Teori ekonomi mendefinisikan investasi sebagai pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk menggantikan dan terutama menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa depan. Dengan

---

<sup>26</sup> Dumairy, *Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 1996), h. 132

kata lain, dalam teori ekonomi investasi berarti kegiatan pembelanjaan untuk meningkatkan kapasitas produksi dalam suatu perekonomian. Pengeluaran untuk mengembangkan pabrik pembuatan kertas, atau pengeluaran untuk mendirikan perkebunan kelapa sawit merupakan penggunaan dana yang dalam teori ekonomi diartikan sebagai investasi.

### **Komponen-Komponen Pengeluaran Investasi**

Pengeluaran investasi dibedakan menjadi empat komponen yaitu:<sup>27</sup>

a. Investasi perusahaan-perusahaan swasta

Investasi perusahaan-perusahaan merupakan komponen yang terbesar dari investasi dalam suatu negara pada suatu tahun tertentu. Pengeluaran investasi ini yang terutama diperhatikan oleh ahli-ahli ekonomi dalam membuat analisis mengenai investasi. Pengeluaran investasi tersebut terutama meliputi mendirikan bangunan industri, membeli mesin-mesin dan peralatan produksi lain, dan pengeluaran untuk menyediakan bahan mentah. Tujuan para pengusaha melakukan investasi ini adalah untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan produksi yang akan dilakukan di masa depan.

b. Investasi yang dilakukan oleh pemerintah

Pemerintah juga melakukan investasi. Berbeda dengan investasi perusahaan yang bertujuan untuk mencari keuntungan, investasi pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, investasi pemerintah dinamakan juga investasi sosial. Investasi-investasi tersebut meliputi pembangunan jalan raya, pelabuhan dan irigasi, mendirikan sekolah, rumah sakit, dan bendungan. Analisis untuk investasi tersebut bukanlah aspek yang dibahas secara mendalam dalam teori makroekonomi.

c. Investasi untuk mendirikan tempat tinggal

Pembangunan rumah-rumah tempat tinggal juga merupakan pembelanjaan yang digolongkan sebagai investasi. Hal ini dikarenakan rumah mempunyai sifat yang mendekati peralatan

---

<sup>27</sup> Sadono Sukirno, *Makroekonomi.....*, h. 15.

produksi perusahaan, yaitu memakan waktu lama sebelum nilainya susut sama sekali, dan bangunan tersebut secara terus menerus menghasilkan jasa bagi pemilik atau penyewanya.

d. Investasi atas barang-barang inventaris

Komponen yang paling kecil dari investasi adalah investasi atas inventaris atau *inventory*, yaitu stok barang simpanan perusahaan. Barang-barang yang digolongkan sebagai *inventory* meliputi bahan mentah yang belum diproses, barang setengah jadi yang sedang diproses, dan barang yang sudah dihasilkan oleh perusahaan tetapi masih dalam simpanan dan belum dijual ke pasaran. Penyediaan barang-barang seperti itu mempunyai arti penting dalam menciptakan efisiensi dan kelancaran kegiatan perusahaan.

### **Peranan dan Motif Investasi**

Investasi mempunyai peranan yang penting di dalam perekonomian, yaitu (Jhingan, 1999) :

a. Investasi membawa perubahan dalam permintaan agregat

Investasi merupakan komponen pengeluaran yang cukup besar dan berubah-ubah. Dengan adanya investasi, maka produk yang dihasilkan semakin meningkat dan hal ini akan menyerap tenaga kerja lebih banyak selanjutnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan nasional meningkat.

b. Mempengaruhi siklus bisnis

Investasi berperan dalam mempengaruhi output jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek mempengaruhi permintaan agregat dan dalam jangka panjang mempengaruhi output jangka panjang melalui pembentukan modal. Seorang investor memiliki motif-motif tertentu dalam menjalankan investasi, antara lain (Dornbusch dan Fischer, 1998) :

1) Profit motive

Investasi yang dilakukan berdasarkan *profit motive* merupakan investasi yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Investor berusaha untuk mendapatkan keuntungan maksimal demi kemajuan dan perkembangan

usahanya. Investor harus mempertimbangkan tingkat *revenue* (pendapatan), biaya dan resiko yang akan mempengaruhi *profit* dan *return* dari pelaksanaan investasi. Sebuah perusahaan dalam memutuskan untuk melakukan investasi baru harus mempertimbangkan dan memahami dalam membuat keputusan investasi. Adanya motif laba tersebut akan mempengaruhi perilaku investasi melalui harga upah dan biaya material.

2) Technological motive

Dalam hal ini, investasi dilakukan untuk meningkatkan teknologi yang ada, di mana dengan adanya peningkatan tingkat teknologi akan meningkatkan efisiensi dan produktivitas.

3) Marketing motive

Investasi yang didasari dengan *marketing motive* dilakukan untuk tujuan ekspansi pasar, di mana dengan investasi baru akan dibuka pasar baru bagi produk yang dihasilkan dan hal ini mendorong untuk meningkatkan kekuatan dalam persaingan usaha.

### Kriteria Investasi

Investasi yang dilakukan saat ini tidak serta merta menghasilkan pendapatan hari ini juga. Pertimbangan pokok dari keputusan investasi adalah berapa nilai sekarang (*present value*) dari uang yang akan diperoleh di masa mendatang, atau berapa nilai uang masa mendatang (*future value*) dari jumlah yang diinvestasikan saat ini. Investasi merupakan keputusan yang berdasarkan pertimbangan yang rasional. Untuk memutuskan investasi digunakan beberapa alat bantu atau kriteria-kriteria tertentu (*investment criteria*) yaitu (Makmun dan Akhmad, 2003):

a. Payback Period

*Payback period* (periode pulang pokok) adalah waktu yang dibutuhkan agar investasi yang direncanakan dapat dikembalikan atau waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik impas.

b. *Benefit / Cost Ratio (B/C Ratio)*

*B/C Ratio* mengukur mana yang lebih besar, biaya (*cost*) yang dikeluarkan dibanding output (*benefit*). Jika  $B / C > 1$  berarti output yang dihasilkan lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan sehingga investasi layak dilakukan.

c. *Net Present Value (NPV)*

Dua kriteria sebelumnya dapat dihitung dengan nilai nominal (*non discounted method*) sehingga tidak memperhitungkan nilai waktu dari uang. Nilai sekarang didiskontokan (*discounted method*) untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Dengan metode diskonto dapat dihitung selisih nilai sekarang dari biaya total dengan penerimaan total bersih. Selisih inilah yang disebut *Net Present Value*. Oleh karena itu, investasi akan diterima jika  $NPV > 0$ . Hal ini dikarenakan nilai sekarang dari penerimaan total adalah lebih besar daripada nilai sekarang dari biaya total.

d. *Internal Rate of Return (IRR)*

*Internal Rate of Return (IRR)* adalah nilai tingkat pengembalian investasi yang dihitung pada saat NPV sama dengan nol. Jika  $NPV=0$  dan nilai  $IRR=12\%$ , maka tingkat pengembalian investasi adalah  $12\%$ . Dalam memutuskan investasi, perlu dibandingkan antara IRR dan tingkat pengembalian yang diinginkan ( $r$ ). Jika  $r$  yang diinginkan  $15\%$  dan  $IRR 12\%$ , maka investasi ditolak.

### Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Investasi

1. Produk Domestik Bruto (PDB)

Suatu kegiatan investasi akan memberikan tambahan hasil penjualan bagi perusahaan hanya bila investasi ini membuat perusahaan mampu menjual lebih banyak. Hal ini berarti bahwa faktor penentu yang sangat penting terhadap investasi adalah tingkat output secara keseluruhan. Menurut Samuelson dan Nordhaus, tingkat output keseluruhan suatu negara dapat diproksikan oleh Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Nasional Bruto (PNB).

Oleh karena itu, secara umum investasi tergantung pada nilai PDB yang diperoleh dari seluruh kegiatan ekonomi. Adanya hubungan antara investasi dengan output produksi atau PDB diperkuat oleh teori

investasi Neo-Klasik.<sup>28</sup> Teori investasi Neo-Klasik yang dicetuskan oleh Dale Jorgenson menyatakan bahwa biaya modal dari pengguna dapat dijelaskan dari teori mikroekonomi Neo-Klasik dengan cara mengukur keputusan memaksimalkan profit perusahaan. Teori ini menjelaskan bahwa terdapat adanya kaitan antara tingkat investasi dengan produktivitas marginal dan tingkat bunga yang mempengaruhi produsen (perusahaan).

Teori ini mengasumsikan bahwa perusahaan akan melakukan investasi jika proyek investasi memiliki ekspektasi akan memperoleh keuntungan, dimana tambahan modal tidak akan dilakukan kecuali jika *marginal product of capital* (MPK) yang diharapkan paling tidak sama dengan *user cost of capital* (u).  $MPK \geq u$  ..... (2.1)

MPK adalah tambahan output yang dapat dihasilkan perusahaan melalui satu unit tambahan modal. Sedangkan *user cost of capital* (biaya penggunaan modal) adalah biaya atas penggunaan satu satuan modal selama periode tertentu. *The user cost of capital* tidak hanya tergantung dari tingkat depresiasi dan tingkat suku bunga riil yang harus dibayarkan dari dana yang dipinjam untuk pembelian peralatan modal. Seperti dijelaskan oleh Jorgenson, bahwa *user cost of capital* juga tergantung oleh kebijakan pemerintah, khususnya sistem perpajakan. Adanya pajak keuntungan yang terlalu tinggi dan hambatan dalam proses perolehan izin usaha serta kesukaran untuk memperoleh pinjaman akan mengurangi gairah investor untuk melakukan investasi. Sebaliknya, dengan adanya pajak keuntungan yang relatif rendah dan kemudahan dalam proses perizinan dan pinjaman serta tingkat persaingan yang relatif bebas dapat membantu untuk mendorong minat para investor untuk melakukan investasi

## 2. Tingkat Inflasi

Unsur yang ikut mempengaruhi investasi adalah tingkat inflasi. Pada dasarnya, investasi dapat dikatakan sebagai perjudian mengenai masa depan dengan pertaruhan bahwa hasil investasi akan lebih besar daripada biayanya. Para pelaku bisnis akan mempertimbangkan untuk melakukan investasi atau tidak dengan melakukan suatu ekspektasi terhadap kondisi perekonomian suatu negara di masa depan. Menurut Sulong dan Agus, tingkat inflasi merupakan salah satu indikator yang

<sup>28</sup> Sadono Sukirno, *Makroekonomi.....*, h.17.

digunakan oleh para pelaku ekonomi untuk menilai baik atau tidaknya kondisi perekonomian di suatu negara. Oleh karena itu, keputusan seorang investor untuk melakukan investasi di suatu Negara dipengaruhi oleh tingkat inflasi di negara tersebut.

Inflasi adalah proses kenaikan harga-harga umum barang-barang secara terus-menerus. Dalam memahami konsep inflasi, kenaikan harga yang terjadi adalah kenaikan harga umum barang secara terus-menerus selama suatu periode waktu tertentu. Kenaikan yang terjadi hanya sekali saja, meskipun dengan persentase yang cukup besar, bukan merupakan inflasi. Seorang investor akan cenderung untuk melakukan investasi apabila tingkat inflasi di suatu negara adalah stabil. Hal ini dikarenakan dengan adanya kestabilan dalam tingkat inflasi, maka tingkat harga barang-barang secara umum tidak akan mengalami kenaikan dalam jumlah yang signifikan. Oleh karena itu, investor akan merasa lebih terjamin untuk berinvestasi pada saat tingkat inflasi di suatu negara cenderung stabil atau rendah.

Secara umum penyebab terjadinya inflasi menurut ekonomi Islam seperti yang dikemukakan al-Maqrizi adalah:

- a. Natural inflation, yaitu inflasi yang terjadi karena sebab-sebab alamiah, manusia tidak punya kuasa untuk mencegahnya. Inflasi ini adalah inflasi yang diakibatkan oleh turunnya penawaran agregatif (AS) atau naiknya permintaan agregatif (AD).
- b. Human error inflation, yaitu inflasi yang terjadi karena kesahan manusia. Ini disebabkan misalnya karena korupsi dan buruknya administrasi. Pajak yang tinggi atau percetakan uang yang berlebih.<sup>29</sup>

### **BMT merupakan salah satu bentuk Lembaga keuangan Mikro Syariah**

BMT merupakan singkatan dari *Baitul Mal Wa Tamwil* yang mengandung pengertian balai usaha Mandiri terpadu adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 299.

<sup>30</sup> M. Nadrattuzaman Hosen, AM Hasan Ali, A. Bahrul Muhtasib. *Materi Dakwah Ekonomi Syariah*. Jakarta:PKES (Pusat Ekonomi Syariah), 2008. h. 67

### Prinsip-Prinsip BMT

Dalam menjalankan usahanya BMT menggunakan 3 prinsip:

- a. Prinsip bagi hasil dengan prinsip ini adanya pembagian hasil dengan BMT dan peminjam. Contoh : *Al-Mudharabah* , *Al-Musyarakah*, *Al-Muzara'ah*, *Al-Musaqah*.

- b. Sistem jual beli

Sistem ini merupakan suatu tata cara jual beli yang dalam pelaksanaannya BMT mengangkat nasabah sebagai agen yang diberi kuasa melakukan pembeli barang atas nama BMT, dan kemudian bertindak sebagai penjual, dengan, menjual barang yang telah dibelinya dengan ditambah mark-up. Keuntungan BMT nantinya akan dibagi kepada penyedia dana.

- 1) Ba'i al- Murobahah
- 2) Ba'i as-salam
- 3) Ba'i al istishna
- 4) Ba'i bitstaman ajil<sup>31</sup>

- c. Sistem Non Profit

Sistem yang sering disebut dengan pembiayaan kebajikan ini merupakan pembiayaan yang bersifat sosial dan non-komersial. Nasabah cukup mengembalikan pokok pinjamannya saja. Pembiayaan yang bersifat sosial dan non-komersial. Nasabah cukup mengembalikan pokok pinjamannya saja (*Al- Qordhul Hasan*).

- d. Akad bersyarikat

Adalah akad kerjasama antara 2 pihak atau lebih dan masing-masing pihak mengikutsertakan modal (dalam berbagai bentuk) dengan perjanjian pembagian keuntungan/ kerugian yang disepakati.

---

<sup>31</sup> A. Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat ( Sebuah Pengantar)*, ( Jakarta: Rajawali Pers, 2002), h.191.

- 1) Al-musyarakah
  - 2) Al-mudharabah
- e. *Ahsan* (Mutu hasil kerja terbaik), *thayyiban* (terindah), *ahsanu'amala* (memuaskan semua pihak), dan sesuai dengan nilai-nilai *salaam*: keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan.
  - f. Barokah, artinya berdayaguna, berbagi hasil adanya penguatan jaringan, transparan (keterbukaan) dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada masyarakat.
  - g. *Spiritual communication* (penguatan nilai ruhiyah).
  - h. Demokratif, partisipatif dan inklusif.
  - i. Keadilan sosial dan kesetaraan gender, non-diskriminatif.
  - j. Ramah lingkungan.
  - k. Peka dan bijak terhadap pengetahuan dan budaya local, serta keanekaragaman budaya.
  - l. Keberlanjutan, memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan diri dan lembaga masyarakat local.

#### Sifat, Peran, dan Fungsi BMT

BMT bersifat terbuka, independen, tidak partisan, berorientasi pada pengembangan tabungan dan pembiayaan untuk mendukung bisnis ekonomi yang produktif bagi anggota dan kesejahteraan sosial masyarakat sekitar, terutama usaha mikro dan fakir miskin. Peran BMT di masyarakat, adalah sebagai berikut:

- a. Motor penggerak ekonomi dan sosial masyarakat banyak
- b. Ujung tombak pelaksanaan ekonomi syariah.
- c. Penghubung antara kaum *aghnia* (kaya) dan kaum *dhuafa* (miskin).
- d. Sarana pendidikan informal untuk mewujudkan prinsip hidup yang barokah, *ahsanu 'amala* dan *salaam* melalui *spiritual communication* dengan *dzikir qalbiyah ilahiah*.

Fungsi BMT<sup>32</sup>

BMT memiliki beberapa fungsi yang membantu perkembangan ekonomi masyarakat, diantaranya:

- a. Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus dan pengelola menjadi professional, *salaam* (selamat, damai dan sejahtera), dan amanah sehingga semakin utuh dan tangguh dalam berjuang dan berusaha (beribadah) menghadapi tantangan global.
- b. Mengorganisir dan memobilisasi dan sehingga dana yang dimiliki oleh masyarakat dapat termanfaatkan secara optimal di dalam dan di luar organisasi untuk kepentingan rakyat banyak.
- c. Mengembangkan kesempatan kerja.
- d. Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk-produk anggota.
- e. Memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga ekonomi sosial dan masyarakat banyak.

---

<sup>32</sup> Andri Soemitro, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 453.



## BAB III

### LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH

#### A. Pengertian Lembaga Keuangan Mikro syariah

Pengertian Lembaga Keuangan Mikro (LKM) menurut Paket Kebijakan 1993 dalam buku Totok Budisantoso menyatakan bahwa “Kredit untuk usaha kecil adalah kredit yang diberikan kepada nasabah usaha kecil dengan plafon kredit maksimum Rp250 juta untuk membiayai usaha produktif”. Sedangkan pengertian kredit untuk usaha mikro adalah “Kredit yang diberikan kepada nasabah usaha kecil dengan plafon kredit sampai dengan Rp25 juta”.

Sementara menurut Microcredit Summit dalam buku Ashari mengemukakan definisi kredit mikro yaitu *“Programmes extend small loans to very poor for self-employment projects that generate income, allowing them to care for themselves and their families”* atau “Program pemberian kredit berjumlah kecil kepada warga miskin untuk membiayai kegiatan produktif yang dia kerjakan sendiri agar menghasilkan pendapatan, yang memungkinkan mereka peduli terhadap diri sendiri dan keluarganya”.

Meskipun terdapat perbedaan, tapi kedua pernyataan di atas mempunyai persamaan bahwa kredit mikro diberikan bagi pengusaha kecil dan mikro dengan plafon kredit yang berbeda untuk membiayai kegiatan usaha yang produktif. Usaha dikatakan produktif apabila usaha tersebut dapat memberikan nilai tambah dalam menghasilkan barang dan jasa serta pendapatan mereka. Kredit mikro ini disalurkan melalui lembaga keuangan yang umumnya disebut dengan Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Mandala Manurung dan Prathama Rahardja menyatakan bahwa “LKM adalah lembaga keuangan yang memberikan pelayanan

jasa kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan miskin serta para pengusaha kecil". Sementara itu menurut ahli lain, "LKM didefinisikan sebagai penyedia jasa keuangan bagi pengusaha kecil dan mikro serta berfungsi sebagai alat pembangunan bagi masyarakat pedesaan" .

Menurut Direktorat Pembiayaan (Deptan), dalam Ashari ,dinyatakan bahwa "LKM dikembangkan berdasarkan semangat untuk membantu dan memfasilitasi masyarakat miskin baik untuk kegiatan konsumtif maupun produktif keluarga miskin tersebut". Walaupun terdapat banyak definisi LKM, terdapat tiga elemen penting dari berbagai definisi tersebut, yaitu :

1. Menyediakan beragam jenis pelayanan keuangan Keuangan mikro dalam pengalaman masyarakat tradisional Indonesia seperti lumbung desa, lumbung pitih nagari dan sebagainya menyediakan pelayanan keuangan yang beragam seperti tabungan, pinjaman, pembayaran, deposito maupun asuransi.
2. Melayani rakyat miskin Keuangan mikro hidup dan berkembang pada awalnya memang untuk melayani rakyat yang terpinggirkan oleh sistem keuangan formal yang ada sehingga memiliki karakteristik konstituen yang khas.
3. Menggunakan prosedur dan mekanisme yang kontekstual dan fleksibel Hal ini merupakan konsekuensi dari kelompok masyarakat yang dilayani, sehingga prosedur dan mekanisme yang dikembangkan untuk keuangan mikro akan selalu kontekstual dan fleksibel.

Menurut ledgerwood sebagaimana dikutip euis amalia<sup>33</sup>"lembaga keuangan mikro atau lebih populer disebut *microfinance* didefinisikan sebagai penyedia jasa keuangan bagi pengusaha kecil dan mikro serta berfungsi sebagai alat pembangunan bagi masyarakat perdesaan." Sedangkan menurut tohari<sup>34</sup>. Lembaga keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga yang memberikan jasa keuangan bagi pengusaha mikro dan masyarakat berpenghasilan rendah, baik formal, semi formal, dan

---

<sup>33</sup> Joana ledgerwood, *Microfinance Handbook: An Institutional and financial perspective* (washington DC: The World Bank, 1999), h. 65.

<sup>34</sup> Endang Thohari, "peningkatan Aksesibilitas petani terhadap kredit melalui LKM", dalam M. Syukur dkk. (Ed.), *Bunga Rampai Lembaga keuangan Mikro* (Bogor: IPB Press, 2003), h. 176

informal. Dengan kata lain, LKM merupakan lembaga yang melakukan kegiatan penyediaan jasa keuangan bagi pengusaha kecil dan mikro serta masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak terlayani oleh lembaga keuangan formal dan telah berorientasi pasar untuk tujuan bisnis.

Sedangkan menurut microcredit summit di New York tahun 2002, kredit mikro adalah program pemberian kredit berjumlah kecil ke warga paling miskin untuk membiayai proyek yang mereka kerjakan sendiri agar menghasilkan pendapatan yang memungkinkan mereka peduli terhadap diri sendiri dan keluarganya, *“programmes extend small loans to very poor for self employment project that generate income, allowing them to care for themselves and their families.”*<sup>35</sup>

Menurut Ahmad Ifham Solihin lembaga keuangan mikro syariah adalah lembaga yang berbentuk antara lain koperasi simpan pinjam syariah, dan Baitul Maal wa Tamwil (BMT).<sup>36</sup> Jadi dalam ekonomi syariah BMT merupakan representasi atau bentuk lain dari lembaga keuangan mikro yang telah ada, tentu dijalankan dan disesuaikan dengan prinsip dan nilai-nilai keislaman.

Dengan demikian lembaga keuangan mikro syariah adalah lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan terhadap usaha mikro yang dijalankan berlandaskan ketentuan, prinsip, dan nilai-nilai keislaman.

### **Peluang Lembaga Keuangan Mikro Syariah**

Dengan besarnya pasar Indonesia dilihat dari sisi demografi yaitu kurang lebih 240 juta rakyat Indonesia, yang memerlukan suplai barang dan jasa, pasar (*market*) Indonesia menjadi amat menarik sekali untuk berbagai macam pihak berlomba-lomba untuk menciptakan barang-barang seefisien mungkin agar dapat menjadi pemenang dalam persaingan dalam kerangka bertemunya antara permintaan dan penawaran (mekanisme pasar). Tentu saja diharapkan peran dan kontribusi UMKM dapat berbanding lurus dengan kesempatan dan peluang yang ada di depan mata. Namun kita harus realistis dan jernih

---

<sup>35</sup> Anonymous, Kompas, “microcredit summit”, 15 Maret 2005.

<sup>36</sup> Ahmad Ifham Solihin, Buku Pintar Ekonomi Syariah (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 472.

juga melihat persoalan ini, dimana diperlukan komitmen yang kuat untuk lembaga keuangan dapat merealisasikan pemberian pembiayaan terhadap sektor UMKM, di samping komitmen pemerintah yang diharapkan membuat regulasi yang memihak sektor UMKM.

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) memiliki sejumlah tantangan yang harus dicarikan jalan keluar untuk menyelesaikannya, permasalahan-permasalahan yang dihadapi timbul lebih banyak berbenturan dengan peraturan-peraturan bank mengenai bagaimana syarat dan peraturan untuk mendapatkan pembiayaan. Tentu pada kondisi saat ini sebuah kemustahilan bahwa perbankan dapat begitu saja memberikan pembiayaan tanpa memerhatikan prinsip 5C (*character, capacity, capital, condition, collateral*). Dengan cepat dapat kita tebak bahwa perbankan sulit untuk memberikan pembiayaan pada sektor UMKM.

Menurut tulus tambunan kendala yang dihadapi oleh sektor UMKM adalah sebagai berikut :<sup>37</sup>

1. Keterbatasan modal kerja maupun investasi
2. Kesulitan-kesulitan dalam pemasaran
3. Distribusi dan pengadaan bahan baku dan input lainnya
4. Keterbatasan pekerja dengan keahlian tinggi (kualitas SDM rendah) dan kemampuan teknologi
5. Biaya transportasi dan energi yang tinggi
6. Keterbatasan komunikasi
7. Biaya tinggi akibat prosedur administrasi dan birokrasi yang kompleks khususnya dalam pengurusan izin usaha.
8. dan ketidakpastian akibat peraturan dan kebijaksanaan ekonomi yang tidak jelas atau tak menentu arahnya.

Menurut survei BPS 2003 dan 2005 terhadap usaha mikro (UMI) dan usaha kecil (UK) di industri manufaktur menunjukkan permasalahan-permasalahan klasik kelompok usaha ini di Indonesia (seperti tabel berikut)

---

<sup>37</sup> Tulus TH tambunan, usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia : isu-isu penting (Jakarta, LP3ES, 2012). h. 51

	Usaha mikro (UMI) dalam %	
	2003	2005
Tidak ada problem	627.650 (25,21)	1.229.953 (52,93)
Mempunyai problem		

1. Bahan baku
2. Pemasaran
3. Modal
4. Transportasi/distribusi
5. Energi
6. Biaya tenaga kerja
7. Lainnya 1.862.468 (74,79)

Dari hasil riset dan survei yang diselenggarakan BPS ini adalah bahwa faktor yang paling dominan dari masalah yang dihadapi oleh usaha mikro (UMI) adalah akses terhadap modal. Hal yang menarik adalah bahwa sebagian besar responden, terutama yang berlokasi di pedalaman/perdesaan tidak pernah mendapatkan kredit bank atau lembaga-lembaga keuangan lainnya. Mereka bergantung sepenuhnya pada tabungan sendiri, bantuan dari saudara atau kenalan, dan dari sumber-sumber informal untuk mendanai kegiatan produksi. Alasan mereka bermacam-macam mulai dari tidak mengetahui mengenai skim-skim pembiayaan khusus perbankan bagi UMKM, ada yang sudah mencoba namun ditolak karena usahanya dianggap tidak layak, ada pula yang mengundurkan diri karena rumitnya prosedur administrasi, tidak dapat memenuhi persyaratan termasuk penyediaan jaminan, atau ada yang memang dari awal tidak ingin meminjam dari lembaga-lembaga keuangan formal.

Dalam hal pemasaran, Usaha mikro dan kecil pada umumnya tidak mempunyai sumber-sumber daya untuk mencari, mengembangkan atau memperluas pasar-pasar mereka sendiri. Sementara yang lebih mengejutkan lagi dari hasil riset dan survey BPS ini bahwa sektor usaha mikro dan kecil ini tidak begitu menganggap keterbatasan teknologi dan sumber daya manusia sebagai faktor utama masalah mereka. Hal ini dapat menunjukkan dua kemungkinan. *Pertama*, memang tidak ada

masalah. *Kedua*, mereka tidak menyadari bahwa produktivitas mereka (dalam hal ini usaha mikro dan kecil).

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa masyarakat pedesaan yang lebih mendapatkan efek negatif ketika lembaga keuangan baik formal maupun informal kurang dapat menyampaikan informasi mengenai pembiayaan-pembiayaan yang khusus bagi sektor usaha mikro dan kecil. Seperti yang diungkapkan oleh Joseph E. Stiglitz bahwa ketimpangan (*inequality*) yang terjadi di belahan bumi manapun merupakan eksek dari informasi yang tidak simetris (*asymmetric information*).

Ada realitas menarik mengenai struktur perusahaan di Indonesia menurut skala usaha dan sektor, 2008 (unit usaha) dalam %.

Sektor	UMI	UK	UM	UB	Total
Pertanian	26.398.113 (52,07)	1.079 (0,21)	1.667 (4,23)	242 (5,54)	26.401.111 (51,50)
Pertambangan & penggalian	258.974 (0,5)	2.107 (0,41)	260 (0,66)	80 (1,83)	261.421 (0,51)
Industri manufaktur	3.176.471 (6,27)	53.458 (10,28)	8.182 (20,63)	1.309 (29,94)	3.239.420 (6,32)
Listrik, gas & air bersih	10.756 (0,02)	551 (0,11)	315 (0,79)	125 (2,86)	11.747 (0,02)
Bangunan	159.883 (0,32)	12.622 (2,43)	1.854 (4,68)	245 (5,60)	174.604 (0,34)
Perdagangan, hotel & restoran	14.387.690 (28,38)	382.084 (73,45)	20.176 (50,8)	1.256 (28,73)	14.791.206 (28,85)
Transportasi & komunikasi	3.186.181 (6,29)	17.420 (3,35)	1.424 (3,59)	319 (7,30)	3.205.344 (6,25)
Keuangan, penyewaan & jasa	970.163 (1,91)	23.375 (4,49)	3.973 (10,02)	599 (13,70)	998.110 (1,95)
Jasa lainnya	2.149.428 (4,24)	27.525 (5,29)	1.796 (4,53)	197 (4,51)	2.178.946 (4,25)
Jumlah	50.697.659 (100,00)	520.221 (100,00)	39.657 (100)	4.372 (100,00)	51.261.909

Sektor pertanian merupakan roh dan jantung perekonomian Indonesia, sebagian besar pekerja Indonesia bekerja sebagai petani. Dilihat dari data diatas, pada usaha mikro yang mendominasi adalah sektor

pertanian, ini menandakan bahwa masyarakat yang masih mengelola usaha perorangan atau keluarga paling besar ada di sektor pertanian. Ini harus mendapatkan perhatian lebih dari lembaga keuangan mikro (LKM) pada umumnya dan lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) seperti *baitul maal wa tamwil* (BMT). sebagian besar para petani ini tinggal di daerah pedalaman dan pedesaan. Karena itu, ketika dapat menyentuh dan memberdayakan para petani, dengan sendiri dapat mengurangi tingkat kemiskinan.

Dalam mencapai target sasaran lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) untuk memberdayakan ekonomi masyarakat yang termarginalkan, yang tidak dapat mengakses pembiayaan terhadap perbankan karena dianggap tidak layak untuk diberikan pembiayaan (kredit) dengan serangkaian syarat peraturan bank yang sangat ketat, tidak memiliki laporan keuangan, tidak memiliki jaminan (*collateral*), tidak memiliki modal awal yang cukup, tidak memahami teknik manajerial yang baik, serta tanpa dukungan teknologi yang memadai, dll. permasalahan-permasalahan klasik tersebut yang membuat sektor Usaha mikro dan kecil (UMK) di Indonesia sulit berkembang dan bersaing dengan usaha mikro dan kecil (UMK) negara-negara lain.

Peran lembaga keuangan mikro syariah sangat strategis dalam menentukan arah perekonomian Indonesia dimana sektor UMKM adalah pelaku usaha dengan jumlah yang sangat besar, dari data Bappenas, bahwa tahun 2007 adalah sebanyak 41,30 juta unit usaha (99,85%), usaha menengah 61,05 juta unit (0,14%), dan usaha besar 2,2 juta unit (0,005%). Dari jumlah tersebut, menurut data BPS, dampaknya pada penyerapan tenaga kerja, sumbangan terhadap PDB, nilai ekspor nonmigas, dan nilai investasi tidak dapat dianggap kecil. Berturut-turut berada pada angka sekitar 85,4 juta orang (96,2% dari tenaga kerja nasional), Rp. 1.778,7 triliun (53,3%) dari PDB nasional), RP.110,3 triliun (20,3% dari ekspornas), dan RP. 369,8 triliun (46,2% dari investasi nasional).

Dengan jumlah pekerja yang dapat diserap oleh UMKM sungguh fantastis, bila dapat diberdayakan UMKM yang ada, potensi untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan kepada yang kurang mampu tetapi bekerja (*economically active working poor*) sangat menjanjikan.

Ada beberapa cara bagaimana kontribusi lembaga keuangan mikro dapat memberikan suatu pembiayaan terhadap sektor Usaha mikro dan kecil (UMK) yang dianggap tidak bankable. Menurut Bambang

ismawan, ada beberapa alternatif yang dapat dilakukan oleh lembaga keuangan mikro untuk melayani masyarakat miskin (*economically active working poor*) yang pada umumnya tinggal di desa-desa, diantaranya :

1. Banking of the poor

Bentuk ini mendasarkan diri pada *saving led microfinance*, yaitu mobilisasi keuangan mendasarkan diri dari kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat miskin itu sendiri. Bentuk ini juga mendasarkan pula atas membership base, di mana keanggotaan dan partisipasinya terhadap kelembagaan mempunyai makna yang penting. Bentuk-bentuk yang telah terlembaga di masyarakat antara lain: kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), kelompok Usaha bersama (kUBE), *Credit Union* (CU), koperasi simpan pinjam (KSP), dan lain-lain.

Banking with the poor, bentuk ini mendasarkan diri dari memanfaatkan kelembagaan yang telah ada, baik kelembagaan (organisasi) sosial masyarakat yang mayoritas bersifat informal atau yang sering disebut kelompok swadaya masyarakat (KSM) serta lembaga keuangan formal (bank). Kedua lembaga yang *nature*-nya berbeda itu, diupayakan untuk diorganisasi dan dihubungkan atas dasar semangat simbiosis mutualisme, atau saling menguntungkan. Pihak bank akan mendapat nasabah yang makin banyak (*out-reaching*), sementara pihak masyarakat miskin akan mendapat akses untuk mendapatkan financial support. Di Indonesia di Indonesia, hal ini dikenal dengan pola yang sering disebut pola hubungan bank dan kelompok swadaya masyarakat (PHBKSM).

Dalam PHBKSM ini terdapat tiga model, yaitu:

a. Model Hubungan 1

Bank melakukan pelayanan keuangan langsung pada kelompok dan lembaga pendampingan usaha mikro (LPUM) berperan sebagai mitra bank untuk melakukan kegiatan pembinaan kepada kelompok. Bank memberikan biaya (*fee*) pembinaan yang diperhitungkan dalam tingkat bunga kredit. Akad kredit dilakukan antara bank dengan ketua atau pengurus kelompok yang memperoleh kesepakatan dari para anggotanya.

b. Model Hubungan 2

Bank memberikan pelayanan keuangan kepada kelompok melalui LPUM. Pelayanan keuangan dan pembinaan kelompok

dilakukan oleh LPUM. Biaya kegiatan pendampingan diperoleh dari selisih bunga kredit dari bank dengan yang dibayar oleh kelompok.

c. Model Hubungan 3

Bank mengidentifikasi sendiri kelompok yang telah ada, atau memfasilitasi proses pembentukan kelompok di antara pengusaha mikro potensial yang sudah terseleksi, memberikan pelayanan keuangan dan sekaligus membina kelompok-kelompok tersebut sebagai nasabahnya.

2. *Banking for the poor*

Bentuk ini mendasarkan diri atas credit led institution, di mana sumber dari *financial support* terutama bukan diperoleh dari mobilisasi tabungan masyarakat miskin, namun diperoleh dari sumber lain yang memang ditujukan untuk masyarakat miskin. Dengan demikian, tersedia dana cukup besar yang memang ditujukan kepada masyarakat miskin melalui kredit. Contoh bentuk ini adalah: badan kredit desa (BKD), lembaga dana kredit pedesaan (LDKP), grameen bank, ASA, dan lain-lain.

Bentuk pertama (*banking of the poor*) menekankan pada aspek pendidikan bagi masyarakat miskin, serta melatih kemandirian. Bentuk ketiga (*banking for the poor*) menekankan pada penggalangan resources yang dijadikan modal (*capital heavy*), yang ditujukan untuk masyarakat miskin. Sedangkan bentuk kedua (*banking with the poor*) lebih menekankan pada fungsi penghubung (*intermediary*) dan memanfaatkan kelembagaan yang telah ada.

Secara umum, terdapat empat kategori pelayanan yang mungkin disediakan oleh LKM, yaitu sebagai *financial intermediation, social intermediation, enterprise development, services, dan social services*.

Agar keuangan mikro terfokus, profesional, dan efektif secara luas melayani kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang betul-betul membutuhkan, microcredit summit mensyaratkan empat prinsip utama yang harus dipertimbangkan dalam merencanakan lembaga keuangan mikro, yaitu:

a. *Reaching the poorest*

*The poorest* yang dimaksud adalah masyarakat paling miskin, namun secara ekonomi mereka aktif (*economically active*). Dalam pandangan internasional mereka dipahami sebagai setengah bagian bawah dari garis kemiskinan nasional.

b. *Reaching and empowering women*

Perempuan merupakan korban paling menderita dalam kemiskinan. Oleh sebab itu, mereka harus menjadi fokus utama. Di samping itu, dari pengalaman lapangan di berbagai negara menunjukkan perempuan merupakan peminjam, pemakai dan pengembali kredit yang baik.

c. *Building financially sustainable institution*

Agar secara terus-menerus dapat melayani masyarakat miskin sehingga semakin banyak yang terlayani, maka secara finansial kelembagaan tersebut harus terjamin eksistensinya.

d. *Measurable impact*

Dampak dari kehadiran kelembagaan dapat diukur sehingga evaluasi dapat dilakukan. Hal ini dimaksudkan untuk perbaikan kinerja kelembagaan.

Contoh empiris pemberdayaan masyarakat melalui lembaga keuangan mikro terdapat di negara Bangladesh, melalui eksperimen grameen bank yang digagas oleh Muhammad Yunus, dimana sebagai lembaga keuangan mikro yang memberikan pembiayaan terhadap orang-orang tak berdaya, terpinggirkan dan miskin. Menurut Muhammad Yunus dari awal kehadirannya hingga saat ini grameen bank telah berkembang dan menjangkau lebih banyak orang. Kini, bank grameen memberi pinjaman kepada hampir 7 juta orang miskin. 97 persen diantaranya perempuan, di 78.000 desa Bangladesh.

Muhammad Yunus sangat *concern* sekali mengenai keadilan bagi perempuan. Bagaimana meningkatkan harkat martabat perempuan, dengan cara memberikan serta meningkatkan peran, kepercayaan dalam bentuk pemberian pembiayaan (modal), karena ia mengetahui dari berbagai macam pengalaman bahwa memberikan pinjaman kepada

perempuan lebih besar manfaat dan efek positif bagi keluarga daripada meminjamkan kepada laki-laki. Karena bila uang yang dipinjamkan kepada laki-laki, mereka cenderung menggunakan untuk diri sendiri. Namun, bila dipinjamkan kepada perempuan, uang itu diinvestasikan untuk membuat usaha yang bermanfaat bagi seluruh keluarga. Dan pendapatan dari usaha biasanya diprioritaskan untuk anak-anak, lalu untuk ayah, dan baru ketiga dan terakhir untuk ibu itu sendiri. Dengan begitu, memberikan pembiayaan kepada perempuan – dalam istilah muhammad yunus-menciptakan efek air terjun (*cascading effect*) yang bermanfaat bagi seluruh keluarga dan akhirnya kepada seluruh komunitas.

Selain itu, di bank grameen, pun diprioritaskan bagi para ibu untuk memperhatikan sektor pendidikan dan kesehatan bagi para anak-anak mereka. Muhammad yunus percaya bahwa pekerjaan mengakhiri kemiskinan tidak akan pernah selesai tanpa menyentuh akar persoalan, yaitu kemiskinan struktural. Dimana kemiskinan itu turun temurun antar generasi, lingkaran setan kemiskinan (*vicious cycle of poverty*) ini harus diputus. Salah satunya dengan upaya menghadirkan pendidikan untuk semua, tanpa terkecuali. Baik ia datang dari keluarga miskin dan sangat miskin sekalipun. Tidak boleh ada penghalang (*barriers to entry*) dalam mengakses pendidikan. Dengan generasi yang terdidik dan tercerdaskan ini maka akan memiliki banyak pilihan bagi anak-anak ketika dewasa nanti dalam memilih suatu pekerjaan, dan sudah tentu efek ikutannya adalah mendapatkan penghasilan yang lebih memadai untuk keberlanjutan hidupnya dibandingkan bila hanya lulusan sekolah dasar (SD). Sehingga dapat meningkatkan taraf kualitas hidup dirinya dan keluarganya kelak di kemudian hari. Serta dengan pendidikan yang tinggi akan memiliki kompetensi seraya dapat berkompetisi dengan lebih baik dengan masyarakat terdidik yang dikategorikan “golongan mampu”.

## **B. Koperasi Syariah**

Koperasi berasal dari kata *cooperation* (Inggris), secara sederhana koperasi berarti kerja sama. Menurut Bahasa koperasi didefinisikan sebagai wadah perkumpulan (asosiasi) sekelompok orang untuk tujuan kerjasama dalam bidang bisnis yang saling menguntungkan

di antara anggota perkumpulan.<sup>38</sup> Pengertian dari Koperasi menurut Undang-Undang No.25 tahun 1992 adalah suatu badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau kumpulan dari beberapa koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi syaria'ah juga memiliki pengertian yang sama yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syaria'ah ), atau lebih dikenal dengan koperasi jasa keuangan syaria'ah.<sup>39</sup>

Oleh karena itu secara garis besar koperasi syaria'ah memiliki aturan yang sama dengan koperasi umum, namun yang membedakannya adalah produk-produk yang ada di koperasi umum diganti dan disesuaikan nama dan sistemnya dengan tuntunan dan ajaran agama Islam. Sebagai contoh produk jual beli dalam koperasi umum diganti namanya dengan istilah *murabahah*, produk simpan pinjam dalam koperasi umum diganti namanya dengan *mudharabah*. Tidak hanya perubahan nama, sistem operasional yang digunakan juga berubah, dari sistem konvensional (biasa) ke sistem syaria'ah yang sesuai dengan aturan Islam.

Usaha koperasi di bidang simpan pinjam ini sangat berbeda dengan simpan pinjam koperasi biasa yang memakai perangkat bunga (riba).

#### Landasan dan Prinsip Koperasi Syariah

Ada tiga Landasan koperasi syaria'ah yaitu: koperasi syaria'ah berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, koperasi syaria'ah berazaskan kekeluargaan, koperasi syaria'ah berlandaskan syaria'ah Islam yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan saling tolong menolong dan saling menguatkan.<sup>40</sup> Ada dua prinsip dasar pada koperasi syaria'ah, yaitu:

1. Koperasi syaria'ah menegakkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, sebagai berikut:

---

<sup>38</sup> Teguh Sihono, *Pengantar Ekonomi Koperasi*, ( Yogyakarta: FPIPS IKIP: 1999)

<sup>39</sup> Departemen Koperasi, UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, ( Jakarta: Departemen Koperasi, 1992).

<sup>40</sup> [http://www. Koperasisyariah.com/category/ koperasi-syariah/page/2](http://www.Koperasisyariah.com/category/koperasi-syariah/page/2) ( diakses 23 Juni 2015).

- a. Kekayaan adalah amanah Allah Swt yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara mutlak;
  - b. Manusia diberi kebebasan dalam *mu'amalah* selama tidak melanggar ketentuan syari'ah;
  - c. Manusia merupakan wakil Allah dan pemakmur di bumi;
  - d. Menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk ribawi dan pemusatan sumber dana ekonomi pada segelintir orang atau sekelompok orang saja.
2. Koperasi syari'ah dalam melaksanakan kegiatannya berdasarkan pada prinsip-prinsip syari'ah Islam sebagai berikut:
- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
  - b. Keputusan ditetapkan secara musyawarah dan dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen;
  - c. Pengelolaan dilakukan secara transparan dan profesional;
  - d. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil, sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
  - e. Pemberian balas jasa modal dilakukan secara terbatas dan profesional menurut sistem bagi hasil;
  - f. Jujur, amanah, dan mandiri;
  - g. Mengembangkan sumber daya manusia, sumber daya ekonomi dan sumber daya informasi secara optimal;
  - h. Menjalinkan dan menguatkan kerjasama diantara anggota, antar koperasi dan atau lembaga lainnya.

Perbedaan lain antara koperasi syari'ah dengan koperasi biasa terletak dalam hal bunga, dimana koperasi syari'ah tidak memakai sistem bunga melainkan memakai sistem bagi hasil.

#### Tujuan Pendirian Koperasi Syariah

Koperasi syariah berdiri untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta turut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip islam.

### Modal Koperasi Syariah

Modal Sendiri didapat dari simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan, Hibah, dan Donasi, sedangkan Modal Penyerta di dapat dari Anggota, koperasi lain, bank, penerbitan obligasi dan surat utang serta sumber lainnya yang sah. Adapun Dana Amanah dapat berupa simpanan sukarela anggota, dana amanah perorangan atau lembaga.

Modal Awal koperasi bersumber dari dana usaha, dana-dana ini dapat bersumber dari dan diusahakan oleh koperasi syariah, misalkan dari Modal Sendiri, Modal Penyertaan dan Dana Amanah.

Koperasi syariah adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela secara kekeluargaan dengan berpegang pada *Al-Qur'an* dan *Sunnah* sehingga sesuai dengan syariat Islam. Sama halnya dengan BMT, koperasi syariah juga dalam perkembangannya memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta turut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Sebagaimana lembaga ekonomi lainnya, koperasi adalah salah satu bentuk persekutuan yang melakukan kegiatan *muamalah* di bidang ekonomi.

Dalam koperasi juga berlaku kaidah *fiqh* yang menyatakan bahwa pada dasarnya segala bentuk *muamalah* itu hukumnya boleh (*mubah*) sampai ada dalil yang mengharamkannya. Jadi koperasi boleh melakukan kegiatan apa saja di bidang ekonomi sepanjang bukan kegiatan yang dilarang oleh syariah, seperti memproduksi dan memperdagangkan barang-barang terlarang, transaksi-transaksi yang bersifat *ribawi*, spekulatif (*maysir*), dan manipulatif (*gharar*) atau memperoleh keuntungan secara tidak sah menurut syariah, seperti perzinaan, penipuan, dan sebagainya.

Koperasi adalah lembaga usaha yang dinilai cocok untuk memberdayakan rakyat kecil. Nilai-nilai koperasi juga mulia seperti keadilan, kebersamaan, kekeluargaan, dan kesejahteraan bersama. Dalam Islam, koperasi tergolong sebagai *syirkah/syarikah*. Lembaga ini adalah wadah kemitraan, kerjasama, kebersamaan usaha yang sehat, baik, dan halal. Maka tak heran jika jejak koperasi berdasarkan prinsip syariah telah ada sejak abad III Hijriyah di Timur tengah dan Asia

Tengah. Bahkan, secara teoritis telah dikemukakan oleh filosof Islam *Al-Farabi*. *As-Syarakhsi* dalam *Al-Mabsuth*, sebagaimana ditulis oleh M. Nejatullah Siddiqi dalam *Partnership and Profit Sharing in Islamic Law*, ia meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. pernah ikut dalam suatu kemitraan usaha semacam koperasi, diantaranya dengan *Sai bin Syarik* di Madinah. Sebagian besar konsep dasar koperasi sudah sejalan dengan syariah (Ani Widyastuti, 2009). Tinggal sedikit penajaman dan modifikasi pada beberapa aspek, sehingga koperasi memiliki jiwa syariah secara sempurna. Penyesuaian itu, misalnya, berupa landasan koperasi syariah yang harus sesuai *Alquran* dan *Sunnah* dengan dijiwai semangat saling menolong (*ta'aawun*) dan saling menguatkan (*takaafu*). Koperasi syariah semestinya menegakkan prinsip-prinsip Islam seperti:

- a. Meyakini bahwa kekayaan adalah amanah Allah yang tidak dapat dimiliki siapa pun secara mutlak
- b. Kebebasan *muamalah* diberikan kepada manusia sepanjang masih
- c. bersesuaian dengan syariah Islam
- d. Manusia merupakan *khalifah* Allah dan pemakmur bumi
- e. Menjunjung tinggi keadilan dan menolak semua bentuk ribawi dan pemusatan sumber daya ekonomi pada segelintir orang.

### C. Baitul Mal wa Tamwil (BMT)

Baitul Mal wa Tamwil (BMT) sendiri terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*.<sup>41</sup> Baitul Mal terdiri dari kata *bait* yang berarti *rumah* sedangkan *maal* berasal dari kata *mall* yang artinya *harta*, jadi *baitul maal* artinya rumah harta. Baitul maal lebih mengarah kepada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang *non-profit*, seperti: zakat, infaq, dan sedekah serta mengoptimalkan pendistribusiannya sesuai dengan peraturan dan amanah. Sedangkan *baitul tamwil* secara etimologi berasal dari kata *baitun* dan *mawala*, tetapi jamaknya *tamwil* yang artinya berputar atau produktif sehingga dana yang ada dapat disimpan untuk dibiayakan atau diputar melalui usaha agar produktif.

---

<sup>41</sup> Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan.....*,h, 451.

Dengan kata lain *baittul tamwil* adalah usaha yang melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang kegiatan ekonomi. Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank Islam atau BPRS. BMT memiliki pangsa pasar tersendiri, yaitu masyarakat kecil yang mengalami hambatan psikologis bila berhubungan dengan pihak bank.

Kegiatan utama BMT antara lain adalah menyumbangkan usaha-usaha produktif dan investasi-investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Sedangkan kegiatan Baitul Mal, BMT dapat menerima titipan BAZIS dari dana zakat, infaq, dan sedekah dan menjalankan sesuai dengan peraturan serta amanahnya sehingga fungsi BMT tidak hanya *profit oriented*, tetapi juga *social oriented*. Perkembangan BMT cukup pesat. Saat ini menurut PINBUK seluruh Indonesia, jumlah BMT yang melaporkan kegiatannya berjumlah 3.000 BMT. Sedangkan untuk kota Medan sendiri, jumlah BMT yang berhasil di data oleh PINBUK Sumatera Utara berjumlah 50 BMT. Jumlah ini merupakan data yang diperoleh pada tahun 2010. Rincian nama dan alamat BMT tersebut akan disajikan dalam Tabel 3.1 sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Nama dan Alamat BMT di Kota Medan**

NO	NAMA-NAMA BMT	ALAMAT
1	BMT RAMADHAN	Jl. Puskesmas No. 683 Bandar Khalifah – Tembung
2	BMT NURUL HIJRAH	Jl. Puskesmas Dusun VII No. 33-C Bandar Khalifah – Tembung
3	BMT KUBE SEJAHTERA 003	Jl. M. Yaqub Lubis No. 195 Dusun IV Bandar Kahlifah

4	BMT KUBE SEJAHTERA 001	Jl. Pengabdian No. 35-B Bandar Setia
5	BMT EL-HAFIZ	Jl. Bromo No. 28
6	BMT QANIA	Jl. Bromo Gg. Aman No. 10
7	BMT EL-RIDHO	Jl. Bromo No. 64-A
8	BMT AL-MUNAWAR	Jl. A.R. Hakim No. 135 Lantai 2, Kel. Pasar Merah Timur, Medan Area
9	BMT AMANAH RAY	Jl. Sutrisno No. 732
10	BMT GPA MANDIRI	Jl. Sisingamangaraja No. 114
11	BMT EL-IKLA	Jl. Bridgejen Katamso
12	BMT AL-KAUTSAR	Setia Budi
13	BMT ANANDA PUTRA	Jl. Bersama No. 122 A
14	BMT HARAPAN MANDIRI	Klambir 5
15	BMT SYARIAH MANDIRI	Jl. Pasar V Tembung
16	BMT DIRGANTARA	Jl. Medan – Batang Kuis No. 66
17	BMT MASYARAKAT MADANI	Jl. Sidomulyo Dusun XIII Tembung
18	BMT ZAM-ZAM	Jl. Letda Sujono No. 32
19	BMT LKM – BMT TERPADU	Jl. Makmur Dusun VII Tanjung, Kantor Desa Sambirejo Timur 20371
20	BMT EL- HIJRAH 01	Jl. Beringin Pasar VII No. 59
21	BMT AMANAH SEJAHTERA	Jl. Besar Tembung No. 01
22	BMT BMT EL-SABIL	Jl. B. Zein Hamid Gg. Sepakat No. 2- A Titi Kuning Medan
23	BMT WAASHIL	Jl. Gatot Subroto Sei Kambing Medan
24	BMT AR – ROUDAH	Pesantren Ar-Roudah

25	BMT BANGUN BERSAMA	Batang Kuis
26	BMT P3TM PETISAH	Pasar Petisah Lantai 2
27	BMT MITRA BANGSA	Bandar Setia
28	BMT SEJAHTERA	Klumpang, Amparan Perak
29	BMT SERUMPUN	Jl. Sultan Mukmin Al-Rasyid
30	BMT AL – AMELINA	Jl. Mahkamah
31	BMT PUTI BATUAH	Jl. Perjuangan no.72, Setia Budi
32	BMT MES	Jl. Gagak Hitam
33	BMT AR-RIDWAN	Jl. Ayahanda – Gatot Subroto
34	BMT AMANAH SYARIAH	Jl. Perhubungan No. 17
35	BMT KUBE SEJAHTERA BERSAMA	Jl. Perhubungan No. 47 Laut Dendang
36	KSP KAHMI DELI SEJAHTERA	Jl. Binjai Km. 10,8 Medan
37	BMT EL KUBE CITRA BERSAMA	Jl. Sudirman Dsn III No. 18 Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang
38	BMT KB AMIN	Jl. Brigdejen Katamso No. 387
40	BMT BINA MITRA MANDIRI (Pusat)	Jl. H.M. Yamin No. 504
41	BMT BINA MITRA MANDIRI (Cabang)	Jl. Durung 14
42	BMT AR-RAHMAN	Jl. Gaperta komp. Trikarya
44	BMT AR-RAUDHATUL HASANAH	Jl. Jamin Ginting
45	BMT AL-MASYHUR	Jl. Karya Kasih
46	BMT AS-SALAM	Jl. Gaharu Medan

47	BMT MUSLIMIN	Jl. Laksana Medan
48	BMT AL-AMILINA	Jl. Mahkamah No. 66A
49	BMT JUM'AT	Jl. Sunggal Komp. Pusri No. 10
50	BMT USWAH HASANAH YAMKI	Jl. Sentosa Baru No. 53

Sumber: PINBUK Sumut 2010

### Sejarah Berdirinya Baitul Mal wa Tamwil (BMT)

Latar belakang berdirinya Baitul Mal wa Tamwil (BMT) bersamaan dengan usaha pendirian Bank Syariah di Indonesia, yakni tepatnya pada tahun 1990-an. BMT semakin berkembang tatkala pemerintah mengeluarkan kebijakan hukum ekonomi UU No. 7/1992 tentang Perbankan dan PP No. 72/1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Bagi Hasil. Pada saat bersamaan, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) sangat aktif melakukan pengkajian intensif tentang pengembangan ekonomi Islam di Indonesia.

Dari berbagai penelitian dan pengkajian tersebut, maka terbentuklah BMT-BMT di Indonesia. ICMI berperan besar dalam mendorong pendirian BMT-BMT di Indonesia. Di samping ICMI, beberapa organisasi massa Islam seperti Nahdatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persatuan Islam (Persis), dan ormas-ormas Islam lainnya mendukung upaya pengembangan BMT-BMT di seluruh Indonesia. Hal tersebut dilakukan untuk membangun sistem ekonomi Islam melalui pendirian lembaga-lembaga keuangan syariah. BMT didirikan dengan berasaskan pada masyarakat yang *salaam*, yaitu penuh keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan.

### Kedudukan dan Status Baitul Mal wa Tamwil (BMT)

Sama halnya dengan lembaga-lembaga ekonomi lainnya, kedudukan dan status BMT merupakan lembaga keuangan yang memiliki badan hukum. Tiga landasan pokok pendirian BMT yakni:

#### 1. Filosofis

Gagasan pendirian BMT didasarkan kepada kepentingan menjabarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam (*fiqh al-muamalah*)

dalam praktek. Prinsip-prinsip ekonomi Islam sejenis tauhid, keadilan, persamaan, kebebasan, tolong-menolong, dan toleransi menjadi kerangka filosofis bagi pendirian BMT di Indonesia. Selain itu, azas-azas *muamalah* seperti kekeluargaan, gotong-royong, mengambil manfaat dan menjauhi *mudharat* serta kepedulian terhadap adanya tuntutan dan dukungan dari umat Islam bagi adanya lembaga keuangan berdasarkan syariah. Seperti diketahui, umat Islam merupakan mayoritas penduduk Indonesia, tetapi belum ada lembaga keuangan berbasis syariah. Pada gilirannya, ide pembentukan BMT semakin mencuat ke permukaan di awal tahun 1990-an. Golongan ekonomi lemah menjadi dasar utama bagi kepentingan mendirikan BMT di Indonesia.

2. Sosiologis, Pendirian BMT di Indonesia lebih didasarkan kepada
3. Yuridis

Pendirian BMT di Indonesia diilhami oleh keluarnya kebijakan pemerintah berdasarkan UU No.7 / 1992 dan PP No. 72 / 1992 tentang BMT berasaskan Pancasila dan UUD 45 serta berlandaskan prinsip syariah Islam, keimanan, keterpaduan (*kaffah*), kekeluargaan/ koperasi, kebersamaan, kemandirian dan profesionalisme dan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yang dapat dioperasikan untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.<sup>42</sup> Dengan demikian keberadaan BMT menjadi organisasi yang sah dan legal. Sebagai lembaga keuangan syariah, BMT harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah. Keimanan menjadi landasan atas keyakinan untuk mau tumbuh dan berkembang. Keterpaduan mengisyaratkan adanya harapan untuk mencapai sukses di dunia dan di akhirat juga keterpaduan antara sisi *maal* dan *tamwil* (sosial dan bisnis). Kekeluargaan dan kebersamaan berarti upaya untuk mencapai kesuksesan tersebut diraih secara bersama. Kemandirian berarti BMT tidak dapat hidup hanya dengan bergantung pada uluran tangan pemerintah, tetapi harus berkembang dari meningkatnya partisipasi anggota dan masyarakat, untuk itulah pola pengelolannya harus profesional.

---

<sup>42</sup> A. Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat ( Sebuah Pengenalan)*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002), h. 187.

### **Fungsi dan Peran Baitul Mal wa Tamwil (BMT)**

Adapun fungsi BMT<sup>43</sup> adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong dan mengembangkan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota muamalat (Pokusma) dan daerah kerjanya.
2. Meningkatkan kualitas SDM anggota dan pokusma menjadi professional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global.
3. Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.
4. Menjadi perantara keuangan antara *gharim* (yang berhutang) sebagai *shahibul maal* dengan *duaafa* sebagai *mudharib*, terutama untuk dana sosial seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf, hibah dan lain-lain.
5. Menjadi perantara keuangan antara pemilik dana baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan pengguna dana untuk pengembangan usaha produktif.

Adapun peranan BMT antara lain adalah sebagai berikut:

1. Menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non-syariah. Aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti penting sistem ekonomi Islam. Hal ini biasa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara bertransaksi Islami.
2. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro.

### **Karakteristik Baitul Mal wa Tamwil (BMT)**

Sebagai lembaga usaha yang mandiri, BMT memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Berorientasi bisnis, yakni memiliki tujuan mencari laba bersama dan meningkatkan pemanfaatan segala potensi ekonomi yang sebanyak-banyaknya bagi para anggota dan lingkungannya.

---

<sup>43</sup> Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 448.

2. Bukan merupakan lembaga sosial, tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengelola dana sosial umat seperti zakat, infaq, sedekah, hibah, dan wakaf.
3. Lembaga ekonomi umat yang dibangun dari bawah secara swadaya yang melibatkan peran serta masyarakat disekitarnya.
4. Lembaga ekonomi milik bersama antara kalangan masyarakat bawah dan kecil serta bukan milik perorangan atau kelompok tertentu diluar masyarakat sekitar BMT.
5. Staf dan karyawan BMT bertindak aktif dan dinamis, berpandangan positif, dan produktif dalam menarik dan mengelola dana masyarakat.
6. Kantor BMT dibuka pada waktu tertentu dan ditunggu oleh sejumlah staf dan karyawan untuk memberikan pelayanan kepada nasabah. Sebagian lainnya terjun langsung ke lapangan mencari nasabah, menarik, dan menyalurkan dana kepada nasabah, menyetor dana ke kas BMT, memonitor, dan melakukan supervisi.
7. BMT memiliki komitmen melakukan pertemuan dengan semua komponen masyarakat dilapisan bawah melalui forum-forum pengajian, dakwah, pendidikan, dan kegiatan sosial-ekonomi yang berimplikasi kepada kegiatan produktif di bidang ekonomi.
8. Manajemen dan operasional BMT dilakukan menurut pendekatan profesional dengan cara-cara Islami.

#### **Visi dan Misi Baitul Mal wa Tamwil (BMT)<sup>44</sup>**

Semakin banyaknya lembaga keuangan syariah bank dan non-bank, maka semakin banyak masyarakat beralih memanfaatkan pelayanan jasa keuangan syariah yang ditawarkan. Mereka menuntut suatu kepercayaan bahwa sistem bagi hasil di lembaga keuangan syariah tidak akan membebani mereka dalam aspek pengembalian kredit dan pembiayaan seperti di lembaga keuangan konvensional. Dalam hal ini, BMT pun hendaknya mempertegas kembali visinya yang mencakup:

---

<sup>44</sup> Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan.....*, h, 453.

1. Mengusahakan pengelolaan modal yang berasal dari simpanan-simpanan anggota dengan sistem syariah dan usaha lain yang tidak bertentangan dengan misi BMT.
2. Memberikan pelayanan pembiayaan kepada para anggota untuk tujuan-tujuan produktif dengan sistem pelayanan yang cepat, layak, dan tepat sasaran.
3. Mengusahakan program pendidikan secara intensif dan teratur bagi anggota untuk menambah pengetahuan dan keterampilan para kewirausahaan anggota.
4. Melakukan program pembinaan keagamaan kepada para anggota BMT.
5. Usaha-usaha lain yang bermanfaat bagi anggota dan tidak bertentangan dengan misi BMT.

Disamping mempertegas visinya, BMT pun hendaknya mempertegas pula misinya yaitu:

1. Meningkatkan kesejahteraan dikalangan anggota pada khususnya dan kemajuan ekonomi dilingkungan kerja pada umumnya.
2. Menciptakan sumber pembiayaan dan penyediaan modal bagi anggota dengan prinsip syariah.
3. Mengembangkan sikap hemat dari kegiatan menyimpang.
4. Menumbuhkembangkan usaha-usaha yang produktif ditengah masyarakat dan anggotanya di lingkungannya.
5. Memperkuat *bargaining power*, sikap amanah, dan jaringan komunikasi bisnis yang lebih luas dengan anggota dan masyarakat dilingkungannya.

### **Manfaat dan Tujuan Baitul Mal wa Tamwil (BMT)**

Sebagai lembaga pengelola dana masyarakat dalam skala kecil dan menengah, BMT sesungguhnya menawarkan pelayanan jasa dalam bentuk kredit dan pembiayaan kepada masyarakat. Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari pelayanan BMT, antara lain:

1. Meraih keuntungan bagi hasil dan investasi dengan cara syariah.
2. Pengelolaan dana berdasarkan nilai-nilai kejujuran dan keadilan akan menjadikan setiap simpanan dan pinjaman di BMT aman baik secara *syari'i* maupun ekonomi.
3. Komitmen kepada ekonomi kerakyatan, di mana BMT membuat setiap transaksi keuangan, memperoleh kredit berikut pengelolaannya bermanfaat bagi pengembangan ekonomi umat Islam.
4. BMT dan masyarakat dapat berperan membangun citra perekonomian yang dikelola umat Islam.
5. Menggairahkan usaha-usaha kecil produktif dan membebaskan mereka dari jeratan rentenir.
6. Partisipasi positif bagi kemajuan lembaga-lembaga keuangan dan perbankan Islam termasuk di dalamnya BMT.

Jika dilihat dalam kerangka sistem ekonomi Islam, tujuan BMT adalah sebagai berikut:

1. Membantu meningkatkan dan mengembangkan potensi umat dalam program pengentasan kemiskinan.
2. Memberikan sumbangan aktif terhadap upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan umat.
3. Menciptakan sumber pembiayaan dan penyediaan modal bagi anggota dengan prinsip syariah.
4. Mengembangkan sikap hemat dan mendorong kegiatan gemar menabung.
5. Menumbuhkembangkan usaha-usaha yang produktif dan sekaligus memberikan bimbingan dan konsultasi bagi anggota di bidang usahanya.
6. Meningkatkan wawasan dan kesadaran umat tentang sistem dan pola perekonomian Islam.
7. Membantu para pengusaha lemah untuk mendapatkan modal pinjaman.
8. Menjadi lembaga keuangan alternatif yang dapat menopang percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.

### **Pengembangan BMT: Peluang dan Tantangan**

Selama ini, perkembangan BMT di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari peran Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) dalam mendorong pendirian BMT di Indonesia. Di samping itu, seiring dengan berbagai kemudahan yang diberikan oleh pemerintah, saat ini upaya mendirikan sebuah lembaga BMT dalam hal mendapatkan status badan hukum tidaklah terlalu sulit. Berkenaan dengan hal tersebut, upaya untuk mendirikan dan mengembangkan BMT sesungguhnya mudah dan terbuka lebar. Akan tetapi, bukan tanpa hambatan bahwa pendirian dan pengembangan BMT ke depan akan dihadapkan kepada peluang dan tantangan. Dilihat dari segi peluangnya, BMT memiliki banyak peluang untuk dikembangkan di masa mendatang karena alasan berikut:

1. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi
2. Peluang pasar yang luas
3. Kebijakan pemerintah
4. Akuntabilitas publik
5. Kerja sama inter-antar lembaga

Dilihat dari segi eksistensinya di masa depan, BMT akan dihadapkan kepada berbagai tantangan dan kendala sebagai berikut:

1. BMT masih kurang dikenal oleh masyarakat luas, sehingga jumlah nasabahnya pun tidak terlalu banyak.
2. Kurangnya sumber daya manusia yang memiliki perhatian dan kompeten di bidang ekonomi syariah, khususnya bagi mereka yang secara personal aktif menjadi praktisi lembaga keuangan syariah.
3. Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang bagi pelayanan jasa keuangan kepada masyarakat.
4. Kurang promosi terhadap lembaga itu sendiri, maka kepercayaan masyarakat terhadap BMT masih kurang.
5. Mayoritas orang-orang kota mempunyai rasa gengsi untuk menabung dalam jumlah kecil.
6. Minimnya modal yang dimiliki oleh lembaga BMT.

7. Minimnya dukungan lembaga lain terhadap lembaga ini, karena lembaga BMT dibentuk oleh, dari, dan untuk masyarakat di wilayah tertentu.

#### Produk-Produk Jasa Keuangan BMT

Sama halnya dengan lembaga keuangan syariah lainnya, BMT menawarkan berbagai jenis produk yang dikumpulkan dan disalurkan kembali kepada masyarakat. Produk-produk BMT tersebut mencakup atas:

#### Produk Pengumpulan Dana Masyarakat

Pelayanan jasa simpanan yang diselenggarakan oleh BMT merupakan suatu bentuk simpanan yang terkait dan tidak terikat atas jangka waktu dan syarat-syarat tertentu dalam penyertaan dan penarikannya. Berkenaan dengan hal tersebut, maka jenis simpanan yang dapat ditawarkan oleh BMT relatif sangat beragam sesuai dengan kebutuhan dan kemudahan yang dimiliki simpanan tersebut. Sedangkan transaksi yang mendasari bagi berlakunya simpanan BMT adalah akad *wadi'ah* dan *mudharabah*.

## BAB IV

### TEMUAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Temuan

Lembaga perbankan sebenarnya memiliki potensi sebagai penyalur kredit mikro mengingat besarnya dana masyarakat yang berhasil dihimpun. Namun masih banyak bank yang kurang antusias dalam menyalurkan kredit mikro, hal ini disebabkan adanya anggapan tingginya *transaction cost* dalam penyaluran kredit mikro. Selain itu pada lembaga - lembaga keuangan formal umumnya memperlakukan usaha kecil sama dengan usaha menengah dan besar dalam

pengajuan pembiayaan, di antaranya meliputi kecukupan jaminan, modal maupun kelayakan usaha. Dengan adanya kenyataan ini maka perlu lebih di optimalkan potensi lembaga keuangan yang dapat menjadi alternatif sumber dana bagi segmen mikro. Salah satu lembaga keuangan yang dapat didorong untuk membiayai kegiatan perekonomian mikro adalah lembaga keuangan mikro.

Produk keuangan syariah yang dimiliki oleh lembaga keuangan syariah mikro dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu:

- a. Penarikan atau penyimpanan dana.
- b. Penyaluran dana (pembiayaan)

. Dalam memberikan pembiayaan kepada anggota, lembaga keuangan syariah memiliki beberapa pertimbangan. Pertimbangan ini disebabkan adanya kehati - hatian pihak lembaga keuangan syariah

dalam memberikan pembiayaan. Adanya pertimbangan ini akan mempengaruhi pemilihan akad yang digunakan dalam pembiayaan kepada anggota. Pada bank berdasarkan bunga, skema pembiayaannya menggunakan instrumen bunga. Berbeda dengan bank berdasarkan bunga, bank syariah dalam pembiayaannya menggunakan instrumen bagi hasil. Pembiayaan dengan instrumen bagi hasil ini diyakini lebih menjamin prinsip keadilan dan lebih sesuai bagi karakteristik usaha mikro.

Kegiatan perekonomian suatu negara selalu berkaitan dengan lalu lintas pembayaran uang, dimana industri perbankan mempunyai peranan yang sangat strategis, yakni sebagai urat nadi sistem perekonomian. Kegiatan pokok bank yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk modal usaha atau jenis pinjaman lainnya. Dengan kata lain, baik perbankan konvensional maupun perbankan syariah mempunyai fungsi sebagai *in intermediary service*, dimana peran tersebut hanya dilaksanakan jika perbankan beroperasi dalam keadaan sehat dan dalam lingkungan bisnis yang kondusif.

Bank secara sederhana dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.<sup>45</sup>

Bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya usaha perbankan selalu berkaitan masalah bidang keuangan. Jadi dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan utama yaitu 1). menghimpun dana, 2). menyalurkan dana, 3). Memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok perbankan. Sedangkan kegiatan memberikan jasa bank lainnya hanyalah merupakan pendukung dari kedua kegiatan diatas. Jenis-jenis bank terdiri dari 1). jenis bank menurut kepemilikannya, 2). jenis bank menurut kegiatannya, 3). jenis bank menurut target pasar, 4). jenis bank menurut prinsip operasinya.

---

<sup>45</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2003), h. 11.

Jumlah nasabah keuangan syariah Indonesia yang tercatat terbesar di dunia, yakni 37,3 juta orang, menjadi modal strategis bagi perbankan syariah. Hal tersebut diungkapkan Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Kartika Wirjoatmodjo di Bandung, Jawa Barat. "Indonesia memiliki nasabah keuangan syariah terbesar di dunia. Itu merupakan modal strategis ke depan. Namun, tetap mengupayakan keunggulan dalam dinamika di kawasan," kata Kartika pada seminar "Mendorong Pertumbuhan Industri Perbankan Syariah". Menurut beliau keuangan syariah Indonesia telah menjadi kiblat baru keuangan syariah dunia. Namun, tantangan terdekat bagi perbankan itu adalah masuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015.

Kartika menyebutkan, pada akhir 2013 perbankan syariah Indonesia telah menjadi perbankan syariah dengan ritel terbesar di dunia yang memiliki 17,3 juta nasabah, 2.990 kantor bank, dan 1.267 layanan syariah yang didukung oleh 43 ribu karyawan. Dari sisi pangsa pasar, bank syariah di Indonesia memiliki pangsa bagi hasil tertinggi di dunia, yakni sebesar 30.1 persen pada pertengahan 2014. Data Bank Indonesia menunjukkan, Indonesia menjadi lembaga keuangan mikro syariah terbesar di dunia karena memiliki lembaga keuangan mikro syariah paling bervariasi. Jumlah paling banyak khususnya adalah baitul mal wa tamwil (BMT) yang memiliki program akad syariah satu-satunya di dunia.

Kartika Wirjoatmodjo menyatakan, pada 2014 LPS yang bekerja sama dengan Asbisindo ikut mendorong pertumbuhan bank syariah, termasuk dalam menghadapi MEA 2015. "Sebagai lembaga negara, LPS bertanggung jawab menjaga stabilitas industri perbankan syariah di Indonesia. Hal itu karena sistem perbankan kita menganut dual banking system, di mana instabilitas pada industri perbankan syariah juga dapat mengganggu stabilitas perbankan secara keseluruhan," ujarnya. Masuknya MEA 2015, kata dia, mengharuskan pelaku bisnis di Indonesia termasuk industri perbankan syariah harus mempersiapkan diri menghadapi kompetisi yang semakin ketat dengan diterapkannya ekonomi yang terintegrasi melewati batas antarnegara.

### **Dampak signifikan**

Ketua Umum Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) Yuslam Fauzi menyebutkan, meski pemberlakuan MEA bagi perbankan pada 2020, setidaknya pada 2015 yang merupakan awal masuknya

era MEA bagi produk dan barang, akan memberi dampak kepada perbankan termasuk perbankan syariah. “Meski pasar bebas ASEAN bagi perbankan baru berlaku 2020, setidaknya ada dampak cukup signifikan dari pemberlakuan MEA atas barang, produk, dan jasa. Kita harus cermati dari sekarang,” ungkapnya. mengatakan, pertumbuhan perbankan syariah sejak 2000 hingga 2013 lalu terus positif di kisaran 40-46 persen. Meski demikian, adanya pelambatan pertumbuhan pada 2013-2014 menjadi perhatian untuk menentukan strategi bagi perbankan syariah.

Kepala Departemen Perbankan Syariah OJK Edi Setiadi menyebutkan terkait MEA 2015 dan tantangan dalam peran pengawasan antarnegara terutama terkait potensi risiko MEA terhadap perbankan syariah nasional serta permasalahan-permasalahan pengawasan antarnegara dan konglomerasi di ASEAN.

Pada akhir 2013 perbankan syariah Indonesia telah menjadi perbankan syariah dengan ritel terbesar di dunia yang memiliki 17,3 juta nasabah, 2.990 kantor bank, 1.267 layanan syariah yang didukung oleh 43 ribu karyawan. Dari sisi pangsa pasar, bank syariah di Indonesia memiliki pangsa bagi hasil terbesar di dunia yakni sebesar 30,1 persen pada pertengahan 2014.

Data Bank Indonesia menunjukkan, Indonesia menjadi lembaga keuangan mikro syariah terbesar di dunia karena Indonesia adalah negara yang memiliki lembaga keuangan mikro syariah paling bervariasi, jumlah paling banyak khususnya adalah Baitul Mall Tamwil (BMT) yang memiliki program akad syariah satu-satunya di dunia.

Di tempat yang sama, Ketua Umum Asbisindo Yuslam Fauzi menambahkan, tahun 2015 sebagai awal masuknya era MEA bagi produk dan barang akan memberi dampak kepada perbankan. “Perbankan syariah pun akan terdampak oleh pemberlakuan MEA bagi produk dan barang di akhir tahun 2015. Karenanya, kita harus mencermatinya dari sekarang,” katanya. Selama periode 2000-2013, pertumbuhan perbankan syariah terus positif pada kisaran 40%-46%.

Bank Indonesia mencatat nilai asset yang dikelola oleh 11 bank umum syariah, 24 unit usaha syariah bank umum konvensional dan 159 BPR Syariah sekitar Rp 212,7 triliun, posisi April 2013. Deputi Gubernur Bank Indonesia Ronald Waas mengatakan dalam lima tahun terakhir, usaha perbankan syariah nasional tumbuh 41,6 % per tahun. Jumlah

nasabah yang dilayani oleh bank syariah terus bertambah dan posisi terakhir pada April 2013 mencapai 14,14 juta nasabah pembiayaan dan deposit bank umum syariah.

Himpunan dana pihak ketiga (DPK) yang berada di industri perbankan pada Mei 2015 khususnya Provinsi Sumatera Utara naik Rp 17,49 triliun dari periode yang sama tahun sebelumnya. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Utara mencatatkan penyaluran pertumbuhan DPK secara year on year 10,68 % menjadi Rp 181,23 triliun pada Mei 2015 dari posisi Rp 163,74 triliun.

Seperti data yang dikutip dari perkembangan indikator Ekonomi dan Perbankan Sumatera Utara oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia, komponen giro mencatatkan pertumbuhan paling tinggi dibandingkan tabungan deposito.

Pada Mei 2015, nilai giro industri perbankan mencapai Rp 32,95 triliun, tumbuh 20,96 % secara year on year dari posisi Rp 27,24 triliun. Sedangkan nominal tabungan dan deposito masing-masing mencapai Rp 64,38 triliun dan Rp 83,9 triliun atau tumbuh 1,23 % dan 15,1 % secara year on year.

Bila dibandingkan, pertumbuhan DPK tercatat lebih tinggi dibandingkan laju kredit hingga Mei 2015, penyaluran kredit di Sumatera Utara senilai Rp 168,53 triliun, naik 7,8 % secara year on year dari posisi Rp 156,34 triliun. Adapun DPK tersebut dihimpun dari masyarakat melalui 53 bank umum dan 62 bank perkreditan rakyat. Sementara itu, DPK industri perbankan di Tanah Ait seperti dikutip dari Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia (SEKI) pada Mei 2015 mencapai Rp 3.426 triliun, tumbuh 12,25 % dari posisi Rp 3.052 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya. Namun demikian inflasi dan koreksi nilai tukar rupiah mempengaruhi minat nasabah dalam membuka tabungan di perbankan juga di lembaga keuangan mikro syariah, ini diakibatkan kondisi perekonomian yang kurang baik dan belum berpihak kepada masyarakat.

Meskipun Presiden Jokowi sebagaimana dikutip Tim Komunikasi Presiden Teten Masduki menilai, perluasan pangsa pasar keuangan syariah ini masih sangat terbuka mengingat berdasarkan data Bank Dunia 2014, tercatat hanya 36,1% dari orang dewasa di Indonesia yang memiliki account di lembaga keuangan formal. Namun, menurut Presiden Jokowi, pertumbuhan sektor jasa keuangan syariah masih

belum secara optimal memanfaatkan potensi yang ada. Mengutip data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pangsa pasar keuangan syariah sampai dengan Maret 2015 tercatat baru mencapai 4,7% dengan volume usaha Rp 268,4 triliun.

Menurut Presiden Jokowi, jasa keuangan dan ekonomi syariah memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan nasional. Saat ini jumlah nasabah keuangan syariah sudah mencapai lebih 18 juta rekening. Indonesia juga merupakan negara dengan jumlah lembaga keuangan mikro terbesar di dunia, sebagian berbentuk BMT (Baitul Maal wat Tamwil) atau usaha mandiri dan koperasi jasa keuangan syariah, serta merupakan negara penerbit sukuk negara terbesar, dan satu-satunya negara yang menerbitkan sukuk ritel.

Presiden berharap, modal awal itu terus dikembangkan agar menjadi pilar utama pembangunan nasional, khususnya melalui pengembangan UMKM dan pembiayaan infrastruktur. "Kuncinya adalah membangun pemahaman masyarakat secara berkelanjutan, inovasi layanan, serta perlindungan kepada nasabah". Di akhir sambutannya, Presiden menyatakan mendukung penuh kampanye "Aku Cinta Keuangan Syariah" karena tujuannya adalah untuk membangun dan memperluas pemahaman masyarakat mengenai keuangan dan bisnis ekonomi syariah. "Ini akan menjadi dorongan nyata bagi penetrasi dan peningkatan kualitas keuangan syariah dalam membangun perekonomian nasional," tutur Presiden Jokowi. Acara Pasar Rakyat Syariah yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) itu diikuti oleh 150 peserta industri keuangan.

Untuk masyarakat medan Sumatera Utara, lembaga BMT ini masih kurang familier. Mungkin karena masyarakat belum mengenal pembiayaan apa saja yang dapat dilakukan oleh BMT. Untuk lebih mempromosikan kepada masyarakat, kami disini akan menulis beberapa jenis pembiayaan akad yang dapat dilakukan oleh BMT.

#### 1. Pembiayaan *Mudharabah*

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha/perniagaan antara BMT sebagai pihak yang menyediakan modal dana sebesar 100% dengan nasabah, untuk diusahakan dengan porsi keuntungan akan dibagi bersama (nisbah) sesuai dengan kesepakatan di muka dari kedua belah pihak. Sedangkan kerugian (jika ada) akan ditanggung nasabah, kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan

oleh pihak BMT, seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana.

2. Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan Musyarakah (*syirkah*), adalah suatu bentuk akad kerjasama perniagaan antara beberapa pemilik modal (BMT) untuk menyertakan modalnya dalam suatu usaha, di mana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta dalam pelaksanaan manajemen usaha tersebut. Keuntungan dibagi menurut proporsi penyertaan modal atau berdasarkan kesepakatan bersama. Musyarakah dapat diartikan pula sebagai pencampuran dana untuk tujuan pembagian keuntungan.

3. Piutang *Murabahah*

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal (harga perolehan) dengan tambahan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh kedua belah pihak (Penjual dan Pembeli). Karakteristiknya adalah penjual harus memberitahu berapa harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

4. Piutang *Salam*

Salam (*salaf*) adalah akad pembelian (jual-beli) yang dilakukan dengan cara, pembeli melakukan pemesanan pembelian terlebih dahulu atas barang yang dipesan/diinginkan dan melakukan pembayaran di muka atas barang tersebut, baik dengan cara pembayaran sekaligus ataupun dengan cara mencicil, yang keduanya harus diselesaikan pembayarannya (dilunasi) sebelum barang yang dipesan/diinginkan diterima kemudian. (Pengantaran barang/delivery dilakukan dengan cara ditanggungkan).

5. Istishna

Istishna adalah akad bersama pembuat (produsen) untuk suatu pekerjaan tertentu dalam tanggungan, atau akad jual beli suatu barang yang akan dibuat terlebih dahulu oleh pembuat (produsen) yang juga sekaligus menyediakan kebutuhan bahan baku barangnya. Jika bahan baku disediakan oleh pemesan, akad ini menjadi akad Ujrah (Upah).

6. Ijarah

Ijarah adalah pemilikan hak atas manfaat dari penggunaan sebuah asset sebagai ganti pembayaran. Pengertian Sewa (Ijarah) adalah sewa atas manfaat dari sebuah asset, sedangkan sewa-beli (Ijarah wan Iqtina) atau disebut juga Ijarah Muntahiya bi tamlik adalah sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan.

7. Qardh

Pinjaman Kebajikan (*Qardh*) adalah jenis pembiayaan melalui peminjaman harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur Fiqh, Qardh dikategorikan sebagai aqd tathawwu yaitu akad saling membantu dan bukan transaksi komersial. Dalam rangka mewujudkan tanggung-jawab sosial, KJKS dan UJKS Koperasi dapat memberikan fasilitas yang disebut Al-Qardhul Hasan, yaitu penyediaan pinjaman dana kepada pihak yang layak untuk mendapatkannya. Secara syariah peminjam hanya berkewajiban membayar kembali pokok pinjamannya, walaupun syariah membolehkan peminjam untuk memberikan imbalan sesuai kerelaannya, tetapi KJKS dan UJKS Koperasi pemberi Qardh tidak diperkenankan untuk meminta imbalan apapun.

8. Ar-rahn

*Ar-Rahn* Adalah menahan salah satu harta milik sipeminjam sebagai jaminan atas harta yang diterimanya. Menurut Bank Indonesia Rahn adalah akad penyerahan barang/harta (marhum) dari nasabah (rahin) kepada bank (murtahin) sebagai jaminan sebagian atau seluruh hutang.

## B. Pembahasan.

Inflasi berpengaruh sangat kuat terhadap kemampuan nasabah dalam menginvestasikan dana di lembaga keuangan mikro syariah baik dalam bentuk tabungan maupun deposito.

Munculnya inflasi tahun 1997 di Indonesia menyebabkan turunnya pertumbuhan ekonomi dan peningkatan inflasi secara signifikan. Imbas dari pada krisis ekonomi 1997 paling dirasakan dampaknya pada tahun 1998, dimana pertumbuhan ekonomi mencapai kontraksi dengan pertumbuhan minus 13,3%, *hyperinflasi* juga terjadi di Indonesia dengan

tingkat inflasi 77, 63%. Selanjutnya pada tahun 1999, laju inflasi sudah dapat dikendalikan seiring dengan membaiknya kondisi moneter di Indonesia menjadi sebesar 2,01%. Memasuki tahun 2000 stabilitas moneter cukup terkendali dengan tingkat inflasi sebesar 9,35% dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,8%. Dalam perkembangannya setiap tahun inflasi terus berfluktuasi hingga mencapai angka tertinggi sebesar 17,11% pada tahun 2005 dan tingkat pertumbuhan ekonomi 5,1%. Inflasi dalam perkembangannya menunjukkan angka yang meningkat mencapai di atas 11% pada akhir 2008 dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil di angka sekitar 5,3%. Inflasi sempat menurun hingga kisaran 2-3% pada 2009, tetapi kemudian meningkat lagi pada level 6,96% di akhir tahun 2010. Melanjutkan perkembangan di akhir tahun 2010, selama triwulan I 2011 inflasi masih berada di level yang tinggi, mendekati 7%, yang antara lain dipicu oleh tingginya inflasi *volatile food* dan inflasi inti. Laju inflasi Indonesia sepanjang tahun 2011 tercatat sebesar 3,79 persen dimana perekonomian tumbuh sebesar 6,5%.

Lebih jelas digambarkan dalam tabel berikut ini:

**Laju Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia 4.1**

Tahun 1997 – 2011 (persen) Tahun	Inflasi (Persen)	Pertumbuhan Ekonomi (Persen)
1997	11,05	4,65
1998	77.63	-13,1
1999	2.01	0,79
2000	9.35	4,92
2001	12.55	3,45
2002	10.03	3,69
2003	5.06	4,1
2004	6.40	5,1
2005	17.11	5,6
2006	6.60	6,1
2007	6.59	5,8
2008	11.06	5,3
2009	2.78	5,4
2010	6.96	6,9
2011	3,79	6,5

Inflasi sering diartikan sebagai kecenderungan naiknya harga secara umum dan terus menerus, dalam waktu dan tempat tertentu.<sup>46</sup> Keberadaannya sering diartikan sebagai salah satu masalah utama dalam perekonomian negara, selain pengangguran dan ketidakseimbangan neraca pembayaran. Inflasi akan menyebabkan turunnya pendapatan riil masyarakat yang memiliki pendapatan tetap. Karena dengan penghasilan yang relatif tetap, mereka tidak dapat menyesuaikan pendapatannya dengan kenaikan harga yang disebabkan karena inflasi.

<sup>46</sup> Iskandar Putong, *Ekonomi Mikro & Makro*, ( Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003), h. 254.

Sebaliknya, bagi mereka yang memiliki penghasilan yang dinamis (pedagang dan pengusaha misalnya), seringkali mendapat manfaat dari adanya kenaikan harga tersebut, dengan cara menyesuaikan harga jual produknya. Dengan demikian pendapatan yang mereka peroleh secara otomatis akan tersesuaikan, dan tidak jarang dengan persentase yang lebih besar. Didalam penjelasannya Nopirin<sup>47</sup> menyebut dampak pertama ini dengan sebutan efek terhadap pendapatan (*Equity Effect*).

Inflasi dapat menurunkan nilai tabungan masyarakat, sehingga masyarakat akan cenderung memilih menginvestasikan dananya dalam aktiva yang lebih baik. Dengan kecenderungan ini, dunia perbankan akan mengalami kesulitan likuiditas, dan sebagai salah satu sumber perolehan dana bagi sektor riil, hal ini tentu tidak menguntungkan. Inflasi akan menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi terhambat. Misalnya, di sektor perdagangan luar negeri, komoditi ekspor Indonesia menjadi kurang dapat bersaing dengan komoditi sejenis di pasar dunia. Dengan kata lain, kemerosotan produksi akan terjadi, baik untuk produk yang berorientasi ekspor maupun produk untuk pasar domestik.

Inflasi yang diukur dengan IHK di Indonesia dikelompokkan ke dalam 7 kelompok pengeluaran (berdasarkan *the Classification of individual consumption by purpose - COICOP*), yaitu :

1. Kelompok Bahan Makanan
2. Kelompok Makanan Jadi, Minuman, dan Tembakau
3. Kelompok Perumahan
4. Kelompok Sandang
5. Kelompok Kesehatan
6. Kelompok Pendidikan dan Olah Raga
7. Kelompok Transportasi dan Komunikasi.

---

<sup>47</sup> Nopirin, *Ekonomi Moneter*, (Yogyakarta: BPFE, 1998), h. 32.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis dan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa tingkat inflasi berpengaruh terhadap minat menabung masyarakat di lembaga keuangan mikro syariah secara langsung, karena inflasi yang terus-menerus terjadi serta meningkat mempengaruhi kesejahteraan dan pekonomian masyarakat.

#### **B. SARAN**

Diharapkan kepada masyarakat meskipun mengalami inflasi secara terus menerus setiap bulan dan tahu



## DAFTAR PUSTAKA

A. Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat ( Sebuah Pengenalan)*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002.

Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Ahmad Ifham Solihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Dendawijaya, Lukman. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.2005.

Dumairy, *Perekonomian Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 1996.

Eko Suprianto, *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, ( Yogyakarta: Graha Ilmu,2005.

Malayu Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta : Bumi Aksara.2008.

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.2004

Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, Jakarta : Prenada media Group, 2009.

Nopirin, *Ekonomi Moneter*, Yogyakarta: BPFE, 1998.

Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Sadono Sukirno, *MakroEkonomi Teori Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Sadono Sukirno, *Mikroekonomi Teori Pengantar*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013

Tulus T.H Tambunan, *Perekonomian Indonesia, Teori dan Temuan Empiris*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 2011.

Iskandar Putong, *Ekonomi Mikro & Makro*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003.

Samuelson, Paul A dan William D Nordhaus. *Ilmu Makroekonomi* . Jakarta: PT. Media Global Edukasi, 2004.

David Romer, *Advanced Macroeconomics*, Singapore, 2001.

Stephen McCafferty, *Makroeconomic Theory*, New York: Harper & Row Publisher, 1990.

Disertasi Trasiladi Suprianto : *Konsep Rate Of Profit Perspektif Ekonomi Islam Aplikasi Di Bank Syariah*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014

[www. Wordbank.org](http://www.Wordbank.org)

[www.syariahmandiri.co.id](http://www.syariahmandiri.co.id)

[www. Pikiran\\_rakyat.com](http://www.Pikiran_rakyat.com)

<http://www.bps.co.id/bpsweb/>



**BAGIAN  
KETIGA**



Kepatuhan Syariah dan Model Manajemen Resiko  
Pada Perbankan Syariah  
**Sugianto**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan industri keuangan syariah secara informal telah dimulai sebelum dikeluarkannya kerangka hukum formal sebagai landasan operasional perbankan syariah di Indonesia. Sebelum tahun 1992, telah didirikan beberapa badan usaha pembiayaan non-bank yang telah menerapkan konsep bagi hasil dalam kegiatan operasionalnya.<sup>1</sup> Pada tahun 1992 tepatnya tanggal 1 Mei Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama resmi beroperasi sebelum lahirnya undang-undang atau peraturan tentang bank syariah.<sup>2</sup> Hal tersebut menunjukkan kebutuhan masyarakat akan hadirnya institusi-institusi keuangan yang dapat memberikan jasa keuangan yang sesuai dengan syariah. Karena diyakini bahwa selain ada persamaan secara teknis perbankan terdapat perbedaan-perbedaan prinsipil antara bank syariah dan bank konvensional. Perbedaan tersebut dapat diringkas sebagaimana dalam tabel 1.

---

<sup>1</sup> Di antaranya adalah Baitut Tamwil – Salman, Bandung yang sempat tumbuh mengesankan dan Koperasi Ridho Gusti, Jakarta. Lihat Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 25.

<sup>2</sup> *Ibid.* Lihat juga, Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), h. 24.

Tabel 1. Perbandingan antara bank syariah dan konvensional

No.	Bank Syariah	Bank Konvensional
1.	Melakukan investasi-investasi yang halal saja	Invenstasi yang halal dan haram
2.	Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli atau sewa	Memakai perangkat bunga
3.	<i>Profit dan falah oriented</i>	Profit oriented
4.	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitor-kreditor
5.	Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah	Tidak terdapat dewan sejenis

Sumber: Antonio (2001), h. 34.

Untuk menjawab kebutuhan masyarakat bagi terwujudnya sistem perbankan yang sesuai syariah, pemerintah telah memasukkan kemungkinan tersebut dalam undang-undang yang baru. UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan secara implisit telah membuka peluang kegiatan usaha perbankan yang memiliki dasar operasional bagi hasil yang secara rinci dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Ketentuan perundang-undangan tersebut telah dijadikan sebagai dasar hukum beroperasinya bank syariah di Indonesia yang menandai dimulainya era sistem perbankan ganda (*dual banking system*) di Indonesia.

Dalam periode 1992 sampai dengan 1998, terdapat hanya satu bank umum syariah dan 78 bank perkreditan rakyat syariah (BPRS) yang telah beroperasi. Pada tahun 1998, dikeluarkan UU No. 10 Tahun 1998 sebagai amandemen dari UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi keberadaan sistem perbankan syariah. Pada tahun 1999 dikeluarkan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk dapat pula menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip syariah. Industri perbankan syariah berkembang lebih cepat setelah

kedua perangkat perundang-undangan tersebut diberlakukan.<sup>3</sup>

Hingga Desember 2015 di Indonesia telah terdapat 34 bank syariah dan 163 BPRS. Perinciannya dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Jumlah dan Jaringan Kantor Bank Syariah

Kelompok Bank	Kantor Pusat (KP) / UUS	Kant.Pusat Operasi./ Kan. Cab.	Kantor Cabang Pembantu	Kantor Kas
Bank Umum Syariah	12	447	1.508	202
UUS	22	138	141	43
BPRS	163	118	0	195
Jumlah	197	703	1.649	440

Sumber: OJK, *Statistik Perbankan Syariah*, Desember 2015

Dari sisi aset, pertumbuhan perbankan syariah mencatat kemajuan yang mengesankan sejak berdirinya di tahun 1992. Saat ini jumlah aset perbankan syariah mencapai 136 kali lipatnya dibandingkan pada tahun 2000 yang hanya sekitar Rp. 1,79 Trilyun. Pertumbuhan aset perbankan syariah secara rata-rata selalu di atas 30%, bahkan dalam beberapa tahun pernah mencapai pertumbuhan di kisaran 40% sampai 50%. Jika dilihat bersama DPK dan pembiayaan, maka pertumbuhan aset perbankan syariah memiliki pola tren yang sama dengan DPK dan pembiayaan pada periode tersebut. sampai dengan tahun 2013 lalu, pertumbuhan pembiayaan secara rata-rata pada 36%, dengan pembiayaan tertinggi terjadi di tahun 2013 yakni mencapai 46%. Sedangkan rata-rata pertumbuhan DPK mencapai sekitar 35%, dimana pertumbuhan aset tertinggi dicapai pada tahun 2011 yaitu sebesar 49%.

Hal yang menarik adalah kondisi pertumbuhan aset, pembiayaan dan DPK pada tahun 2014. Walaupun masih tumbuh positif, tetapi data 2014 menunjukkan penurunan pertumbuhan yang signifikan dibandingkan kondisi tahun sebelumnya. Pertumbuhan ketiga indikator ini hanya mencapai belasan persen pada pertengahan tahun 2014, jauh

<sup>3</sup> Bank Indonesia, *Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia* (Jakarta: Bank Indonesia, 2002), h. 4.

di bawah rata-rata pertumbuhan yang mencapai di atas 30% sejak tahun 2007.

Jika dilihat komposisi penghimpunan dana pihak ketiga perbankan syariah selama periode tersebut masih didominasi oleh dana investasi dari Deposito dan Tabungan dengan akad mudharabah. Porsi giro dengan akad wadi'ah hanya 7,54% pada tahun 2014, tabungan mudharabah sekitar 30,1% dan 62,4% porsi deposito mudharabah. Sementara, pembiayaan dengan akad murabahah mendominasi dengan porsi 59,76% dari total pembiayaan. Pembiayaan musyarakah di posisi kedua berkisar 19%, kemudian pembiayaan mudharabah sebesar 7,35% dan sisanya pembiayaan berbasiskan ijarah dan qardh.

Berdasarkan orientasi penggunaan pembiayaan sejak tahun 2004, maka pembiayaan untuk modal kerja menjadi tujuan yang utama. tetapi sejak tahun 2011 pembiayaan dengan tujuan konsumtif mengambil alih dominasi. Bahkan pembiayaan untuk konsumsi semakin membesar, sedangkan pembiayaan untuk investasi cenderung stagnan dilihat dari volume pembiayaan. Hingga tahun 2014, kucuran dana untuk pembiayaan dengan tujuan konsumsi sebesar Rp. 76,67 miliar dan modal kerja sebesar Rp. 75,77 miliar. Sedangkan pembiayaan untuk investasi sebesar Rp. 35,47 miliar.

Masalahnya dengan perkembangan tersebut adalah kaitannya dengan pengelolaan risiko. Apalagi, jika dibandingkan dengan bank konvensional, maka bank syariah memiliki risiko yang bersifat unik dan relatif lebih beragam ketimbang bank konvensional. Bank syariah tidak hanya dihadapkan pada risiko-risiko tradisional, seperti risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas dan risiko operasional, tapi juga risiko-risiko yang muncul karena keunikan karakteristik bisnis akadnya. Risiko-risiko unik itu di antaranya adalah risiko kepatuhan syariah, risiko pembiayaan, risiko imbal hasil, risiko investasi dan sebagainya.<sup>4</sup>

Risiko kredit muncul akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi lilitas kepada bank syariah sesuai kontrak.<sup>5</sup> risiko

---

<sup>4</sup> Imam Wahyudi dkk., *Manajemen Risiko Bank Islam* (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2013, h.2.

<sup>5</sup> Risiko kredit disebut juga risiko gagal bayar (*default risk*), risiko pembiayaan (*financing risk*), risiko penurunan rating (*downgrading risk*) dan risiko penyelesaian (*settlement risk*). Lihat Imam Wahyudi, *ibid.*, h. 25.

pasar muncul akibat adanya pergerakan harga pasar (*adverse movement*) dari portofolio aset yang dimiliki oleh bank dan dapat merugikan bank. Risiko ini hanya muncul jika bank memegang aset, namun tidak untuk dimiliki atau dipegang hingga jatuh tempo, melainkan untuk dijual kembali. Risiko likuiditas terjadi akibat ketidakmampuan bank syariah dalam memenuhi liabilitas yang jatuh tempo. Risiko ini muncul sebagai konsekuensi logis dari ketidaksamaan waktu jatuh tempo antara sumber pendanaan bank, yaitu DPK dan pembiayaan bank kepada debitur. Risiko operasional muncul diakibatkan pengendalian internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang memengaruhi operasional bank. Risiko hukum muncul akibat adanya tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis, terutama yang ketiadaan peraturan yang mendukung perikatan. Risiko reputasi terjadi akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Risiko strategis terjadi akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Risiko imbal hasil terjadi akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah dan memengaruhi perilaku nasabah. Risiko investasi muncul akibat bank ikut menanggung kerugian usaha debitur yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil. Risiko kepatuhan terjadi akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan, ketentuan yang berlaku dan prinsip syariah.<sup>6</sup>

Risiko kepatuhan syariah pada perbankan syariah menjadi sangat penting untuk dikenali oleh seluruh pihak di bank syariah, mulai dari direksi, komisaris, DPS hingga seluruh karyawan di semua tingkatan. Hal ini disebabkan, sebagaimana dijelaskan di awal bahwa yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional yang utama adalah prinsip syariah yang melekat pada perbankan syariah. Kepatuhan syariah dilanggar, maka akan menjadi risiko kepatuhan yang bukan saja merugikan *stakeholder* tetapi juga risiko ini berimbas pada pertanggungjawaban pengurus perbankan syariah di hadapan Allah kelak. Terutama adalah menjadi tugas DPS (Dewan Pengawas Syariah) dalam menjaga dan mengawasi operasional dan pelaksanaan prinsip syariah di bank syariah tersebut.

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, h. 25-30.

Berdasarkan uraian di atas adalah menarik untuk diteliti bagaimana risiko kepatuhan syariah dan model manajemen risiko yang dapat diterapkan dalam menghindari risiko kepatuhan syariah tersebut pada perbankan syariah.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah pokok penelitian ini adalah “Bagaimana model manajemen risiko kepatuhan syariah pada perbankan syariah di Indonesia?”

## **C. Tujuan Penelitian**

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model manajemen risiko kepatuhan syariah pada perbankan syariah di Indonesia.

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini bermanfaat sebagai masukan bagi lembaga keuangan syariah khususnya perbankan syariah sebagai bahan pertimbangan dalam mengelola risiko di perbankan syariah. Bagi Dewan Pengawas Syariah di perbankan syariah, temuan ini bermanfaat dalam meningkatkan peran dan fungsinya sebagai ulama di samping DPS dalam mengawasi kepatuhan syariah di bank syariah yang diawasinya. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi Dewan Syariah Nasional MUI sebagai badan otonom yang merekomendasi dan membina Dewan Pengawas Syariah di perbankan syariah

Temuan ini juga berguna bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagai bahan masukan untuk menetapkan kebijakan dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Sedangkan bagi institusi pendidikan, bermanfaat sebagai penambah kajian di bidang perbankan syariah, khususnya untuk manajemen risiko kepatuhan syariah.

## E. Kajian Pustaka

### 1. Kepatuhan Syariah

Perbedaan utama antara bank syariah dan bank konvensional adalah pada prinsip operasionalnya. Bank syariah mendasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang tidak terdapat pada bank konvensional. Prinsip syariah ini dimulai dari ketentuan transaksi (akad). Jika ketentuan (rukun dan syarat) akad tak terpenuhi menyebabkan segala transaksi di bank syariah dapat tidak sah.

Bank syariah tidak diperbolehkan terlibat dalam transaksi spekulatif yang mengandung *gharar* dan *maysir* (judi) karena hal tersebut menyimpang dari ketentuan akad, sebagaimana terdapat dalam QS. Al-Maidah: 90.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا لَخَمْرُ وَلَمِيسِرٌ وَوَلَأَنْصَابٌ وَلَأَزْلُمٌ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلٍ لَّشِيظٍ  
فَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”<sup>7</sup>

Terkait dengan transaksi *gharar*, terdapat larangan Nabi Muhammad SAW terhadap jual beli *gharar*, sebagaimana hadis *shahih* yang diriwayatkan oleh Muslim, Tirmidzi, Abu Daud dan an-Nasai berasal dari Abu Hurairah r.a.

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر وبيع الحصاة.<sup>8</sup>  
“Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang jual beli *gharar* dan jual

<sup>7</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Quran, *Al-Quran al-Karim dan Terjemahannya ke Dalam Bahasa Indonesia* (Riyadh: Perwakilan Bagian Percetakan dan Penerbitan pada Kementerian Agama, Waqaf, Dakwah dan Bimbingan Islam Saudi Arabia, t.th.), h. 176.

<sup>8</sup> Ibn al-Atsir al-Jaziri, *Jami' al-Ushul fi Ahadis al-Rasul*, Juz 1 (Iran: Maktabah Dar al-Bayan, 1969), h. 527

beli *hashah*.”

Selain itu, lembaga keuangan syariah tidak diperbolehkan bertransaksi pada produk yang mengandung riba, seperti instrument berpendapatan tetap (obligasi, SBI, SUN, deposito dan sejenisnya), sebagaimana terdapat dalam QS. Al-Baqarah: 275.

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

“...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”<sup>9</sup>

Dengan demikian, lembaga keuangan Islam, sadar atau tidak sadar, telah melakukan mitigasi risiko ketika benar-benar mematuhi prinsip syariah.

## 2. Manajemen Risiko

Risiko dapat didefinisikan sebagai konsekuensi atas pilihan konsekuensi atas pilihan yang mengandung ketidakpastian yang berpotensi mengakibatkan hasil yang tidak diharapkan atau dampak negatif lainnya yang merugikan bagi pengambil keputusan.<sup>10</sup> Secara ringkas Jorion dan Khoury mendefinisikan risiko sebagai “*variability or volatility of unexpected outcomes*”.<sup>11</sup>

Michel Crouhy, Dan Galai dan Robert Mark mendefinisikan risiko sebagai, “*the volatility of returns leading to “unexpected losses,”with higher volatility indicating higher risk. The volatility of returns is directly or indirectly influenced by numerous variables, which we called risk factors, and by the interaction between these risk factors.*”<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Quran, *Al-Quran al-Karim*, h. 69.

<sup>10</sup> *Ibid.*, h. 4.

<sup>11</sup> Philippe Jorion dan Sarkis J. Khoury, *Financial Risk Management Domestic and International Dimenesion* (Cambridge, Massachusetts: Blacwell Publisher, 1996), h. 2.

<sup>12</sup> Michel Crouhy, Dan Galai dan Robert Mark, *The Essentials of Risk Management* (New York: McGrow-Hill, 2006), h. 25.

(volatilitas *return* yang mengarah ke «kerugian yang tidak terduga,» dengan volatilitas yang lebih tinggi menunjukkan risiko yang lebih tinggi. Volatilitas *return* secara langsung atau tidak langsung dipengaruhi oleh banyak variabel, yang disebut faktor risiko, dan oleh interaksi antara faktor-faktor risiko).

Jika dibandingkan dengan bank konvensional, maka bank syariah memiliki risiko yang bersifat unik dan relatif lebih beragam ketimbang bank konvensional. Bank syariah tidak hanya dihadapkan pada risiko-risiko tradisional, seperti risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas dan risiko operasional, tapi juga risiko-risiko yang muncul karena keunikan karakteristik bisnis akadnya. Risiko-risiko unik itu di antaranya adalah risiko kepatuhan syariah, risiko pembiayaan, risiko imbal hasil, risiko investasi dan sebagainya.<sup>13</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka bank syariah perlu mengelola risiko dengan lebih baik, karena variatifnya risiko yang dihadapi bank syariah daripada bank konvensional. Manajemen risiko adalah sebuah proses, yang didalamnya terdapat berbagai tahapan yang saling berkaitan dan berulang-ulang untuk saling melengkapi dan menyempurnakan. Tujuan utama dari manajemen risiko adalah untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan risiko dan bisnis bisa diimplementasikan secara konsisten.<sup>14</sup>

Proses manajemen risiko merupakan sebuah sistem yang komprehensif, termasuk di dalamnya menciptakan lingkungan pengelolaan risiko yang tepat, mempertahankan pengukuran risiko yang efisien, proses mitigasi dan *monitoring*, serta menyusun pengendalian internal yang memadai. Terdapat lima tahap dalam proses manajemen risiko, yaitu identifikasi risiko, pengukuran risiko, mitigasi risiko, *monitoring* risiko serta pengendalian dan pelaporan risiko.

## F. Kerangka Pemikiran

Kepatuhan syariah (*shariah compliance*) adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh perbankan syariah. Penyimpangan terhadap kepatuhan syariah merupakan risiko yang akan menyebabkan risiko

---


<sup>13</sup> Wahyudi dkk., *Manajemen Risiko*, h.2.

<sup>14</sup> *Ibid.*, h. 59.

lainnya. Oleh karena itu pengelolaan atau manajemen risiko terkait dengan ketidak-patuhan syariah di bank syariah harus berjalan dengan baik.

Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini dilakukan dengan mendasarkan kepada kerangka pembentukan model manajemen risiko kepatuhan syariah di bank syariah. Penelitian ini dimulai dari uraian tentang prinsip-prinsip syariah pada bank syariah serta identifikasi kemungkinan pelanggaran terhadap prinsip syariah tersebut. Berdasarkan identifikasi tersebut akan dianalisis aspek-aspek risiko yang terjadi. Tahap selanjutnya adalah manajemen dan mitigasi risiko kepatuhan syariah, kemudian *monitoring* dan pengendalian risiko. Uraian di atas dapat digambarkan, sebagaimana dapat dilihat pada gambar 1.

Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian



## BAB II

# METODE PENELITIAN

### A. Pendekatan Penelitian

Secara keseluruhan penelitian ini bercorak penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu semua sumber datanya berasal dari bahan-bahan tertulis sekitar permasalahan yang dibahas. Objek material dari penelitian ini adalah bahan-bahan kepustakaan, seperti buku, tulisan dalam jurnal dan tulisan lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Metode yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*). Analisis isi adalah metode yang populer digunakan pada penelitian media. Karena metode ini sangat efisien untuk menginvestigasi isi media baik yang tercetak maupun media dalam bentuk *broadcast*<sup>15</sup>. Metode analisis isi mempunyai dua versi: kuantitatif dan kualitatif. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah metode analisis isi kualitatif.

Analisis isi kualitatif tidak hanya mampu mengidentifikasi pesan-pesan *manifest*, melainkan juga *latent messages* (pesan-pesan tersembunyi) dari sebuah dokumen yang diteliti. Dengan metode ini peneliti akan mampu memahami prodek isi media dan mampu menghubungkannya

---

<sup>15</sup> Henry Subiakto, Analisis Isi Media Metode dan Pemanfaatannya, dlm. Burhan Bungin (peny.), *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), h. 133.

dengan konteks sosial/realitas yang terjadi. Karena perspektif penelitian isi media kualitatif selalu melihat pesan-pesan media sebagai kumpulan simbol dan lambang representasi kultural atau budaya dalam konteks masyarakat<sup>16</sup>. Walaupun metode analisis isi populer dan digunakan untuk menganalisis media, tetapi dapat digunakan untuk menganalisis karya-karya tulis, terutama metode analisis isi kualitatif.

## B. Penentuan Data

Data dalam penelitian ini adalah objek material dari masalah penelitian, yaitu tulisan-tulisan yang berkaitan dengan kepatuhan syariah dan risiko kepatuhan syariah serta model manajemen risiko kepatuhan syariah di bank syariah. Sumber primer dari penelitian ini adalah kepustakaan yang berhubungan dengan masalah di atas, baik dalam bentuk buku, jurnal atau bentuk karya tulis lainnya.

## C. Teknik Pengumpulan Data

Berdasar rumusan masalah yang ada, maka dipilih gagasan, tema dan konsep yang coba dielaborasi dan juga konsep lainnya yang terkait. Kemudian dicari dan dikumpulkan tulisan-tulisan terkait dengan prinsip-prinsip syariah di bank syariah, risiko kepatuhan syariah dan model manajemen risiko kepatuhan syariah di bank syariah.

## D. Teknik Pengolahan Data

Gagasan-gagasan yang telah dikumpulkan tadi kemudian dibuat pengelompokan. Pengelompokan berdasarkan kategorisasi tertentu. Kategorisasi tersebut dapat dibuat berdasarkan konsep-konsep (1) kerangka (*frame*), (2) tema (*theme*), (3) presentasi informasi (*discourse*), dan (4) bentuk penyajian (*format*)<sup>17</sup>.

Setelah dibuat kategorisasi, maka selanjutnya menulis rangkuman singkat atau melakukan overview terhadap data atau gagasan yang terkumpul untuk setiap kategori.

---

<sup>16</sup> Rachmah Ida, Ragam Penelitian isi Media Kuantitatif dan Kualitatif, dlm. Burhan Bungin (peny.), Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer, h. 144-145.

<sup>17</sup> Ibid., h. 163.

## E. Analisis Data

Hal pertama yang mendasari metode analisis isi adalah peneliti harus mampu melihat kecenderungan isi media (karya tulis) berdasarkan *context*, *process*, dan *emergence* dari dokumen-dokumen yang diteliti. Bertolak dari preposisi di atas, kegiatan analisis akan dilakukan dengan cara bertahap. *Tahap pertama, emergence*, yakni pembentukan secara gradual/bertahap dari makna sebuah pesan melalui pemahaman dan interpretasi. *Emergence* ini akan membantu peneliti memahami proses dari kehidupan sosial di mana pesan tadi diproduksi. Dalam proses ini peneliti akan mengetahui apa dan bagaimana si pembuat pesan dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya atau oleh bagaimana si pembuat pesan mendefinisikan sebuah situasi. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan komparasi terhadap gagasan-gagasan atau tema-tema yang telah dikategorisasikan di atas.

*Tahap kedua*, penelitian diarahkan pada pengungkapan fenomena kontekstual (*context*) atau situasi sosial diseperti teks yang diteliti. Disini peneliti diharapkan dapat memahami *the nature* (kealamiahannya) dan *cultural meaning* (makna kultural) dari *artifact* (teks) yang diteliti.

*Tahap ketiga, process*, atau bagaimana suatu pesan dikreasi secara aktual dan diorganisasikan secara bersama. Peneliti dalam hal ini akan dihadapkan apakah penulisan pesan dalam buku atau karya tulis tersebut melibatkan dialog akademik. Maka proses produksi pesan seperti ini menjadi pertimbangan .

*Tahap keempat* adalah mengintegrasikan semua temuan dan interpretasi peneliti kemudian menyimpulkan kehendak atau tujuan-tujuan pesan atau gagasan dalam naskah atau teks yang diteliti.



## BAB III

# PRINSIP-PRINSIP SYARIAH PADA PERBANKAN SYARIAH

### A. Perbankan Syariah

Ide pendirian bank syariah di Indonesia berawal dari salah satu rekomendasi *workshop* tentang bunga bank pada tahun 1990 yang diselenggarakan oleh MUI. Pada 1 November 1991 Bank Muamalat Indonesia (BMI) didirikan dengan ICMI dan MUI sebagai penyokong utamanya. Masalahnya BMI tidak dapat beroperasi karena terhambat oleh UU Perbankan yang berlaku, yaitu UU No 14 tahun 1967.

UU No 14 tahun 1967 mendefinisikan pendapatan bank sebagai pendapatan bunga. Definisi ini yang menghambat pendirian bank syariah di Indonesia karena tidak memberi tempat bagi bank yang mengharamkan bunga. Pada tanggal 25 Maret 1992, UU No 14/1967 direvisi menjadi UU No 7/1992 yang memberi landasan hukum bagi berdirinya bank bagi hasil (istilah bank syariah belum digunakan). Bank Muamalat beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992, meskipun petunjuk pelaksanaannya berupa peraturan pemerintah belum diterbitkan. Beberapa bulan kemudian, baru diterbitkan PP No 72/1992 yang menjelaskan petunjuk pelaksanaan dari UU No 7/1992.

Pada tahun 1998, dikeluarkan UU No. 10 Tahun 1998 sebagai amandemen dari UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi keberadaan sistem

perbankan syariah. Setelah terbitnya undang-undang ini dan krisis moneter yang melanda Indonesia tahun 1997 mulailah perkembangan perbankan syariah semakin pesat. Jumlah bank umum syariah telah meningkat dari hanya satu bank umum syariah dan 78 BPRS pada tahun 1998 menjadi 3 bank umum syariah, 25 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 111 BPRS pada akhir tahun 2007.

Undang-undang yang secara khusus mengatur perbankan syariah dikeluarkan pada tahun 2008, yaitu UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dengan dikeluarkannya undang-undang ini, maka dasar hukum perbankan syariah di Indonesia semakin kuat. Sejak saat itu perkembangan perbankan syariah semakin pesat. Perkembangan perbankan syariah selanjutnya dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Perkembangan Kelembagaan Perbankan Syariah

Kelompok Bank	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
BUS	5	6	11	11	11	11	12
UUS	27	25	23	24	24	23	22
BPRS	131	138	150	155	158	163	163
Jlh Kantor BUS	581	711	1.215	1.401	1.745	1.998	2.145
Jlh Kantor UUS	241	287	262	336	517	590	322
Jlh Kantor BPRS	202	225	286	364	401	402	477

Sumber: BI dan OJK *Statistik Perbankan Syariah*, 2008-2014.

Indonesia adalah Negara yang menerapkan *dual banking system* terutama setelah lahirnya UU No 7/1992 dan UU No. 10 Tahun 1998 sebagai amandemen dari UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Oleh karena itu bank syariah atau *Islamic banking* pada dasarnya adalah sebuah sistem perbankan yang secara teknis perbankan mempunyai kesamaan dengan perbankan konvensional. Namun demikian, terdapat banyak perbedaan mendasar di antara keduanya. Perbedaan itu meliputi aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai dan lingkungan kerja.<sup>18</sup>

<sup>18</sup> Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 29-34.

*Pertama*, dari aspek legal, dalam perbankan konvensional akad atau transaksi utama yang digunakan adalah didasarkan pada hubungan debitur – kreditur yang dilandaskan pada transaksi system bunga, baik bank dalam posisi debitur maupun dalam posisi kreditur. Dalam bank syariah, akad justru memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, karena itu akad atau perjanjian itu memiliki pertanggungjawaban hingga *yaumul qiyamah*.<sup>19</sup> Setiap akad dalam perbankan syariah harus memenuhi kriteria rukun dan syarat. Jika salah satu unsur dari kriteria tersebut dapat mengakibatkan cacat dalam transaksi yang kemudian akad atau perjanjian menjadi batal. Karenanya, hubungan antara bank dan nasabah dalam perbankan syariah adalah hubungan kemitraan.

*Kedua*, perbedaan yang mendasar dalam struktur organisasi adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah yang posisinya biasanya diletakkan setingkat Dewan Komisaris. Hal ini untuk menjamin efektivitas setiap opini yang diberikan Dewan Pengawas Syariah, terutama dalam menjalankan fungsinya untuk memastikan dan mengawasi berjalannya prinsi syariah di bank tersebut.

*Ketiga*, dari aspek bisnis dan usaha yang dibiayai. Bank konvensional tidak membedakan *core* bisnis nasabah yang dibiayai, apakah halal atau haram. Yang menjadi perhatian bank asal memenuhi prinsi 5 C (*character, capital, capacity, condition of economy, collateral*), maka usaha atau bisnis nasabah tersebut dapat diberikan pembiayaan atau kredit. Dalam bank syariah, bisnis dan usaha yang dilaksanakan tidak terlepas dari saringan syariah. Selain tetap menggunakan prinsip 5 C di atas, perbankan syariah akan memperhatikan jenis pembiayaan tersebut beberapa hal pokok, di antaranya (i) objek pembiayaan halal, (ii) tidak menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat, (iii) tidak berkaitan dengan perbuatan mesum/asusila, (iv) tidak berkaitan dengan perjudian, (v) tidak berkaitan dengan industri senjata illegal atau senjata pembunuh masal, (vi) tidak merugikan syiar Islam, baik secara langsung maupun tidak langsung.

*Keempat*, dari aspek lingkungan kerja. Pada dasarnya lembaga perbankan modern telah mengembangkan sistem lingkungan kerja atau

---

<sup>19</sup> Afzalur Rahman, *Economic Doctrines of Islam* (Lahore: Islamic Publication, 1990).

*corporate culture*. Namun yang membedakannya adalah landasannya, bank konvensional didasarkan pada budaya kerja sekular. Sedangkan bank syariah selayaknya memiliki lingkungan dan budaya kerja yang sejalan dengan syariah. Di antaranya budaya kerja yang didasarkan kepada sifat *amanah* dan *shiddiq* akan mencerminkan integritas eksekutif muslim yang baik. Karyawan bank syariah harus *skillful* dan profesional (*fathonah*) dan mampu melakukan tugas secara *team work* di mana informasi merata di seluruh fungsional organisasi (*tabligh*). Sedangkan pemberian *reward* dan *punishment* didasarkan pada prinsip keadilan yang sesuai dengan syariah.<sup>20</sup> Selain itu, etika berpakaian sesuai dengan syariah dan tutur sapa dalam melayani nasabah.

## B. Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah

Bank syariah didirikan untuk mempromosikan dan mengembangkan aplikasi dari prinsip-prinsip syariah Islam dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait, dengan prinsip utama, yaitu (i) penghindaran riba, (ii) perolehan keuntungan yang sah menurut syariah dan (iii) menyuburkan zakat.<sup>21</sup>

Untuk melaksanakan prinsip-prinsip utama tersebut, maka bank syariah dalam operasionalnya harus menggunakan prinsip-prinsip syariah yang mendasari produk-produk perbankan syariah. Pada dasarnya produk yang ditawarkan perbankan syariah secara umum sama dengan perbankan konvensional yang dapat dibagi kepada tiga bagian besar, yaitu (i) produk penghimpunan dana (*funding*), (ii) produk penyaluran dana (*financing*) dan (iii) produk jasa (*service*). Setiap produk tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip syariah.

Prinsip-prinsip syariah yang dimaksud adalah diawali dengan ketentuan akad dalam fiqh mu'amalah. Ketentuan-ketentuan akad ini memberikan panduan bagi berbagai produk di perbankan syariah.

---

<sup>20</sup> Afzalur Rahman, *Islamic Doctrine on Banking and Insurance Muslim Trust Company* (London: Muslim Trust Company, 1980), sebagaimana dikutip oleh Antonio, *Bank Syariah*, h. 34.

<sup>21</sup> Ahmad Soekro Tratmono, "Sistem Operasional Bank Syariah", Makalah TOT Perbankan Syariah, BI dan IAIN Imam Bonjol Padang, 7-9 Juni 2005, slide 9.

## 1. Akad dan Ketentuannya

Setiap aktivitas *mu'amalah* selalu dihadapkan kepada hubungan (*relationship*) seorang individu dengan individu atau kelompok individu lainnya. Agar hubungan ini memiliki kekuatan yang seimbang dan mengikat antara para pihak diperlukan kesepakatan yang dapat menimbulkan akibat hukum atau pengikatan lainnya. Pengikatan tersebut dalam fiqh disebut sebagai *al-'aqd*.

Akad berasal dari bahasa Arab yang berarti *al-'ahdu* (الْعَهْدُ) berarti janji dan *al-'uqdah* (الْعُقْدَةُ) berarti sambungan. Jadi akad berarti "ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi".

Pengertian akad menurut ulama fiqh antara lain:

إِرْتِبَاطٌ إِجَابٍ بِقَبُولٍ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يَثْبُتُ آثَرُهُ فِي مَحَلِّهِ.

("Perikatan yang ditetapkan dengan *ijab-qabul* berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.")

*Ijab-qabul* adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad di antara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan dan syariat Islam. Sebagaimana dalam al-Quran surah *al-Nisa'*: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

Dasar hukum disyari'ahkan akad adalah surah al-Maidah: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

“...Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”

Rukun adalah apa yang mesti ada bagi sesuatu dalam mewujudkannya, baik merupakan bagian internal dari hakikat sesuatu itu maupun bagian tertentu dari hakikat sesuatu itu. Dalam pengertian lain jika salah satu yang menjadi rukun dari suatu akad tidak ada atau tidak terpenuhi maka akad itu dianggap tidak terjadi.

Rukun akad terdiri dari 3, yaitu:

- a. *'Aqid* (pelaku akad), yaitu orang yang melakukan akad.
- b. *Ma'qud 'alaih* (*mahall al-'aqd*), yaitu objek akad.

*Shighat al-'aqd* (*ijab-qabul*). *Ijab* adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. Adapun *qabul* pernyataan dari pihak lain yang berakad setelah adanya *ijab*.

Syarat adalah *al-masyruth* (sesuatu yang disyaratkan) tidak akan terjadi ketika sesuatu itu tidak ada, dan *al-masyruth* (suatu yang disyaratkan) tidak mesti akan terjadi ketika sesuatu itu ada. Ringkasnya, syarat itu adalah sesuatu yang harus ada bagi rukun.

Syarat akad dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Syarat bagi *'Aqid* (pelaku akad):
  - 1) Berakal dan dewasa (*Aqil-Baligh*)
  - 2) Memiliki kewenangan terhadap objek kontrak
- b. Syarat bagi *Ma'qud 'alaih* (objek akad):
  - 1) Ada ketika kontrak berlangsung
  - 2) Sah menurut hukum Islam
  - 3) Dapat diserahkan ketika akad
  - 4) Harus diketahui kedua pihak yang berakad
- c. Syarat bagi *Shighat al-'aqd* (*ijab-qabul*):

- 1) Harus jelas maksudnya
- 2) Harus selaras
- 3) Harus menyambung (satu majlis akad)

*Shighat al-'aqd (ijab-qabul)* dapat dilaksanakan melalui 4 cara:

- a. Lisan
- b. Tulisan
- c. Isyarat
- d. Perbuatan (*Mu'athah*)

Suatu akad atau kontrak akan terbentuk apabila ada dua pihak yang berakad (*tharafay al-'aqd*), benda atau barang yang berlaku padanya akad (*mahall al-'aqd* atau *ma'qud 'alaih*), adanya tujuan atau maksud pokok mengadakan akad (*maudhu' al-'aqd* atau *ghayah al-'aqd*) serta adanya rukun-rukun akad. Apabila akad telah terbentuk maka mengikat pihak-pihak yang berakad dengan beberapa hukum syara'disebabkan terwujudnya akad yaitu *hak* dan *iltizam*.<sup>22</sup>

Hak atau tepatnya *nafadz al-'uqud* adalah *natijah* (kesimpulan) terjadinya akad sejak akad dimulai. Misalnya, *nafadz al-'aqd bay'* berarti akad itu memindahkan barang yang dijual dari penjual kepada pembeli sedangkan kepemilikan uang (*milkiyah tsaman*) berpindah dari pembeli ke penjual, lalu masing-masing diharuskan menyerahkan yang harus mereka serahkan.<sup>23</sup> *Iltizam* yang ditimbulkan oleh akad adalah keharusan membuat sesuatu atau keharusan meninggalkan sesuatu untuk kepentingan pihak yang lain. Contohnya, menyerahkan barang yang dijual, mengganti kerugian karena ada cacat.<sup>24</sup>

Pembentukan akad di atas apabila tidak terpenuhi syarat atau terjadi cacat maka akad tersebut akan menjadi *fasid*. Sedangkan jika dilihat dari akibat hukum akad akan berbeda-beda karena berbedanya tujuan akad. Oleh karena itu *iltizam* akad akan berbeda tergantung kepada tujuan akad tersebut.

---

<sup>22</sup> T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), h. 23.

<sup>23</sup> *Ibid.*, h. 42-43.

<sup>24</sup> *Ibid.*, h. 53.

Penggolongan jenis akad dari sisi sah tidaknya akad menurut syari'ah dan akibat hukumnya tidak terdapat perbedaan di kalangan *fuqaha'* bahwa terdapat dua jenis akad, *al-shahih* dan *ghair al-shahih*.

**a. Akad *al-Shahih***

Akad *al-shahih* adalah akad yang memenuhi unsur-unsur dasar (adanya *shighat*, *'aqidain*, *mahal al-aqd*, dan *maudhu' al-'aqd*) dan syarat-syarat *syar'iyah*. Hukum akad *shahih* adalah ketetapan pengaruh akad pada masa itu juga. Maka *al-bay'* sah apabila memenuhi syarat secara syariah.<sup>25</sup>

Menurut Hanafiyah dan Malikiyah, akad *shahih* dapat dibagi kepada akad *nafadz* dan akad *mauquf*.<sup>26</sup> Akad-akad *Nafadz*, yaitu akad yang berasal dari orang yang memiliki *ahliyah* dan *wilayah* dalaam dirinya. Misalnya, akad yang dilakukan oleh orang yang mengerti dalam mengelola hartanya, akad yang dilakukan oleh *wali* atau *washi* untuk yang belum dapat melakukan akadnya sendiri. Atau akad yang dilakukan oleh *wakil* untuk yang diwakilinya. Hukum jenis akad ini adalah berakibat hukum tanpa menunggu peersetujuan orang lain.

Akad *nafadz* terbagi kepada dua, *Pertama, Al-Lazim*, yaitu akad yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak oleh pelaku akad tanpa keridhaan (persetujuan) pihak lain. Seperti akad *al-bay'* dan akad *al-ijarah*. Hukum asal *al-'uqud* itu *al-luzum*, karena penunaian akad wajib menurut syari'at berdasarkan QS. Al-Maidah: 1. *Kedua, Ghair al-Lazim (al-Jaiz)*, yaitu akad yang dapat dibatalkan oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak tanpa adanya persetujuan dari pihak lainnya. Baik perbuatan yang diikuti dirinya sendiri seperti akad-akad *al-wakalah*, *al-i'arah*, maupun untuk kemashlahatan bagi pelaku akad seperti akad yang disempurnakan dengan hak *khiyar*.

Akad-akad dilihat dari sisi *luzum* dan dapat atau tidaknya difasakhkan (dibatalkan) nya akad terbagi kepada empat jenis akad.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*, h. 234; bandingkan Syalabi, *al-Madkhal fi al-Ta'rif bi al-Fiqh*, h. 499.

<sup>26</sup> *Ibid.*, h. 238-241.

<sup>27</sup> *Ibid.*, h.241-242. Bandingkan, Zarqa, *al-Madkhal al-Fiqhiy*, h. 639-640; Muhammad Abu Zahrah, *al-Milkiyah wa al-Nazhariyah al-'Aqd fi al-Syari'ah al-Islamiyah* (Birut: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.th.), h. 421-424; Syalabi, *al-Madkhal fi al-Ta'rif bi al-Fiqh*, h. 505-507.dan Ash Shiddieqy, *Fiqh Mu'amalah*, h. 101-102.

- 1) *'Uqud lazimah la taqabbal al-fasakh* (akad-akad lazim yang tidak menerima fasakh/pembatalan). Seperti akad *al-zawaj* adalah akad yang tidak dapat dibatalkan dengan jalan *al-iqalah*, yakni tidak menerima pencabutan kesepakatan. Akad nikah hanya dapat diakhiri dengan cara yang ditetapkan syara', seperti *al-thalaq* dan *al-khulu'* atau karena keputusan hakim atas tuntutan istri karena tidak dinafkahi atau ada kecacatan suami atau karena ada kemudharatan dalam keluarga atau sebab lainnya.
- 2) *'Uqud lazimah taqabbal al-fasakh* (akad-akad lazim yang menerima fasakh/pembatalan) yakni menerima pembatalan dengan cara *al-iqalah* atau kesepakatan para pihak yang berakad. Akad-akad jenis ini adalah akad-akad *al-mu'awadhat al-maliyah* seperti *al-bay'*, *al-ijarah*, *al-shulh*, *al-muzara'ah*, *al-masaqah* dan sejenisnya. Akad-akad ini juga menerima pembatalan dengan *khiyar*.
- 3) *'Uqud lazimah li ahad al-tharafain* (akad-akad lazim bagi salah satu pihak saja), seperti akad *al-rahn* dan *al-kafalah*. *Rahn* dan *kafalah* merupakan keharusan bagi si *rahin* dan si *kafil*, tidak merupakan keharusan dipenuhi oleh si *murtahin* dan si *makful lah*. Hal ini disebabkan bahwa akad ini adalah untuk kemaslahatan pribadi yang berakad yaitu menguatkan hak, bagi kedua pihak dapat melepaskan hak itu.
- 4) *'Uqud ghair lazimah li al-tharafain* (akad-akad *ghair lazim* bagi kedua pihak), kedua pihak memiliki hak untuk *fasakh* (membatalan) dan rujuk. Jenis akad ini adalah *al-ida'* (*wadi'ah*), *al-i'arah*, *al-wakalah*, *al-syirkah*, *al-mudharabah*, *al-washiyah* dan *al-hibah*. Pada akad-akad *al-ida'* (*wadi'ah*), *al-i'arah*, *al-wakalah*, *al-syirkah* dan *al-mudharabah* masing-masing pihak yang berakad boleh membatalkan akad kapan mereka mau. Pada akad *al-washiyah* dan *al-hibah* sah bagi *al-mushi* dan *al-wahib* ruju' darinya, sebagaimana sah bagi *al-musha lah* dan *al-mauhub lah* menolak dan membatalkan akad setelah wafatnya *al-mushi* dan ketika *al-wahib* masih hidup.

Akad-akad *Mauquf*, yaitu akad yang dilakukan oleh orang yang memiliki *ahliyah* dalam berakad tetapi tidak memiliki *wilayah*, seperti

akad *al-fudhuli*. Akad *al-fudhuli* adalah akad *mauquf* karena berlakunya akad ini setelah disetujui oleh yang bersangkutan sendiri (si pemilik harta). Menurut pandangan Syafi'iyah dan Hanabilah jenis akad ini adalah *bathil*.

**b. Akad Ghair al-Shahih**

Akad *ghair al-shahih* adalah akad yang tidak terpenuhinya salah satu unsur-unsur dasar atau salah satu syarat *syar'iyah*. Hukum akad ini adalah tidak dapat dilaksanakannya akad, seperti jual beli bangkai, darah, khamar dan babi. Menurut Jumhur fuqaha' tidak ada perbedaan antara akad *al-bathil* dan akad *al-fasid*. Sedangkan Ulama Hanafiyah membedakan jenis akad *ghair al-shahih* kepada akad *al-bathil* dan akad *al-fasid*.<sup>28</sup>

- 1) *Al-'aqd al-bathil*, adalah akad yang cedera atau tidak memenuhi rukun akad atau *mahal* akad, atau akad yang tidak disyari'atkan baik asalnya maupun sifatnya. Beberapa contoh jenis akad ini adalah:
  - a) Akad yang dilakukan oleh salah seorang yang bukan golongan ahli akad, seperti orang gila dan belum *mumayyiz*.
  - b) *Shighat* akad yang tidak *salimah*.
  - c) *Mahal al-'aqd* secara syariah tidak menerima hukum akad, seperti *al-bay'* yang tidak ada bendanya atau bukan harta *mutaqawwam* seperti *khamar*, babi dan ikan di dalam air. Jual beli dari harta publik seperti bagian dari jalan raya atau rumah sakit atau masjid.

Hukum akad *bathil* adalah pada dasarnya tidak digolongkan sebagai akad dan jika kelihatannya secara lahir seperti akad, maka tidak memiliki akibat hukum secara syara' dan tidak dibenarkan menggunakan kepemilikan dari akad tersebut.

- 2) *Al-'aqd al-fasid*, adalah akad yang memenuhi rukun dan syarat, tetapi dilarang oleh syara' seperti menjual barang yang tidak diketahui sehingga dapat menimbulkan

---

<sup>28</sup> Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*, h. 234. Lihat juga Syalabi, *al-Madkhal fi al-Ta'rif bi al-Fiqh*, h. 499-500.

percekocan. Akad *fasid* wajib *difasakh* (dibatalkan), baik dibatalkan oleh para pihak sendiri maupun oleh keputusan hakim.

Pembagian akad *ghair al-shahih* kepada akad *al-bathil* dan akad *al-fasid* dalam pandangan Hanafiyah tidak berlaku pada semua jenis akad. Pembagian ini hanya berlaku pada sebagian akad saja, yaitu akad-akad perpindahan kepemilikan atau akad-akad *al-maliyah* yang ada keharusan saling menyerahkan bagi yang berakad seperti akad-akad *al-bay'*, *al-ijarah*, *al-hibah*, *al-qardh*, *al-rahn*, *al-hawalah*, *al-syirkah*, *al-muzara'ah*, *al-masaqah*, dan *al-qismah*. Sedangkan akad-akad *ghair al-maliyah* seperti akad-akad *al-wakalah*, *al-washayah*, *al-zawaj*, akad-akad *al-maliyah* yang tidak ada keharusan saling menyerahkan seperti *al-I'arah*, *al-Ida'* dan akad-akad semisalnya dalam masalah ibadah, serta *al-tasharruf al-munfaridah* (transaksi perorangan) seperti *al-thalaq*, *al-waqf*, *al-kafalah*, *al-iqrar* dan akad-akad yang menyerupainya tidak memiliki perbedaan antara akad *al-bathil* dan *al-fasid*.<sup>29</sup>

Menurut Hanafiyah akad *al-bathil* adalah akad yang dilarang untuk melakukannya pada dasarnya, sedangkan akad *al-fasid* adalah akad yang dilarang melakukannya karena sifatnya lazim dilarang. Jika larangan itu bagi akad yang sifatnya *ghair lazim*, maksudnya menyimpang bagi larangan yang lazim, maka menurut Hanafiyah hukumnya *makruh tahrim*, sedangkan menurut Jumhur hukumnya haram karena itu melakukan akad tersebut adalah dosa dan perbuatan maksiat.<sup>30</sup>

## 2. Sebab-sebab Akad Terlarang

Penyebab terlarangnya sebuah transaksi adalah dapat disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut.

### a. Tidak Terpenuhinya Syarat 'Aqid (Orang Yang Berakad)

Akad-akad yang tidak sah yang mengakibatkan akad tersebut dilarang antara lain adalah sebagai berikut.

- 1) Akad yang dilakukan secara terpaksa (*ikrah*). Hal ini karena bertentangan dengan Prinsip akad adalah dilakukan oleh

---

<sup>29</sup> Syalabi, *al-Madkhal fi al-Ta'rif bi al-Fiqh*, h.502.

<sup>30</sup> Makruh tahrim menurut hanafiyah adalah hukum yang mendekati haram yang ditetapkan berdasarkan dalil *zhanni*. Lihat *Ibid*, h. 238.

para pelaku akad secara rela sama rela, sehingga salah satu pihak atau kedua pihak melakukan akad secara dipaksa maka akad tersebut tidak sah. Sebagaimana dalam al-Quran surah al-Nisa': 29.

- 2) Akad anak kecil yang *mumayyiz*. Anak kecil yang *mumayyiz* bila bertindak membuat sesuatu yang mungkin mendatangkan manfaat dan mungkin pula sebaliknya, dia menjual sesuatu atau membeli sesuatu, maka akadnya tersebut *mauquf* (belum dapat dilaksanakan/tidak sah). Akad tersebut menjadi sah atau tidak sah tergantung pertimbangan walinya. Hal ini didasarkan pada QS. An-Nisa': 6.
- 3) Akad orang yang *safih* (orang yang memboroskan hartanya dan menghabiskannya pada cara-cara yang tidak dibenarkan akal) yang *mahjur 'alaih* (di bawah pengampuan) walaupun telah tua. Karena itu dia dipandang sama dengan anak kecil yang *mumayyiz*. Sebagaimana dalam QS. An-Nisa': 5.
- 4) Akad orang yang berhutang (*madin*), yaitu jika seseorang diputuskan oleh Hakim sebagai orang yang pailit, artinya hutangnya lebih besar dari hartanya, apabila dia melakukan akad maka tidak sah akadnya, kecuali diijinkan oleh *ghurama'* (orang-orang yang memberikan hutang kepadanya). Tetapi apabila dia bertindak terhadapnya tersebut sebelum diputuskan sebagai pailit oleh Hakim, maka tindakannya tersebut sah.
- 5) Akad orang yang sakit mendekati mati (*maridh maradhal maut*). Apabila seseorang yang sedang sakit yang diakhiri dengan kematiannya melakukan akad atau tindakan terhadap hartanya yang bersifat *tabarru'* (untuk kebajikan) seperti *hibah* atau *washiyah*, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a) *Tabarru'*nya tidak berlaku dari melebihi sepertiga harta atau harganya.
  - b) Jika *tabarru'*nya itu untuk salah seorang ahli waris, maka *tabarru'* tersebut tergantung persetujuan ahli waris yang lain. Hal ini karena *tabarru'* tersebut kepada

ahli waris dipandang sama dengan *washiyyah*. Menurut Jumhur Ulama *wahiyah* untuk para ahli waris tidak sah berdasarkan Hadis: “*la washiiyata liwaritsin.*” (tidak ada wahiyat untuk ahli waris).

- c) Jika hutangnya menghabiskan hartanya, maka *tabarru'*nya tergantung pada persetujuan para pemberi hutang.
- 6) Akad *fudhuli*, yaitu akad yang dilakukan oleh orang yang bertindak pada hak orang lain tanpa disuruh atau diminta bertindak. Melakukan tindakan (*tasharruf*) terhadap harta orang lain disebabkan tiga kemungkinan.
  - a) *Niyabah syar'iyah* (pengganti yang dibenarkan oleh syara'), seperti wali anak kecil bertindak atas nama anak kecil.
  - b) *Niyabah qadhaiyah* (pengganti berdasarkan keputusan pengadilan), seperti *washi* (orang yang bertindak sebagai pengurus anak-anak kecil dan hartanya atas petunjuk orang tua dari anak itu) yang bertindak atas nama hakim.
  - c) *Niyabah 'aqdiyyah* (pengganti berdasarkan akad), seperti *wakil*.

Akad *fudhuli* adalah akad yang dilakukan tanpa tiga alasan di atas. Karenanya, akad ini tidak sah kecuali mendapat persetujuan dari orang yang bersangkutan.

**b. Tidak Terpenuhinya Syarat *Ma'qud 'Alaih* (Objek Akad)**

- 1) Syarat pertama objek akad adalah bahwa objek akad harus ada ketika akad berlangsung. Objek akad yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada tidak sah dilakukan akad padanya. Rasulullah saw. Bersabda:

لَا بَيْعَ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ (رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة)

“Tidak ada (sah) jual beli yang objeknya tidak ada di sisimu”

- 2) Objek akad, barang maupun jasa yang zatnya haram dan najis, maka haram juga untuk ditransaksikan, seperti

minuman keras, bangkai, daging babi dan lain sebagainya. Jadi, transaksi jual beli minuman keras adalah haram, walaupun akad jual belinya sah. Rasulullah saw, bersabda:

إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكَلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ (رواه أبو داود وأحمد).

“Sesungguhnya Allah apabila mengharamkan memakan sesuatu maka Dia mengharamkan juga memperjualbelikannya.” (HR. Abu Daud dan Ahmad)

Dalam hadis lain disebutkan:

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ الْبَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ (رواه البخاري ومسلم)

“Sesungguhnya Allah dan RasulNya telah mengharamkan menjual *khamr*, bangkai, babi dan berhala.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Termasuk dalam kategori ini, jual beli anggur dengan maksud untuk dijadikan *khamar* (minuman keras), sebagaimana hadis Rasulullah SAW:

لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَشَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَحَمَلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ (رواه البخاري)

“Allah melaknat *khamar* dan peminumnya, penuangnya, penjualnya, pembelinya, pemeras angguranya, yang menyuruh memerasnya, pembawanya dan orang yang menyuruh membawanya”. (HR. Bukhari)

Jual beli air susu ibu terdapat perbedaan pendapat para ulama fiqh. Imam Syafi’i dan Imam Malik membolehkan dengan mengambil *qiyas* (analogi) dan alasan bolehnya menjual air susu hewa. Sedangkan Imam Abu Hanifah melarang jual beli air susu ibu, dengan alasan karena air susu ibu merupakan bagian dari daging manusia yang haram diperjualbelikan.

Jual beli mani (sperma) binatang termasuk akad yang dilarang berdasarkan sabda Rasulullah saw.:

عن جابر قال: تَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ ضِرَابُ الْفَخْلِ (رواه مسلم والنسائي)

“Dari Jabir, Rasulullah saw. telah melarang menjual air mani (sperma) binatang jantan”. (HR. Muslim dan Nasa’i)

Ulama sepakat tentang larangan jual beli barang yang najis, seperti khamar. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat tentang barang yang terkena najis (*al-mutanajis*) yang tidak mungkin dihilangkan, seperti minyak yang terkena bangkai tikus, ulama Hanafiyah membolehkannya untuk barang yang tidak untuk dimakan, sedangkan ulama Malikiyah membolehkannya setelah dibersihkan.

Jika objek akad adalah sesuatu yang dapat menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan atau kemusyrikan seperti patung, salib, dan buku-buku atau video porno, tidak boleh ditransaksikan.

- 3) Objek akad yang tidak jelas (*majhul*) menurut jumhur Ulama tidak sah karena akan mendatangkan pertentangan di antara manusia.
- 4) Objek akad yang tidak ada di tempat akad (*ghaib*), tidak dapat dilihat ulama berbeda pendapat. Menurut ulama Hanafiyah jual beli seperti ini dibolehkan tanpa harus menyebutkan sifat-sifatnya, tetapi pembeli berhak *khiyar* ketika melihatnya. Ulama Syafi’iyah dan Hanabilah menyatakan tidak sah, sedangkan ulama Malikiyah membolehkannya bila disebutkan sifat-sifatnya dan mensyaratkan 5 hal:
  - a) Harus jauh sekali tempatnya,
  - b) Tidak boleh dekat sekali tempatnya,
  - c) Bukan pemiliknya harus ikut memberikan gambaran,
  - d) Harus meringkas sifat-sifat barang secara menyeluruh,
  - e) Penjual tidak boleh memberikan syarat.
- 5) Jual beli sesuatu sebelum dipegang ulama berbeda pendapat. Ulama Hanafiyah melarang jual beli barang yang dapat dipindahkan sebelum dipegang, tetapi untuk

barang yang tetap dibolehkan. Sebaliknya ulama Syafi'iyah melarangnya secara mutlak. Ulama Malikiyah melarang atas makanan, sedangkan ulama Hanabilah melarang atas makanan yang diukur.

c. **Transaksi Dilarang Karena Haram selain zatnya (*haram li-ghairi dzatihi*)**

1) ***Tadlis* (Penipuan)**

Setiap transaksi (akad) dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha), sebagaimana QS. An-Nisa': 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Mereka harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi/ditipu karena ada sesuatu keadaan di mana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain.

*Tadlis* adalah salah satu jenis sebab akad yang dilarang dan diharamkan. *Tadlis* dalam istilah Fiqh berarti **إِخْفَاءُ الْعَيْبِ** (menyembunyikan cacat). Transaksi yang mengandung *tadlis* berarti transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh salah satu pihak yang bertransaksi. *Tadlis* dapat terjadi dalam 4 (empat) hal, yakni dalam:

- a) Kuantitas;
- b) Kualitas;
- c) Harga; dan
- d) Waktu Penyerahan.

*Tadlis* dalam kuantitas contohnya adalah pedagang yang mengurangi takaran (timbangan) barang yang dijualnya. Dalam kualitas seperti penjual yang menyembunyikan cacat barang yang ditawarkannya. *Tadlis* dalam harga seperti memanfaatkan ketidaktahuan pembeli akan harga pasar dengan menaikkan harga produk di atas harga pasar. Misalnya seorang tukang becak yang menawarkan jasanya kepada turis asing dengan menaikkan tarif becaknya 10 kali lipat dari tarif normalnya. Hal ini dilarang karena turis asing tersebut tidak mengetahui harga pasar yang berlaku. Dalam istilah fiqih, *tadlis* harga ini disebut *ghaban fahisy*. Bentuk *tadlis* dalam waktu penyerahan, contohnya adalah petani buah yang menjual buah di luar musimnya padahal si petani mengetahui bahwa dia tidak dapat menyerahkan buah yang dijanjikannya itu pada waktunya. Demikian pula dengan konsultan yang berjanji untuk menyelesaikan proyek dalam waktu dua bulan untuk memenangkan tender, padahal konsultan tersebut tahu bahwa proyek itu tidak dapat diselesaikan dalam batas waktu tersebut.

Dalam keempat bentuk *tadlis* di atas, semuanya melanggar prinsip rela-sama-rela. Keadaan sama-sama rela yang dicapai bersifat sementara, yakni sementara pihak yang ditipu tidak mengetahui bahwa dirinya ditipu. Di kemudian hari, yaitu ketika pihak yang ditipu mengetahui bahwa dirinya ditipu, maka ia tidak merasa rela.

## 2) *Taghrir (Gharar)*

Prinsip kedua yang tidak boleh dilanggar adalah prinsip *la tazhlimuna wa la tuzhlamun*, yaitu tidak menzalimi dan tidak dizalimi, sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah: 279.

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”

Praktik-praktik transaksi yang melanggar prinsip ini di antaranya (i) *taghrir (gharar)*; (ii) *ihtikar*; (iii) *bay' najasy*; (iv) *riba*; (v) *maysir*; (vi) *risywah*.

*Taghrir* atau disebut juga *gharar* adalah situasi di mana terjadi informasi yang tidak lengkap karena adanya ketidakpastian bagi kedua pihak. Jika dalam *tadlis*, yang terjadi adalah pihak A tidak mengetahui apa yang diketahui pihak B. Sedangkan dalam *taghrir*, baik pihak A maupun pihak B sama-sama tidak memiliki kepastian mengenai sesuatu yang ditransaksikan. *Gharar* ini juga bisa terjadi bila kita memperlakukan sesuatu yang seharusnya bersifat pasti menjadi tidak pasti. Contohnya, sebagai karyawan, Ahmad menandatangani kontrak kerja di suatu perusahaan dengan gaji Rp. 1.500.000,-/bulan. Kontrak ini bersifat pasti dan mengikat kedua belah pihak, sehingga tidak boleh ada pihak yang memperlakukan kesepakatan yang sudah pasti itu menjadi tidak pasti, misalnya memperlakukan sistem gaji Rp. 1.500.000,-/bulan tersebut menjadi sistem bagi hasil dari keuntungan perusahaan. Hal yang sama juga berlaku bagi kontrak jual-beli dan sewa menyewa.

*Taghrir* dapat terjadi dalam 4 (empat) hal, yakni dalam:

- a) Kuantitas;
- b) Kualitas;
- c) Harga; dan
- d) Waktu Penyerahan.

*Taghrir* dalam kuantitas terjadi dalam kasus ijon, di mana pembeli menyatakan akan membeli buah yang belum tampak hasilnya di pohon seharga Rp X untuk dipetik kalau telah tua/masak nanti. Dalam hal ini terjadi ketidakpastian mengenai berapa kuantitas buah yang dijual, karena memang tidak disepakati sejak awal. Nabi SAW melarang jual beli ijon seperti ini. Hal ini dilarang, sebagaimana hadis Nabi SAW:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى تَزْهِيَ أَوْ قَالَ حَتَّى تَحْمَرَ (متفق عليه)

(Dari Anas bin Malik r.a. bahwa Rasulullah saw melarang menjual buah-buahan sehingga tampak dan matang.) (HR. Bukhari dan Muslim).

Contoh *gharar* dalam kualitas adalah seorang peternak yang menjual anak sapi yang masih dalam kandungan induknya. Dalam kasus ini terjadi ketidakpastian dalam hal kualitas objek transaksi, karena tidak ada jaminan bahwa anak sapi tersebut akan lahir dengan sehat tanpa cacat, dan dengan spesifikasi kualitas tertentu. Bagaimanapun kondisi anak sapi yang nanti akan keluar dari induk sapi itu (walaupun terlahir

dalam keadaan mati misalnya) harus diterima oleh si pembeli dengan harga yang sudah disepakati. Rasulullah bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهُ بَيْعَ الْمَضَامِينِ (رواه البزّار)

(Dari Abu Hurairah bahwasanya nabi saw melarang memperjualbelikan hewan yang masih dalam kandungan induknya.) (HR Al-Bazzar).

Contoh lain adalah jual beli ikan yang masih di dalam air, sebagaimana hadis Nabi saw:

لَا تَشْتَرُوا السَّمَكُ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غُرُورٌ (رواه أحمد)

(Janganlah kamu membeli ikan di dalam air karena jual-beli seperti itu termasuk *gharar*.) (HR. Ahmad).

*Taghrir* dalam harga terjadi bila, misalnya, seorang penjual barang dengan dua harga, kontan dan angsur (kredit) dengan harga yang lebih mahal, namun tidak dijelaskan (ditentukan harga yang disepakati keduanya. Jual beli seperti ini dilarang oleh Rasulullah SAW, sebagaimana Hadis dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW diriwayatkan bahwa beliau bersabda:

مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْ كَسَهُمَا أَوْ الرِّبَا

(Barangsiapa yang melakukan dua perjanjian jual beli dalam satu transaksi jual beli, maka hendaknya ia mengambil yang paling sedikit, kalau tidak ia telah mengambil riba. (HR. Abu Daud dan Al-Baihaqi).

Ketidakpastian terjadi karena harga yang disepakati tidak jelas, apakah kontan atau kredit. Selain itu ada kemungkinan bisa terjadi riba.

Contoh *gharar* dalam waktu penyerahan terjadi bila seseorang menjual barang yang hilang misalnya, seharga Rp. X dan disetujui oleh si pembeli. Dalam kasus ini terjadi ketidakpastian mengenai waktu penyerahan, karena si penjual dan pembeli sama-sama tidak tahu kapan barang yang hilang itu dapat ditemukan kembali.

Dalam keempat bentuk *gharar* di atas, keadaan sama-sama rela yang dicapai bersifat sementara, yaitu sementara keadaannya masih tidak jelas bagi kedua belah pihak. Di kemudian hari yaitu ketika keadaannya telah jelas, salah satu pihak (penjual atau pembeli) akan merasa terzalimi, walaupun pada awalnya tidak demikian.

### 3) *Ihtikar*

*Ihtikar* adalah upaya mengambil keuntungan diatas keuntungan normal dengan menjual lebih sedikit untuk harga yang lebih tinggi. Dalam ekonomi *ihtikar* adalah termasuk kegiatan merekayasa pasar dalam *supply*, yaitu bila seorang produsen/penjual mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara mengurangi *suplly* agar harga produk yang dijualnya naik.

*Ihtikar* biasanya dilakukan dengan membuat *entry barrier*, yakni menghambat produsen/penjual lain masuk ke pasar, agar ia menjadi pemain tunggal di pasar (monopoli). Namun, tidak selalu seorang monopolis melakukan *ihtikar*. Demikian juga tidak setiap penimbunan adalah *ihtikar*. BULOG juga melakukan penimbunan, tetapi justru untuk menjaga kestabilan harga dan pasokan. Hal ini juga terjadi apabila negara memonopoli sektor industri yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak, bukan dikategorikan *ihtikar*.

*Ihtikar* terjadi bila syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

- a) Mengupayakan adanya kelangkaan barang baik dengan cara menimbun *stock* atau mengenakan *entry-barriers*.
- b) Menjual dengan hrga yang lebih tinggi dibandingkan harga sebelum munculnya kelangkaan.
- c) Mengambil keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan keuntungan sebelum komponen 1 dan 2 dilakukan.

Rasulullah sangat melarang perbuatan *ihtikar*, sebagaimana dalam hadis:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَضْلَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ

(Dari Said al-Musayyab dari Rasulullah saw: tidak ada yang menimbun barang kecuali pembuat kesalahan (dosa)). (HR Tirmidzi)

### 4) *Bai' Najasy*

*Bay' najasy* adalah penjual menyuruh orang lain memuji barangnya atau menawar dengan harga tinggi agar orang lain tertarik untuk membeli. *Bay' najasy* merupaka rekayasa pasar dalam *demand*, seorang produsen (pembeli) menciptakan permintaan palsu, seolah-olah ada

banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga harga jual produk itu akan naik. Hal ini terjadi misalnya, dalam bursa saham (praktik goreng-meng goreng saham). Cara ditempuh bisa bermacam-macam, mulai dari menyebarkan isu, melakukan order pembelian, sampai benar-benar melakukan pembelian pancingan agar tercipta sentimen pasar untuk ramai-ramai membeli saham tertentu. Bila harga sudah naik sampai level yang diinginkan, maka yang bersangkutan akan melakukan aksi ambil untung dengan melepas kembali saham yang sudah dibeli, sehingga ia akan mendapatkan untung besar.

Ibnu 'Umar r.a. berkata: "Rasulullah SAW melarang keras praktek jual beli najsy". Di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda: "*Janganlah kamu sekalian melakukan penawaran barang tanpa maksud untuk membeli*". (HR.Tirmidzi)

#### 5) Riba

Riba secara bahasa menurut Ibnu Al Arabi Al Maliki, dalam kitabnya *Ahkam Al Qur'an*, bermakna *والربا في اللغة هو الزيادة* (Pengertian riba secara bahasa adalah tambahan)

Menurut terminologi, Menurut Ibnu Al Arabi Al Maliki, dalam kitabnya *Ahkam al-Qur'an*, menjelaskan:

كل زيادة لم يقابلها عوض

"Setiap penambahan yang diambil tanpa adanya transaksi pengganti ('*iwadh*)"

Yang dimaksud dengan transaksi pengganti atau penyeimbang ('*iwadh*) yaitu transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi adanya penambahan tersebut. Pertambahan uang dalam bisnis Islam hanya boleh dalam 3 hal, yaitu jual-beli, bagi hasil dan ijarah/jasa. Nilai keuntungan yang diperoleh disebabkan adanya '*iwad*, sesuai dengan dua kaidah.

#### a) الخراج بالضمان (profit sepadan dengan risiko)

Orang yang tidak menanggung resiko/*risk* (*dhaman*), tidak boleh dapat keuntungan/*profit* (*kharaj*). Penabung di bank berhak mendapatkan bagi hasil (profit), jika dia menanggung resiko.

#### b) الغرم بالغنم (Biaya/resiko sepadan dengan pendapatan/keuntungan)

Orang yang bertanggung jawab menanggung biaya dan resiko, berhak mendapatkan keuntungan.

Larangan riba yang terdapat dalam Al Qur'an tidak diturunkan sekaligus, melainkan diturunkan dalam empat tahap.<sup>31</sup> Tahap pertama QS. Ar-Rum: 39. Ayat ini menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada zahirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekati atau *taqarrub* kepada Allah. Ayat ini juga membangun paradigma pemikiran ekonomi Islami dengan menjelaskan bahwa sistem bunga tidak menumbuhkan ekonomi masyarakat, malah sebaliknya, merusak perekonomian masyarakat. Hal itu terlihat pada lanjutan ayat berikutnya (30:41).

Tahap kedua, Riba digambarkan sebagai suatu yang buruk. Allah mengancam dengan balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan riba, yaitu QS. An-Nisa': 160-161. Tahap Ketiga, Allah mengharamkan riba yang berlipat ganda. Sedangkan riba yang tidak berlipat ganda belum diharamkan. Allah berfirman dalam QS. Ali Imran: 130. Ayat ini turun pada tahun ke 3 hijriyah. Secara umum ayat ini harus dipahami bahwa kriteria berlipat-ganda bukanlah merupakan syarat dari terjadinya riba (jikalau bunga berlipat ganda maka riba tetapi jikalau kecil bukan riba), tetapi ini merupakan sifat umum dari praktek pembungaan uang pada saat itu.

Tahap Keempat, Allah dengan jelas dan tegas mengharamkan apa pun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman baik bunga yang kecil maupun besar. Ini adalah ayat terakhir yang diturunkan menyangkut riba. Ayat ini adalah ayat tentang penghapusan riba secara mutlak dan total, yakni 9 hari menjelang wafatnya Rasul Saw, yaitu QS. Al-Baqarah: 278-279.

### 3. Prinsip Syariah pada Produk Penghimpunan Dana

Produk penghimpunan dana di bank syariah, sebagaimana bank pada umumnya dapat berbentuk tabungan, deposito dan giro. Hanya saja prinsip yang diterapkan dalam bank syariah menggunakan prinsip titipan (*wadi'ah*) dan prinsip bagi hasil (*mudharabah*). Berkaitan dengan

---

<sup>31</sup> Penjelasan lebih luas lihat Sayyid Quthb "Tafsir Ayat Riba" dan juga, Abu al-A'la Maududi, (1951), *Riba*, Islamic Publication, Lahore.

produk penghimpunan dana, yaitu giro, tabungan dan deposito DSN MUI telah mengeluarkan tiga fatwa yang dapat menjadi pedoman bank syariah, yaitu fatwa No.01/DSN-MUI/IV/2000 tentang giro, No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan dan No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito.

a. Prinsip *wadi'ah*

*Al-wadi'ah* adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.<sup>32</sup> Dalam fiqh dikenal dua jenis *al-wadi'ah*, yaitu *wadi'ah yad amanah* dan *wadi'ah yad dhamanah*. *Wadi'ah yad amanah* pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Sedangkan *wadi'ah yad dhamanah*, pihak yang dititipi bertanggung jawab atas harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Ketika memperoleh keuntungan, pihak yang dititipi dapat memberi bonus kepada yang menitip dengan syarat tidak ditentukan dalam akad. Prinsip *wadi'ah* yang diterapkan di perbankan syariah adalah *wadi'ah yad dhamanah*, yaitu pada produk giro (*current account*) dan tabungan (*saving account*).<sup>33</sup>

b. Prinsip *mudharabah*

*Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalian si pengelola. Jika kerugian diakibatkan kecurangan atau kelalaian pengelola, maka ia harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>34</sup>

Prinsip *mudharabah* ini dalam perbankan diaplikasikan pada produk tabungan berjangka dan deposito berjangka. Dalam mengaplikasikan prinsip ini, penyimpan atau deposan bertindak sebagai *shahibul mal*

---

<sup>32</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, cet.8 1987), h. 3.

<sup>33</sup> Lihat Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), h. 97-98; dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 85-86.

<sup>34</sup> Ahmad asy-Syarbasyi, *al-Mu'jam al-Iqtishad al-Islami* (Beirut: Dar Alamil Kutub, 1987) sebagaimana dikutip oleh Antonio, *Bank Syariah*, h. 95

(pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola). Bank dapat menggunakan dana tersebut untuk melakukan pembiayaan *murabahah* atau *ijarah* atau dapat juga digunakan bank untuk melakukan *midharabah* kedua. Hasil usaha ini akan dibagi dihasilkan berdasarkan nisbah yang disepakati.<sup>35</sup>

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak pemilik dana, prinsip *mudharabah* dapat dibagi dua, yaitu *mudharabah mutlaqah* (*unrestricted investment account*) dan *mudharabah muqayyadah* (*restricted investment account*). Pada jenis pertama, pihak penyimpan dana tidak membatasi pihak bank dalam menggunakan dana nasabah, baik spesifikasi jenis usaha, waktu, daerah bisnis dan patner bisnis. Sedangkan pada jenis kedua, pihak penyimpan dana membatasi pihak bank dalam menggunakan dana nasabah, baik spesifikasi jenis usaha, waktu, daerah bisnis dan patner bisnis.<sup>36</sup>

#### 4. Prinsip Syariah pada Produk Penyaluran Dana

Produk penyaluran dana pada bank syariah dapat menggunakan empat prinsip berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu pembiayaan dengan (i) prinsip jual beli, (ii) prinsip sewa, (iii) prinsip bagi hasil, dan (iv) dengan akad pelengkap.

##### a. Prinsip jual beli

Pembiayaan dengan prinsip jual beli ditujukan untuk perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*). Tingkat keuntungan bank ditentukan di awal akad dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Aplikasinya dalam perbankan pembiayaan dengan prinsip jual beli dapat dilakukan dengan menggunakan akad *murabahah*, *salam* dan *istishna'*.<sup>37</sup>

*Murabahah* adalah akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.<sup>38</sup> Pada perbankan, bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga

---

<sup>35</sup> Karim, *Bank Islam*, h. 98.

<sup>36</sup> *Ibid.*, h. 99-101. Lihat juga Antonio, *Bank Syariah*, h. 97.

<sup>37</sup> Karim, *Bank Islam*, h. 87-89; dan Antonio, *Bank Syariah*, h. 101.

<sup>38</sup> Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, vo. II (Beirut: Dar al-Qalam, 1988), h. 216.

jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (*margin*). Nasabah biasanya melakukan pembayaran dengan cara cicilan (*muajjal*).<sup>39</sup> Berkaitan dengan akad *murabahah* dalam produk pembiayaan di bank syariah DSN MUI mengeluarkan fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*.

*Bai' salam* adalah akad pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka.<sup>40</sup> Dalam praktik perbankan, bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Ketika barang telah diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada rekanan nasabah atau kepada nasabah itu sendiri secara tunai atau secara cicilan. Harga jual yang ditetapkan oleh bank adalah harga beli bank dari nasabah ditambah keuntungan.<sup>41</sup> Fatwa yang berhubungan dengan akad ini adalah fatwa No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli salam.

*Istishna'* menyerupai transaksi *salam*, hanya saja dalam *istishna'* pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (*termin*) pembayaran. Dalam perbankan biasanya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi.<sup>42</sup> Fatwa yang berhubungan dengan akad ini adalah fatwa No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *istishna'*.

#### b. Prinsip sewa

Pembiayaan dengan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa. Akad yang digunakan adalah akad *ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*milkiyah*) atas barang itu sendiri.<sup>43</sup> Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakannya kepada nasabah, prinsip sewa seperti ini dikenal dengan *ijarah mumtahiya bittamlik*. Fatwa yang berhubungan dengan akad ini adalah fatwa No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah* dan fatwa No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *ijarah al-mumtahiyyah bi al-tamlik*.

---

<sup>39</sup> Karim, *Bank Islam*, h. 88.

<sup>40</sup> Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, vol. XII, h. 124.

<sup>41</sup> Karim, *Bank Islam*, h. 89; dan Antonio, *Bank Syariah*, h. 111.

<sup>42</sup> Karim, *Bank Islam*, h. 90; dan Antonio, *Bank Syariah*, h. 113.

<sup>43</sup> Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, vol. III, h. 183.

c. Prinsip bagi hasil

Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerja sama yang ditujukan guna mendapatkan barang dan jasa sekaligus. Keuntungan ditentukan oleh nisbah bagi hasil yang disepakati di muka dan tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil. Aplikasinya dalam perbankan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dapat dilakukan dengan menggunakan akad *musyarakah* dan *mudharabah*.

*Musyarakah* merupakan bentuk umum dari usaha bagi hasil yang didefinisikan sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>44</sup> Akad ini biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek di mana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Fatwa yang berhubungan dengan akad ini adalah fatwa No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah.

Pembiayaan dengan akad *mudharabah* merupakan bentuk *musyarakah* khusus yang populer dalam perbankan syariah. Perbedaan pokok dari *musyarakah* dan *mudharabah* terletak pada besarnya kontribusi atas manajemen dan keuangan atau salah satu di antara itu. Dalam *mudharabah*, modal hanya berasal dari satu pihak, sedangkan dalam *musyarakah* modal berasal dari dua pihak atau lebih. Fatwa yang berhubungan dengan akad ini adalah fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (qiradh).

d. Akad pelengkap

Pembiayaan dengan akad pelengkap ditujukan untuk memperlancar pembiayaan dengan menggunakan tiga prinsip sebelumnya di atas. Akad pelengkap tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, namun dibolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini. Akad pelengkap ini adalah akad-akad *tabarru'*, di antaranya yang diaplikasikan pada perbankan syariah adalah *hiwalah*, *rahn*, *qardh*, *wakalah* dan *kafalah*.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, vol. II, h. 253

<sup>45</sup> Karim, *Bank Islam*, h. 94-95.

*Hiwalah* atau *hawalah* adalah akad pengalihan utang dari satu pihak yang berutang kepada [pihak lain yang wajib menanggung (membayar)-nya].<sup>46</sup> Tujuan fasilitas akad ini untuk membantu *supplier* mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank dalam hal ini mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan piutang.<sup>47</sup> Fatwa yang berhubungan dengan akad ini adalah fatwa No. 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang hawalah.

*Rahn* atau gadai adalah akad pinjaman dengan menahan barang milik peminjam sebagai jaminan utang atau gadai.<sup>48</sup> Tujuan akad ini adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. Akad *rahn* dalam perbankan dapat digunakan dalam dua hal. *Pertama*, sebagai produk pelengkap, artinya sebagai akad tambahan (jaminan/ *collateral*) terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan *bai' al-murabahah*. Bank dapat menahan barang nasabah sebagai konsekuensi akad tersebut. *Kedua*, sebagai produk tersendiri, yaitu sebagai alternatif dari pegadaian konvensional. Berkaitan dengan akad *Rahn* ini Dewan Syari'ah Nasional MUI telah mengeluarkan dua fatwa, yaitu, fatwa No:25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn dan No:26/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn emas.

*Qardh* adalah suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada bank pada waktu yang telah disepakati oleh bank dan nasabah.<sup>49</sup> Aplikasinya dalam perbankan, akad ini dapat digunakan sebagai akad pinjaman talangan dana haji nasabah, pinjaman tunai dalam jangka pendek, pinjaman kepada pengusaha mikro dan kecil atau membantu sektor sosial.<sup>50</sup> Fatwa yang berhubungan dengan akad ini adalah fatwa No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-qardh.

*Wakalah* adalah akad pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.<sup>51</sup> Akad ini diaplikasikan dalam bank dalam hal nasabah memberikan kuasa kepada

---

<sup>46</sup> Fatwa DSN MU No. 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang hawalah.

<sup>47</sup> Karim, *Bank Islam*, h. 95.

<sup>48</sup> Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, vol. III, h. 169.

<sup>49</sup> Fatwa DSN MU No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-qardh.

<sup>50</sup> Lihat: Karim, *Bank Islam*, h. 96; dan Antonio, *Bank Syariah*, h. 133.

<sup>51</sup> Fatwa DSN MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang wakalah.

bank untuk seperti pembukaan L/C, inkaso dan transfer uang. Fatwa yang berhubungan dengan akad ini adalah fatwa No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang wakalah.

*Kafalah* adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makful 'anhu, ashil*).<sup>52</sup> Dalam perbankan dapat diaplikasikan sebagai garansi bank yang dapat diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Untuk jasa ini, bank mendapatkan pengganti biaya atas jasa yang diberikan.<sup>53</sup> Fatwa yang berhubungan dengan akad ini adalah fatwa No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang kafalah.

##### 5. Prinsip Syariah pada Produk Jasa

Fungsi utama sebuah bank secara umum adalah sebagai *intermediaries* (penghubung) antara pihak yang kelebihan dana (*surplus unit*) dengan pihak membutuhkan dana (*deficit unit*). Di samping fungsi utama tersebut, bank syariah dapat melakukan berbagai pelayan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapatkan imbalan berupa sewa atau keuntungan. Produk tersebut antara lain jual beli valuta asing dengan akad *sharf*, yaitu jual beli mata uang, baik mata uang yang sejenis maupun tidak sejenis. Berkaitan dengan akad ini DSN MUI telah mengeluarkan fatwa No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (*al-sharf*).

Jasa lain yang dapat diberikan oleh bank syariah adalah penyewaan kotak simpanan (*safe deposit box*) dan jasa tata laksana administrasi dokumen (*custodian*). Kegiatan tersebut didasarkan pada prinsip *ijarah*. Bank mendapat imbalan sewa dari jasa tersebut.<sup>54</sup> Fatwa yang berhubungan dengan akad ini adalah fatwa No. 24/DSN-MUI/III/2002 tentang *safe deposit box*.

---

<sup>52</sup> Fatwa DSN MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang kafalah.

<sup>53</sup> Karim, *Bank Islam*, h. 97.

<sup>54</sup> *Ibid.*, h. 102.

### C. Dewan Pengawas Syariah

Perbedaan penting antara perbankan konvensional dengan perbankan syariah adalah adanya kewajiban pemenuhan kepatuhan pada prinsip syariah dalam setiap pelaksanaan kegiatan usaha bank syariah yang terimplementasi dalam produk, jasa dan operasional perbankan syariah. Oleh karena itu dalam struktur organisasi perusahaan pada bank syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah di samping Dewan Komisaris, sebagaimana diatur dalam pasal 5 PP No 72/1992. Dalam penjelasannya dinyatakan Dewan berkonsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat. PP No. 72/1992 ini kemudian, tepatnya mendapat penguatan dari peraturan yang lebih tinggi, yaitu UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang diundangkan pada tanggal 16 Agustus 2007.

Walaupun tidak secara khusus UU tersebut mengatur bank syariah, namun bank syariah pada umumnya didirikan dengan badan hukum perseroan terbatas. Dalam pasal 109 UU tersebut disebutkan:

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai Dewan Komisaris wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah.
2. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.
3. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasehat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah.

Keberadaan UU No. 40 Tahun 2007, di samping telah memberikan pengakuan adanya kegiatan usaha yang dikelola dengan prinsip syariah, yang berlandaskan nilai keadilan (*al-'adalah*), kemanfaatan (*al-manfa'ah*) dan keseimbangan (*al-tawazun*), sekaligus juga memberikan pengukuhan terhadap eksistensi Dewan Pengawas Syariah.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Amiur Nuruddin, "Peran Fakultas Syariah dalam Pembinaan dan Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah," makalah *Seminar Nasional Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, kerja sama Fakultas Syariah IAIN SU dengan Mahkamah Agung RI, Medan, Sabtu, 27 Oktober 2007, h. 8.

Berdasarkan hal tersebut dan untuk mengantisipasi perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah, maka MUI Pusat mendirikan Dewan Syariah Nasional yang akan menampung berbagai masalah/kasus yang memerlukan fatwa agar diperoleh kesamaan dalam penanganannya dari masing-masing Dewan Pengawas Syariah yang ada di lembaga keuangan syariah.<sup>56</sup>

Dewan Syariah Nasional adalah Dewan yang dibentuk oleh MUI untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah. Dalam tugasnya sehari-hari Dewan ini dilaksanakan oleh Badan Pelaksanan Harian Dewan Syariah Nasional (BPH-DSN).

Anggota Dewan Syariah Nasional terdiri dari para ulama, praktisi dan para pakar dalam bidang yang terkait dengan muamalah syariah yang ditunjuk dan diangkat oleh MUI untuk masa bakti 4 (empat) tahun. Dewan Syariah Nasional ini bertugas :

- a. Menumbuh-kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.
- b. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan.
- c. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah.
- d. Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.

Sedangkan wewenang Dewan Syariah Nasional adalah:

- a. Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.
- b. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia.
- c. Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi

---

<sup>56</sup> SK DSN MUI No.01 Tahun 2000 tentang Pedoman Dasar Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (PD DSN-MUI) bagian Dasar Pemikiran. Penjelasan selanjutnya tentang DSN dan DPS didasarkan pada SK DSN MUI ini dan SK DSN MUI No.02 Tahun 2000 tentang Pedoman Rumah Tangga Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (PRT DSN-MUI).

nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu lembaga keuangan syariah.

- d. Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.
- e. Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional
- f. Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan-tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional di lembaga keuangan syariah, yang penempatannya atas persetujuan Dewan Syariah Nasional. Setiap lembaga keuangan syariah harus memiliki sedikitnya tiga orang anggota DPS (salah satunya ditetapkan sebagai ketua). Masa tugas anggota DPS adalah 4 tahun. Untuk menjadi anggota DPS diperlukan syarat, yaitu:

- a. Memiliki akhlak karimah
- b. Memiliki kompetensi kepakaran di bidang syariah mu'amalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum.
- c. Memiliki komitmen untuk mengembangkan keuangan berdasarkan syaria'h.
- d. Memiliki kelayakan sebagai pengawas syaria'h yang dibuktikan dengan surat /sertifikat dari DSN

Persyaratan menjadi anggota DPS yang diatur dalam SK DSN MUI No.01 Tahun 2000 tentang Pedoman Dasar Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (PD DSN-MUI) bagian Dasar Pemikiran. Penjelasan selanjutnya tentang DSN dan DPS didasarkan pada SK DSN MUI ini dan SK DSN MUI No.02 Tahun 2000 tentang Pedoman Rumah Tangga Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (PRT DSN-MUI), kemudian diperkuat oleh Surat Edaran Bank Indonesia No.8/19/DPbS tentang tugas Dewan Pengawas Syariah bagi lembaga perbankan yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pada tanggal 24 Agustus 2006. Dalam Surat Edaran tersebut dijelaskan bahwa

anggota DPS harus memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan. Dari aspek integritas, bagi setiap anggota DPS diperlukan (i) memiliki akhlak dan moral yang baik; (ii) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; (iii) memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan perbankan syariah yang sehat; dan (iv) tidak termasuk dalam daftar tidak lulus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Sedangkan persyaratan kompetensi adalah memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah mu'amalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan keuangan secara umum.

Tugas utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN. Sedangkan fungsi utamanya adalah *pertama*, sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah; dan *kedua*, sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.

Dalam Surat Edaran BI No.8/19/DPbS dirumuskan bahwa tugas, wewenang dan tanggung jawab DPS adalah (i) memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan DSN; (ii) menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank; (iii) memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank; (iv) mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN; dan (v) menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah.

DPS dalam bekerja didasarkan pada mekanisme kerja sebagai berikut:

- a. Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya.
- b. Dewan Pengawas Syariah berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada Dewan Syariah Nasional.

- c. Dewan Pengawas Syariah melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada Dewan Syariah Nasional sekurang-kyrangnya dua kali dan satu tahun anggaran.
- d. Dewan Pengawas Syariah merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan Dewan Syariah Nasional.

Dalam kaitannya dengan kebijakan akselerasi perbankan syariah mencapai 5% tahun 2008, menurut Amidhan, Ketua MUI Pusat, MUI (DPS) dan ulama pada umumnya dapat melakukan peran strategis sebagai berikut :

- a. Sebagai *supervisor* yaitu melaksanakan fungsi dan tugas pengawasan langsung kepatuhan syariah dan implementasi fatwa DSN pada operasional LKS/bank syariah.
- b. Sebagai *advisor* memberikan nasehat, inspirasi, pemikiran, saran-saran konsultasi untuk perkembangan produk dan jasa yang inovatif untuk persaingan global.
- c. Sebagai *marketer* yaitu menjadi mitra strategis untuk peningkatan kuantitas dan kualitas industri LKS melalui komunikasi massa untuk memberikan motivasi penjelasan dan edukasi publik sebagai penyiapan SDM, sosialisasi, *community & networking building* dan peran-peran lainnya dalam bentuk hubungan bermasyarakat *public relationship*.<sup>57</sup>

Setiawan Budi Utomo menambahkan dua peran ulama (DPS) pada perbankan syariah sehingga ulama atau DPS mempunyai 5 peran strategis, yaitu

- a. *Supervisor*, yaitu melaksanakan fungsi dan tugas pengawasan langsung kepatuhan syariah & implementasi fatwa DSN pada operasional LKS;
- b. *Advisor*, yaitu memberikan nasihat, inspirasi, pemikiran, saran

---

<sup>57</sup> Amidhan, "Pengurus Utamaan Perbankan Syariah Menghadapi Era Global," makalah seminar Tantangan Perbankan Syariah Menghadapi Era Global oleh ASBISINDO, 25 Oktober 2007 di JCC Jakarta, h. 4.

- serta konsultansi untuk pengembangan produk dan jasa yang inovatif untuk persaingan global;
- c. *Marketer*, yaitu, menjadi mitra strategis untuk peningkatan kuantitas dan kualitas industri LKS melalui komunikasi massa untuk memberikan motivasi, penjelasan dan edukasi publik sebagai penyiapan SDM, sosialisasi, *community & networking building* dan peran-peran strategis lainnya dalam bentuk hubungan kemasyarakatan (*public relationship*);
  - d. *Supporter*, yaitu memberikan berbagai support dan dukungan baik *networking*, pemikiran, motivasi, dan doa dan lain-lain untuk pengembangan perbankan dan ekonomi syariah; dan
  - e. *Player*, yaitu sebagai pemain dan pelaku ekonomi syariah, baik sebagai pemilik, pengelola, nasabah penyimpan/investor maupun mitra/nasabah penyaluran dan pembiayaan.<sup>58</sup>

Menurut Syafi'i Antonio, peran ulama yang terpenting dalam pengembangan perbankan syariah adalah perannya dalam sosialisasi dan dalam pengembangan produk perbankan syariah. Perannya dalam sosialisasi, paling tidak ada empat peran penting, yaitu (i) menjelaskan kepada masyarakat bahwa perbankan syariah merupakan penerapan (*tathbiq*) fiqh muamalah maliyah; (ii) mengembalikan fitrah alam dan fitrah usaha masyarakat yang sebelumnya telah mengikuti syariah dalam pertanian, perdagangan, investasi dan perkebunan; (iii) meluruskan fitrah bisnis yang rusak, yang menghalalkan segala cara; dan (iv) membantu menyelamatkan perekonomian bangsa melalui pengembangan sosialisasi perbankan syariah.<sup>59</sup>

Dalam penelitian ini fungsi yang dimaksud adalah fungsi *marketer* dan *supporter*.

---

<sup>58</sup> Setiawan Budi Utomo, "Kebijakan Bank Indonesia Dalam Akselerasi Perbankan Syariah Melalui Peran Dewan Pengawas Syariah," makalah Seminar *Peran Strategis DPS dalam Pengembangan Perbankan Syariah*, IAIN SU Medan, 26 Nopember 2007, slide 33.

<sup>59</sup> Antonio, *Bank Syariah*, h. 237-238

## BAB IV

# MODEL MANAJEMEN RISIKO KEPATUHAN SYARIAH PADA PERBANKAN SYARIAH

### A. Model Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah sebuah proses, yang didalamnya terdapat berbagai tahapan yang saling berkaitan dan berulang-ulang untuk saling melengkapi dan menyempurnakan. Tujuan utama dari manajemen risiko adalah untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan risiko dan bisnis bisa diimplementasikan secara konsisten.<sup>60</sup>

Di tengah pesatnya perkembangan bank syariah dan makin beratnya kompetisi di industri perbankan, menyebabkan isu kepatuhan syariah menjadi sangat penting untuk dipermasalahkan. Hal ini karena secara filosofis, perbankan syariah didirikan atas dasar prinsip syariah, bertujuan meniadakan segala bentuk kezaliman, terutama transaksi ribawi dan memelopori berdirinya sistem ekonomi berasaskan keadilan. Karena itu, sudah semestinya untuk terus dijaga dan menjadi identitas bank syariah.

Sangat penting bagi bank syariah untuk menunjukkan identitasnya dan berkomitmen menjalankannya. Untuk menjamin konsistensi

---

<sup>60</sup> Imam Wahyudi dkk., *Manajemen Risiko Bank Islam* (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2013, h. 59).

kepatuhan terhadap syariah Islam, perlu segera disiapkan sebuah sistem yang solid untuk mencegah terjadinya potensi ketidakpatuhan terhadap syariah. Model manajemen risiko yang khas bank syariah ini menjadi signifikan. Tentu saja prosesnya harus terukur.

Proses manajemen risiko merupakan sebuah sistem yang komprehensif, termasuk di dalamnya menciptakan lingkungan pengelolaan risiko yang tepat, mempertahankan pengukuran risiko yang efisien, proses mitigasi dan *monitoring*, serta menyusun pengendalian internal yang memadai. Terdapat lima tahap dalam proses manajemen risiko, yaitu identifikasi risiko, mitigasi risiko, *monitoring* risiko serta pengendalian dan pelaporan risiko.

## **B. Proses Identifikasi Risiko Kepatuhan Syariah**

Proses identifikasi risiko merupakan sebuah proses untuk menentukan risiko apa yang dapat terjadi, mengapa risiko tersebut terjadi dan bagaimana risiko itu terjadi. Proses identifikasi risiko harus dilakukan secara menyeluruh. Identifikasi risiko termasuk di dalamnya mendefinisikan parameter dan jangkauan proses manajemen risiko serta mengidentifikasi kemungkinan mitigasi risikonya jika ada.<sup>61</sup>

Risiko kepatuhan syariah, menurut IFSB adalah risiko yang muncul akibat ketidakpatuhan bank syariah terhadap aturan dan prinsip syariah yang ditentukan oleh DPS atau lembaga sejenis di mana bank syariah beroperasi.<sup>62</sup> Penilaian kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah mencakup seluruh komponen yang terkait dengan kegiatan operasional perbankan syariah. Oleh karena itu proses identifikasi risiko kepatuhan syariah pada bank syariah harus dilakukan secara teliti dan menyeluruh, mulai dari awal proses kontrak, yakni mulai pembahasan ide produk baru hingga rincian skema transaksi antara bank syariah dan debitur, selama kontrak berlaku dan ketika kontrak berakhir.

Proses identifikasi risiko kepatuhan syariah dilakukan dengan menerapkan proses audit kepatuhan syariah. Proses audit kepatuhan

---

<sup>61</sup> *Ibid.*, h. 66.

<sup>62</sup> Islamic Financial Service Board, *Guiding Principles on Corporate Governance for Institutions Offering Only Islamic Financial Services (Excluding Islamic Insurance (Takaful) Institutions and Islamic Mutual Funds)*. Diakses dari <http://www.ifsb.org>.

syariah menurut AAOIFI adalah proses pemeriksaan yang didalamnya meliputi pemeriksaan terhadap kontrak, perjanjian, kebijakan, produk, transaksi, memorandum, laporan keuangan, laporan internal, laporan inspeksi bank sentral dan dokumen-dokumen terkait lainnya. Menurut AAOIFI, tujuan pelaksanaan audit pada lembaga keuangan syariah adalah untuk memberikan opini bahwa laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip dan aturan syariah tanpa ada kesalahan yang material. Cakupan audit kepatuhan syariah meliputi seluruh aspek bisnis dan operasional perbankan seperti laporan keuangan, pengendalian internal dan tata kelola kepatuhan syariah yang meliputi struktur organisasi, karyawan, proses dan sistem teknologi informasi.<sup>63</sup>

Proses identifikasi risiko kepatuhan syariah pada bank syariah dapat dilakukan dengan cara *pertama*, *me-review* kesesuaian aktivitas bisnis yang tercermin dalam akad dengan tujuan syariah. *Kedua*, mengidentifikasi adanya pelanggaran prinsip-prinsip syariah pada keseluruhan aktivitas bisnis perbankan syariah, terkait ada tidaknya unsur riba, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, pemaksaan atau keharaman komoditas atau objek kontrak. *Ketiga*, memeriksa kelengkapan pemenuhan rukun dan syarat pada setiap akad yang dibuat oleh bank syariah.<sup>64</sup>

Berhubungan dengan identifikasi risiko kepatuhan syariah ini, IFSB memberikan panduan berupa prinsip, yaitu:

**Principle 7.1: IIFS shall have in place adequate systems and controls, including *Shari`ah* Board/ Advisor, to ensure compliance with *Shari`ah* rules and principles.**

127. IIFS shall ensure that they comply at all times with the *Shari`ah* rules and principles as determined by the relevant body in the jurisdiction in which they operate with respect to their products and activities. This means that *Shari`ah* compliance considerations are taken into account whenever the IIFS accept deposits and investment funds, provide finance and carry out investment services for their customers.

---

<sup>63</sup> AAOIFI, *Accounting, Auditing and Governance Standards for Islamic Financial Institutions* (Bahrain: AAOIFI, 2010).

<sup>64</sup> Wahyudi dkk., *Manajemen Risiko*, h. 160.

128. IIFS shall ensure that their **contract documentation** complies with *Shari`ah* rules and principles – with regard to formation, termination and elements possibly affecting contract performance such as fraud, misrepresentation, duress or any other rights and obligations.
129. IIFS shall undertake a ***Shari`ah* compliance review** at least annually, performed either by a separate *Shari`ah* control department or as part of the existing internal and external audit function by persons having the required knowledge and expertise for the purpose. The objective is to ensure that (a) the nature of the IIFS's financing and equity investment and (b) their operations are executed in adherence to the applicable *Shari`ah* rules and principles as per the fatwa, policies and procedures approved by the IIFS's *Shari`ah* Board.
130. IIFS shall keep track of **income not recognised** arising out of *Shari`ah* non-compliance and assess the probability of similar cases arising in the future. Based on historical reviews and potential areas of *Shari`ah* non-compliance, the IIFS may assess potential profits that cannot be recognised as eligible IIFSs' profits.<sup>65</sup>

Proses audit kepatuhan syariah dapat dilakukan dengan mengkombinasikan beberapa pendekatan berikut.<sup>66</sup>

1. Pendekatan halal-haram

Tujuan utama yang ingin diperoleh dengan pendekatan ini adalah mengetahui apakah aktivitas bank syariah terkait dengan berbagai hal yang diharamkan dalam mu'amalah, seperti transaksi yang diharamkan dan komoditas yang haram untuk ditransaksikan. Sehingga fokus utama pendekatan ini adalah pada upaya untuk mengidentifikasi seluruh transaksi yang diharamkan tersebut.

---

<sup>65</sup> Islamic Financial Service Board, *Guiding Principles of Risk Management for Institutions (Other than Islamic Insurance Institutions) Offering Only Islamic Financial Services*. Diakses dari <http://www.ifsb.org>.

<sup>66</sup> Penjelasan berikut didasarkan pada Wahyudi dkk., *Manajemen Risiko*, h. 161-162.

2. Pendekatan akad

Pendekatan akad adalah pendekatan yang berupaya mengidentifikasi validitas dari setiap akad keuangan yang dilakukan oleh bank syariah. Proses audit difokuskan pada upaya untuk mengidentifikasi rukun dan syarat sahnya suatu akad. Dari pendekatan ini, keshahihan atau validitas setiap akad transaksi keuangan yang dilakukan oleh bank syariah dapat diketahui.

3. Pendekatan legal

Tujuan utama dari pendekatan legal adalah untuk memastikan bahwa seluruh hak dan kewajiban para pelaku transaksi telah terpenuhi sesuai kesepakatan yang tertuang pada dokumen kontrak. Dengan demikian, proses audit dengan pendekatan legal akan berupaya untuk mengidentifikasi berbagai unsur yang terkait dengan kontrak, yaitu unsur pemaksaan (*ikrah*), unsur kesalahan (*khata'*), unsur ketidaksetaraan (*ghubn*), unsur penipuan (*taghrir*), unsur produk ilegal dan unsur motif yang ilegal.

4. Pendekatan *maqashid syariah*

Pendekatan *maqashid syariah* dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas bank syariah sejalan dengan tujuan diturunkannya syariah, pemeliharaan dan penjagaan terhadap agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*aql*) dan harta (*mal*). Fokus utama proses audit adalah identifikasi aktivitas bank syariah, melalui transaksi dan perjanjian yang telah dilakukan, yang akan membahayakan kelima unsur di atas.

5. Pendekatan laporan keuangan

Laporan keuangan mengandung informasi terkait kondisi keuangan bank, di dalamnya meliputi kinerja dan perubahan posisi keuangan sebuah bank. Berdasarkan kondisi tersebut, maka proses audit kepatuhan syariah dengan laporan keuangan berupaya untuk mengevaluasi kepatuhan syariah yang ada pada seluruh transaksi yang dilaporkan dalam laporan keuangan bank syariah.

Ada beberapa tahapan dalam identifikasi risiko kepatuhan syariah.<sup>67</sup> *Pertama*, menyusun daftar risiko secara komprehensif. Risiko yang mungkin terjadi disusun berdasarkan dampak pada setiap elemen kegiatan. Selain itu perlu dicatat faktor-faktor yang mempengaruhi risiko secara terperinci. Dalam proses ini akan tergambar kemungkinan masalah yang dihadapi dan besarnya konsekuensi atau kerugian yang mungkin terjadi. *Kedua*, menganalisis karakteristik risiko kepatuhan syariah yang melekat pada bank syariah, risiko kepatuhan syariah yang melekat pada produk maupun kegiatan usaha bank. *Ketiga* menggambarkan proses terjadinya risiko kepatuhan syariah dengan menganalisis faktor-faktor apa yang menjadi penyebab timbulnya risiko dan menentukan besarnya probabilitas sebuah risiko yang akan terjadi. *Keempat*, membuat daftar sumber terjadinya risiko kepatuhan syariah. *Kelima*, menentukan pendekatan atau instrumen yang tepat untuk identifikasi risiko, misalnya berdasarkan pengalaman, pencatatan atas risiko yang pernah terjadi dan sebagainya.

Terkait dengan identifikasi dan audit kepatuhan syariah, dalam pelaksanaannya membutuhkan setidaknya empat instrumen yang akan digunakan untuk melakukan idenstifikasi ketidaksesuaian terhadap syariah.

#### 1. Instrumen akuntansi

Penggunaan instrumen akuntansi seperti laporan-laporan posisi keuangan, rugi laba dan metode audit sangat membantu auditor dalam mengidentifikasi ketidakpatuhan syariah yang terjadi pada seluruh transaksi keuangan. Menurut Lahsasna dan Rosly sebagaimana dikutip oleh Wahyudi dkk, sebuah transaksi finansial bisa dinyatakan bebas dari penyimpangan terhadap ketentuan syariah jika memenuhi beberapa hal. (i) transaksi tersebut telah dilegitimasi oleh hukum dan perundang-undangan yang berlaku, (ii) memiliki kontrak yang valid di mana transaksi tersebut bebas dari riba, *gharar* dan *maysir*, (iii) tercukupinya kondisi *fairness* dan transparan antarpelaku kontrak dalam hal kepemilikan dan harga, dan (iv) laporan posisi keuangan menggambarkan aset dan liabilitas bank di mana di dalamnya semua transaksi dengan jelas diklasifikasikan berdasarkan sumber dan penggunaan dana.

---

<sup>67</sup> *Ibid.*, h. 66-67.

2. Instrumen legal

Instrumen ini berguna untuk menguji struktur dari kontrak dan produk bank syariah, sekaligus juga untuk memastikan kepatuhan terhadap syariah pada bagian klausul dari sebuah kontrak.

3. Instrumen fatwa

Fungsi fatwa dalam pelaksanaan audit adalah sebagai alat validasi atas kehalalan sebuah produk menjadi sangat penting. Fatwa digunakan untuk mendeteksi penyimpangan dari sebuah transaksi. Auditor menggunakan fatwa pada saat memeriksa dokumen transaksi yang memiliki isu yang sama.

4. Instrumen review kepatuhan syariah

Instrumen ini berisi hasil pengujian kepatuhan syariah yang dilakukan DPS terhadap kontrak, isi perjanjian kerjasama, produk perbankan, laporan keuangan dan laporan internal terkait dengan isu kepatuhan syariah. Instrumen ini digunakan sebagai petunjuk tentang isu-isu yang telah terjadi terkait dengan penyimpangan bank terhadap kepatuhan syariah serta mengevaluasi tindak lanjut dari *review* tersebut, apakah pihak manajemen sudah melakukan proses perbaikan atau tidak.

### C. Mitigasi Risiko Kepatuhan Syariah

Manajemen risiko kepatuhan syariah dilakukan pada dua tahap, yaitu *pertama*, tahap sebelum bisnis berjalan. Pada tahap ini, manajemen risiko kepatuhan syariah dilakukan untuk *me-review* beberapa ide produk baru yang akan ditawarkan kepada masyarakat. DPS dalam tahap ini dapat meminta semua data terkait dengan rincian skema produk baru tersebut. Jika rancangan produk baru itu dianggap sesuai dengan ketentuan syariah, maka bank syariah dapat memperkenalkan produk baru tersebut kepada masyarakat.

*Kedua*, tahap setelah bisnis berjalan. Pada tahap ini manajemen risiko kepatuhan syariah dilakukan untuk mengevaluasi setiap produk perbankan syariah yang ditawarkan kepada masyarakat. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap produk dan pelayanan bank

syariah konsisten dalam melaksanakan prinsip-prinsip syariah. Bisa jadi dalam tahap awal, DPS tidak menemukan adanya pelanggaran terhadap prinsip syariah, tetapi pada tahap implementasi produk baru kepada masyarakat terdapat berbagai pelanggaran prinsi syariah.

DPS atau pihak terkait dapat memberikan sanksi kepada bank syariah karena telah mengabaikan prinsip syariah dalam kegiatan operasionalnya. Jenis sanksi yang diberikan sangat tergantung dari peraturan dan diskresi dari otoritas yang berwenang dalam kepatuhan terhadap prinsip syariah. Untuk memperkecil atau bahkan menghilangkan risiko kepatuhan syariah inilah diperlukan proses mitigasi risiko.

Proses mitigasi risiko merupakan proses penyusunan berbagai pilihan dan aksi yang dapat digunakan bank untuk menetralisasi, mengurangi atau menghilangkan kerugian yang mungkin ditimbulkan dari suatu risiko.<sup>68</sup> Dengan demikian, mitigasi risiko berfungsi untuk menetralisasi, meminimalisasi atau bahkan menghilangkan dampak negatif yang muncul dari kejadian risiko kepatuhan syariah. Namun bagi bank syariah, praktik mitigasi risiko kepatuhan syariah tidak semata-mata hanya untuk menetralisasi atau mengurangi dampak negatif risiko, namun juga harus dipastikan tidak melanggar berbagai prinsip syariah yang menjadi landasan operasional bank syariah.

---

<sup>68</sup> *Ibid.*, h. 74.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Risiko kepatuhan syariah pada perbankan syariah menjadi sangat penting untuk dikenali oleh seluruh pihak di bank syariah, mulai dari direksi, komisaris, DPS hingga seluruh karyawan di semua tingkatan. Hal ini disebabkan bahwa yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional yang utama adalah prinsip syariah yang melekat pada perbankan syariah. Kepatuhan syariah dilanggar, maka akan menjadi risiko kepatuhan yang bukan saja merugikan *stakeholder* tetapi juga risiko ini berimbas pada pertanggungjawaban pengurus perbankan syariah di hadapan Allah kelak. Terutama adalah menjadi tugas DPS (Dewan Pengawas Syariah) dalam menjaga dan mengawasi operasional dan pelaksanaan prinsip syariah di bank syariah tersebut. Berdasarkan uraian di atas maka masalah penelitian ini adalah bagaimana model manajemen risiko kepatuhan syariah pada perbankan syariah di Indonesia.

Manajemen risiko adalah sebuah proses, yang didalamnya terdapat berbagai tahapan yang saling berkaitan dan berulang-ulang untuk saling melengkapi dan menyempurnakan. Model manajemen risiko kepatuhan syariah di perbankan syariah dimulai dari identifikasi risiko kepatuhan syariah. Proses identifikasi risiko kepatuhan syariah pada bank syariah dapat dilakukan dengan cara *pertama*, *me-review* kesesuaian aktivitas bisnis yang tercermin dalam akad dengan tujuan syariah. *Kedua*, mengidentifikasi adanya pelanggaran prinsip-prinsip syariah pada keseluruhan aktivitas bisnis perbankan syariah, terkait ada tidaknya

unsur riba, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, pemaksaan atau keharaman komoditas atau objek kontrak. *Ketiga*, memeriksa kelengkapan pemenuhan rukun dan syarat pada setiap akad yang dibuat oleh bank syariah.

Proses identifikasi risiko kepatuhan syariah dilakukan dengan menerapkan proses audit kepatuhan syariah, yaitu proses pemeriksaan yang didalamnya meliputi pemeriksaan terhadap kontrak, perjanjian, kebijakan, produk, transaksi, memorandum, laporan keuangan, laporan internal, laporan inspeksi bank sentral dan dokumen-dokumen terkait lainnya. Sedangkan proses audit kepatuhan syariah dapat dilakukan dengan mengkombinasikan beberapa pendekatan, pendekatan halal-haram, akad, legal, *maqashid syariah* dan laporan keuangan.

Tahap selanjutnya adalah mitigasi risiko kepatuhan syariah. Namun, bagi bank syariah, praktik mitigasi risiko kepatuhan syariah tidak semata-mata hanya untuk menetralisasi atau mengurangi dampak negatif risiko, namun juga harus dipastikan tidak melanggar berbagai prinsip syariah yang menjadi landasan operasional bank syariah.

## **B. Saran-Saran**

Perlu penelitian yang lebih mendalam terkait dengan risiko kepatuhan syariah, mulai dari penyebab dan dampaknya. Hal ini dibutuhkan untuk lebih merinci aspek-aspek yang melanggar prinsip syariah dari operasional bank syariah. Begitu pula hasil penelitian ini merekomendasikan untuk penelitian yang lebih mendalam terkait dengan model mitigasi bagi risiko kepatuhan syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

AAOIFI. *Accounting, Auditing and Governance Standards for Islamic Financial Institutions*. Bahrain: AAOIFI, 2010.

Karim, Adiwarman. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.

Rahman, Afzalur. *Economic Doctrines of Islam*. Lahore: Islamic Publication, 1990.

\_\_\_\_\_. *Islamic Doctrine on Banking and Insurance Muslim Trust Company*. London: Muslim Trust Company, 1980.

asy-Syarbasyi, Ahmad. *al-Mu'jam al-Iqtishad al-Islami*. Beirut: Dar Alamil Kutub, 1987.

Tratmono, Ahmad Soekro. "Sistem Operasional Bank Syariah". Makalah *TOT Perbankan Syariah*. BI dan IAIN Imam Bonjol Padang, 7-9 Juni 2005, slide 9.

Amidhan. "Pengarus Utamaan Perbankan Syariah Menghadapi Era Global." makalah seminar Tantangan Perbankan Syariah Menghadapi Era Global oleh ASBISINDO, 25 Oktober 2007 di JCC Jakarta.

Nuruddin, Amiur. "Peran Fakultas Syariah dalam Pembinaan dan Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah." makalah *Seminar Nasional Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. kerja sama Fakultas Syariah IAIN SU dengan Mahkamah Agung RI, Medan, Sabtu, 27 Oktober 2007.

Bank Indonesia. *Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia, 2002.

Fatwa DSN MU No. 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang hawalalah.

Fatwa DSN MU No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-qardh.

Fatwa DSN MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang wakalah.

Fatwa DSN MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang kafalah.

Subiakto, Henry. Analisis Isi Media Metode dan Pemanfaatannya. dlm. Burhan Bungin (peny.). *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001.

al-Jaziri, Ibn al-Atsir. *Jami' al-Ushul fi Ahadis al-Rasul*. Juz 1. Iran: Maktabah Dar al-Bayan, 1969.

Wahyudi, Imam dkk. *Manajemen Risiko Bank Islam*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2013.

Islamic Financial Service Board. *Guiding Principles of Risk Management for Institutions (Other than Islamic Insurance Institutions) Offering Only Islamic Financial Services*. Diakses dari <http://www.ifsb.org>.

Islamic Financial Service Board. *Guiding Principles on Corporate Governace for Institutions Offering Only Islamic Financial Services (Excluding Islamic Insurance (Takaful) Institutions and Islamic Mutual Funds)*. Diakses dari <http://www.ifsb.org>.

Crouhy, Michel, Galai, Dan dan Mark, Robert. *The Essentials of Risk Management*. New York: McGraw-Hill, 2006.

Zahrah, Muhammad Abu. *al-Milkiyah wa al-Nazhariyah al-'Aqd fi al-Syari'ah al-Islamiyah*. Birut: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.th.

ibn Rusyd, Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*. Vol. II. Beirut: Dar al-Qalam, 1988.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.

Jorion, Philippe dan Houry, Sarkis J. *Financial Risk Management Domestic and International Dimenesion*. Cambridge, Massachusetts: Blacwell Publisher, 1996.

Ida, Rachmah. Ragam Penelitian Isi Media Kuantitatif dan Kualitatif. Dlm. Burhan Bungin (peny.). *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*.

Maududi, Abu al-A'la. *Riba*. Lahore: Islamic Publication, 1951.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, cet.8 1987.

Utomo, Setiawan Budi. "Kebijakan Bank Indonesia Dalam Akselerasi Perbankan Syariah Melalui Peran Dewan Pengawas Syariah." Makalah Seminar *Peran Strategis DPS dalam Pengembangan Perbankan Syariah*, IAIN SU Medan, 26 Nopember 2007, slide 33.

SK DSN MUI No.02 Tahun 2000 tentang Pedoman Rumah Tangga Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (PRT DSN-MUI).

SK DSN MUI No.01 Tahun 2000 tentang Pedoman Dasar Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (PD DSN-MUI)

Ash Shiddieqy, T.M. Hasbi. *Pengantar Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1984.

Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Quran. *Al-Quran al-Karim dan Terjemahannya ke Dalam Bahasa Indonesia*. Riyadh: Perwakilan Bagian Percetakan dan Penerbitan pada Kementrian Agama, Waqaf, Dakwah dan Bimbingan Islam Saudi Arabia, t.th.

